

362.88
174D
6 @.1



**BEKERJANYA PERADILAN PIDANA
DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KORBAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :
C. MAYA INDAH S., S.H.

PEMBIMBING
Prof. Dr. I.S. SUSANTO, S.H.

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

**BEKERJANYA PERADILAN PIDANA
DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KORBAN**


Disusun Oleh :

C. MAYA INDAH S.,S.H.
NIM : B. 4A.098. 014

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 2 April 2001

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum


Pembimbing



Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H.
NIP . 130. 324.139



Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP . 130. 350. 519

motto :

Akal dan belajar itu seperti raga dan jiwa

Tanpa raga , jiwa hanyalah udara hampa

Tanpa jiwa, raga adalah kerangka tanpa makna

(Kahlil Gibran)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ **Bekerjanya Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Perlindungan Korban** “.

Penulis menyadari bahwa meskipun penelitian dan penyusunan tesis ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi karena keterbatasan pengetahuan yang ada, penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.

Dalam mendukung penyelesaian tesis ini, banyak sekali pihak yang sangat membantu dan membimbing penulis. Untuk itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan secara langsung dengan penuh ketekunan, kesabaran, dan perhatian selama proses penyusunan proposal, penelitian, dan penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP dan telah memberikan masukan berharga pada saat *review* proposal tesis ini berlangsung.
3. Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. yang telah memberikan masukan berharga pada saat *review* proposal tesis ini berlangsung.
4. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H. yang telah memberikan masukan berharga pada saat *review* proposal tesis ini berlangsung.

5. Semua Bapak dan Ibu Guru penulis dari SD. Kanisius Cungkup I Salatiga, SMP Negeri I Salatiga, sampai SMA Negeri I Purbalingga, serta semua Dosen dan Asisten Dosen Pada Fakultas Hukum UNDIP Semarang dan Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang yang telah membekali penulis ilmu untuk memahami dan mengerti akan ciptaan-Nya, serta berkarya bagi masyarakat.
6. Bapak Drs. A. Wisnu Sutirta selaku Kasat Serse Kepolisian Kota Besar Semarang, Bapak Koesnandar selaku Kaur Bin Opserse Kepolisian Kota Besar Semarang, Bapak Drs. Royke Lumowa, MM selaku Kasatlantasi Kepolisian Kota Besar Semarang, beserta para polisi penyidik pada jajaran Satlantasi Kepolisian Kota Besar Semarang yang telah membantu dan memberikan informasi berharga selama penelitian lapangan tesis ini berlangsung.
7. Bapak Harun Al Rasjid, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, beserta jajarannya khususnya Jaksa Penuntut Umum Pada Sub sie Pidana Umum dan Sub sie Pidana Khusus yang telah memberikan bantuan, informasi dan masukan berharga bagi penulis selama penelitian lapangan tesis ini berlangsung.
8. Ibu Suparti Hadhyono, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu dan memberi masukan berharga selama penelitian lapangan tesis ini berlangsung.
9. Koordinator LSM K3- J HAM yang memberikan masukan dan informasi berharga mengenai fenomena kekerasan terhadap perempuan.
10. Reponden penulis dari kalangan masyarakat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan bekerja sama dengan penulis untuk memberikan masukan, dan informasi berharga selama penelitian ini berlangsung.

11. Bapak J. Danny Zakharias S.H., MA selaku Dekan Fak. Hukum UKSW , dan Bapak Soewandi, S.H ketika menjabat Dekan pada waktu penulis studi lanjut, P.D. I. , P.D. II FH-UKSW Salatiga yang telah mempercayai, memperjuangkan, dan membantu penulis untuk dan selama menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, khususnya pada Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana UNDIP yang sangat berwibawa dan menjadi cita-cita penulis untuk meneruskan studi lanjut di Almamater tercinta.
12. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan bantuan.
13. Tidak terlupakan rekan-rekan peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan XVII (Tahun 1998) atas segala dorongan yang telah mereka berikan.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa hormat, dan terimakasih yang tulus kepada Ayahanda Drs. F.X. Soegeng Soemardi dan Ibunda Theresia Soenarti tercinta atas segala doa, asuhan, dan teladan yang suci sebagai pedoman penulis untuk menapaki jalan kehidupan.

Akhirnya besar harapan bahwa tesis ini memberikan manfaat sebagai dharma bhaktiku kepada almamater tercinta : UNDIP, dan tempat penulis mengabdikan : UKSW Salatiga.

Semarang, Maret 2001

Penulis,

(C. Maya Indah S.,S.H.)

RINGKASAN

Kajian perlindungan korban melalui bekerjanya peradilan pidana dari paradigma kriminologi kritis bagi perspektif viktimologi, memberikan orientasi bagi paradigma perlindungan korban untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kemanusiaan masyarakat untuk tidak menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana dalam politik kriminal bahwa kebijakan kriminal khususnya melalui hukum pidana memiliki tujuan untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari kebijakan sosial.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian (*socio - legal*) dengan pendekatan dalam taraf empiris maupun normatif-evaluatif. Oleh karena mengkaji hukum tidak hanya dalam tataran norma (*rules*) tapi juga perilaku (*behavior*), yang diselaraskan dengan nilai-nilai dalam perlindungan korban.

Paradigma perlindungan korban secara lebih luas berarti mencakup pemahaman terhadap kondisi dan proses sosial dari terjadinya viktimisasi sebagai suatu konstruksi sosial. Oleh karena itu didapat suatu analisis bahwa realitas sosial bekerjanya peradilan pidana mewujudkan perlindungan korban merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk dari suatu interaksi dinamis antara masyarakat / korban, bekerjanya penegak hukum termasuk dalam hubungannya dengan pelaku, dan formulasi / pembuatan perundang-undangan hukum pidana tersebut. Paradigma korban dalam arti luas mengakui keberadaan korban jauh lebih kompleks daripada paradigma korban dalam definisi hukum pidana, yaitu bahwa tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan masyarakat dipersepsi dan direaksi sebagai telah menimbulkan korban (ataupun *second victimization*) baik oleh pembuatan dan bekerjanya lembaga dan pranata hukum.

Sistem pendekatan terbuka mengetengahkan bahwa konstruksi sosial perlindungan korban diawali dari seleksi terhadap kejahatan yang ada (*selected law violations*) yang terdeteksi / tidak terdeteksi, serta kejahatan yang dilaporkan/ tidak dilaporkan melalui pendefinisian dan respon terhadap timbulnya korban dari persepsi dan reaksi masyarakat, penegak hukum dan formulasi pranata hukum untuk merespon perlindungan korban melalui proses peradilan pidana.

Bekerjanya peradilan pidana untuk melakukan perlindungan korban dapat dikategorikan dalam dua lingkup yaitu :

a. Perlindungan korban secara tak langsung

Yaitu perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan yang identik dengan perlindungan HAM atau kepentingan hukum masyarakat.

b. Perlindungan korban secara langsung

Yaitu perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan dan kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh keadilan, perlindungan (*'access to justice and fair treatment', assistance*) dalam peradilan pidana.

Berdasar hasil penelitian didapat suatu kesimpulan bahwa bekerjanya peradilan pidana belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan korban, bahkan tidak menutup kemungkinan bekerjanya peradilan pidana itu sendiri memunculkan

viktimisasi struktural bagi korban. Bekerjanya peradilan pidana adalah seperti cermin pasar malam yang tidak sepenuhnya memantulkan realitas korban dan perlindungannya dalam masyarakat.

Berdasar perspektif interaksionisme simbolik yang terjadi antara korban, pelaku dan penegak hukum termasuk pengaruh pranata hukum yang ada untuk mempersepsi dan mereaksi korban didapat suatu hubungan interaksi sosial yang mempengaruhi perlindungan korban. Dalam penelitian diperoleh beberapa fenomena yaitu :

a. Persepsi dan reaksi korban/masyarakat

Dalam seleksi terhadap definisi korban oleh masyarakat, ternyata masyarakat lebih mempersepsi kejahatan warungan daripada kejahatan kerah putih/ kejahatan korporasi sebagai kejahatan serius, antara lain kejahatan konsumen ataupun kejahatan oleh penegak hukum. Hal ini karena masyarakat /korban tidak menyadari sebagai korban (*bersifat abstract victim*), maupun karena budaya hipokritas yang masih melekat dalam masyarakat. Oleh karena itu kejahatan yang dilaporkan juga lebih banyak kejahatan yang warungan, yang berakibat pada pengawasan dan kerja polisi yang berat sebelah. Dalam kejahatan tertentu khususnya kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) bagi korban potensial yaitu wanita dan anak-anak maupun kasus kesusilaan, kultur masyarakat masih merasa sungkan untuk diangkat dalam peradilan pidana dan beberapa tidak mempersepsi sebagai telah terjadi peristiwa viktimisasi.

Dalam pengalaman masyarakat terhadap bekerjanya peradilan pidana, didapat suatu fenomena bahwa bekerjanya penegak hukum kurang mencerminkan perlindungan korban seperti karena adanya 'korupsi' dikalangan penegak hukum, maupun penyelesaian masalah yang dirasa kurang memenuhi harapan keadilan bagi korban.

b. Persepsi dan reaksi penegak hukum

1. Polisi

Paradigma kekuasaan masih melingkupi pola kerja polisi, sehingga bekerjanya polisi bersifat berat sebelah, terprioritas pada kejahatan warungan, dan kurang pada kejahatan korporasi. Dalam bekerjanya polisi untuk mewujudkan perlindungan korban secara langsung, memunculkan fenomena justru bekerjanya polisi telah menimbulkan korban untuk keduakalinya (*'risk secondary victimization'*). Paradigma polisi yang berorientasi pada kekuasaan dan perspektif dogmatis kurang merespon terhadap perlindungan korban.

Nilai-nilai patriakal masih pula mewarnai kinerja polisi.

2. Jaksa

Paradigma kekuasaan masih pula melingkupi bekerjanya jaksa, khususnya dalam perkara korupsi.

Dalam melakukan perlindungan korban secara langsung, jaksa kurang memperhatikan kepentingan korban.

3. Hakim

Paradigma dogmatis, yaitu hakim hanya sebagai corong perundang-undangan memberikan pertimbangan hakim yang jauh dari perwujudan

perlindungan korban. Dalam keputusan hakim, pertimbangan keadaan korban masih tersubordinasi dari kepentingan pelaku. Hal ini tampak dalam kasus perkosaan, maupun kasus penganiayaan. Dalam persepsi masyarakat, paradigma kekuasaan juga masih melekat pada diri hakim, terbukti dengan adanya keputusan hakim yang dirasa kontroversial.

a. Kelemahan perundang-undangan

Formulasi perundang-undangan yang tidak mencerminkan perlindungan korban mempengaruhi penegakan hukum perlindungan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Ukuran dari perlindungan korban dalam pranata hukum adalah dengan mengadopsi instrumen-instrumen internasional sesuai perkembangan masyarakat beradab, dan nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Hal ini merupakan batasan perundang-undangan yang ikut membentuk konstruksi sosial perlindungan korban. Kelemahan perundang-undangan ini muncul dalam KUHP maupun KUHP, serta perundang-undangan lainnya, antara lain kelemahan yang ada dalam UU No. 3 Tahun 1971 mempengaruhi bentuk perlindungan korban, demikian pula kelemahan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, UU No. 7 dt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Perspektif di atas memunculkan pemikiran pentingnya aspek '*accountability for criminal justice*' dan implikasinya terhadap *controllability and responsiveness* dar lembaga dan pranata hukum pidana untuk mewujudkan perlindungan korban.

ABSTRACTION

Critical criminology having contributed to victimology perspective is giving orientation to victim's protection paradigm for prosperity and foundation humanity of the society in order not to be victimized in broad sense. As in crime politics, the crime policies were aiming to reach a society protection and social welfare policies especially through criminal law, as a part of social policies. The social reality of criminal justice, which realized victim protection, was the realization of social construction, build from dynamics interaction between society and /or victim included law officer and the formulation of criminal law. Not all of the society action, which caused damage and loss, was believed as a caused of the victim (second victimization) either by the preparation and undertaking of law.

The openness system posit that social construction of victim protection was started from the selected law violations through the definition and responses to the rise of victim which undergo perception and reaction of the society, law officer and the formulation of law systems in order to respond the victim protection.

Results of research concluded that the criminal law works not entirely realized victim protection direct or indirectly, even criminal justice could establish structural victimization for the victim himself. Criminal justice working as a mirror of fair which was not entirely point out the victim protection reality in community.

Few phenomenon were found on the research :

a. Perception and reaction of victim / community

The community gives more reaction and perception to the ordinary or street crime than to white collar crime as a serious crime. This was due to the lack of supervision and completeness of work by the police officer. In certain crime, specially the violence domestic for potential victim either women and children or in decency case, there still reluctantly from society culture take the case before the court and most people not believe that a crime was committed. Society reaction to the criminal justice explained that criminal justice could bring up victimization.

b. Perception and reaction of law officer

Power paradigm still covered the pattern of work for. So that police, prosecutor and judge works one-sided, focused on ordinary crime, and lack for the corporation crime or white collar crime. In executing the works, emerged phenomenon which caused risk secondary victimization. Dogma paradigm as a back ground for the attitude of law officer made the victim rights still subordinated from the executor side.

c. The weakness of formulation of criminal law.

The formulation of laws which not reflected victim protection influenced law enforcement of victim protection, as in KUHP, KUHPA, or in UU No. 3, 1971 about cleaning of corruption

The above perspective emerged ideas of the importance of accountability for criminal justice, and their implications for the controllability and responsiveness of the institution and criminal justice regulation to bring up victim protection.

UPT-PUSTAR-UNDIP

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ringkasan.....	vii
<i>Abstraction</i>	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Metode Penelitian.....	17
E. Kerangka Pemikiran.....	28
F. Sistematika Penulisan.....	39

BAB II : KERANGKA TEORI

A. Bidang Jelajah Viktimologi.....	41
B. Paradigma Konstruksi Sosial Korban.....	44
C. Pengertian Korban	65
D. Bekerjanya Birokrasi Peradilan Pidana.....	78
E. Fungsi Hukum Dalam Perlindungan Korban.....	91

F. Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif.....	98
1. Ganti Rugi Terhadap Korban.....	108
a. Pemberian Restitusi Kepada Korban.....	115
b. Pemberian Kompensasi Kepada Korban.....	124
2. Hak-hak Korban Lainnya Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum..	125

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	142
B. Bekerjanya Peradilan Pidana Dalam Masyarakat.....	154
C. Konstruksi Sosial Perlindungan Korban.....	178
1. Persepsi dan Perilaku Korban	180
2. Persepsi dan Perilaku Penegak Hukum Dalam Peradilan Pidana.....	193
a. Polisi.....	199
b. Jaksa.....	213
c. Hakim.....	227
D. Kelemahan Pranata Hukum Untuk Mewujudkan Perlindungan Terhadap Korban dan Urgensinya.....	234
1. Perlindungan Korban Secara Tak Langsung dalam KUHP.....	235
2. Perlindungan Korban Secara Langsung Dalam KUHP.....	238
3. Perlindungan Korban Secara Langsung Dalam KUHP.....	245
4. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	248
5. Dalam Perundang-undangan Lain.....	254

E. Pencapaian Bekerjanya Peradilan Pidana Yang Melindungi

Korban.....254

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan262

B. Saran.....265

DAFTAR PUSTAKA.....267

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel :

1. Jenis Kejahatan yang Dipersepsi Masyarakat Sebagai kejahatan Serius	181
2. Jenis Kejahatan yang Dialami Korban.....	182
3. Pengalaman Korban Dalam Peradilan Pidana.....	183
4. Alasan Korban Untuk Tidak Melaporkan Kejahatan yang dialaminya.....	185
5. Alasan Korban Untuk Melaporkan Kejahatan yang Dialaminya.....	185
6. Data Unit KPA/ Unit Kejahatan Perempuan dan Anak Per Juni 2000.....	202
7. Sebaran Kasus Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Di Semarang Th.2000.....	203
8. Crime Total Tahun 2000.....	205
9. Analisa Evaluasi Kerja di Jajaran Kepolisian Wil. Poltabes Semarang Bulan Juli dan Agustus Tahun 2000.....	206
10. Kecelakaan Lalu Lintas di Wil. Hukum Poltabes Semarang Tahun 2000.....	207
11. Penyelesaian Perkara Polsek Tahun 2000.(Lalin).....	207
12. Pasal Yang Terlibat Tahun 2000 (Lalin).....	207
13. Statistik Korban Kecelakaan Lalu lintas Tahun 2000.....	208
14. Penyelesaian Perkara Pasal 359 di Sallantas Semarang Tahun 2000.....	208
15. Persepsi Polisi Mewujudkan Perlindungan Korban Secara Langsung.....	210
16. Jumlah Kasus Korupsi Tahun 1998- 2000 di Kejaksaan Negeri Semarang.....	213
17. Pertimbangan Jaksa Terhadap Restitusi	216
18. Keadaan Perkara Biasa di Pengadilan Negeri Semarang.....	227
19. Pertimbangan hakim untuk Memberikan Putusan Restitusi.....	228

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kongres PBB ke -7 yang membicarakan "*The Prevention of Crime and the treatment of offenders* di Milan melalui *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* sebagai rancangan resolusi tentang perlindungan korban, dan akhirnya menjadi Resolusi MU PBB No. 40/34 mendefinisikan korban kejahatan dalam butir no.1 sebagai ."

*"Persons who individually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, throughs acts or omission that are in violation of criminal laws operative within member states, including those law proscribing criminal abuse of power."*¹

Daian butir ke 18 dinyatakan pula bahwa pendefinisian korban termasuk juga orang atau sekelompok orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara international.²

¹ Report Seventh United Nations Congress *On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Milan, 26-6 September 1985, (New York :United Nations, 1986), hal. 45

² *ibid*, hal. 47

Paradigma pendefinisian korban dalam instrumen internasional tersebut di atas, mensubstansikan bahwa paradigma mengenai korban tidak hanya dikaitkan dengan pengertian korban dalam arti sempit dengan kejahatan dalam artian klasik saja. Perkembangan paradigma viktimologi memperluas pengertian korban dengan suatu realitas alternatif yaitu mengkaitkan dengan perbuatan-perbuatan lain yang bersifat menimbulkan korban di luar bidang hukum pidana, termasuk didalamnya perbuatan yang melanggar hak-hak asasi korban dari penyalahgunaan kekuasaan.³

Pendefinisian korban yang mempertanyakan 'siapakah korban?' adalah terkait dengan persoalan mengenai perlindungan terhadapnya. Zvonimir Paul Separovic memberikan definisi korban sebagai berikut :

*" ...those persons who are threatened , injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization or institution) and consequently. A victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non-fulfilment of work duties) or from an accident (accident at work, at home, traffic accident , etc). Suffering may be caused by another man (man-made victim) or another structure , where people are also invoved."*⁴

³ Istilah /definisi korban dapat dikemukakan dalam definisi legal (yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana, tetapi juga definisi sosiologis yang merupakan konstruksi korban secara luas meliputi pengertian korban yang berada diluar jangkauan hukum yang diartikan sebagai:

-perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP ataupun tidak melanggar undang-undang, namun sangat merugikan masyarakat, dan perbuatan yang tidak terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat penerapan hukum yang selektif dan beragam. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Peradilan pidana*, (Jakarta : lembaga kriminologi UI, 1994a), hal. 88

⁴ Zvonimir Paul Separovic, *Victimology Studies of Victims*, (Zagreb : Samobor - Novaki bb, Pravni Fakultet, 1985), hal. 23

Perlindungan korban tercakup di dalamnya dengan masalah perlindungan hak-hak asasi manusia dalam sistem struktural yang ada. Hal ini terlihat dari perspektif Separovic yang memperluas studi mengenai korban dalam viktimologi mencakup penderitaan manusia. Selanjutnya dalam halaman lain Separovic menegaskan pula "*The rights of the victim are a component part of the concept of human rights.*"⁵

Sehubungan dengan definisi serta ruang lingkup korban, dapat dikemukakan pendapat Ezzat A. Fattah yang memberikan pemahaman bahwa dalam banyak kejahatan, korban tidak selalu bersifat nyata dan orang yang dapat teridentifikasi, tetapi korban dapat bersifat abstrak seperti arti nilai-nilai yang ada dan menjadi kepentingan masyarakat : *public order, religion, mortality, decency, public security, public health, etc.* ⁶Separovic mengemukakan pula cakupan korban meliputi *a physical or moral persons (corporation, state, association) or non specific ,an abstraction (public order, public health, religion).* ⁷

Berdasar terminologi di atas, dapat dikemukakan ruang lingkup pengertian korban dalam pengertian ini adalah dalam pengertian arti luas, meliputi : penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik ataupun psikis, dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti perwujudan fungsi hukum

⁵ *Ibid*, hal. 43.

⁶ Ezzat A. Fattah, *The Use of The Victim As An Agent of Self Legitimation : Toward A Dynamic Explanation of Criminal Behavior*, dalam Viano, Emilio, *Victims and Society*, (Washington D.C.: Visage Press, 1976), hal. 110.

⁷ Separovic, *Op.cit*, hal. 23. Dalam *Ibid*, hal. 8 diutarakan bahwa dalam klasifikasi kriminologi mencakup pula *non-crime victims, such as accident victims, actual and potential victims, known and unknown (non-reporting) victims, the simulateng (false victim, the victim of an attempt offense, te co-victim, and some others.*

dalam mengakomodasi nilai hak asasi manusia antara lain nilai keadilan, nilai perlindungan, dan nilai demokrasi, karena perbuatan-perbuatan kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan.⁸

Pemahaman korban dalam makna luas di atas didukung oleh pemikiran kritis atas konsepsi lama viktimologi mengenai korban yang senantiasa dikaitkan dengan peranan korban dalam terjadinya kejahatan.⁹ Sebagaimana viktimologi yang dikemukakan Von Hentig dan Mendelson, merupakan viktimologi yang berwawasan sempit. Dalam perkembangan terakhir yaitu '*new victimology*' pendekatan viktimologi berkembang luas dengan kajian permasalahan korban karena abuse of power dan

⁸ J.E.Sahetapy, *Bunga rampai Viktimisasi*, (Bandung :Eresco, 1995), hal.vi Korban yang meliputi orang/sekelompok orang/komunitas tertentu/sebagian dari rakyat bukan saja menderita secara fisik, melainkan inklusif dalam arti finansial ekonomis, sosial, agama, dan dalam artian psikis secara luas. Bandingkan dengan Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta :Akademika Pressindo, 1993), hal.63 bahwa korban adalah mereka (individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah) yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

⁹ Konsep pemikiran klasik-positivistik dalam kriminologi hubungan-hubungan menyebabkan studi viktimologi masih berkuat pada pola pemahaman mencari hubungan sebab akibat antara perilaku korban dengan pelaku kejahatan. Pemahaman korban sempit terbatas oleh definisi korban menurut hukum pidana positif dalam kejahatan klasik. Pemahaman korban senantiasa dipelajari dari *victim-offender relationship* yang dilakukan dengan menggunakan konsep '*victim precipitation* atau *victim provocative* dalam kerangka tanggung jawab fungsional korban dalam terjadinya kejahatan. Baca Stephen Schafer, *The Beginning of Victimology*, dalam Israel Drapkin, Emilio Viano, *Victimology*, (Toronto - London : Lexington Books, 1974), hal. 17-28. Lihat Richard Quinney, *Who is The Victim?* dalam *Ibid*, hal. 105.

Baca pula Leslie Sebba, *Victims of Offences*, dalam *Criminal Law In Action*, ed.van Dijk, Haffmans, Ruter, Schutte, Stolwijk,(Deventer, Netherlands : Kluwer Law and Taxation Publiher,1988), hal.379-380. *The more recent second generation of victimologists perhaps better termed victims advocates, such as Marlene Young and Irwin Waller by pressing for legal and political recognition of the rights of victims have by implication emphasized and trengthened the normative dichotomization between offender and victims.*

hak-hak asasi manusia.¹⁰ Paradigma demikian mempelajari proses viktimisasi struktural, atau penimbunan korban oleh struktur sosial tertentu dan sistem--sistemnya khususnya dalam penelitian ini adalah dalam peradilan pidana.

Hal ini terlihat dari proses pertumbuhannya, viktimologi mendekati kejahatan dari 3 segi, pertama peranan korban sebagai bagian integral dalam proses interaksi yang menimbulkan kejahatan, akhirnya berkembang dalam wawasan dan konsep mengenai kejahatan dalam pengertian luas pula seperti *white collar crime / corporate crime*, kedua perlindungan hak korban selama ini terabaikan dibandingkan hak pelaku dalam proses peradilan pidana, ketiga perlindungan hak korban meliputi kejahatan konvensional dan non-konvensional, termasuk korban kekerasan struktural.¹¹

Sejalan dengan terminologi di atas, ruang lingkup perlindungan korban dalam penelitian ini lebih ditegaskan apakah lembaga dan pranata hukum dalam peradilan pidana sebagai *system of institutional trust* menjalankan fungsi hukumnya sebagai *criminal justice* bagi korban yang mengakomodasi hak-hak asasi korban, ataukah justru bekerjanya peradilan pidana memunculkan suatu 'korban ganda' yang terjadi sebagai suatu viktimisasi struktural. Beranjak dari terminologi ini difokuskan perhatian kepada korban yang timbul karena proses viktimisasi dari peradilan pidana.

¹⁰ R.Ellias, dalam Separovic, *Op.cit*, hal. 29. Perkembangan viktimologi memiliki 3 fase, pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja sebagai *penal or special victimology*, kedua diperluas meliputi korban kecelakaan sebagai *general victimology*, dan fase ketiga konsep diperluas dengan korban karena *abuse of power and human rights* sebagai *new victimology*.

¹¹ Bandingkan dengan Mulyana W.Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektip Kriminologi* (Jakarta : YLBHI, 1988), hal. 111.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain.¹² Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian saja, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan. Bekerjanya peradilan pidana baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Eksistensi korban tersubordinasikan dan tereliminasi sebagai *risk secondary victimizations* dalam bekerjanya peradilan pidana.¹³

Fenomena ketidakadilan yang dialami korban yang menjalani viktimisasi lagi oleh karena bekerjanya hukum merupakan suatu paradigma yang berkembang dalam viktimologi dan selaras dengan pemikiran kritis dalam kriminologi yang membawa perspektif baru pula dalam viktimologi untuk mengkaji permasalahan korban. Hal ini tak lepas dari pengaruh perkembangan dalam kriminologi setelah tahun 1970-an yakni dengan lahirnya kriminologi kritis yang memperluas dan meredefinisi kejahatan.¹⁴ Untuk dapat memahami persoalan perlindungan korban dalam peradilan pidana

¹² Hak-hak tersangka / terdakwa lebih banyak pula diatur dalam KUHP dibandingkan dengan hak korban, seperti hak bantuan hukum, mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli, ganti rugi, rehabilitasi, pra peradilan,

¹³ Hal ini merupakan bentuk viktimisasi yuridis dari aspek peradilan maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan ' hukum kekuasaan'. Sahetapy, *Op.cit*, hal. vii.

¹⁴ Baca Separovic, *Op.cit*, hal.25. *The new radical criminology inevitably leads us to consider the possibility of a new radical victimology.*

sebagai proses sosial maka tak lepas dari pemahaman bekerjanya fungsi hukum dalam keseluruhan realitas sosial.

Perubahan paradigma dalam kriminologi memberikan pemahaman dalam viktimologi bahwa timbulnya kesadaran bahwa masalah kejahatan atau kausa kejahatan (proses penimbunan korban) tidak cukup dipelajari melalui perbuatannya (mazhab klasik) dan atau pelakunya (mazhab positivistic). Konteks yang dipelajari dalam kriminologi kritis adalah terbentuknya masyarakat yang lebih berkeadilan sosial dengan mempelajari seluruh proses latar belakang perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum).¹⁵ Oleh karena itu di samping pelanggaran undang-undang, juga perundang-undangan pidana dan penerapannya menjadi fokus persoalan untuk mengkaji bekerjanya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam proses viktimisasi terhadap korban, yaitu aparat penegak hukum, termasuk bagaimanakah penegak hukum berinterpretasi dan bertindak dalam interaksinya dengan korban, pelaku / *perpetrator*.

Dampak dari Buku Becker '*Outsiders-Studies In The Sociology of Deviance*' pada tahun 1960-an belum begitu besar, namun dengan dikeluarkannya buku Quinney '*The Social Reality Of Crime*' (1970) dan Chambliss & Seidman '*Law, Order, and Power*', maka timbul pemahaman tentang '*The process of defining specific people and actions as criminal*' yang merupakan dasar pemikiran kritis dan membuka mata terhadap proses-proses yang berlangsung dalam peradilan pidana.

¹⁵ I.S.Susanto, *Kejahatan Korporasi*, (Semarang : UNDIP, 1995), hal. 6 -9. Lihat pula Hugh D. Barlow, *Introduction To The Criminologi*, (boston : Little Brown, 1978), hal. 25-26.

Meskipun begitu Teori Labeling Becker memberikan makna untuk memelopori pemikiran kritis dalam mengkaji kejahatan.

Terminologi wacana korban dalam arti luas, memberikan makna bahwa keberadaan korban merupakan fenomena yang timbul selaras dengan pengkonstruksian kejahatan itu sendiri. Konsepsi pemahaman korban menjadi lebih kompleks dan dalam jangkauan yang lebih luas dari apa yang terdapat dalam konsep pemahaman tentang korban dalam hukum pidana.¹⁶ Dengan demikian pengkajian diarahkan pada pandangan bahwa kejahatan merupakan status yang direfleksikan dari batasan perundang-undangan dan bekerjanya perundang-undangan.¹⁷ Studi korban berarti mempertanyakan mengapa perbuatan tertentu dikategorikan sebagai telah menimbulkan korban, sedangkan perbuatan yang lain tidak, demikian pula dengan mempertanyakan proses sosial dari batasan pembuat korban dari perundang-undangan dan bekerjanya penegak hukum yaitu 'mengapa pembuat korban tertentu dikategorikan sebagai pembuat korban dan mengapa yang lain tidak. Hal ini diarahkan selaras dengan perspektif perlindungan terhadap korban.

Dalam kerangka konstruksi sosial, maka keberadaan dan respon korban terhadap realitas kejahatan/peristiwa viktimisasi terhadapnya merupakan suatu

¹⁶ Konsepsi lama dalam Kriminologi hubungan-hubungan yang mempelajari viktimologi senantiasa dikaitkan dengan *victim-offender relationships* yang dilakukan dengan menggunakan konsep '*victim precipitation*' dan tanggungjawab fungsional korban ataupun provokasi korban.

Baca Schaffer, *Op.cit*, hal.17-28

¹⁷ Howard S. Becker, *Outsiders, Studies In The Sociology of Deviance*, (New York :The free Press, 1963), hal. 9. Dikemukakan pula oleh Becker bahwa Frank Tannenbaum telah lebih dulu melakukan pendekatan serupa dalam *Crime and the Community*.

Barlow juga menegaskan bahwa *crime is a label that is attached to human conduct by those who create and administer the criminal law*. Barlow, *Op.cit*, hal.9.

pengkonstruksian terhadap realitas kejahatan/proses penimbunan korban dalam dimensi sosial yang melibatkan institusi dan kepentingan birokrasi di dalamnya, serta konteks masyarakat sebagai suatu totalitas. Dengan demikian realitas sosial terhadap perlindungan korban dalam masyarakat melalui peradilan pidana dikonstruksikan oleh formulasi maupun bekerjanya perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.

Richard Quinney menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat berwenang dalam suatu masyarakat yang diatur secara politis terorganisasi, dan kejahatan adalah suatu rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, sehingga kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.¹⁸

Pemikiran Quinney di atas, membawa pula paradigma baru dalam viktimologi, dengan mengemukakan sebagai berikut :

*Not all conduct which could conceivably result in social harm is regulated by law. Only those acts which cause harms to those who are able to make and enforce the law becomes crimes. And similarly, when the social harms that are a part of the written law cease to be regarded by those in power as a harm to their interest, these laws are no longer enforced.*¹⁹

Berdasar konsepsi diatas dapat dikemukakan cakrawala baru viktimologi yang dibawa oleh paradigma kriminologi kritis yaitu masalah kejahatan (proses penimbunan korban) dan perlindungannya dilihat secara menyeluruh sebagai suatu

¹⁸ Lihat Richard Quinney, *Criminology : Analysis and Critique Of Crime In America*, (Boston : Little Brown and Company, 1975), hal. 37-41.

¹⁹ Quinney, *Op.cit*, 1974 hal. 104.

proses konstruksi sosial dalam struktur yang berlaku dalam masyarakat.²⁰ Oleh karena itu realitas sosial terhadap pendefinisan korban dan perlindungannya tidak bisa diterima sebagai *'taken for granted'* namun harus dilihat proses sosial sehari-hari melalui bekerjanya pemegang kekuasaan yaitu mempertanyakan kembali doktrin normatif lembaga dan pranata hukum peradilan pidana dalam konteks totalitas masyarakat. yang terus-menerus berproses.

Oleh karena itu, tidak semua perbuatan yang merugikan dan mencelakaikan masyarakat dianggap sebagai sebuah kejahatan menurut hukum.. Konsep korban demikian lebih mengacu kepada kedua bentuk korban yang abstrak maupun yang konkrit. Dalam fenomena sosial bentuk korban yang konkrit lebih ditonjolkan keberadaannya, sehingga masyarakat lebih terpengaruh kepada bentuk pemahaman yang keliru terhadap korban dan tidak memperhatikan bentuk viktimisasi yang dilakukan oleh *the ruling class* sebagai bentuk *abuse of power and human rights.*, yang tidak muncul ke permukaan sebagai korban abstrak.

Pendefinisian korban secara sempit dalam batasan legal belaka mengindikasikan hilangnya makna proses sosial sebenarnya yang melingkupi bekerjanya lembaga dan pranata hukum termasuk pembuatan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Hakekat korban atau proses

²⁰ Realitas sosial sebagai suatu konstruksi sosial memberikan gambaran kehidupan sosial/ kondisi sosial yang mempengaruhi konstruksi sosial mengenai pendefinisian korban dan perlindungan melalui peradilan pidana. Lihat Peter L. Berger, Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality A Treatise in The Sociology of Knowledge*, (New York : Anchor Books, doubleday & Company, Inc. Garden City , 1966), hal.1-15 bahwa *reality is socially constructed and that the sociology of knowledge must analyze the processes* ..sosiologi pengetahuan mengarahkan studi pada pembentukan kenyataan oleh masyarakat.

penimbulkan korban adalah suatu gejala sosial atau kenyataan sosial yang melibatkan keseluruhan proses sosial yang mempengaruhi bekerjanya lembaga dan pranata hukum termasuk pembuatan perundang-undangan. Dalam hal demikian dibutuhkan suatu pemikiran sosiologis untuk memberikan pemahaman yang lebih untuk memberikan perlindungan korban yang memperoleh legitimasi sosial.²¹ Berger mengemukakan bahwa sosiologi memiliki empat motif analisis yang disebut sebagai motif *debunking*, *unrespectability*, *relativizing*, dan *cosmopolitan motif*.²²

Keberadaan korban dalam pemahaman korban secara luas membuka wawasan dan cara pandang terhadap korban guna perlindungan terhadapnya, yaitu mencakup konsep korban sebagai hasil viktimisasi dari bekerjanya birokrasi. Akibat perilaku birokrasi yang mungkin dapat menyebabkan viktimisasi terhadap masyarakat, maka pengaruhnya tidak hanya secara personal, melainkan juga terhadap masyarakat secara luas.

Perspektif tersebut di atas merupakan suatu bentuk pengkonstruksian terhadap terjadinya viktimisasi struktural dalam lembaga dan pranata peradilan pidana.

²¹ *Sociologists have been interested in exploring the victim's role as a means or agent of social control.* Lihat dalam J.E. Hall Williams, *Criminology and Criminal Justice*, (London : Butterworth , 1982), hal.177.

²² Peter L. Berger, *Invitation To Sociology : A Humanistic Perspective* , (New York: Anchor Books, Doubleday & Company, Inc., Garden City, 1963), hal.41-53. *Debunking motif* berusaha untuk mengetahui apa yang ada dibalik kenyataan sosial yang diterima orang banyak, *unrespectability motif* berusaha mempertanyakan apa yang ada dan tidak menerima kenyataan sebagai sudah semestinya, motif ini tidak berarti bersikap revolusioner, karena cenderung *konservative bias*, tetapi sadar terhadap ilusi 'status quo' yang ada sebagai tak mungkin diperbaiki atau berlaku abadi. *Relativizing motif* adalah nilai pemikiran manusia yang dikondisikan menurut tempat dan waktu. *Cosmopolitan motif* membangun sifat terbuka pada dunia untuk cara berpikir dan bertindak lain . Perspektif ini bersifat luas, terbuka, dan emanispasi pada kehidupan manusia.

Viktimsasi struktural sebagai fenomena sosial merupakan pula suatu pembatasan struktural dalam menjelaskan situasi viktimsasi tersebut.

Dalam realitas pengejawantahan janji-janji hukum melalui sistem peradilan pidana, janji-janji hukum tersebut hanya menjadi mitos belaka bagi pencari keadilan. Korban seringkali menempati posisi sebagai *'risk secondary victimizations'* atau sebagai korban ganda dalam peradilan pidana. Paradigma viktimologi ini memberikan pembahasan yang bermakna mengenai korban dengan mengkaji dari perspektif korban (*slachtofer optiek*) atau *kacamata korban*, dari sudut pandangan korban dengan menempatkan korban sebagai subjek, karena selama ini viktimologi lebih melihat korban sebagai objek (melihat peranan bersalahnya korban).²³ Hal ini mengkritisasi wacana lama yang berperspektif *'offender centered'* dalam bentuk diskriminasi perundang-undangan baik dalam KUHP maupun KUHP dan perundang-undangan lainnya maupun dalam bekerjanya hukum yang cenderung menelantarkan korban.

Perlindungan korban dalam peradilan pidana tidak bisa dilihat, dikaji, dan dipahami tanpa melihat proses sosial yang sebenarnya sebagai suatu konstruksi sosial. Pengkajian proses sosial viktimsasi atau penimbunan korban ganda dalam peradilan pidana menjadi utuh dalam konteks bagaimanakah proses tersebut berlangsung dalam institusi peradilan pidana.

Bekerjanya peradilan Pidana seharusnya tidak hanya mempertahankan undang-undang, namun terlebih harus memperjuangkan manfaat / kepentingan sosial.

²³ Reksodiputro, 1994a, hal.88

peradilan pidana diharapkan menjadi suatu bentuk lembaga yang menciptakan, dan melaksanakan keadilan. Berbagai pertentangan antara apa yang dicita-citakan dan kenyataan yang berhubungan dengan permasalahan moral dan hukum sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap korban mengakibatkan keragu-raguan terhadap adanya keadilan bagi korban. Akibat yang lain adalah dipermasalahkan wibawa moral dan hukum terhadap setiap penegak hukum dalam peradilan pidana.

Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana berjalannya proses-proses yang memperkaitkan antara lembaga dan pranata hukum dalam melindungi korban dengan berbagai kepentingan yang melingkupinya. Tata hukum dan bekerjanya hukum bukanlah suatu rumusan yang kering, sesuatu yang bebas nilai, melainkan sesuatu yang sarat dengan usaha perwujudan nilai-nilai tertentu yang dijunjung dalam masyarakat. Oleh karena itu peranan integritas para penegak hukum menjadi penting.

B. Permasalahan

Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi bekerjanya peradilan pidana dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban. Hal ini mencakup berbagai persoalan untuk menjawab benarkah hukum pidana melaksanakan janji-janji hukum dengan memberikan perlindungan bagi korban, dan benarkah bekerjanya hukum pidana dan penerapannya dalam peradilan pidana menimbulkan efek yang dikehendaki berupa perlindungan bagi korban. Korban dalam penelitian ini didefinisikan sebagai *pertama* : korban dari kejahatan, baik yang timbul karena pelanggaran KUHP ataupun tindak pidana di luar KUHP khususnya kejahatan korupsi

perbuatan merugikan yang tidak ditunjuk sebagai kejahatan oleh perundang-undangan, dan *kedua* 'korban ganda' yang timbul karena viktimisasi dari bekerjanya peradilan pidana menyangkut ketentuan formulasi perundang-undangan untuk melindungi korban, maupun korban yang timbul karena bekerjanya aparat penegak hukum yang merugikan hak-hak korban.

Permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

Bagaimanakah proses bekerjanya peradilan pidana untuk memberikan perlindungan terhadap korban ?

Dalam hal ini akan ditelusuri bagaimanakah peradilan pidana mewujudkan perlindungan korban dengan mengakomodasi hak-hak korban melalui data kejahatan yang telah diproses, diseleksi oleh aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim, termasuk pengacara serta proses peradilan yang dialami korban/masyarakat. Dalam hal ini akan ditelusuri pula persepsi dan reaksi baik dari penegak hukum dan masyarakat terhadap viktimisasi dan perlindungan korban.

Akan ditelusuri bagaimanakah proses viktimisasi terhadap korban dari keseluruhan proses bekerjanya hukum pidana di masyarakat melalui persepsi dan perilaku dalam interaksi sosial pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu korban dan penegak hukum, termasuk hubungannya dengan pelaku.

C. Tujuan penelitian

Viktimologi berkembang dalam kriminologi hubungan-hubungan / *criminology of relationship*.²⁴ Paradigma korban ini selaras dengan perkembangan kriminologi waktu itu secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting peranan korban dalam kompleksitas terjadinya kejahatan.²⁵ Perlindungan korban dengan konsep-konsep '*victim precipitation*' atau provokasi korban lebih melihat peranan korban dalam artian kejahatan klasik saja atau kejahatan warungan yang cenderung melihat dalam konteks kejahatan yang melanggar perundang-undangan pidana.

Perluasan pandangan viktimologi dipengaruhi kemudian oleh perkembangan terakhir dalam kriminologi setelah tahun 1960-an dengan lahirnya kriminologi kritis yang memperluas dan meredefinisikan kejahatan.

Pandangan Interaksionis Simbolik dan lahirnya Teori Labeling mempengaruhi persektif kriminologi kritis ini dan memberikan paradigma sosiologi mengenai korban, yang mereaksi paradigma korban yang bersifat legalistik dari kriminologi klasik ataupun kriminologi positivistic.

Paradigma korban yang luas ini menjangkau realitas korban dalam keseluruhan proses sosial yang terjadi. Oleh karena itu konteksnya adalah perlindungan korban yang lebih adil dalam birokrasi hukum yang ada. Dikaji dalam paradigma sosial ini bahwa pendefinisian korban termasuk respon sosialnya adalah sebagai konstruksi sosial yang diciptakan dalam perundang-undangan yaitu KUHP

²⁴ W.H. Nagel, *The Notion of Victimology in Criminology*, dalam Drapkin, Viano, *Op.cit*, hal. 14.

²⁵ Scaffer, *Op.cit*, hal.27 Korban memiliki tanggungjawab fungsional terjadinya kejahatan.

maupun KUHP dan perundang-undangan lainnya maupun penerapannya melalui keputusan-keputusan dan tindakan yang diambil penegak hukum.²⁶ Hal ini berarti bahwa fenomena korban di samping dilihat sebagai akibat pelanggaran perundang-undangan tersebut, juga memfokuskan pada bagaimanakah kepentingan ataupun hambatan yang ada dalam perundang-undangan ataupun bekerjanya perundang-undangan dalam mereaksi terhadap korban. Pandangan yang ditopang pemikiran kritis ini memperbaharui konsepsi lama mengenai korban yang senantiasa dikaitkan dengan peranan korban dalam kejahatan, sehingga perhatian atas proses viktimisasi menjadi lebih luas dengan konsep 'proses viktimisasi struktural' akibat bekerjanya struktur ketidakadilan baik oleh hukum maupun penerapannya.

Paradigma luas korban secara sosiologis sebagai studi yang mempelajari latar belakang sosial proses bekerjanya lembaga dan pranata hukum dalam membentuk konstruksi sosial terhadap korban dan reaksi sosial. Fenomena perlindungan korban dikaji sebagai proses dan hasil bekerjanya birokrasi peradilan pidana dalam menciptakan, menafsirkan, dan bertindak untuk mewujudkan janji-janji hukum tersebut. Realitas sosial bekerjanya birokrasi peradilan pidana tak lepas pula dari pembentukan konstruksi sosial pendefinisian kejahatan / penimbunan korban dalam masyarakat atau dari sisi interpretatif korban terhadap situasi sosial yang melingkupinya.

Pembahasan mengenai studi korban dan bentuk perlindungannya melibatkan pihak aparat penegak hukum dan korban yang berinteraksi dan beradaptasi dalam

²⁶ Becker, *Op.cit*, hal.9

birokrasi peradilan pidana untuk menelusuri bagaimanakah wujud perlindungan korban, dan reaksi agen kontrol sosial dalam mereaksi proses viktimisasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan bagaimana proses bekerjanya peradilan pidana untuk memberikan perlindungan korban, secara umum tesis ini bertujuan :

- Mengidentifikasi dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap korban dalam bekerjanya lembaga dan pranata hukum dalam peradilan pidana, serta menjelaskan proses sosial perlindungan terhadap korban melalui analisis terhadap makna latar belakang persepsi dan perilaku pihak-pihak yang berinteraksi dan terlibat, dalam konteks masyarakat sebagai suatu totalitas yang mempengaruhi bekerjanya peradilan pidana.

D. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Cara kerja dalam penelitian ini adalah sesuai paradigma alamiah (*naturalistic paradigm*).²⁷ Melihat sifat realitas sebagai realitas yang bersifat ganda, hasil

²⁷ Metode pendekatan kualitatif mempunyai ciri atau prinsip kerja, yaitu 1).sumber data diperoleh melalui natural setting 2).Peneliti sebagai instrumen penelitian, 3).bersifat deskriptif 4).mementingkan proses maupun produk, 5).mencari makna dibelakang kelakuan atau perbuatan guna memahami masalah atau situassi, 6).mengutamakan data langsung, 7).triangulasi, 8).Menonjolkan rincian kontekstual, 9).subyek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti, 10).mengutamakan perspektif emic 11).verifikasi, antara lain melalui *negative case analysis*, 12).*sampling purposive*, 13).*audit trail*, 14).partisipasi tanpa mengganggu,15).mengadakan analisis sejak awal penelitian, 16).Disain penelitian tampil dalam proses penelitian. Lihat dalam Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung :Tarsito, 1996), hal.9-12. Lihat pula I, Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang :yayasan Asih Asah Asuh, 1990), hal. 18. Bandingkan Noeng Muhajir, *Metodologi penelitian Kualitatif*, ed.3, (Yogyakarta : rakesarasin, 1996), hal.136-138. Lihat pula Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 1996), hal.4-8.

konstruksi dalam pengertian holistik, serta tidak bebas nilai, sehingga hukum dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial yang terkait dengan fenomena sosial yang lain. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian yang meneliti tatanan perilaku dan kehidupan manusia yang merupakan makna aksi individu dan interaksi antara individu.²⁸

Paradigma penelitian kualitatif memberikan pemahaman dalam deskripsi luas dan berlandaskan kokoh untuk memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam menggali makna gejala perilaku dan persepsi pihak-pihak yang terlibat dalam proses viktimisasi.

Pendekatan terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian mempergunakan metode dalam studi hukum yang digolongkan dengan pendekatan **sosiologi hukum / socio-legal**.²⁹ Dalam tesis ini digunakan pendekatan sosiologi hukum kontemplatif, khususnya dalam sosiologi hukum pidana.

²⁸ Esmi Warassih, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial; dengan orientasi Penelitian Bid. Hukum*, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999, hal. 43-44

²⁹ Cotterel mengemukakan bahwa Hukum memiliki dua wajah sebagai mekanisme regulasi kehidupan sosial melalui institusi tertentu dan bekerjanya, serta seperangkat doktrin atau ide yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan menurut logika atau dogma. Oleh karena itu hukum dilihat baik sebagai persoalan pengalaman sosial maupun sebagai logika yang abstrak, meskipun dalam teori tidak selalu demikian. Lihat dalam I.S. Susanto, Seminar, *Paradigma Ilmu Hukum Dalam Memasuki Milenium Ketiga*, Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 18 Nopember 2000, hal. 1-2. Dikemukakan bahwa hukum menunjuk pada banyak aktivitas dan aspek dari kehidupan sosial.

Sosiologi hukum adalah teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan masyarakat. Sosiologi hukum dibedakan dalam sosiologi hukum empirik dan sosiologi hukum kontemplatif. Sosiologi hukum empirik mengumpulkan bahan-bahan dari perspektif eksternal, dengan metode kuantitatif, sedangkan sosiologi hukum kontemplatif memberikan perspektif internal menjadi bagian dari masyarakat dan mengenal akrab kaidah hukum yang berfungsi di dalamnya, yakni perspektif partisipan yang ikut berbicara. Dalam penelitian ini pendekatan sosiologi hukum kontemplatif memberikan proposisi tambahan dalam analisis terhadap perspektif normatif dan evaluatif, disamping empirik, tanpa

Dengan demikian studi terhadap pranata hukum pidana bersatu dengan studi dan penelitian sosiologis yang tidak dapat melepaskan diri dari "*finding the means to realize the true good of the community*".³⁰ Perundang-undangan bukan dilihat sebagai pekerjaan teknis-profesional, melainkan pekerjaan yang berlatar belakang proses sosial yang memiliki tujuan dan dampak sosial.

Dalam metode penelitian ini dikaji interpretative understanding dalam persepsi dan perilaku dengan *metode verstehen* terhadap berbagai fenomena yang berpengaruh pada perlindungan korban dalam lembaga dan pranata peradilan pidana

Teori yang dipakai dalam kerangka teori ini adalah dalam rangka mengadakan tafsiran untuk mengetahui makna proses sosial yaitu bagaimana peradilan pidana mampu mewujudkan '*criminal justice*' mengenai perlindungan korban, dan tidak dimaksudkan untuk menguji kebenaran teori.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Semarang.

mendikotomiskannya. Perbandingan antara sosiologi empirik dan kontemplatif, yaitu sosiologi hukum kontemplatif lebih jauh mempersoalkan kemurnian penelitian empirik.

Paradigma ini berarti pula penelitian dalam tesis ini dekat dengan perspektif filsafat hukum, yang mengkaji hubungan hukum dan moral baik dari sisi ontologi hukum, aksiologi hukum yaitu penetapan isi nilai-nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan, dsb, nilai dan ideologi hukum berupa pengejawantahan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat. Baca dalam J.J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, terj. Sidharta, Arief B., (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1999), hal.163-181.

³⁰ Rahardjo, Satjipto, *Penyusunan Undang-Undang Yang Demokratis (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)*, makalah dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo.1No.2 Th II/1998, UMS, hal.5.

3. Penentuan Responden

Berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan proses sosial perlindungan korban dalam peradilan pidana, maka ditentukan responden sebagai berikut :

a. Korban

Persepsi dan perilaku korban melalui *victim survey* dalam mendefinisi dan mereaksi perbuatan yang menimbulkan kerugian baginya merupakan fenomena sosial penting bagaimana korban menciptakan realitas viktimisasi terhadap masyarakat. Korban /masyarakat juga sebagai penguji terhadap bekerjanya peradilan pidana untuk menghasilkan keadilan dan perlindungan bagi korban. Dalam hal ini akan dikemukakan sikap dan tindakan korban atau reaksi korban terhadap viktimisasi terhadapnya, maupun persepsi dan pengalaman korban terhadap bekerjanya peradilan pidana untuk melakukan perlindungan terhadap korban. K3JHAM (Kelompok Kerja Keadilan Jender dan HAM merupakan responden LSM untuk lebih mengetahui realitas viktimisasi dalam masyarakat. Oleh karena tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang persepsi dan reaksi korban terhadap bekerjanya peradilan pidana, maka akan diperhatikan pula faktor-faktor tertentu seperti pendidikan, dan status sosial ekonomi.

b. Aparat penegak Hukum

Wawancara dengan para penegak hukum tidak dimaksudkan untuk meneliti teknis kerja operasional, tetapi mencoba untuk ditelusuri makna sosial yang

melatarbelakangi persepsi dan perilaku penegak hukum terhadap perlindungan korban dalam setiap sub peradilan pidana .

1) Kepolisian

Responden diambil secara purposive yaitu Poltabes dan Satlantas Kota Semarang. Keduanya dipilih mengingat tingkat kesatuan bagi penegakan hukum oleh polisi di Kota Semarang disentralkan di Poltabes Semarang. Satlantas dijadikan tempat penelitian mengingat dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran pasal 359 dan pasal 360 dapat dikaji sejauhmana perlindungan korban. Responden diarahkan pada petugas reserse, atau penyidik, pada Kaurbinopserse, dan Polwan pada Unit KPA.

2) Jaksa

Responden diambil secara purposive dengan melihat kasus-kasus yang pernah ditangani, baik terhadap jaksa penuntut umum dalam kasus pidana umum maupun jaksa penuntut umum dalam kasus pidana khusus. dalam hal ini wawancara dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang persepsi dan reaksi jaksa terhadap perlindungan korban.

3) Hakim

Responden diambil untuk menggambarkan bagaimanakah pertimbangan hakim untuk mempersepsi dan mewujudkan perlindungan korban . Dalam hal ini dilihat berbagai pertimbangan dan perilaku hakim, termasuk faktor-faktor internal hakim dalam memberikan keputusan untuk mempersepsi perlindungan korban.

4. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari responden, dan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen kasus khususnya dalam penyelesaian di kepolisian, surat dakwaan dan putusan hakim, kebijakan-kebijakan instansional, dan hasil-hasil penelitian semacam yang terdahulu.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif untuk mengkaji paradigma mikrososial, dengan deskripsi narasi, serta tabel sederhana untuk memuat data bekerjanya aparat penegak hukum.

Pemakaian data dilakukan secara sederhana, dan tidak berarti memberikan cara untuk mengkaji jenis-jenis masalah seperti kalkulasi tepat tentang hubungan antara rubahan / hubungan-hubungan signifikan, memberikan estimasi-estimasi tentang kecenderungan dan penyebaran fenomena, mengambil kesimpulan dari sampel terhadap populasi dan seterusnya. Hal ini sebagai cara untuk menyimpulkan materi kualitatif sebagai alternatif bagi presentasi data yang kurang begitu menentukan.³¹

Data kualitatif yang diperoleh mengenai interpretasi terhadap perlindungan korban oleh korban ataupun penegak hukum berangkat dari berbagai sinyalmen

³¹ Bandingkan dengan Alan Bryman dalam Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1999), hal.97,98. Hal ini berkaitan dengan dua hal, yaitu pertama, data yang diperoleh dari metode pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian kualitatif, dengan wawancara tidak berstruktur dan observasi kadang-kadang diukur /dikuantifikasikan. Kedua, instrumen-instrumen survey sosial seperti wawancara-wawancara terstruktur dan angket yang disusun sendiri berhubungan dengan penelitian kuantitatif, kadang-kadang memasukkan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menghasilkan data kualitatif.

yang datang dari luar, maupun yang berasal dari integritas pihak-pihak yang terlibat dalam proses viktimisasi struktural yang menimbulkan posisi korban sebagai korban ganda tersebut. Konstruksi sosial yang berpengaruh terhadap bekerjanya peradilan pidana, yang kemudian dikualitatifkan dengan perlindungan korban.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang terkumpul dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, kemudian dilakukan analisis deskriptif berdasarkan kerangka teori. Data sekunder dipakai untuk mendukung data primer dengan menggunakan analisis kualitatif.

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penggabungan teknik, yaitu teknik wawancara mendalam (*depth interview*), tidak terstruktur, pedoman questioner serta teknik observasi berupa *participant as observer*. Untuk mengupayakan pencarian data yang luas dan mendalam dilakukan *victim survey*. Terlebih dahulu dilakukan penciptaan rapport melalui empat tahap, yaitu :1).*apprehension*, 2).*exploration*, 3).*cooperation*, 4).*participation*.³² Namun, demikian menurut peneliti *raport* yang baik bukanlah tujuan dari wawancara, karena tujuan wawancara adalah memperoleh data.

Untuk menganalisis apa yang diobservasikan digunakan "*The Bates System of Categories For Recording Group Interaction*" dari Bales yang mengklasifikasikan kategori-kategori ke dalam empat kelompok mulai dari yang menunjukkan solidaritas

³² Sanapiah, *Op.cit*, 1990, hal.54-55.

sampai pada yang menunjukkan permusuhan (antagonism).³³ Arti penting dari *Bales Category System* ialah bahwa Bales memberi suatu kerangka teoritis dimensi-dimensi dasar dari interaksi dalam tatap muka..

Dalam rangka wawancara mendalam, sewaktu-waktu mengadakan '*probing*', yaitu mengajukan pertanyaan yang lebih dalam kalau ternyata bahwa pertanyaan tidak dipahami responden atau kalau jawaban kurang jelas. *Probe question* dilakukan karena responden menunjukkan emosi besar atau responden tidak menjawab pertanyaan atau sebaliknya hanya memberi jawaban yang berhubungan dengan pertanyaan tetapi tidak atas jawaban peneliti. Apabila jawaban yang diberikan oleh responden tidak konsisten dan menunjukkan pertentangan antara jawaban, digunakan '*antagonistic probe*' secara halus.

Lewat teknik wawancara mendalam digali data selengkap-lengkapnyanya, tentang apa yang diketahui, dialami, dan apa yang ada secara metafisik pemahaman yang ada di belakang pandangan, persepsi atau perilaku yang terobservasi. Untuk itu digunakan skedul, pedoman wawancara (*interview guide*) sebelum pertanyaan dilakukan.

Teknik observasi partisipatif dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang tidak dapat terkumpul lewat wawancara, seperti situasi, sikap ataupun aktivitas dalam struktur sosial komunitas sasaran, inklusif struktur-struktur sosial dalam bekerjanya

³³ Bales merumuskan dimensi dasar dari pencapaian raport dengan 4 kategori , yaitu 1). *Social Emotional Area Positive*, 2) dan 3). *Task Area Neutral*, 4). *Social Emotional Area Negative* baca dalam Jacob Vredenburg, Jacob , *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1978), hal.77-78.

peradilan pidana guna memberikan keadilan bagi korban, baik secara institusional maupun individu /aktor pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data dilakukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).³⁴

Teknik pemeriksaan data untuk mengurangi subyektivitas dalam kriteria kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negative, dan pengecekan anggota. Untuk kriteria keteralihan diuraikan secara rinci, kriteria kebergantungan dengan cara audit kebergantungan (Nasution dengan cara auditrail), dan kriteria kepastian dengan audit kepastian, yaitu bila hasil penelitian adalah sama siapapun pengamatnya.³⁵

³⁴ Tahap-tahap observasi dalam penelitian kualitatif dimulai dari 1).*descriptive observations/observasi* deskriptif yang berusaha memperhatikan dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi sosial yang diobservasi sehingga diperoleh gambaran umum, 2).*focused observation /observasi* terfokus yaitu kegiatan observasi yang telah disempitkan fokusnya, akan tetapi lebih dicermati secara mendetail atau terinci, 3).*selected observations/observasi* terseleksi yang dikembangkan untuk mendapatkan data guna analisis komponensial mengenai kontras-kontras antar set kategori dalam berbagai dimensi. Lihat Sanapiah, *Op.cit.*, hal.80.

Tatacara praktis membuat catatan observasi lapangan akan mengikuti petunjuk Nasution, *Op.cit.*, hal.99-101.

³⁵ Moleong, *Op.cit.*, hal.173.

Dalam teknik pemeriksaan '*triangulasi*' yang digunakan secara dominan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.³⁶

7. Teknik Analisis dan Interpretasi data

a. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini pada awalnya bersifat terbuka, open-ended, dan bersifat induktif, kemudian untuk mengkaji teori makro dipakai analisis deduktif, dan kemudian ditarik lagi dalam analisis induktif yang mencirikan sebagai penelitian kualitatif.

Langkah analisis data penelitian dilakukan dengan mengikuti model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman. Oleh karena itu aktivitas penelitian bergerak dalam 3(tiga) siklus kegiatan komponen-komponen analisis data yang terjadi secara kebersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan / verifikasi sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk membangun analisis.³⁷ Reduksi data dijuruskan ke arah gagasan baru guna dimasukkan dalam

³⁶ Triangulasi sumber menurut Patton dilakukan dengan jalan 1).membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2).membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,3). membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4).Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat sesuai kualifikasi tertentu, 5).membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Strategi yang dilakukan pada triangulasi dengan metode, yaitu 1).pengecekan derajat kepercayaan temuan penelitian lewat beberapa teknik pengumpulan data, dan 2).pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Lihat Moleong, *Ibid*, hal.178.

³⁷ Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, baik

suatu matriks sebagai bentuk penyajian data. Dalam hal matriks terisi, maka hal itu akan membawa pada kesimpulan awal, dan seterusnya yang akhirnya menguji kesimpulan tersebut, melalui reduksi, dan penyajian data yang berlanjut, dan berulang-ulang.

Model interaktif merupakan proses siklus dan interaksi antara kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan atau verifikasi, dilakukan secara terus menerus hingga data yang diperoleh tidak lagi berubah-ubah atau telah bersifat permanen. Kegiatan analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan kegiatan pengumpulan data adalah rangkaian kegiatan analisis yang susul menyusul dan interaktif. Makna yang muncul dari analisis adalah valid, yang diindikasikan oleh kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh, karena tiga alur analisis tersebut di atas, digulirkan secara terus menerus baik dalam analisis emik maupun maksud interpretasi etic. Analisis data merupakan jalinan terpadu dengan penafsiran data.

Interaksi-interaksi dengan data berfokus pada level-level berbeda, pemberian umpan balik kepada partisipan, pemahaman terhadap situasi dan pengujiannya. Data dalam analisis tidak untuk menguji hipotesis, melainkan memunculkan 'hunches' dalam penafsiran data untuk mengetahui makna proses sosial yang terjadi.

sebelum data terkumpul selama, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah mencari arti dari data yang sudah terkumpul, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Lihat dalam Matthew Miles, Michae Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta :UI Pers, 1992), hal. 16-19.

b. Interpretasi Data

Untuk melakukan interpretasi data, dilakukan pendekatan etic maupun pendekatan emic. Penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menguraikan latar belakang persepsi dan perilaku korban, dan aparat penegak hukum dan hambatannya dalam proses sosial perlindungan korban.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini penulis fokuskan pada persepsi dan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam proses viktimisasi atau proses penimbulan korban dalam peradilan pidana. Wacana yang digunakan adalah kajian secara viktimologis yang tidak lepas dari perspektif *sosiologi hukum kontemplatif* dalam hukum pidana melalui paradigma terpadu.³⁸

Fenomena tingkat makro diperhitungkan melalui studi-studi hubungan sosial, yakni interaksi dalam situasi sosial yang menekankan penjelasan dan proses yang kreatif interaktif. Dalam tataran mikro sosiologis melalui teori labeling yang memberikan kontribusi bagi teori simbolik interaksionis, dan dikemas dalam Sistem pendekatan terbuka mengenai korban berlandaskan teori David Lewis Smith dan Kurt

³⁸ Pendekatan terpadu memperhatikan berbagai tingkat realitas sosial secara integratif. Realitas sosial tingkat makroskopik seperti struktur sosial, dan ketentuan normatif tanpa mengabaikan arti penting dari realitas sosial tingkat mikroskopik. Manusia bertindak, berinteraksi dan menciptakan realitas sosial yang pada tataran tertentu berpengaruh pada proses sosial dalam masyarakat. Namun di sisi lain, individu tersebut bertindak atas nama ataupun dipengaruhi oleh masyarakat. Lihat George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj., (Jakarta : Rajawali Pers, 1982), hal. 171.

Weis³⁹, akan peneliti prediksi perspsi dan tindakan individu-individu dalam proses viktimisasi , yaitu pribadi individu penegak hukum dalam peradilan pidana , dan korban itu sendiri dalam mempersepsikan dan bertingkah laku dalam berinteraksi yang dibingkai dalam konstruksi sosial dalam pemahaman korban. Konstruksi sosial ini didukung dari kajian makro sosiologi bahwa lembaga peradilan pidana sebagai suatu institusi atau birokrasi hukum dengan struktur yang melingkupinya seperti sosial, politik, kultur, norma, nilai-nilai yang mempengaruhi peradilan pidana sebagai *Criminal Justice System* untuk memberikan perlindungan bagi korban.

1. Bekerjanya Peradilan Pidana Dalam Konteks Sosial

Peradilan pidana pada hakekatnya merupakan '*open system*', dan bukan sebagai lembaga steril yang bebas dari berbagai kepentingan. Bekerjanya hukum tercakup dalam suatu dimensi sosial masyarakat , sehingga peradilan pidana adalah suatu institusi yang bekerja dalam suatu konteks sosial termasuk politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat. peradilan pidana melakukan interaksi dengan sistem-sistem sosial tersebut.⁴⁰

³⁹ David Lewis Smith, Kurt Weis, *Toward an Open -System Aproach to Studies in The Field of Victimology*, dalam Viano, *Op.cit*, hal. 43. mengemukakan bahwa penelitian dan penulisan tentang korban dapat disusun menjadai suatu disiplin ilmu tertentu yang jelas atau mungkin dapat digolongkan dalam satu atau lebih ilmu pengetahuan sosial yang berhubungan dengan tingkah laku masyarakat. Penggunaan sistem terbuka membuka kemungkinan bantuan ilmu lain dapat membantu.

⁴⁰ La Patra mengemukakan bahwa : "*many diferent societal system have an impact on an individual before he has contact with CJS. Selanjutnya..the system approach should be used to explore the relationships between the factors that control how a particularindividual becomes an offender as defined by society laws.*" Lihat J.W.La Patra,..*Analyzing of Criminal Justice System*, (Toronto-London: Lexington Books, 1978, hal. 85.

Peradilan pidana sebagai suatu sub sistem sosial terkait dengan dimensi sosial, sehingga memiliki publiknya sendiri. Dengan demikian peradilan pidana tidak bisa mengklaim sepenuhnya sebagai institusi yang bebas dan mandiri. Peradilan pidana sebagai suatu birokrasi merupakan suatu sub sistem sosial yang bekerja dalam lingkungannya, dan mempunyai cara dalam mencapai tujuannya. Perlu untuk diingat bahwa sistem peradilan pidana melaksanakan 'janji-janji' hukum yang tertuang dalam landasan normatif yaitu KUHP dan KUHPA, serta perundang-undangan lainnya sebagai instrumen bekerjanya peradilan pidana .

Peradilan pidana merupakan suatu 'abstrak system' atau sistem konseptual yang merupakan kesatuan ide yang tertuang dalam landasan filosofi untuk mencapai tujuan tertentu , yaitu bagaimanakah peradilan pidana mewujudkan '*criminal justice*' dengan menegakkan fungsi hukum.⁴¹ Hal ini berarti tak lepas dari perspektif kritis untuk menelaah terwujudnya fungsi hukum terhadap perlindungan hak-hak korban dalam formulasi perundang-undangan yang ada yaitu KUHPA , KUHP serta perundang-undangan lainnya, serta bekerjanya aparat penegak hukum itu sendiri.

Pembenahan lingkungan peradilan dalam setiap sub sistem peradilan pidana perlu untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka. Mengingat bahwa badan peradilan sebagai institusi yang walaupun terbuka terhadap berbagai sistem sosial

⁴¹ Lihat I.S. Susanto, Orasi , *Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde baru* , UNDIP, Semarang 12 Oktober 1999, hal.19 Hukum seringkali berpengaruh kontradiktif, di satu sisi memberikan perlindungan dan kesejahteraan secara adil,namun dapat juga menimbulkan penderitaan bila sudah terkooptasi oleh dan menjadi alat kekuasaan. Hukum seharusnya dapat membuat hidup sedikit lebih baik, sedikit lebih gampang dan sedikit lebih bebas bagi sebagian besar orang dan waktu.

yang melingkupinya, namun sistem peradilan pidana adalah lembaga tertutup dalam mengemukakan cara-cara untuk menyusun keadilan.⁴²

Mekanisme sistem peradilan pidana cenderung tertutup dan dikondisikan dengan lemahnya pengawasan atau kontrol sosial terhadap keadilan yang dikeluarkannya. Oleh karena itu sebagai institusi hukum, SPP mempunyai mekanisme kerja yang sedikit birokratis.

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dikemukakan pendapat Donald J. Newman bahwa '*efficiency is only one desired goal of our criminal justice system*'. Dikemukakannya pula bahwa otoritas dari *all criminal justice agencies* 'untuk memaksakan bentuk penyelesaian konformitas'.⁴³ Hal ini mempengaruhi bentuk perlindungan terhadap korban. Aparat penegak hukum memiliki diskresi untuk menentukan kasus mana yang diprioritaskan, oleh karena penegak hukum dalam peradilan pidana juga merupakan administrator dalam menegakkan dan memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Perlu diingat bahwa peradilan pidana bukanlah institusi netral yang hanya bekerja menurut bunyi perundang-undangan yang tertulis seperti KUHAP dan KUHP dan perundang-undangan khusus lainnya, melainkan bekerja atas dasar komitmen tertentu dan dijiwai oleh integritas dan kredibilitas para pelakunya secara individual.

⁴² Bandingkan dengan Peter M. Blau, Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : UI Press, 1985), hal. 5, 6 bahwa birokrasi merupakan lembaga yang sangat berkuasa, yang mempunyai kebaikan atau keburukan karena birokrasi adalah sarana administrasi rasional yang netral dalam skala besar. Masalah yang dihadapi masyarakat adalah pengawasan demokrasi terhadap birokrasi, agar dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak.

⁴³ Donald J. Newman, *Introduction To Criminal Justice*, third ed., (New York : Random House, 1986), hal. 87, 88

Untuk itu perlu dikaji dalam taraf mikroskopik berbagai faktor yang terkait dengan perlindungan korban dalam peradilan pidana, yaitu korban / masyarakat sendiri dan aparat penegak hukum, baik dalam persepsinya maupun tindakan/ respon sosialnya terhadap peristiwa viktimisasi tersebut, serta hambatan-hambatan yang dihadapinya.

2. Konstruksi Sosial Mengenai Korban

Faktor internal yang bersumber pada persepsi ataupun pola pikir melatarbelakangi tindakan-tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses viktimisasi, yaitu korban/masyarakat, pelaku, dan aparat penegak hukum. Faktor internal dari sisi aparat penegak hukum ini dikaji karena dalam birokrasi SPP terdiri dari aparat-aparat pendukung, yaitu manusia berinteraksi dengan birokrasi yang mewadahnya. Aparat penegak hukum dilihat sebagai individu yang menggantungkan diri pada birokrasi sebagai wujud eksistensi dirinya melalui '*proses interpretative*' individu dan lingkungannya. Demikian pula faktor internal korban yang diperoleh dengan victim survey berusaha memahami proses interpretasi korban dan interaksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam '*proses viktimisasi terhadap dirinya termasuk respon korban akibat peristiwa tersebut*'. Hal ini juga melalui taraf berpikir dari korban yang berada dalam lingkup sosial dan memandang dari kacamata korban bagaimanakah perlindungan hukum terhadapnya dari '*peristiwa pengorbanan tersebut*'.

Berdasar terminologi diatas, peneliti berusaha memprediksikan proses sosial perlindungan korban melalui analisis '*teori Labeling*' dari Howard Becker. Teori

labeling memberikan kontribusi bagi perspektif simbolik interaksionis yang akan dianalisis kemudian.⁴⁴

Teori Labeling mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar. Penjahat adalah seseorang yang kepadanya dikenakan label sebagai penjahat. Oleh karena itu Teori Labeling memberikan dasar pemahaman batasan kekuasaan melalui perundang-undangan dan penerapan sanksi untuk mendefinisikan korban dan pembuat korban⁴⁵

Dalam kerangka perspektif Labeling diatas, dikaitkan dengan perlindungan korban, maka memberikan pemahaman bahwa pengenaan Label kejahatan / penjahat termasuk penimbunan korbannya haruslah mempermasalahkan peranan bekerjanya penegak hukum termasuk formulasi perundang-undangan dalam mendefinisikan telah terjadinya suatu peristiwa peristiwa / situasi 'viktimogen'. Hal ini berarti mengkaji faktor-faktor internal respon sosial atau interaksi dari pelaku, penegak hukum maupun dari korban /masyarakat/ agen kontrol lainnya terhadap korban.

Perspektif Labeling memberikan pemahaman bahwa dikenakannya tindakan tertentu sebagai kejahatan atau suatu tindakan telah menimbukan korban termasuk respon sosialnya adalah selektif. Dalam hal ini munculah apa yang dikenal dengan 'dark number' dari kejahatan. Hall Williams mengungkapkan bahwa *dark number* ini

⁴⁴ Williams, *op.cit*, hal. 142.

⁴⁵ Becker, *Op.cit*, hal. 9. Sebelumnya diungkapkan olehnya bahwa '*social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance, and by applying those rules to particular people and labeling them as outsiders.*

sebagai suatu 'an ice berg' type situation in that very large proportion of offences lies beneath the surface and is never revealed or recorded.⁴⁶

Sebagaimana diungkapkan diawal, bahwa Teori labeling memberikan kontribusi bagi Teori Simbolik Interaksionisme , Herbert Blumer (1969). Sentral terminologi dari teori simbolik interaksionisme ini adalah :

*Behaviour should be regarded not so much in terms of what it means to others and society in general but what it means to you, the actor. Also the way other people react or respond to your behaviour powerfully influence your own response and reaction. We all live in a world made up of our own perception of reality, which may or may not correspond with the truth, and we act and interact in accordance with our reading of the situation , which include of course our perception of the way other people are reading it.*⁴⁷

Apabila Teori Simbolik Interaksionisme ditelusuri, maka berakar pada pragmatisme atau instrumentalisme dari teori Pengenalan / Psikologi Sosial George Herbert Mead. Cara pandang ini menyatakan bahwa pikiran manusia bukan fotocopi dari dunia luar, melainkan merupakan hasil kegiatan manusia dalam lingkungannya secara makro. Aktor akan menimbang, menilai dan akhirnya memilih sikap dan perbuatan tertentu dari berbagai kemungkinan yang ada melalui berpikir sebagai proses individu berinteraksi dengan diri sendiri, individu memilih stimulus yang akan difanggapinya.⁴⁸

⁴⁶ Williams *Op.cit*, hal. 156.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 142 .lebih lanjut dikemukakan bahwa sosiologi membantu memberikan dukungan untuk mengkaji perilaku , dan simbol-simbol yang dipakai oleh aktor. bandingkan Ritzer, *Op.cit*, hal.61 Dalam proses interaksi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi aktor. Proses interpretasi adalah proses berpikir manusia.

⁴⁸ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism, Perspective and Method*, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc 1969), hal. 5 dan 79. disebut sebagai a process of

Dalam proses yang aktif ini pikiran manusia tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk bertindak atau berperilaku melainkan menjadi bagian sikap dan perilaku manusia itu. Perilaku manusia selalu diawali dengan proses pemahaman dan penafsiran.

Tiga premise dari teori simbolik interaksionisme dari Herbert Blumer adalah:

*First premise is that human beings act toward things on the basis of the meanings that the things have for them. Such things include everything that human being may note in his world -physical objects, such categories of human beings such as friends or enemies, institutions, guiding ideals, ..The second premise is that the meaning of such things is derived from, or arises out of, the social interaction that one has with one's fellows. The third premise is that these meanings are handed in, and modified through, an interpretative process used by the person in dealing with the things he encounters.*⁴⁹

Pemikiran Blumer memberikan pemahaman bahwa perilaku seseorang dilandaskan pada 'makna sosial' obyek tertentu, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun abstrak. Pemberian makna terhadap simbol-simbol mencerminkan suatu proses dimana seseorang menciptakan indikasi antara satu sama lain melalui bekerjanya lembaga dan pranata hukum. Perilaku manusia adalah hasil penafsiran dan hasil konstruksi sosial. Masyarakat melalui kulturnya menyediakan seperangkat arti sama

interpretation sebagai mediasi antara stimulus dan respons dalam perilaku manusia. Bandingkan Ritzer, Op.cit, hal.67. Bandingkan dengan K.J.Veeger, Realitas Sosial refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993) hal. 222-224. Tidak ada pikiran yang timbul lepas bebas dari suatu situasi sosial. Teori ini menghasilkan citra manusia yang dinamis, antideterministik, dan penuh optimisme.

⁴⁹ *ibid*, hal.2

terhadap simbol-simbol tertentu. Perilaku sosial dikonstruksikan melalui proses. Aktor mencatat, menafsirkan, dan kemudian memasuki situasi yang dihadapkannya. Keterkaitan hubungan yang kompleks perilaku-perilaku tertentu yang terjadi baik secara organisasional, kelembagaan, pembagian kerja berada dalam kerangka interaksi antar satu dengan lainnya, dan berlangsung dalam masyarakat dinamis.

Inti kehidupan sosial yang terdiri dari mekanisme-mekanisme struktural / birokrasi pengadilan, nilai-nilai politik / budaya, peranan sosial, dan sebagainya tidak berpengaruh secara langsung. Namun berpengaruh sejauh melokalisir dan membatasi situasi interaksi.⁵⁰

Teori simbolik interaksionis mensubstansikan bahwa tindakan manusia bukan merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya,⁵¹ yang merupakan hasil proses belajar dalam arti memahami simbol-simbol dan saling menyesuaikan makna dari simbol-simbol itu. Meskipun norma nilai-nilai sosial dan makna dari simbol-simbol memberikan pembatasan terhadap tindakannya, namun dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan tujuan yang hendak dicapainya. Oleh karena itu pengaruh faktor pendidikan peneliti pandang merupakan faktor fundamental dalam diri setiap aktor.

⁵⁰ Lihat K.J. Veeger, *Ibid*, hal. 225-228. Bandingkan dengan teori sosiologi behaviorial, interaksionisme simbolik beranggapan bahwa behaviorisme menilai perilaku manusia semata merupakan tanggapan terhadap rangsangan dari luar dirinya. Penilaian perilaku manusia sebagai hasil proses stimulus --> respons ini dipandang oleh interaksionisme sebagai merendahkan derajat perilaku manusia sampai ke batas kelakuan binatang yang memang semata-mata merupakan hasil proses :stimulus --> respons. Lihat Ritzer,, *Op.cit*, hal. 60.

⁵¹ Lihat Ritzer, *Ibid*, hal.69 Bandingkan Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 326-328.

Berdasar perspektif teori Labeling dan Teori Simbolik Interaksionisme diatas, mendukung pemahaman mengenai pentingnya proses sosial dalam mempelajari proses viktimisasi dan respon sosialnya dalam rangka perlindungan terhadap korban. Proses sosial ini mencakup baik dalam pembuatan undang-undang maupun bekerjanya hukum dalam peradilan pidana .

Dalam proses bekerjanya hukum dapat dipelajari mampukah lembaga dan pranata hukum dalam peradilan pidana menciptakan, menafsirkan, dan menerapkan perundang-undangan guna mewujudkan *criminal justice* bagi korban.

Dengan demikian dapat dipahami proses konstruksi sosial tentang kejahatan / penimbulan korban dan respon sosialnya yang melibatkan pihak-pihak yang berinteraksi dan terlibat dalam intervensi terhadap perlindungan korban melalui peradilan pidana .

Pemahaman terhadap keberadaan korban sebagai hasil konstruksi sosial diungkapkan lebih tegas oleh Richard Quinney dalam "*Who Is The victim*" yang membuka terobosan pemahaman alternatif tentang korban. Pandangan alternatif tentang korban ini dilandasi dari pola pemahaman korban yang berasal dari pengaruh kekuasaan, misalnya oleh polisi, korban dari pemberlakuan suatu sistem, korban dari kekerasan penguasa, dan korban dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi.⁵² Konteks studi di atas memberikan perspektif bagi perbaikan dalam bekerjanya peradilan pidana untuk mengkaji pengaruh-pengaruh kekuasaan dalam realitas sosial perlindungan korban.

⁵² Quinney, *Op.cit*, 1974, hal. 104,107-108.

Apabila dikembangkan perspektif konstruksi sosial mengenai korban dan respon sosialnya dalam proses sosial sesuai dengan pemikiran teoretis di atas, dapat direfleksikan dalam Sistem Pendekatan Terbuka Dalam Viktimologi yang dikemukakan oleh David Lewis Smith dan Kurt Weis.⁵³ Model '*open System*' Lewis dan Smith ini menpersepsikan bahwa proses sosial pendefinisian 'viktimsasi' diasumsikan pada situasi sosial, interaksi sebelumnya dan interaksi dinamis sebagai elemen penting dalam penjelasan peristiwa sosial timbulnya viktimsasi tersebut.⁵⁴ Dalam sistem ini mempelajari dinamika proses kejahatan dan definsi kejahatan (termasuk korban) dengan suatu teori konstruksi melalui suatu pembelajaran terhadap seleksi tentang korban.

Pengkajian perlindungan korban dalam peradilan pidana melalui Model '*Open System*' ini dipelajari dengan mensubstansikan penegak hukum dalam peradilan pidana, termasuk polisi, pengadilan, dan pengacara sebagai pemberi ketetapan yang terpenting dalam pendefinisian / selektivitas dan respon sosial terhadap korban.

Teori Konstruksi mengenai selektivitas terhadap pendefinisian korban dan respon sosialnya dalam Model '*open system*' ini digambarkan dalam keseluruhan proses / arus timbal balik yang saling mempengaruhi, berinteraksi dan menjelaskan

⁵³ Penelitian tentang korban kejahatan dapat digolongkan dalam satu atau lebih ilmu pengetahuan sosial yang berhubungan dengan tingkah laku masyarakat termasuk dalam hal interaksi antara para pelanggar, para korban kejahatan dan masyarakat. Penggunaan Model Sistem Terbuka dalam Pemahaman korban menunjukkan adanya kemungkinan interaksi tidak terbatas antara tingkat pengorbanan yang berbeda dan respon sosialnya. Model ini memberikan tinjauan luas yang berarti ada suatu proses dinamisasi, diantaranya dalam definisi harian mengenai korban menempatkan interaksionisme simbolik sebagai konsep penting. Lihat Smith ; Weis *Op.cit*, , hal.43-44, 46.

⁵⁴ *Ibid*, hal.45 .

semua situasi, peristiwa, dan proses sosial antara tingkatan pendefinisian korban dan juga respon sosial yang didefinisikan sebagai kejahatan (penimbul korban).

Hal ini tercakup dalam model dari proses sosial yang dipolakan dari *Creation of definition of Victims by legal, every day, and scientific process (A)*, *Application of these definitions (B)*, *Victims reactions Post Victimization behaviour (c)*, dan *Social responses system for dealing with victims (D)*.⁵⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab. **Bab Pertama Pendahuluan** mengetengahkan latar belakang penelitian yang memberikan terminologi bagi munculnya permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab kedua dikemukakan Kerangka Teoretis yang memuat aspek perlindungan korban dalam peradilan pidana melalui studi viktimologi. Tinjauan pustaka mengenai perspektif Viktimologis dalam rangka memperoleh kajian proses sosial perlindungan korban dalam peradilan pidana. Hal ini dengan menguraikan proses viktimisasi dalam peradilan pidana, yang tercermin dalam bekerjanya lembaga dan pranata hukum dalam peradilan pidana sebagai konstruksi sosial perlindungan korban melalui kebijakan formatif hukum Pidana dan urgensi bekerjanya lembaga dan pranata hukum untuk mengakomodasi perlindungan korban.

⁵⁵ Peneliti berpendapat paradigma pendefinisian korban dalam definisi legal dan harian merupakan pola konstruksi sosial yang berperan penting dalam pendefinisian korban termasuk reaksi sosialnya.

Dalam **Bab ketiga Hasil Penelitian dan Analisis** merupakan analisis masalah yang memuat hasil penelitian dan pembahasannya. Bab ini akan disajikan hasil penelitian mengenai bekerjanya peradilan pidana melalui lembaga dan pranata hukum dalam melindungi korban secara empiris. Analisis terhadap hal ini akan difokuskan pada studi viktimologis yang mempelajari proses sosial perlindungan korban. Taraf makro sosial dengan data kuantitatif akan dianalisis bekerjanya birokrasi peradilan pidana sebagai lembaga hukum dalam struktur sosial, sedangkan taraf mikro sosial dengan data kualitatif akan disajikan persepsi dan perilaku individu-individu yang terlibat dalam proses viktimisasi struktural korban.

Bab keempat merupakan **Penutup** yang memuat Kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil penelitian beserta analisisnya sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu. Bab ini juga akan memuat beberapa rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang diajukan.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Bidang Jelajah Viktimologi

Pasca 1940-an berkembang ilmu viktimologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan. Hal ini sebagai implikasi studi kejahatan berupa reaksi terhadap pemikiran korban sebagai objek pasif. Terlihat dalam buku karya Von Hentig yang berjudul '*Remarks on The Interaction of Perpetrator and Victim*' (1941), dan *The Criminal and His Victim* (1948). Istilah viktimologi sendiri baru muncul tahun 1947 yang diperkenalkan oleh Benjamin Mendelsohn dengan artikelnya berjudul '*New Bio-psycho social Horizons :Victimology*' (1947). Dapat dikemukakan bahwa tulisan kedua tokoh tersebut merupakan awal bagi perkembangan viktimologi.⁵⁶ Karya-karya dalam studi viktimologi tersebut memperoleh pengakuan bagi perhatian terhadap korban dengan Simposium Internasional I tentang Viktimologi pada tanggal 2-6 September 1973 di Jerusalem, hingga sampai Simposium Kelima di Zagreb , Yugoslavia tahun 1985.

⁵⁶ Lihat Hans Von Hentig, *Remarks In The Interactions of Perpertrator and Victim* , dalam Drapkin, dan Viano, *Op.cit*, hal.ix, 45-53,

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana dikemukakan Mendelsohn bahwa : ... *that victimology should be a separate and autonomous science, should have its own institutions and should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity.*⁵⁷ Hal ini sejalan pula dengan pemikir viktimologi seperti Ellias ataupun Separanovic memberikan kajian viktimologi untuk mengedepankan wawasan hak-hak asasi manusia maupun dari sisi penderitaan manusia / *human suffering* guna lebih mengekspresikan *'the right to life, freedom and security.*⁵⁸

Selaras dengan pemikiran viktimologi yang mempelajari korban sebagai human problem, viktimologi memberikan pemahaman lebih baik untuk melakukan perlindungan terhadap korban, yaitu:

- 1). *Victimology is the most significant innovation in the latest development of penal and penitentiary sciences and it is progressing in the theoretical and practical fields. Its subject has still not been clearly defined and delimited from other related disciplines.;*
- 2). *The study of personality and situation of the victim, the manifest form and causes of human suffering, is socially relevant for the prevention or alleviation of suffering.;*
- 3). *The basic question is not what did a victim do and why, but how can we prevent the same or another person from repeating this, from finding himself in the same situation. Not all people are exposed to the same*

⁵⁷ Benjamin Mendelsohn, *The Origin of The Doctrine of Victimology* dalam Drapkin; Viano, *Op.cit*, hal.11.

⁵⁸ dalam Separovic, *Op.cit*, hal.29,42,43

risk of suffering, but it is present in all. Some categories of citizens are particularly at risk.... ;

4).The right to life, liberty and security are the fundamental natural rights of man. A person's right to life, liberty and security must not remain a dead letter on paper. ;

5).Victims are all those who suffer at the hands of other people or of the system, in society and its nature. A well-conceived system for the protection of a potential victims from suffering should be developed.;

6).The potential and real victim in the legal system does not satisfy his human rights and thus his rights to life, health, and security must be promoted.;

7).The victim may be and is an important factor in seeing that the law is carried out; the measures by the institution of formal and social control will largely depend on the victim's willingness to report his suffering...⁵⁹

Studi korban dalam viktimologi, memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi yaitu⁶⁰:

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur-struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk '*differential association*', serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok berkuasa cenderung memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai suatu yang bersifat endemik terhadap viktimisasi.
2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada

⁵⁹ Separovic, *Op.Cit*, hal. 20.

⁶⁰ Vahakn N. Dadrian, *An attempt at Defining Victimologi*, dalam Viano, *Op.cit*, hal. 40-41.,

umumnya baik secara medis, psikiatri, kriminologi, dan implikasi sosial. Hal ini melibatkan problem tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat adalah cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematik.

Berdasar pendapat tersebut di atas, dapat digarisbawahi peran penting viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial. Manfaat perspektif ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai makna latar belakang pendefinisian korban, dan berbagai segmen sosial, perilaku dan subjek yang dapat terlibat dalam proses penimbunan korban atau viktimisasi. Hal ini untuk lebih memberdayakan masyarakat terhadap berbagai bentuk viktimisasi dalam realitas sosial, untuk memberikan dasar pemikiran bagi upaya perlindungan bagi korban.

B. Paradigma Konstruksi Sosial Korban

Hal pertama yang perlu diutarakan adalah bahwa metode dari viktimologi adalah meliputi metode komprehensif yang memiliki perspektif multi disiplin dari sosiologi hukum pidana, kriminologi dan psikologi sosial secara khusus.⁶¹ Oleh karena itu dapat pula diasumsikan bahwa obyek dari viktimologi adalah berusaha memahami dan menganalisis kondisi dan proses dari viktimisasi. Korelasi hal ini adalah berarti pengkajian mengenai korban adalah untuk menganalisis konstruksi sosial mengenai korban.

⁶¹ *Ibid.* Viktimologi maupun kriminologi dalam penulisan ini mempelajari hubungan antara praktek hukum pidana dan kenyataan masyarakat.

Perhatian terhadap korban kejahatan sebenarnya dimulai pada tahun 1937 dalam penulisan Mendelsohn terhadap korban baik secara biologis, sosiologis dengan cara meneliti *'personality of the criminal'*. Disimpulkan bahwa *'personality of the accused from the bio-psycho-social point of view and paralely into the 'data concerning the personality of their victims and even of their social relations'*. Mendelsohn mengemukakan bahwa aplikasi dari hal ini terlihat dalam studinya tentang *'Rape in Criminology'*.⁶²

Perkembangan pemikiran dalam Viktimologi oleh Mendelsohn diatas dibantah oleh Willem H. Nagel terkait dengan berkembangnya kriminologi. Pada awalnya Willem H. Nagel mengemukakan bahwa gagasan viktimologi tidak berkembang dalam kriminologi klasik, sehingga hanya mampu dikembangkan dalam wacana kriminologi modern dengan sebutannya ⁶³*'criminology of relationships'*. Hoefnagels mengungkapkan kelahiran viktimologi sebagai *'The Allied Science'* yang tergantung dengan kriminologi.⁶⁴

Perkembangan viktimologi sebagai suatu studi tentang korban dengan segala aspeknya pada awalnya merupakan *'daerah dominion'* dari kriminologi, dengan aspek dan faset kepidanaan atau kriminologi menjadi fokus perhatian.

Perkembangan viktimologi sekarang diakui mandiri sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, sebagai ilmu baru di Indonesia, yang dapat dipandang sebagai suatu *'terra incognita'*.⁶⁵ Dalam ulasannya Sahetapy menyatakan bahwa beranjak dari

⁶² Mendelsohn, *Op.cit*, hal.3.

⁶³ Nagel, *Op.cit*, hal. 14.

⁶⁴ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, (Holland : Kluwer-Deventer, 1973), hal.63

⁶⁵ J.E. Sahetapy, ed. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal.8-9,25

pangkal tolak viktimitas, maka masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan. Oleh karena *victimity* tidaklah sama dengan *crime*. Penulis kurang sependapat dengan Sahetapy, karena dengan demikian, beliau mendefinisikan kejahatan hanya dalam kajian legal belaka, tidak meliputi *abuse of power*.

Perdebatan mengenai kriminologi dan viktimologi menjadi issue dalam simposium pertama viktimologi di Yerusalem tanggal 2-6 September 1973. Walaupun subyek dari simposium tersebut adalah korban kejahatan (*the penal couple*), namun masih berbasis pada pemikiran kriminologi. W.H. Nagel mengemukakan bahwa viktimologi didefinisikan sebagai *study of the victim in general*. Mendelsohn sendiri mengemukakan bahwa basis ilmu viktimologi dibangun tidak hanya difokuskan pada korban kejahatan, melainkan semua bentuk korban, dan segala aspek dari pengorbanan tempat masyarakat memiliki kepentingan.⁶⁶

Viktimologi yang berasal dari bahasa latin '*victima*' berarti 'korban dan *'logos*' yang berarti ilmu, adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya. Perkembangan viktimologi sebagai suatu kajian ilmu dalam awal perkembangannya memang tak lepas dari perkembangan kriminologi Klasik dan positivistis.⁶⁷ Dinyatakan oleh Gibbons dan Garabean dalam Barlow, bahwa kriminologi konservatif (pen : yaitu klasik, maupun positivistis), mempelajari :

- 1). *criminal law is a given and is interpreted as the codification of prevailing moral precepts;*
- 2) *in accordance with this view, criminals are looked upon as morally defective;*

⁶⁶ Benjamin Mendelsohn, *Victimology and Contemporary Society Trend's dalam Viano*, *Op.cit*, hal.20.

⁶⁷ Barlow, *Op.cit*, hal. 25

- 3) *the questions appropriate for the criminologist to study include : How are morally defective persons produced and 'How can society better protect itself against criminals?;*
- 4). *when dealing with etiological conservative criminologist advocate the multifactor approach , emphasizing a combination of personality and biological and environmental factors; and*
- 5) *conservative criminologist tends to have 'faith in the ultimate perfectability of the police and criminal justice machinery.'*

Jelaslah bahwa studi tentang korban dalam pengaruhnya dari kriminologi klasik-positivistis, menerapkan pendefinisian korban dari kacamata positivisme dalam kriminologi dengan menentukan sebab-sebab kejahatan (penimbulkan korbannya) , dan mencari sebab kejahatan dari perbedaan antara penjahat dan bukan penjahat dari batasan biologis, psikis ataupun sosial, menganggap bahwa kejahatan adalah hasil pilihan bebas individu dan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang pidana, dan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan dalam batasan undang-undang.

Implikasi dari pemikiran beberapa sarjana diatas dalam awal perkembangan viktimologi, masih senantiasa dikaitkan pula dengan peranan korban/partisipasi korban dalam terjadinya kejahatan dalam batasan undang-undang. Stephen Schafer mencoba untuk memberikan kritik terhadap Hentig dan Mendelson yang dikatakannya bahwa Mendelson membedakan antara bersalahnya pelaku dan korbannya, sedangkan Hentig menggunakan klasifikasi sosio biologi sebagai faktor *society made victims* atau *biological qualities that indicate a more or less lasting*

vulnerability to crime . Schaffer menyebut sentral issue dalam *criminal-victim relationship* sebenarnya adalah *'functional responsibility for crime'*.⁶⁸

Perkembangan awal viktimologi yang senantiasa mengkaitkan korban sebagai bagian integral terjadinya kejahatan dari peranan bersalahnya korban menempatkan korban hanya sebagai obyek turut bersalahnya terhadap terciptanya kejahatan tersebut, tanpa memperhatikan *'legal remedy'* bagi korban. Dalam konteks kajian viktimologi ini masih dipengaruhi oleh kriminologi klasik ataupun kriminologi positivistis. Penulis berpendapat bahwa kajian viktimologi perlu dipahami dalam realitas lebih luas tidak hanya dikaitkan dengan peranan korban dalam terjadinya kejahatan yang oleh para ahli kriminologi digunakan konsepsi *'victim precipitation'* ataupun provokasi korban . Realitas sosial korban yang ada, bahwa si korban adalah sama sekali tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban di samping itu sangatlah diragukan apabila posisi korban yang demikian menjadikan adanya keragu-raguan terhadap kesalahan dari *'perpetrator'*.⁶⁹

Pengkajian viktimologi yang mempelajari sebab -sebab timbulnya korban dan mengkaji peranan korban dalam peristiwa kejahatan tersebut semata dari kejahatan klasik dan berkarakteristik positivistis , memberikan perspektif viktimologi pada waktu itu dengan paradigma korban dalam sekedar penerapan hukum positif yang

⁶⁸ Bandingkan dengan Schafer, *Op.cit*, hal. 19, 23, dan 27.

⁶⁹ Steven Box, *Power, Crime, and Mystification*, (London, New York : Tavistock Publications, 1983), hal.17 dikemukakan *The majority of those suffering from corporate crime remain unaware of their victimization-either not knowing it has happened to them or viewing their misfortune as an accident and 'no one's fault'*.

berparadigma *legal realism* dan memberi makna sempit pada hukum dari viktimologi yang dipengaruhi oleh Kriminologi klasik dan positivists.

Apabila hanya mengkaji penerapan hukum oleh profesional hukum memberi stigma hukum yang terlepas dari kehidupan sosial. Berpikir secara hukum dalam ranah ini hanya diartikan sebagai bagaimana para profesional hukum bekerja sebagai tukang hukum (*craftmanship*) yang semata mempelajari teknis hukum. Viktimologi yang berkembang dalam pengaruh kriminologi kritis mereaksi terhadap paham positivisme dalam kriminologi positivists yang tadinya dianggap mampu menerangkan kenyataan dan menjangkau keseluruhan kenyataan melalui ilmu hukum positif tentang 'penyumbatan korban' dan reaksi sosialnya.

Pandangan positivists ini menutup mata terhadap munculnya persoalan-persoalan baru, karena hanya mempertahankan suatu tatanan yang ada mengenai adanya stabilitas tertentu. Padahal hukum bekerja dalam masyarakat dan selalu mengalami ujian. Dikemukakan oleh Prof. Satjipto bahwa hukum tidak pernah sepi dari *referendum* atau selalu mengalami *referendum*. Hukum hanya menjadi hukum apabila diterima oleh masyarakat. Legitimasi hukum senantiasa mengalami ujian dihadapan masyarakat untuk menunjukkan otoritasnya.⁷⁰

Separovic mengemukakan perkembangan pemikiran viktimologi tidak hanya berlingkup pada korban dari kejahatan. Separovic membedakan antara viktimologi yang sempit atau *victimology in the narrower* dan viktimologi yang luas atau *victimology in the broader sense*. Dikemukakan sebagai berikut :

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, Seminar, *Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Dari kajian Sosio-Kultural*, Semarang, 27 Juli 2000, hal. 10.

In a narrower sense, victimology is the empirical, factual study of victims of crime and offenses, and such is closely related to criminology, and thus may be regarded as apart of the general victim problem. But, we want to make clear here is that victimology, as we shall use it, includes both, victims of crime and victims of accident.

So, in its broadest sense, victimology is the entire body of knowledge regarding victims, victimization, and efforts of society to prevent victimization and to reserve the right of victim...Its is includes within its scope the activities of law enforcement agencies, legislative bodies, courts, educational institutions, insurance agencies, and private and public social agencies.

The final aims of victimology, therefore, are :

- 1). to analyze the magnitute of victim problem;*
- 2). to explain causes of the victimization; and*
- 3). to develop a system measurers to reduce victimization.⁷¹*

Terminologi Separovic mengenai perkembangan ruang lingkup viktimologi diatas membawa pemikiran bahwa korban tidak hanya diartikan sebagai korban kejahatan belaka, melainkan lebih pada persoalan kualitas kehidupan dan keamanan kehidupan untuk mereduksi penderitaan manusia /*human suffering* atau disebut *Separovic* sebagai *human living or human risk problem*. Hal ini berarti viktimologi menggunakan pendekatan interdisipliner dan ditetapkan sebagai *victimo-political*

⁷¹ Separovic , *Op.cit*, hal. 16. hal ini dibandingkannya dengan studi kriminologi yang tidak hanya studi tentang kejahatan dalam *legal sense*, tetapi juga pada perilaku antisosial manusia yang tidak didefinisikan sebagai kejahatan seperti yang dikemukakan Lopez Rey bahwa pendekatan kriminologi termasuk *control of crime, law enforcement, and the administration of justice*.lihat hal.15

principles.⁷² Kajian viktimologi ini berarti memberikan perhatian pula kepada segala bentuk viktimisasi termasuk dari aktivitas penegak hukum .

Dalam perkembangan studi viktimologi, Ellias mengemukakan tiga fase perkembangan viktimologi yang pada akhirnya diinkusifkan dengan kajian hak-hak asasi manusia dan disebut sebagai '*new victimology*'⁷³ Dalam fase pertama perkembangan sebagai *penal or special victimology* konsep korban hanya dikaitkan dengan kejahatan. Pada fase kedua, konsep viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan, tetapi juga korban kecelakaan (termasuk kecelakaan lalu-lintas, kecelakaan di tempat kerja, termasuk bencana alam yang disebut sebagai '*general victimology*'. Fase ketiga yang disebut Ellias sebagai '*New Victimology*' konsep korban sudah berkembang lebih luas, yaitu pengkajian korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia atau *abuse of power and human rights* yang diusulkan *United Nations Organizations (victims of power abuse)*, dan oleh *radical criminologi (pen: critical criminology)* yang mengkategorikan korban dari korban kejahatan konvensional dan kejahatan dari dominasi dan represi oleh '*the ruling class*'.

Beranjak dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup viktimologi membawa pada paradigma korban dalam arti luas, yaitu meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban atau berfokus pada proses terjadinya viktimisasi yang bukan hanya karena kejahatan, melainkan juga karena penyalahgunaan kekuasaan atau bekerjanya lembaga dan pranata hukum yang tidak berkeadilan. . Batas ruang lingkup viktimologi tidak harus selalu dikaitkan dengan

⁷² *Ibid*, hal. 16-17

⁷³ *Ibid*, hal.28, 29 .

faktor kejahatan, karena ditentukan oleh apa yang disebut 'viktimitas' yang tidak sama dengan *crime*.⁷⁴

Beranjak dari terminologi di atas, pendefinisian korban yang berakibat pada pergeseran ruang lingkup kajian terhadap eksistensi korban adalah dari kajian korban kejahatan konvensional, atau meminjam istilah I.S Susanto sebagai *kejahatan warungan*⁷⁵ seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan lain-lain, beralih kepada studi tentang korban dari kejahatan non warungan atau kejahatan korporasi ataupun kejahatan *white collar crime* termasuk kepada bekerjanya penegakan hukum untuk tidak menimbulkan proses viktimisasi. Realitas viktimisasi dengan demikian diperluas mencakup penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan, ataupun *illegal abuses of economic power* dan bentuk-bentuk viktimisasi struktural lainnya seperti diskriminasi dalam perundang-undangan, ketidakadilan dalam lembaga dan pranata hukum / pembuatan dan bekerjanya hukum. Pendekatan ini sejalan dengan perhatian yang diarahkan untuk memperluas realitas korban dalam masyarakat.

Bentuk korban yang luas adalah mencakup korban dari viktimisasi struktural.

Perumusan viktimisasi struktural oleh Gosita dikatakan sebagai :

suatu viktimisasi (mental, fisik, dan sosial) yang diakibatkan oleh ada dan tidak adanya unsur -unsur struktur sosial tertentu serta pelaksanaannya.

Lebih lanjut dikemukakan :

.....pada hakikatnya merupakan tindakan seorang individu yang dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain sebagai unsur

⁷⁴ Sahetapy, *Op.cit*, hal. 25.

⁷⁵ Susanto, *Op.cit*, 1995, hal.1

suatu kelompok (korporasi tertentu, individu ini bersikap dan bertindak berdasarkan atau atas tuntutan unsur-unsur struktur sosial tertentu yang membudaya. Unsur-unsur struktur sosial tertentu tersebut adalah kepentingan, lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma, status, dan peranan. Unsur kepentingan merupakan motivasi orang melakukan viktimisasi struktural berdasar suatu sistem (tatanan hukum) tertentu; unsur lembaga sosial lembaga sosial, pemerintahan /publik, dsb; unsur nilai sosial berarti penafsiran, pengembangan dan pengamalan nilai sosial oleh golongan tertentu demi kepentingan tertentu; unsur norma terutama hukum, peraturan yang dapat menimbulkan penderitaan, korban mental, fisik, dan sosial dalam pengamalannya yang tidak mengembangkan perspektif kepentingan yang diatur melainkan perspektif kepentingan yang mengatur, misalnya belum ada pengaturan dalam hukum pidana mengenai ganti rugi; unsur status misalnya golongan berkuasa, atau tidak swasta atau pemerintah; dan unsur peran sesuai dengan statusnya.⁷⁶

Sahetapy mengemukakan paradigma viktimisasi dalam berbagai golongan, yang dinyatakan tidak bersifat limitatif, yaitu :

Pertama , viktimisasi politik dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.

Kedua , viktimisasi ekonomi, terutama kolusi antara penguasa dan pengusaha, produksi barang-banarng yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem.

Ketiga, viktimisasi keluarga, seperti perkosaan antara keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum manula (manusia usia lanjut) atau orang tuanya sendiri.

⁷⁶ Gosita, *Op.cit*, hal. 140.

Keempat, viktimisasi media dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, mal praktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (etik) perikemanusiaan.

Kelima viktimisasi yuridis. Dimensi ini cukup luas dan menyangkut aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan), maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan 'hukum kekuasaan, kematian perdata, dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.⁷⁷

Perluasan wawasan viktimologi tersebut, dipengaruhi oleh perkembangan terakhir dalam kriminologi khususnya setelah tahun 1970-an dengan lahirnya kriminologi kritis yang memperluas dan meredefinisikan kejahatan. Pendekatan kriminologi kritis menentukan pula macam-macam korban dan perhatian yang lebih bermakna terhadap kejahatan korporasi daripada kejahatan tradisional.⁷⁸

Studi Sutherland menyatakan bahwa obyek studi Kriminologi diantaranya ialah sosiologi hukum pidana yang dikemukakan sebagai *'which is an attempt at scientific analysis of the conditions under which criminal laws develop'*. Sutherland akhirnya juga menyimpulkan bahwa kejahatan adalah pengertian relatif, *'crime is relative from the legal point of view and also from the social point of view'*.⁷⁹ Studi Sutherland dihargai dalam karyanya tentang *'white-collar crime'*. Namun Sutherland

⁷⁷ Sahetapy, *Op.cit*, 1995, hal. vi, vii.

⁷⁸ Ajaran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan klasik yang mencari kejahatan dalam ranah perundang-undangan dan kejahatan klasik, serta pendekatan positivistic yang mencari sebab-musabab kejahatan : etiologi kriminal, lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (pendekatan kriminologi kritis ; *critical/radical criminology*). Baca dalam Barlow., *Op.cit*, hal. 25-26, dan hal. 65-67.

⁷⁹ Edwin H. Sutherland, Donald Cressey, *Principle of Criminology*, fifth edition, (Chicago : Lippincott Company, 1955), hal. 3 dan 15.

masih mengarahkan studinya dalam bidang etiologi kriminal dalam ranah kriminologi positivistic.

Pendekatan kriminologi yang berkembang setelah tahun 1970-an adalah kriminologi kritis yang mengarahkan pada fokus proses-proses manusia membentuk dunia sosial tempat dia hidup. Mengkaji proses-proses dengan sejumlah perilaku dari orang tertentu yang ditetapkan sebagai kejahatan dan penjahat (maupun korban) termasuk pembuatan dan bekerjanya hukum. Pendekatan ini masih dibedakan antara

- a) Pendekatan yang mempelajari 'arti' yang diberikan oleh suatu masyarakat pada kejahatan yang terjadi (pendekatan interaksionis), dan
- b) pendekatan yang menitikberatkan pada masalah kekuasaan dalam pengertian kejahatan (pendekatan konflik).⁸⁰

Pendekatan interaksionis bersumber pada pemikiran Symbolik interactionism dari Herbert Blumer yang melihat bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial penafsiran yang mengatur perilaku masyarakat.⁸¹ Demikian pula dalam memberikan persepsi makna kejahatan (termasuk korbannya) yang dimiliki masyarakat, dan perilaku agen kontrol sosial melalui proses interpretasi terhadap simbol-simbol sosial.

Pendekatan interaksionis ini memperoleh kontribusi dari teori Labelling yang dicetuskan oleh Howard S. Becker yang mengemukakan bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang adalah sebagai akibat penerapan cap. Teori Labelling oleh Howard Becker, yaitu bahwa :

...Social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance, and by applying those rules to particular people and

⁸⁰ Lihat dalam Susanto, *Op.cit*, 1995, hal.8-10.

⁸¹ Blumer, *Op.cit*, hal. 78. *Society as symbolic Interaction*

labeling them as outsiders. ..Deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanction to an offender. The deviance is one to who that label has succesfully been applied, deviance is behaviour that people so label. ⁸²

Pendekatan konflik dalam kriminologi kritis mensubstansikan peranan kekuasaan dalam menciptakan batasan-batasan kejahatan. Penganut teori ini dalam buku '*the new Criminology for a social theory of deviance*' antara lain adalah Ralf Dahrendorf's, Austin Turk, dan Richard Quinney. ⁸³

Richard Quinney memfokuskan peranan kekuasaan dalam memformulasikan dan menerapkan batasan-batasan kejahatan. ⁸⁴ Richard Quinney dalam *Sociology of Criminal Law* mengemukakan sebagai : "*The Legal System isn't taken for granted, and research is aimed at explaining how the system operates with studies on how law are formulated, enforced, and administrated.* Untuk menegaskan hal tersebut , penulis mengutip pula teori realitas sosial kejahatan Quinney yang terformulasi dalam :

1. Kejahatan adalah batasan perilaku manusia yang diciptakan oleh penguasa dalam suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politis.
2. Batasan tentang kejahatan menggambarkan suatu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan dari bagian yang punya kuasa untuk membentuk suatu kebijaksanaan umum.

⁸² Becker, *Op.cit*, hal.9.

⁸³ Ian Taylor ; Young walton, Young Jock, *The New Criminology ; For a Social Theory of Deviance*, (London, Boston : Routledge & Kegan Paul, 1973), hal. 237-267. Dikemukakan bahwa Dahrendorf (1959) mengidentifikasi tugasnyaa untuk menggantikan Teori Marxis , sebab muncul dalam formulasi non-marxist, dan diterima oleh Turk (1964), dan Quinney (1964). Ketiganya mempersoalkan pengaruh kekuasaan yang memiliki "*rulling interest*".

⁸⁴ Quinney, *Op.cit*, 1975,hal. 37-41. Baca pula Barlow, *Op.cit*, hal. 68.

3. Batasan perilaku kejahatan dilakukan oleh bagian masyarakat yang punya kuasa untuk menjalankan undang-undang pidana.
4. Pola perbuatan kejahatan tersusun dalam bagian organisasi sosial terhadap perbuatan orang-orang tertentu yang secara relatif mempunyai kemungkinan untuk diberikan batasan sebagai kejahatan.
5. Konsep-konsep tentang kejahatan dan penjahat dikonstruksikan dan disebarkan dalam bagian-bagian masyarakat melalui berbagai alat komunikasi.
6. Realitas sosial tentang kejahatan dikonstruksikan oleh formulasi dan penerapan batasan kejahatan, perkembangan dari pola-pola perbuatan yang dihubungkan dengan batasan kejahatan dan konstruksi dari konsep-konsep kejahatan/penjahat.


Penulis sependapat dengan Quinney bahwa realitas sosial kejahatan merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui pernyataan-pernyataan dalam perumusan perundang-undangan dan melalui tindakan-tindakan yang diambil terhadap kejahatan-kejahatan tersebut.

Pendekatan kriminologi kritis memberi bentuk pula pada pemikiran viktimologis untuk mempertanyakan 'definisi korban' dan reaksi sosialnya sebagai suatu hasil konstruksi sosial.⁸⁵ Pendefinisian korban dan reaksi sosialnya merupakan suatu hasil proses sosial yang melalui konstruksi sosial dalam masyarakat.

Proses terjadinya kejahatan / penjahat resmi ditampilkan dalam ragaan berikut :⁸⁶

⁸⁵ Dalam penulisan ini akan digunakan pendekatan interaksionis dan konflik untuk lebih menggambar proses sosial yang dimiliki masyarakat maupun peranan penguasa dalam ikut mempersepsikan, memformulasikan, dan menerapkan makna korban dan perlindungannya.

⁸⁶ I.S.Susanto, disertasi, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial: Penyusunan, Penggunaan Dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi*, 1990, hal.34 (unpublished).



Dalam disertasi tersebut, memang dikhususkan /dibatasi penegak hukum sebagai polisi. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa penseleksian '*law violations*' dan pelakunya adalah juga melibatkan aparat penegak hukum baik hakim, jaksa maupun polisi.

Berdasar ragaan tersebut dapat dikemukakan suatu kerangka teoritis bahwa pendefinisian kejahatan / penimbunan korban maupun penjahat resmi digambarkan melalui proses hubungan interaksi antara subyek-subyek yang terlibat ddalam proses tersebut, yaitu antara pelanggar dan korban, antara korban dan penegak hukum , dan antara penegak hukum dengan pelanggar.

Oleh karena itu berdasar ragaan tersebut di atas, peranan penegak hukum melalui bekerjanya proses peradilan pidana memiliki arti penting bagi perlindungan korban. Meliputi persepsi dan tindakan penegak hukum terhadap peristiwa terjadinya penimbunan korban, dan reaksi ataupun interpretasi korban sendiri terhadap peristiwa yang menimpanya sebagai telah menimbulkan kerugian atau tidak.

Analisis terhadap hubungan interaksi dalam ragaan tersebut di atas terkait dengan perspektif interaksionisme simbolik antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam

hal ini Herbert Blumer menyambung gagasan Mead dengan konsep 1). *the self*, 2). *the act*, 3). *social interaction*, 4). *objects*, and 5). *joint action*.⁸⁷, yaitu :

Pertama : konsep diri / *the self*, bahwa manusia mempunyai kesadaran akan dirinya (*an organism having a self*) melalui proses interaksi dengan diri sendiri dan proses pemaknaan dan penafsiran.

Kedua , konsep perbuatan / *the act*. Manusia menghadapi diri pada macam-macam hal seperti kebutuhan, perasaan, tujuan, perbuatan orang lain, pengharapan dan tuntutan orang lain, *self imagenya*. Ia merancang perbuatannya untuk mengatasi situasinya sebagai konstruktor perbuatannya.

Ketiga, konsep interaksi sosial/*social interaction* . Blumer menyebut sebagai proses interpretasi atau menentukan arti dari perbuatan -perbuatan atau menilai orang lain.

Keempat, konsep objek/*objects*. Manusia hidup di tengah objek yang dimengerti dalam arti luas, yang dapat bersifat fisik, khayalan, kebendaan, ataupun konsep abstrak seperti kekuasaan , dsb.

Kelima, konsep *joint actions* memakan waktu dengan *joint actions*, melalui unsur konstitutif yang bukan unsur kebersamaan melainkan penyesuaian dan penyerasian.

Beranjak dari perspektif tersebut di atas, Herbert Blumer menegaskan bahwa *Human interaction is mediated by use of the symbols, by interpretation, or by ascertaining the meaning of one another's actions. The mediation is equivalent to inserting a process of interpretation between stimulus and response in the case of human behavior.*⁸⁸

⁸⁷ Blumer, *Op.cit*, hal. 61-77

⁸⁸ *ibid*, hal. 79.

Apabila disubstansikan penulis memberikan ragaan mengenai konsep teori interkasionisme simbolik sebagai berikut :



Penulis menyimpulkan bahwa teori simbolik Interaksionisme mensubstansikan bahwa tindakan manusia bukan merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungan atau dari luar dirinya. Penulis berpendapat kesan *volunter* dalam teori tersebut dapat dieliminasi karena inti kehidupan sosial yang terdiri dari mekanisme -mekanisme struktural atau birokrasi pengadilan, nilai-nilai politik/ budaya, peran sosial, dsb. tidak berpengaruh secara langsung, namun berpengaruh sejauh melokalisasi dan membatasi situasi interaksi.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menyatakan bahwa sosiologi pengetahuan berusaha menekuni analisa pembentukan kenyataan oleh masyarakat sebagai suatu '*social construction of reality*'. Kenyataan didefinisikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena yang diakui sebagai memiliki keberadaan yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri, sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena -fenomenon nyata dan memiliki karakteristik spesifik.⁸⁹ Pemikiran Berger dan Luckman memberikan wacana bahwa realitas sosial mengenai sesuatu hal, bukan sesuatu yang harus diterima sebagaimana adanya realitas sosial merupakan suatu konstruksi sosial. Berger memandang bahwa masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat, melalui penafsiran suatu perbuatan yang didahului pengetahuan yang

⁸⁹ Berger; Luckmann, *Op.cit*, hal.1-3.

merupakan ⁹⁰*proses dialektis dari obyektivasi, eksternalisasi, dan internalisasi.* Ketiga momen ini bersesuaian dengan karakterisasi esensial dari dunia sosial. Masyarakat merupakan produk manusia, sehingga masyarakat merupakan kenyataan objektif, dan manusia merupakan produk sosial.

Pemikiran diatas dapat diterapkan pula dalam konteks sosial terbentuknya realitas korban melalui tindakan terhadap 'kejahatan' atau penimbunan korban oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi dan perlindungan korban oleh peradilan pidana dan melalui interpretasi 'definisi korban' oleh masyarakat. Penafsiran suatu perbuatan sebagai telah menimbulkan korban atau viktimisasi memerlukan suatu pengetahuan dari manusia sebagai pencipta kenyataan sosial

Terminologi Labeling, Interaksionisme simbolik maupun perspektif teori konflik dalam kerangka ilmu hukum dalam penulisan ini, serta sosiologi pengetahuan di atas dapat dipakai dalam mengkaji korban melalui sistem pendekatan terbuka. Berbagai pendekatan tersebut dapat digolongkan dalam studi yang menunjukkan perhatian pada interaksi antara pelanggar, para korban, dan masyarakat termasuk respon sosial dari agen-agen sosial dalam lembaga penegakan hukum pidana. Pendekatan tersebut merupakan perspektif dinamis yang mendukung pada penulisan mengenai korban kejahatan, dalam perhatian terhadap pendefinisian korban dan respon atau

⁹⁰ *Ibid*, hal.60-61. Proses produk-produk aktivitas manusia yang dieksternalisasi memperoleh sifat objektif adalah obyektivasi, yaitu pelebagaan sebagai obyektivasi makna tingkat I dan legitimasi sebagai obyektivasi makna tingkat kedua. Proses internalisasi adalah dalam dunia sosial yang sudah diobyektivasi dimasukkan ke dalam kesadaran selama berlangsungnya sosialisasi. Proses eksternalisasi apabila anggota masyarakat secara individual serentak menyatakan keberadaannya dalam dunia sosial dan menginternalisasinya sebagai kenyataan objektif.

reaksi sosial dari agen-agen masyarakat terhadap korban dalam rangka perlindungan kepentingannya.

Persoalan korban kejahatan melalui sistem pendekatan terbuka dari David Lewis Smith dan Kurt Wels⁹¹ mengelentahkan model yang menunjukkan kemungkinan interaksi tidak terbatas antara proses penimbunan korban dan respon sosialnya, baik dari sisi seleksi korban sendiri maupun masyarakat dan pihak penegak hukum yang terlibat. Jajaran respon yang kemungkinan muncul pada lembaga peradilan yang memberi cap 'korban' atau sebagai telah menimbulkan korban atau tidak, semuanya memberikan merespon pada perilaku dan dirasakan sebagai persoalan oleh korban kejahatan, khususnya dalam penulisan ini adalah interaksi dengan bekerjanya peradilan pidana.

Seluruh bidang didefinisikan sebagai peristiwa yang potensial untuk menunjukkan bahwa tidak semua pertemuan dapat disebut korban walaupun perilakunya telah menggambarkan kriteria eksplisit dengan jelas. Peristiwa seleksi korban ini melibatkan definisi seperti beberapa bagian kelompok seperti dari kalangan minoritas dan miskin dapat dikatakan sebagai 'telah menerima apa yang seharusnya mereka terima'.

Teori konstruksi mengenai korban ini dalam bagan diindikasikan dengan panah tebal dari kotak utama melalui daerah A sampai D, panah kecil berarti jalan pintas, pengaruh bolak-balik dan keadaan saling tergantung yang tidak berujung pangkal, dan bisa bersifat sinergi. Hal-hal yang berada dalam daftar dalam kotak tersebut adalah suatu contoh. Tidak ada definisi dan daftar eksplisit yang diusahakan.

⁹¹ Smith; Weis, *Op.cit*, hal. 43-48.


Pada bagan A definisi kejahatan diidentifikasi antara definisi legal dalam perundang-undangan dan definisi harian dalam konstruksi sosial, dan definisi ilmiah. Tahap B tambahan definisi pemberi ketetapan sebagai korban diutarakan yang paling penting adalah sistem peradilan pidana termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, dan koreksi luas yang menginteraksi serta pengaruh dari korban. Tingkah laku korban setelah terjadi viktimisasi ada dalam bagan (C), dan respon masyarakat termasuk lembaga penegak hukum (D) adalah hal tersendiri dari aplikasi definisi dan status korban. Konsekuensinya menjadi korban tidak hanya diikuti oleh satu pola saja, tetapi perilaku korban juga mendefinisikan konsekuensi dan perubahan dari definisi tersebut terutama pada sistem respon yang berhubungan dengan korban. Dalam contoh tersebut Kurt dan Smith mencontohkan korban kejahatan perkosaan ataupun penipuan /perampokan yang memancarkan nilai seperti malu, takut, sementara mungkin yang lainnya mencari pertolongan. Respon individu mempunyai efek bumerang (balik) dengan melembagakannya. Pengadilan misalnya apakah membesarkan hati atau mengecilkan hati korban.

Melalui sistem pendekatan terbuka diatas, penulis meneliti proses dinamisasi dari konstruksi sosial pendefinisian korban dan respon terhadapnya yang melibatkan korban, masyarakat, dan penegak hukum termasuk pelaku⁹² inklusif di dalamnya melalui peradilan pidana. Hal ini akan menggambarkan pula bagaimana perlindungan korban dimulai dari seleksi terhadap 'definisi korban' dalam taraf persepsi dari interaksi korban / masyarakat/ penegak hukum terhadap situasi atau peristiwa tertentu yang

⁹² Dalam bagan Kurt dan Weis tidak dieksplicitkan pengaruh pelaku dalam situasi yang menimbulkan korban dan reaksi sosialnya. Namun penulis berpendapat bahwa pendekatan terbuka ini memberikan alternatif fenomena yang berkembang dan berinteraksi dan berpengaruh dalam kenyataan sosial mengenai korban.

berkemungkinan didefinisikan sebagai telah menimbulkan viktimisasi, yang akhirnya mempengaruhi perlindungan hukum terhadapnya.

Ragaan dari sistem Pendekatan terbuka tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :⁹³



⁹³ Smith; Weis, *Op.cit*, hal. 45.

C. Pengertian Korban

Berangkat dari pemikiran viktimologi yang dipengaruhi oleh Kriminologi, maka definisi korban atau siapakah korban mempunyai makna sempit dalam kajian kriminologi klasik dan positivis. Makna korban dalam arti sempit sebagaimana dikemukakan Perkins sebagai : *a crime is any social harms defined and punishable by law* . Dalam pengertian *legal definitions of crime* , maka pengertian korban adalah sebagai penderitaan / kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena perbuatan jahat sebagai mana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.⁹⁴

Dalam pengertian / definisi korban secara sosiologis, maka keberadaan korban jauh lebih kompleks daripada konsep korban dalam hukum pidana. Hal ini tidak lain akibat pengkonstruksian pemahaman terhadap pengkonstruksian kejahatan itu sendiri oleh kekuasaan melalui lembaga dan pranata hukum khususnya dalam peradilan pidana, dan akhirnya memberikan pengkonstruksian korban.⁹⁵ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan merusakkan masyarakat dapat dipidana. Pendefinisian korban secara luas mengkaji proses-proses sosial yang mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya lembaga dan pranata untuk mempersepsi dan mereaksi terjadinya korban.

Hal ini sejalan dengan pemikiran agar ruang lingkup viktimologi jangan dibatasi oleh hukum pidana. Konggres PBB Keenam di Caracas Tahun 1980 dalam pembicaraan mengenai '*crime and the abuse of power*', *offences and offenders beyond*

⁹⁴ Quinney, *Op.cit*, 1974 hal. 103.

⁹⁵ *Ibid*, hal. 104

the reach of the law ' memberi makna pula pada perkembangan viktimologi.

Pengertian di luar jangkauan hukum harus diartikan sebagai :

- 1) Perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP ataupun tidak melanggar undang-undang, namun sangat merugikan masyarakat,
- 2) Perbuatan yang telah terjangkau oleh undang-undang , akan tetapi tidak terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat penerapan hukumnya yang selektif dan beragam.⁹⁶

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, dapat dikemukakan definisi korban dalam viktimologi baru sebagaimana dikemukakan oleh Separovic sebagai '*who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization, or institution)*...⁹⁷

Sebagaimana dirumuskan dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of crime and Abuse of Power*, bahwa korban didefinisikan dalam *victims of crimes* dan *victims of abuses of power*. Dinyatakan bahwa :

A. Victims of crime

1. *Victims means persons who, individual or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering , economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member States, including those laws prescribing criminal abuse of power.*
2. *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the*

⁹⁶ Reksodiputro, *op.cit* 1994 a, hal.88.

⁹⁷ Separovic , *Op.cit*, hal. 23.

perpetrator and the victim. The term 'victim' also includes, where appropriate, the immediate family, or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.

komentar terhadap angka 1 dikemukakan : *it notes that the provisions in question apply to those who are victims of crimes as determined by laws, operative within state. Such laws, may be promulgated at the national, state, or local levels.*⁹⁸

B. Victims of abuse of power

*18. Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.*⁹⁹

Implikasi dari prinsip ke-18 dinyatakan :

States should review their law and practices with a view to improving the position of victims of violations of internationally recognized norms relating to human rights, including norms of international law protecting the life, liberty, personal security, and well being of individuals and groups under Article 38 of the Statute of the International Court of Justice. The sources of international law under Article 38 are international convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting States; international custom, as evidence of a general practice accepted as law; the general principles of law recognized by "civilized

⁹⁸ M. Cherif Bassiouni, *The protection of Human Rights in the Administration of Criminal justice, a Compendium of United Nations Norms and Standards, collaboration with Alfred de Zayas*, (Geneva: Irvington-on-hudson, New York, Centre for Human Rights United Nations, 1994), hal. 295.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 323.

nations", and subject to article 59 of the Statute of the International Court of Justice, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

Berdasar definisi tersebut, jelaslah bahwa definisi korban meliputi pula *definisi direct victims of crime* atau korban tindak pidana yang secara langsung, dan korban tindak pidana yang tidak langsung (*indirect victims of crime*) ,baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan .

Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan . Korban langsung memiliki karakteristik , yaitu :

1. Korban adalah orang, baik secara individu atau secara kolektif;
2. menderita kerugian , termasuk : luka-luka fisik, luka-luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak-hak dasar manusia.
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana baik dalam taraf nasional ,maupun local levels
4. atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (*indirect Victims*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini adalah pihak ketiga, dan atau mereka yang menggantungkan hidupnya

kepada korban langsung (direct victims), seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.¹⁰⁰

Bentuk korban kedua berdasar Deklarasi tersebut adalah korban penyalahgunaan kekuasaan. Bentuk korban ini meliputi manusia baik individu maupun kolektif yang menderita karena tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan, yang walaupun belum dicantumkan dalam perundang-undangan pidana nasional, namun sudah diakui sebagai norma yang berhubungan dengan hak asasi manusia oleh ketentuan internasional. Hak asasi ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, hak untuk memperoleh rasa aman, dan kemanusiaan sebagaimana diakui dalam peradilan internasional.

Karakteristik korban dalam *Deklarasi of Basic Principles of Justice for victims of crime and abuse of power* menurut penulis lebih ditujukan pada korban secara konkrit atau real dan dapat diidentifikasi sebagai 'persons' baik individual ataupun kolektif. Penulis berpendapat bahwa korban tidak hanya ditujukan pada bentuk person atau kolektif, namun juga dapat di tujukan pada nilai-nilai yang abstrak seperti nilai demokrasi, dan nilai keadilan.¹⁰¹

Karakteristik korban dapat dikaitkan pula dalam kejahatan klasik atau kejahatan warungan dan 'white collar crime' termasuk didalamnya 'corporate crime'. Anatomi dari kejahatan warungan diidentifikasi dengan kejahatan pelanggaran KUHP

¹⁰⁰ Dalam pasal 72 dan 73 KUHP, dinyatakan ahli waris terdiri dari suami/istri dan keluarga sedarah garis lurus serta garis menyamping. Keluarga sedarah garis lurus terbagi dua, yaitu garis lurus ke atas: orang tua, dan garis lurus ke bawah : anak-anak dan cucu. Keluarga sedarah garis menyamping adalah sampai derajat ketiga.

¹⁰¹ Bandingkan dengan A. Fattah, *Op.cit*, hal. 110 bahwa korban dapat bersifat abstrak seperti *public order, religion, morality, decency, public security, public health*, dsb. Bandingkan Separovic, *Op.cit*, hal. 43 bahwa cakupan korban meliputi 'a physically or moral persons (corporation, state, association, or non specific, an abstraction (public order, public health, religion, etc).

seperti perkosaan, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. anatomi pelaku kejahatan bersifat perorangan, kelompok kecil, motif kebutuhan hidup, balas dendam, dengan alat sederhana dan sifat kejahatan adalah kekerasan, korban bersifat perorangan. Adapun anatomi kejahatan *white collar* atau *corporate crime* sebagai kejahatan dimensi baru dianatomikan pelakunya adalah pejabat pemerintah, eksekutif swasta, badan hukum, memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian, dengan motif ekonomi, maupun politis, dan sifat kejahatan adalah umumnya *non-violence*, korban bersifat perorangan, perusahaan, negara.¹⁰²

Istilah *White collar crime* diistilahkan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat, dari kalangan atas, kalangan bisnis maupun profesional sehubungan dengan kedudukannya. Tipe kejahatan kerah putih dalam bisnis maupun profesional memiliki prinsip kejahatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan, dan dapat direduksi dalam dua kategori, yaitu : 1). *misrepresentation of asset values* dan 2). *duplicity in the manipulation of power*.¹⁰³

Karakteristik korban dari *white collar crime* dinyatakan Sutherland sebagai kelemahan dari korban itu sendiri / *weakness of their victims*. Korban ini bersifat tidak terorganisir, kekurangan pengetahuan teknis, dan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Perbedaan dari kekuatan korban kejahatan dari kelas bawah dibandingkan

¹⁰² Koenarto, *Budaya Bisnis dan Kriminalitas; tinjauan khusus upaya kriminalisasi terhadap korporasi, dalam Praktik Bisnis Curang*, penyunting Meliala, Adfrianus, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 172. Bandingkan dengan pendapat penulis mengenai korban abstrak.

¹⁰³ Edwin H. Sutherland, *White-Collar Criminality*, dalam Geis, Gilbert; Meier, Robert F., *White Collar Crime, Offenses in Business, Politics, and The Professions*, (New York :The Free Press, 1977), hal.38-40

dengan *white collar crime* adalah pada pelaku kejahatan *white collar crime* relatif menikmati kekebalan terhadap penuntutan.¹⁰⁴

Istilah kejahatan termasuk korbannya lebih luas dari cakupan hukum pidana. Hal ini terlihat dari pengertian kejahatan korporasi oleh Clinard dan Yeager bahwa : *A corporate crime is any act committed by corporations that is punished under administrative , civil, or criminal law.*¹⁰⁵ Hal sama dinyatakan oleh Steven Box sebagai berikut : *Corporate crime is crime Irrespective of whether it is only punishable by administrative body, or whether it merely violates individuals civil rights. It might be wondered why much corporate crime is dealt with by administrative agencies rather than criminal courts, but that does not justify excluding corporate acts regulated by administrative agencies from the study of corporate crime.*¹⁰⁶

Adapun karakteristik dari korban kejahatan korporasi diungkapkan oleh Clinard dan Yeager sebagai : *Victims of corporate crimes ... are often unaware that they have been taken. Examples are share holders who receive a falsified balance sheet, consumers who have paid an inflated price for a product as a result of antitrust collusion, or consumers who have accepted with confidence the misleading advertising claims made for a product without knowledge of its financial or health effects on them.*¹⁰⁷

¹⁰⁴ Sutherland , *Ibid*, hal. 46.

¹⁰⁵ Marshall B Clinard , Peter C.Yeager, *Corporate Crime*, collaboration of Ruth Blackburn Clinard, (New York, Collier Macmillan, London : Free Press 1980), hal. 16,

¹⁰⁶ Box, *Op.cit*, hal.22

¹⁰⁷ Clinard; Yeager, *Op.cit*, hal. 7

Steven Box mengemukakan bahwa karakteristik korban kejahatan korporasi mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi tersebut. Dikemukakan Box bahwa korban kejahatan korporasi tidak menyadari menjadi korban sehingga berakibat pada pengawasan yang tidak efektif atau denda yang kecil dan hukuman ringan. Pemberian cap kriminal yang kecil atau sedikit kurang memberikan efek jera (*general* maupun *special*), pengaruh kejahatan menjadi meluas, karena dibenarkan dan tidak ada reaksi dari masyarakat, sedikit dimuat di media massa.¹⁰⁸

karakteristik korban kejahatan korporasi di atas, memberikan fenomena persepsi korban terhadap perbuatan merugikan terhadapnya. Hal ini dapat pula dikategorikan sebagai '*abstract victims*' dan *collective victims* karena tidak menyadari sebagai korban, dan sulitnya korban teridentifikasi. Misalnya pada masyarakat pembeli barang atau konsumen.

Apabila penulis kaitkan dengan judul penulisan ini, maka korban dari bekerjanya peradilan pidana pun dapat berkarakteristik sebagai '*abstract victims*', disamping kedudukan korban yang berposisi sebagai korban konkrit. Alasan yang ada adalah pertama karena kejahatan yang menimpanya, dan kedua ialah menjadi korban karena perlakuan merugikan dari bekerjanya peradilan pidana.

Perlu pula dikemukakan bentuk korban lainnya yang termasuk dalam muatan teori criminal-function Relationship dari Stephen Schafer, yaitu teori yang mencoba menelaah tanggungjawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuat kejahatan. Dalam hal ini dikemukakan pendapat Benjamin Mendelsohn dan Stephen

¹⁰⁸ Box., *Op.cit*, hal. 64.

Schafer mengenai kualifikasi korban meliputi bentuk keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan.

Mendelsohn mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu :

1. Korban sama sekali tidak bersalah
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri
3. Korban sama salahnya dengan pelaku
4. Korban lebih bersalah daripada pelakunya
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.¹⁰⁹

Schafer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut :

1. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schafer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggungjawab terletak penuh di pihak penjahat;
2. *Provocative victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai 'affair' dengan orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Precipitative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong

¹⁰⁹ Schafer, *Op.cit*, hal. 19

pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misal berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok atau memperkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

4. *Biological weak victims*, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik, atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lanjut usia, wanita, orang cacat, dan lainnya. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis, dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self-victimizing victims*, adalah mereka yang menjadi korban, karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua/setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban.. Contoh pencandu obat bius, homoseks, alkoholik, dan judi. Pertanggungjawaban terletak penuh pada sipelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.
7. *Political victims*, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggung jawabkan.¹¹⁰

Ezzat Abdel fattah mengemukakan tipologi korban sebagai berikut :

1. *Non-participating victims*/ korban non partisipatif
2. *Latent or predisposed victims* / korban yang bersifat laten

¹¹⁰ Dalam Separovic, *Op.cit*, hal. 158.

3. *Provocative victims* /korban provokatif
4. *Participating victims* /korban partisipatif
5. *False victims* /korban karena kekeliruan.

Korban non partisipatif ialah mereka yang mempunyai sikap menolak atau anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan dan mereka yang tidak berperan serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan terhadap mereka. Korban yang bersifat laten ialah mereka yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang cenderung menempatkan diri mereka sebagai pihak korban dari suatu bentuk kejahatan tertentu. Korban provokatif ialah mereka yang bersikap mempercepat atau merangsang timbulnya kejahatan, dimaksudkan di sini bahwa sikap dan perilaku korban cenderung menimbulkan rangsangan bagi pihak pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap mereka. Korban partisipatif adalah korban yang karena sikap pasifnya cenderung menjadikan diri mereka mudah menjadi korban kejahatan. Korban karena kekeliruan ialah mereka yang memang bukan dari bentuk kejahatan apapun tetapi mereka merasa atau menganggap dirinya sebagai korban.¹¹¹

Pendapat Mendelsohn dan Schafer , dan Fattah tersebut diatas memberikan perspektif bagi dikajinya peranan korban dalam sebab-sebab terjadinya kejahatan. Pendapat tersebut masih mengacu pada pemikiran positivistik pada kejahatan-kejahatan klasik belaka, ataupun kejahatan yang telah ditunjuk oleh undang-undang sebagai kejahatan, di samping itu fokus perhatian studi yang masih berkuat pada sebab musabab kejahatan akan menutup mata terhadap bentuk kejahatan atau bentuk

¹¹¹ Separovic, *Op.cit*, hal. 158 .

tindakan yang menimbulkan korban, namun tidak diklarifikasi sebagai perbuatan jahat yang menimbulkan korban oleh perundang-undangan, baik secara psikis maupun ideologis sebagai telah melanggar nilai-nilai moral, misalnya akibat bekerjanya hukum ataupun akibat bekerjanya aparat penegak hukum yang mengeliminasi hak-hak asasi korban. Pemikiran Mendelsohn, Schafer, dan Fattah hanya mencakup lingkup korban dalam arti sempit saja berupa kejahatan-kejahatan konvensional, tanpa mengacu pada proses sosial yang terjadi di masyarakat, walaupun penulis mengakui bahwa dengan mengetahui peranan dan karakteristik korban dalam terjadinya delik, bermanfaat bagi penegak hukum khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan kejahatan, dan memberi perspektif pula dalam mempelajari peranan korban dalam kejahatan korporasi. Tipologi tipe-tipe korban yang potensial untuk menjadi korban seperti wanita dan anak-anak dalam keluarga menurut penulis bermanfaat pula untuk mengkaji berbagai realitas sosial proses viktimisasi yang kurang mendapat perhatian masyarakat sebagai telah menimbulkan korban.

Pemikiran korban memiliki tanggung jawab fungsional atas terjadinya kejahatan dibahas pula dalam Seminar Kriminologi III yang diadakan di UNDIP Oktober 1976. Pemikiran ini memperoleh kritik dari Soemardjo, pemrasaran dari kepolisian dan dinyatakan tentang kekurang sepakatan beliau terhadap uraian bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional atas terjadinya kejahatan. Kekurang sependapatannya terhadap pemikiran korban sebagai partisipan dalam tindak pidana, yaitu andaikata hukum juga meminta pertanggungjawaban korban, maka menimbulkan keadaan dimana korban tidak lagi atau enggan melaporkan atas terjadinya suatu tindak pidana yang menimpa atas dirinya. Fungsi kewaspadaan dari

individu sebagai korban maupun calon korban dalam mencegah terjadinya kejahatan telah ada yaitu alat keamanan atau penegak hukum. Apa yang bisa diakibatkan oleh sikap atau perbuatan korban sehingga terjadi tindak pidana itulah yang menjadi pertimbangan hukum untuk menemukan suatu perkara dan mungkin dijadikan dasar bagi hakim . Alasannya adalah bahwa batas-batas tertentu korban memang mungkin apabila sikap atau perbuatan korban nyata-nyata provoking . Dalam hal korban nyata-nyata bersikap atau berbuat provoking, maka ini adalah porsi hakim untuk :

1. menentukan berat ringannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana , tetapi bukan untuk meminta pertanggungjawaban korban.
2. Menentukan besar kecilnya ganti rugi yang akan dibebankan kepada pelaku tindak pidana.¹¹²

Apabila dikaitkan dengan wacana baru viktimologi, perspektif korban memang tidak hanya semata-mata '*victim centered*'. Namun perlu pula dikaji optik mengenai korban yang patut diperhatikan dalam rangka strategi untuk melihat korban lebih sebagai subjek daripada sebagai objek untuk melihat kesalahan korban.¹¹³

Pemikiran viktimologi yang dilandaskan pada kerangka pemikiran baru telah meninggalkan pendekatan positivistic (mencari sebab musabab kejahatan), etiologi kriminal), yaitu dalam kriminologi kritis (*critical criminology*) lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya, sehingga membuka mata pula terhadap proses penegakan hukum

¹¹² Soemardjo, *Kedudukan Si Korban Di Dalam Tindak Pidana*, laporan Seminar Kriminologi III, Lembaga Kriminologi Fak. Hukum UNDIP, 26-27 Oktober 1976, Semarang, hal. 169-170.

¹¹³ Lihat Reksodiputro, *Op.cit*, 1994 a, hal. 88.

dan perundang-undangan yang dirasa justru menimbulkan fakta viktimisasi terhadap masyarakat.

Pendefinisian viktimisasi dikemukakan oleh Sahetapy sebagai :

Penderitaan baik secara fisik ataupun secara psikis atau mental bertalian dengan pelbagai perbuatan. Perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari pihak penguasa, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan dapat pula beberapa orang, sekelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian dari rakyat yang menderita bukan saja secara fisik, melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomis, sosial, agama, dan dalam artian psikis secara luas.¹¹⁴

Oleh karena itu viktimologi membawa perspektif pula bagi pembuatan dan penegakan hukum pidana yang dikaitkan dengan pemikiran perlindungan bagi korban. Terminologi diatas memberi arti bagi sumbangan viktimologi dalam hukum pidana.

D. Bekerjanya Birokrasi Peradilan Pidana

Dalam mengkaji bekerjanya penegak hukum yaitu peradilan pidana dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya dilihat bagaimanakah para profesional hukum dalam peradilan pidana bekerja sebagai tukang hukum yang hanya bekerja menerapkan perundang-undangan dalam kajian positivistic¹¹⁵. Dalam

¹¹⁴ Sahetapy, *Op.cit*, hal.1995, hal.vi.

¹¹⁵ Proses positivisasi hukum pada hakekatnya adalah suatu proses objektivisasi sejumlah norma metayuridis menjadi sejumlah norma positif. Proses tetap saja berlangsung dalam wacana positifistis, sehingga kajian bagi hukum adalah tetap saja berdasarkan norma normologik, dan tidak berlogika normologik yang induktif untuk menemukan fenomena empiris yang signifikan dalam kehidupan sosial dan kultural. Hubungan kausal antara fakta hukum dan akibat hukum dianggap hasil *normative judgements* dan tidak berlandaskan pada hasil observasi untuk menjamin objektivitas dan reliabilitas. Teori hukum positivistic

penulisan ini, bekerjanya penegak hukum dikaji secara validitas yang objektif, karena dalam kenyataannya timbul penegakan hukum yang bersifat berat sebelah, dan jauh dari kenyataan sosial kebutuhan masyarakat akan terciptanya hukum yang melindungi.

Dalam kajian terhadap bekerjanya hukum pada peradilan pidana secara faktual, tak dapat dilepaskan dari fenomena '*Critical Legal Studies*' yang mengkaji hukum secara empiris dengan mencari hubungan antara tertib hukum dan tertib sosial yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat. Gagasan *Critical Legal Studies* /CLS ini bertolak dari kekritisannya terhadap kesenjangan antara apa yang diidealkan dengan realitas, antara *das Sollen* dan *das sein*. Roberto Mangabeira Unger mengungkapkannya dalam '*Instability to arrive at a coherent understanding of the relations between rules and values in social life.*'¹¹⁶

Selaras dengan pengkajian fenomena sosial terhadap hukum dan bekerjanya hukum, CLS muncul sebagai oposan terhadap teori, doktrin, dan asas-asas hukum liberal. Dalam hal ini adalah aliran legalisme hukum dengan berusaha memecahkan realitas mitos-mitos hukum seperti '*equality before the law*', dan ideologi kepastian hukum.

Teori hukum liberal dianggap gagal memahami koherensi antara *rules* dan *value*. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa *self-contradiction* dalam struktur internal doktrin hukum liberal tidak bisa merekonstruksikan hukum secara sosial dalam

hanya sesuai dengan masyarakat dalam keadaan relative stabil, tetapi tidak lagi sesuai manakala orang sudah mulai mempertanyakan tidak adanya stabilitas sosial.

¹¹⁶ CLS dimulai dari tahun 1977 di Madison Amerika Serikat. r,Roberto Mangabeira Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terj., (Jakarta :Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999) hal. xv,xd.

kerangka sosial masyarakat. Dalam hal ini perlu dikemukakan analisis hubungan antara struktur sosial dengan hukum di Indonesia.

Analisis hubungan antara struktur sosial dengan hukum di Indonesia antara lain untuk memenuhi kebutuhan yang cukup praktis misalnya ¹¹⁷

1. Dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan hukum yang efektif.
2. Untuk keperluan diagnostik, artinya menjelaskan tentang penyakit-penyakit dalam kehidupan hukum kita yang bersumber pada adanya ketidakcocokan antara struktur susila dan hukum yang dipakai yang berada di luar faktor hukum.

Berdasar pendapat tersebut, penulis menggarisbawahi bahwa pendekatan '*rechtsdogmatic*' yang hanya mengkaji penerapan hukum tanpa melihat bekerjanya hukum di masyarakat dan akibat-akibatnya, adalah tidak menjawab korelasi hukum dan pembangunan senyatanya. Kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* perlu dikritisasi, antara hukum di atas kertas dan hukum yang dijalankan. Pemahaman hukum secara komprehensif demikian berakar pada realitas sosial hukum pada akar-akar sosial, politik, budaya, ekonomi, dan bukan hanya dari sistem hukum serta peraturan-peraturannya. Hal ini berhubungan dengan kenyataan-kenyataan normatif masyarakat, yang tidak hanya dilakukan oleh hukum dari sumber-sumber formal.

Dengan demikian telah terjadi perubahan paradigma dalam pemahaman bekerjanya hukum melalui '*critical legal studies movement*', yaitu kerangka pikiran yang semula memberikan pemikiran bahwa pembuatan dan bekerjanya hukum adalah otonom dan mandiri, terlepas dari konteks lingkungannya, kini konteksnya adalah

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, (Bandung :Alumni, Bandung, 1980), hal.14

pada masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Fungsi yang ada dalam kepentingan di belakang hukum dipertanyakan secara kritis dan tidak diterima begitu saja.

Dalam studi kritis terhadap perundang-undangan dan bekerjanya hukum dapat dikaji sejauhmana pembuatan perundang-undangan dan bekerjanya justru dapat menghalang-halangi tercapainya masyarakat adil dan makmur.¹¹⁸

Perbedaan antara hukum dalam ungkapan formil dan kenyataan sehari-hari dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman . Dalam kajian mengenai birokrasi rasional dan formal yang menjadi ciri masyarakat kompleks, dijelaskan bahwa bekerjanya birokrasi penegak hukum dalam praktek pengambilan keputusan-keputusannya didasarkan ada pertimbangan praktis dari organisasi penegak hukum tersebut. Dikemukakan sebagai berikut

*...an organization and its members tend to substitute for the official goals and norms the organization, ongoing policies and activities which will maximize the rewards and minimize the strains for the organization.*¹¹⁹

¹¹⁸ Bandingkan dengan istilah fungsi manifest dan latent dari Robert Merton untuk menunjukkan maksud yang ditentukan secara resmi suatu institusi atau pengaturan tertentu, serta maksud tersembunyi yang ada dibelakangnya. sosiologi mempelajari bekerjanya efek-efek yang tidak dapat diketahui dan mengurangi fungsi hukum, namun dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manifest dirumuskan sebagai *'categories of subjective disposition (needs, interest, purposes)*, atau menunjukkan konsekuensi objektif yang menguntungkan untuk menyesuaikan dan beradaptasi seperti yang diharapkan, dan fungsi latent disebut sebagai *'categories of generally unrecognized but objective functional consequences (unique advantages, never conscious consequence, unintended ... service to society, atau menunjukkan konsekuensi yang tidak diharapkan dan tidak diakui dari perintah yang sama . Lihat Robert Merton, Social Theory and Social Structure, 11 th.ed., (Glencoe:Free Press, 1978), hal. 62-63.*

¹¹⁹ William Chambliss, & Robert B. Seidman , *Law, Order, and Power*, (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company , 1971) hal.266.

Organisasi penegak hukum oleh Chambliss dan Seidmann diungkapkan bekerja dalam suatu konteks sosial tertentu, dan organisasi ataupun anggotanya menjalankan kebijakannya dalam mengambil keputusannya apabila dirasa menguntungkan bagi kepentingannya.

Deskripsi Chambliss dan Seidman menegaskan bahwa apa yang diperkirakan terjadi antara *das sein* dan *das Sollen* adalah tidak selalu signifikan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa :

This general principle is reflected in the fact that in administration of the criminal law persons are arrested, tried, and sentenced who can offer the fewest rewards for non enforcements of the laws and who can be processed without creating any undue strains for the organizations which comprise the legal system.¹²⁰

Menjadi jelaslah bahwa keadilan, perlindungan dan kepastian hukum adalah menjadi mitos-mitos hukum dalam konsep Chamblis dan Seidman. Realitas hukum berada dalam suatu realitas sosial yang penuh dengan kepentingan-kepentingan seperti ekonomi, politik, ataupun sosial.

Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai lembaga /organisasi yang merupakan instrumen rasional untuk mencapai tujuan. Organisasi memiliki sumber daya seperti sumber keuangan, fasilitas fisik, dan pola-pola budaya serta hasil yang ingin dicapainya. Sumber daya yang melingkupi birokrasi adalah unsur penting dan berperan sebagai faktor pendukung dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

¹²⁰ *Ibid.*

Proses mengenai bagaimana tujuan birokrasi tercapai terletak pula pada bagaimana interaksi antara lembaga maupun lingkungannya.¹²¹

Ota Weinberger mengemukakan tipikasi -tipikasi dari institusi bersumber pada tesis-tesis berikut :

1. *The law, social structure and political events must be analyzed from the perspective of the theory of action.*
2. *Actions, social institution and every kind of instituonal fact posses a core of practical informations, they can be comprehended only if these practical information are grasped.*
3. *Human exixtence being the life of a communal being with the capacity to act is aprocess of interaction between individual and society; psyche and behaviour of the individual are functionally dependent on his relations in the community, while the functioning and the dynamics of the social institution and their structures can be explained only by taking into account the creative influence of the individual.*¹²²

Penulis setuju dengan pendapat Weinberger tersebut, mengingat institusi khususnya peradilan pidana merupakan institusi hukum yang terbingkai dalam dimensi sosial yang ada. Hal ini memberikan suatu hubungan interaksi individu sebagai produk masyarakat. Namun, wenberger mengemukakan inti dari institusi sosial dalam bingkai kerja sistem perilaku manusia adalah *practicall informations* tidak memiliki formulasi secara eksplisit.

¹²¹ Dalam Blau and Meyer, *Op.cit*, hal. 27-32 Max Weber mengemukakan bahwa ciri birokrasi adalah pembagian tugas jelas, dan spesialisasi, menetapkan prinsip hirarkis wewenang, adanya sistem peraturan yang abstrak dan konsisten, sikap *sine ira et studio* (formal dan tidak bersikap pribadi), jenjang karir, menonjokan efisiensi administrasi.

¹²² Ota Weinberger, *Law, Institution and Legal Politics ; Fundamental Problems of Legal Theory and Social Philosophy*, (Boston, London: Kluwer Academic, Dordrecht, 1991), hal. 19-21

Terkait dengan pendapat Weinberger tersebut interaksi antara institusi dan lingkungannya dalam kenyataannya sulit memunculkan birokrasi ideal sebagaimana dikemukakan Weber. Badan peradilan pidana sebagai birokrasi sosial mempunyai struktur buatan yang dikondisikan '*social environment*'nya. Dikemukakan oleh Blau dan Meyer bahwa birokrasi bermuka dua, yaitu disatu pihak membawa keuntungan-keuntungan bagi individu dan masyarakat luas, namun di lain pihak merupakan ancaman terhadap kebebasan, spontanitas, dan kemajuan sosial.¹²³

Terkait dengan hal ini Abraham S. Blumberg mengemukakan bahwa '*the criminal court is trully a closed community. This is more than just usual case of bureucratic 'secrets' which are fanatically defended from outside view.*¹²⁴ Lebih lanjut dikemukakan Blumberg bahwa "*The court, unlike most other formal organizations, functions as a genuinely "closed community" in that it succesfully conceals the true nature of its routine operations from the view of outsiders- and some times even from some of participants themselves.*¹²⁵ Jelaslah dalam hal ini bahwa birokrasi peradilan pidana sangat tertutup dalam mengemukakan bagaimana 'keputusan-keputusan' birokrasi tersebut diperoleh. Hal ini untuk melindungi kepentingan dari birokrasi ataupun individu-individu dalam birokrasi tersebut.

Dalam peradilan pidana diskresi penegak hukum sebagai administrator berarti memiliki kewenangan pula untuk mendefinisikan kejahatan sesuai dengan kepentingan yang diprioritaskannya. Sebagaimana halnya dikemukakan Blumberg

¹²³ *Ibid*, hal. 4.

¹²⁴ Abraham S, Blumberg, *Criminal Justice*, (Toronto : Burns and MacEachern Ltd., 1967), hal. x


¹²⁵ *Ibid*, hal 70.

bahwa " *The criminal courts is that part of the " community screen" which sifts out and labels the accused person.*"¹²⁶

Selektivitas penegak hukum Terhadap kejahatan untuk tidak mendefinisikan suatu peristiwa atau situasi sebagai kejahatan /penimbulkan korbannya seperti :

- a) *They may be decide that is not crime , but should be regarded in some other way and dealt with accordingly.*
- b) *They may be decide it is not a serious offence, and as has been mentioned above, the only record kept of offence known to the police is of serious offences.*
- c) *It may well be that although a serious offence has been committed it will be regard as too stale to require investigation, or to trivial, so that it can be disregarded.*¹²⁷

Hal ini terlihat dari proses peradilan pidana yang digambarkan ddalam bagan berikut :



Bagan : proses peradilan pidana¹²⁸

¹²⁶ *Ibid*, hal. 40.

¹²⁷ Williams, *Op.cit*, hal.155.

Bagan di atas menggambarkan bahwa bekerjanya peradilan pidana dimulai dari seleksi terhadap kejahatan, dalam arti meliputi *'response selected'* dari aparat penegak hukum yang dimulai dari kepolisian sebagai *'gatekeeper'* peradilan pidana. Bagan ini berarti pula bahwa ada pula fenomena *'undetected crime'* yang bisa dinamakan sebagai *'the invisibility of certain crime'* dipengaruhi oleh bermacam-macam kondisi .

Kenyataan mengenai *'undetected crime'* dalam tidak adanya laporan korban tentang peristiwa yang dialaminya memiliki beberapa sebab menurut Mardjono sebagaimana dikutipnya dari Steven Box , antara lain .¹²⁹

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor karena:
 - a. Menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan mempedulikan laporannya;
 - b. Menganggap bahwa peristiwa itu merupakan 'urusan pribadi', karena :
 - 1). akan menyelesaikannya langsung di luar pengadilan dengan si pelaku (*extrajudicial*)
 - 2). merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di polisi maupun pengadilan (misalnya dalam kejahatan kesusilaan atau mengalami penipuan karena kebodohnya ;

¹²⁸ Alan Coffey, Edward Eldefonso, Walter Hartinger, *An Introduction to The Criminal Justice System and Process*, (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1974), hal.5.

¹²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, kump.karangan buku kesatu, (Jakarta :Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. lembaga kriminologi UI, 1994), hal.37-38.

2. Korban tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi korban suatu peristiwa kejahatan (misalnya dalam penipuan yang dilakukan secara halus dan dalam kasus penggelapan uang atau barang yang dilakukan secara rapih);
3. Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*) dan karena itu sukar ditentukan secara khusus dan jelas (misalnya masyarakat pembeli barang);
4. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena sendiri terlibat dalam kejahatan (*victims of their own criminal activity*).
5. Secara 'resmi' tidak menjadi korban , karena kewenangan 'diskresi polisi' untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini mmenyangkut kebijakan dalam penegakan hukum.

Pendapat Mardjono Reksodiputro di atas menegaskan pula suatu gejala kriminalitas yang ada di masyarakat , namun tidak terungkap dalam statistik kriminal resmi dengan keadaan yang biasa disebut sebagai adanya '*dark numbers of crime*'. Penulis berpendapat bahwa fenomena ini juga merupakan suatu kritik dari adanya '*selective process in the administration of justice*'.

Fenomena '*undetected crimes*' apabila dikaji dengan penyusunan Statistik Kriminal, menurut I.S. Susanto merupakan penjelasan bahwa penyusunan Statistik Kriminil harus dipertanyakan mengenai apa yang dicatat, bagaimana angka tersebut dikumpulkan, dan bagaimana angka-angka tersebut dimanipulasikan. Oleh karena itu statistik kriminal tidak bisa dijadikan sebagai cermin yang jelas dan memantulkan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Statistik kriminil sebagai produk sosial merupakan hasil akhir dari proses bekerjanya hukum. Apabila dalam proses

bekerjanya hukum terjadi tindakan yang berat sebelah dalam arti tertuju pada kejahatan/pelaku kejahatan tertentu maka akan mempengaruhi hasil akhir dari penyusunan statistik kriminal yang juga akan bersifat berat sebelah.¹³⁰

Penulis menyetujui pendapat tersebut di atas karena menekankan bahwa bekerjanya aparat penegak hukum tak lepas dari berbagai kepentingan yang disimulasikan oleh persepsi aparat terhadap perbuatan tertentu ataupun pelaku kejahatan tertentu sebagai telah menimbulkan korban.

Pada kejahatan-kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi dikemukakan pula bahwa perbuatan-perbuatan yang dijadikan sebagai kejahatan (tindak pidana) terutama adalah kejahatan warungan dan sangat langka pada kejahatan *white-collar /* kejahatan korporasi. Pelaku yang ditindak adalah terutama pelaku kejahatan warungan dan langka terhadap pelaku kejahatan *white-collar /* korporasi.¹³¹

Perspektif berat sebelah dari aparat penegak hukum dalam menseleksi terhadap kejahatan tertentu /pelaku kejahatan tertentu memberikan efek pula bagi perlindungan hukum terhadap korban. Dalam hal ini diskresi aparat penegak hukum demikian harus mendapat *social control*.

Diskresi yang merupakan kebijakan di luar perundang-undangan memberikan kebebasan kepada kepolisian untuk melakukan alternatif tindakan. Mary Jeanette Hageman mengemukakan bahwa *Discretion is a by-product of profesional judgement where by individuals working in the criminal justice system are granted/attitude in*

¹³⁰ Susanto, *Op.cit*, 1990, hal.137,222

¹³¹ Susanto, *Op.cit*,1995, hal.3.

*choosing among alternative possible actions (for example, to arrest, or not to arrest, to prosecute or not to prosecute).*¹³²

Diskresi menurut penulis terkondisi oleh pendefinisian kejahatan /penimbulkan korban dari aparat penegak hukum terbentuk dalam persepsi dan integritas moral penegak hukum yang berinteraksi dalam birokrasi yang mewadahnya, hal ini berpengaruh pula pada respon sosial terhadap perlindungan korban. Dapat dicontohkan penegakan hukum oleh polisi yang berwawasan demokras dikemukakan sebagai *'includes sensitivity to the social implications of enforcing laws that by their nature discriminate unfairly'*. Hal ini dapat dikaitkan dengan arti dari terminologi penegakan hukum sebagai :

*The complexity of enforcing law has increased steadily with the advent of Magna Carta, Bill of Rights, and Fourth Amendement, all of which have molded the foundation of modern constitutional government.*¹³³

Bekerjanya penegak hukum dalam Peradilan pidana, yakni polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani suatu perkara pidana penuh dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang seringkali dalam pemenuhan kepentingan tersebut menimbulkan konflik kepentingan. Kepentingan korban hanyalah salah satu dari kepentingan-kepentingan yang dipertimbangkan, yang mungkin akan berhadapan dengan kepentingan status quo lainnya, sehingga tidak memuat penegakan hukum yang demokratis dan mewadahi untuk mencari keadilan dan hak-hak asasi manusia. Dapat

¹³² Hageman, Mary Jeanette, *Police-Community Relations*, (Beverly Hills, London, New Delhi : Sage Publications, Inc., 1985), hal. 29-30.

¹³³ Coffey, Edward; walter, *Op.cit*, hal. 53.

dikutip pendapat Donald Black dan Maureen Mileski dari penemuan Mayhew and Reiss bahwa dalam kaitan antara hukum dan stratifikasi sosial, *'the legal process is geared largely to serve the requirements of the upper strata'*.¹³⁴

Sehubungan dengan *'moral force'* dalam bekerjanya penegakan hukum, perlu dihargai pencantuman tegas Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa : " Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pencantuman ini diharapkan tidaklah hanya menjadi mitos, dalam arti hukum diatas kertas belaka, namun harus diimplementasikan dalam bekerjanya penegak hukum khususnya polisi.

Perspektif di atas memunculkan pemikiran pentingnya aspek *'accountability for criminal justice'* dan implikasinya terhadap *'controllability and responsiveness of institution'*.¹³⁵ Fokus dari *accountability within criminal justice* dapat dikaji dari perilaku penegak hukum, keputusan-keputusannya, atau peristiwa-peristiwa seperti komplain terhadap etika dari individu petugas polisi, atau struktural, pola perilaku institusi, seperti *abuses of power, corruption, discrimination*.

Penulis setuju terhadap perspektif *'pertanggungjawaban'* penegak hukum dalam keadaan tertentu peradilan pidana dari Stenning tersebut. Namun, Stenning

¹³⁴ Donald Black, Maureen Mileski, *The Social Organization of Law*, (New York, San Fransisco, London, Seminar Press, 1973), hal.8

¹³⁵ Philip C. Stenning, ed, *Accountability for Criminal Justice, Selected Essays*, (Toronto Bufalo, London University of Toronto, 1995), hal. 3-14. Dikatakan bahwa *it is not enough justice is done, it must be seen to be done*.

lebih mengemukakan pertanggungjawaban ini dalam akar kebiasaan dan kekuasaan daripada dalam hukum acara atau peraturan-peraturan.¹³⁶ Penulis berpendapat dalam rangka pertanggungjawaban moral dan hukum yang merefleksikan fungsi perlindungan, pengayoman, dan keadilan dari peradilan pidana, maka pertanggungjawaban ini tidak hanya menjadi wacana bagi perilaku penegak hukum, namun juga harus dijiwai dalam petrundang-undangan yang ada. Dalam konteks implementasi, hal ini melibatkan berbagai dimensi sosial, seperti faktor politik, sosial, dan teknologi.

E. Fungsi Hukum Dalam Perlindungan Korban

Beranjak dari terminologi paradigma korban seperti yang telah diuraikan di awal pembahasan ini, dapat dikemukakan bahwa viktimologi memberikan perspektif luas untuk memahami perlindungan korban dengan lebih baik, mencakup analisis korban yang bisa berjatuhan karena *institutional victimization*, khususnya dalam penulisan ini adalah viktimisasi terhadap korban dalam pembuatan maupun bekerjanya hukum oleh aparat penegak hukum khususnya dalam Peradilan pidana. Kajian viktimologi berarti memberikan wawasan 'bagaimanakah pembuatan dan bekerjanya hukum mampu mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi korban', serta menjelajahi fenomena apakah justru dalam upaya korban untuk mencari keadilan, untuk mencari solusi bagi penderitaannya justru 'dikorbankan' lagi dalam sistem peradilan pidana sebagai 'korban peradilan'. Dengan kata lain apakah justru bekerjanya peradilan

¹³⁶ *Ibid*, hal. 5.

pidana memunculkan fenomena Sistem Peradilan Pidana yang *kriminalogen* ataupun *viktinogen*. Dimaksudkan dengan peradilan di dalam penulisan ini dibatasi mulai dari proses pemeriksaan, sampai diputus di peradilan.

Hukum erat kaitannya dengan usaha -usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu. Konflik antara dua pandangan dalam hukum, pertama yang melihat hukum diterima begitu saja dan pandangan idealistis hukum yang mencita-citakan tercapainya tujuan-tujuan sosial, memberikan fenomena antara status -quo dan yang lebih berkeadilan.

Diseminasi nilai keadilan dalam hukum menunjukkan bangkitnya kembali pikiran-pikiran hukum alam selaras dengan tuntutan dinamika kehidupan hukum. Philip Selznick mengemukakan peranan hukum alam dalam memberikan muatan 'nilai filsafati' dalam hukum, yaitu :

1. Hukum alam menerima adanya suatu pengkajian ilmiah
2. Hukum alam menerima adanya suatu pandangan final, suatu ideal utama yang memimpin kita dalam melakukan pengkajian
3. Hukum alam mencari dan merangkumkan kebenaran-kebenaran abadi mengenai hakikat manusia yang mempunyai relevansi moral, seperti kebutuhan akan harga diri
4. Hukum alam mencari dan merangkumkan kebenaran-kebenaran abadi mengenai hakekat masyarakat yang mempunyai relevansi moral, seperti pembagian dan penggunaan kekuatan sosial
5. Hukum alam mencari dan merangkumkan kebenaran-kebenaran abadi mengenai hakekat dan persyaratan suatu tertib hukum.¹³⁷

¹³⁷ Philip Selznick, *Sociology and Natural Law*, dalam Donald Black, Maureen Mileski, ed., *The Social Organization of Law*, (New York, San Fransisco, Llonon : Seminar Press, 1973), hal. 33-34

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dirasakan untuk menciptakan keadilan, dan peraturan-peraturan yang ada serta penerapannya menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Mengutip dari Radbruch nilai-nilai dasar dari hukum adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian, dengan kesahan berlaku secara filsafati, sosiologis, dan yuridis. Dalam kehidupannya ketiga nilai dasar hukum tersebut, sering memunculkan ketegangan satu sama lain. ¹³⁸

Mengacu pada konsep KUHP, ketegangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan ditegaskan dalam Pasal 18 konsep KUHP Baru, bahwa hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan daripada nilai kepastian hukum. ¹³⁹

Dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno bahwa ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan agar hukum sesuai mungkin dengan perasaan keadilan masyarakat termasuk hakikat hukum itu sendiri dan akan muncul kembali dalam pertentangan antara teori Hukum Kodrat dan Positivisme Hukum. Namun ketegangan itu tidak perlu menggagalkan cita-cita hukum. Hukum memang harus pasti, kepastian adalah dasar hukum, tanpa kepastian keadilan tidak dapat terlaksana. Tetapi kepastian tidak boleh dimutlakkan. Agar hukum tetap adil, perlu ada keluwesan. ¹⁴⁰

¹³⁸ Satjipto, *Op.cit.* 1996, hal.19-20

¹³⁹ Barda Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* ,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 92.

¹⁴⁰ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 83-84. Teori hukum kodrat menuntut hukum positif hanya diakui sah apabila sesuai dengan tuntutan dasar martabat manusia, dan tidak bertentangan dengan norma dasar moral terutama keadilan. Kelamahan hukum kodrat bahwa paham kodrat tidak dapat dipastikan secara objektif, dan bahwa bagaimanapun tidak dapat menarik kesimpulan normatif dari suatu kodrat faktual dianulir dengan paham bahwa norma-norma, atau hukum, moral tidak lagi dipahami sebagai hukum kodrat melainkan menurut paham etika pada umumnya. lihat *Ibid*, hal. 95,98-99

Penulis berpendapat bahwa konflik antara kepastian hukum dan keadilan tidak saja menjadi persoalan dilematika bagi hakim, namun ketegangan antara kedua nilai ini yang harus dimenangkan oleh keadilan selayaknya menjadi acuan bagi strategi bekerjanya hukum pidana baik dalam taraf di kepolisian maupun kejaksaan.

Makna 'keadilan' itu merupakan suatu persoalan tersendiri yang sebagian pendapat dikaitkan dengan tatanan masyarakat. Untuk hal ini dapat dikemukakan deskripsi makna keadilan sebagai suatu ukuran yang dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap obyek di luar diri kita yang tidak dapat dilepaskan dari ukuran perlakuan kepada manusia atau kemanusiaan.¹⁴¹

Terjadinya '*linkage*' antara kepastian hukum dan keadilan menyetengahkan suatu fenomena jarak antara kebutuhan rakyat dengan peraturan-peraturan yang ada. Lahirnya produk hukum dan bekerjanya hukum yang cenderung defensif daripada yang akomodatif seringkali terjadi.

Pada kenyataannya hukum tidak berada dalam ruang hampa dalam arti konsepsi hukum yang dilihat dari aspek pembuatan dan bekerjanya hukum sering berada dalam situasi '*conflict of interest*' karena bekerjanya dipengaruhi oleh suatu lingkungan. Dengan kata lain hukum berada dalam suatu sistem sosial bukan variabel tersendiri, melainkan bekerjanya tergantung pada landasan tertib sosial yang lebih luas

¹⁴¹ Satjipto, *Op.cit.*, 1996, hal. 165.

Dalam wacana tersebut, A.A.G. Peters mengungkapkan konsep hukum responsif dari Nonet dan Selznick sebagai jawaban atas kritik bahwa seringkali hukum 'tercerai bera' dari kenyataan pengalaman sosial dan dari cita-cita keadilan sendiri.¹⁴²

Untuk lebih mengkaji hukum responsif, perlu diperbandingkan tipe hukum dalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh arsiteknya, Philippe Nonet dan Philip Selznick, yaitu '*repressive law, autonomus law, dan responsive law*' dalam bukunya '*Law and Society in Transition*'.¹⁴³ Hukum represif seringkali dipakai sebagai dalih untuk menjamin ketertiban, dengan kekuasaannya negara dapat menafsirkan arti tata tertib sesuai dengan kebutuhan dan perspektif mereka sendiri. Tujuan legitimasi dalam hukum ini adalah demi kepentingan negara sendiri. Hukum dipakai sebagai alat kekuasaan represif. Reaksi dari hukum represif adalah timbulnya hukum otonom yang menekankan legitimasi, dengan tujuan legitimasi adalah *keadilan prosedural*. Hukum dipakai sebagai suatu pranata yang mampu menetralsisir represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri. Hukum dilepaskan dari realitas sosial. Model kekuasaan berdasar hukum ini adalah lebih menganjurkan tunduk kepada otoritas dari pada kritik atas otoritas. Dalam perkembangannya timbul kritik terhadap hukum otonom dalam bentuk kritik terhadap kekakuan legislatif yang asing terhadap kehidupan umum dalam masyarakat. Hukum responsif menekankan pada kompetensi dengan tujuan legitimasi adalah memberi keadilan substantif sebagai jaminan bagi perlakuan adil.¹⁴⁴

¹⁴² A.A.G.Peters, Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1990), hal. 158.

¹⁴³ Philippe Nonet, Philip Zelnick, *Law and Society in Transition*, (London : Harper and Row, 1978), hal. 18. Dikemukakan bahwa *repressive law, autonomous, and responsive law are not distinct types of law but in some sense, stages of evolution in the relation of law to the political and social order.*

¹⁴⁴ *Ibid*, hal.16,18,42,43, 64-71,73,93 .

Penulis dapat memberikan contoh dalam pemahaman ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, yaitu dalam hal penerobosan terhadap asas legalitas khususnya terhadap lingkup pengertian melawan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan dalam penjelasan umum bahwa :

"Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formal dan material. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan harus dituntut dan dipidana."

Hal menarik dalam rumusan di atas merupakan suatu nilai keadilan substantif yang diperjuangkan dalam penegakan hukum, yang didekati tidak hanya dalam ranah positivistik namun dalam pemikiran '*inwoord looking*' dari rasa keadilan masyarakat.

Berdasar pemikiran tersebut, nilai keadilan adalah menjadi nilai yang harus terrefleksikan dalam hukum , baik dalam pembuatan hukum maupun bekerjanya aparat. Peranan berjalannya fungsi hukum dengan menjalankan keadilan merupakan suatu cita hukum, dan bukannya hanya menjadi mitos belaka. Sejalan dengan penamaan '*criminal justice*' apabila hanya di atas kertas belaka menjadi '*criminal injustice*'.

Pada hakekatnya perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh Sistem Peradilan Pidana, berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang diungkapkan oleh I.S. Susanto dalam 3 (tiga) hal.¹⁴⁵

1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Beranjak dari fungsi hukum tersebut di atas, dalam penulisan ini akan dikaji bagaimanakah peradilan pidana baik dalam pembuatan hukum maupun bekerjanya penegak hukum merealisasikan fungsi hukum tersebut dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban.

¹⁴⁵ Susanto, *Op.cit*, 1999, hal.17

F. Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif

Selaras dengan perspektif pemahaman korban sebagai suatu konstruksi sosial, maka konstruksi sosial ini muncul dalam perundang-undangan.

Pengkajian terhadap perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sbb :¹⁴⁶

1. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dsb). Di sini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak, dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sebagai '*system of institutional trust*' / sistem kepercayaan yang melembaga, dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga korreksi, dsb. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
2. Adanya argumen kontrak sosial yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, dan argumen solidaritas sosial bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya / apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh

¹⁴⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : UNDIP, 1997), hal.176-177

negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

3. Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam rancangan konsep KUHP Nasional yang baru (Pasal 47 ayat 1 ke-3).¹⁴⁷

Penulis sepakat untuk beberapa hal pendapat Muladi tersebut. Namun, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu bahwa pertama, perlindungan terhadap korban diartikan sebagai apabila pelaku telah dipidana dan diproses. Padahal proses pemidanaan tidak hanya pada saat hakim mulai bekerja, namun dalam saat tingkat kepolisianpun proses pemidanaan tersebut telah dimulai, dan korban terlibat didalamnya. Oleh karena itu, perlindungan korban perlu pula ditekankan perhatian terhadap bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana tersebut dilangsungkan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian. Apakah bekerjanya aparat penegak hukum tersebut justru menimbulkan '*second viktimization*' terhadap korban.

Korban kejahatan 'dapat' hadir dalam proses peradilan pidana dengan dua kualitas berbeda. Pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban untuk memberi

¹⁴⁷ Lihat dalam Barda, *Op.cit.*, 1996, hal. 153-154. Tujuan Pemidanaan yang dirumuskan dalam Konsep KUHP Baru (Pasal 47) :

1. Pemidanaan bertujuan untuk :

- ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana,

kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian / penderitaan pada dirinya.¹⁴⁸

Paradigma perlindungan korban dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP dan KUHPA termasuk kebijakan instansional birokrasi penegak hukum. Oleh karena itu bentuk perlindungan korbanpun telah dikonstruksikan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini berarti bahwa realitas sosial perlindungan korban dimungkinkan mengalami degradasi karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi respon terhadap korban.

Sehubungan dengan upaya perlindungan korban melalui Peradilan pidana selama ini banyak ditinggalkan. Masalah Kejahatan senantiasa difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap penjahat dan kurang dipertanyakan apa yang dapat dilakukan terhadap korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat adalah satu-satunya sumber kesulitan bagi korban¹⁴⁹.

Hal ini terlihat dari pendapat Marc Ancel mengenai 'social defence'. Konsep modern *social defence* menurutnya diinterpretasikan sebagai 'The prevention of crime

¹⁴⁸ Andi Matalata, *Santunan Bagi Korban*, dalam Sahetapy, *Op.cit*, 1987, hal. 43- 44.

¹⁴⁹ Mulyana W.Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung : 1981, hal.2

and the treatment of offenders. Dikemukakan oleh Ancel lebih lanjut bahwa konsekuensi dari konsep modern 'social defence' tersebut adalah berarti tujuan dari politik hukum pidana adalah '*systematic resocialization of offender*'. Konsep ini berusaha menjaga hak-hak sebagai manusia dari pelaku kejahatan, meskipun ia harus membayar kejahatan atau hukumannya.¹⁵⁰

Jelaslah terlihat dari pendapat Marc Ancel tersebut, bahwa konsep perlindungan sosial diasumsikan sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan, mengindikasikan korban kurang mendapat perhatian dari konsep ini. Perlindungan terhadap korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan terjadinya kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana. Perlindungan korban menjadi teranulir dan limitatif dalam konsep ini, dan tidak memberikan wawasan bagi upaya pencarian '*access to justice and fair treatment to the victim*', maupun pemikiran terhadap *compensation, restitution, dan assistance*.

Dalam Simposium pembaharuan Hukum Nasional tahun 1980, dinyatakan perumusan yang luas mengenai konsep perlindungan masyarakat, yaitu disamping perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat, juga dimasukkan unsur perlunya memperhatikan kepentingan korban.¹⁵¹

Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula pada hasil Kongres di Milan Italia sebagaimana

¹⁵⁰ Marc Ancel, '*Social Defence*' A Modern Approach to Criminal Problems, foreward Leon Radzinowicz, trans J. Wilson, (London : Routledge & Kegan Paul., 1965), hal. 25

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Ananta, 1994), hal. 91.

dikutip Barda Nawawi Arief , dalam *Declaration of Justice for victim of Crime and Abuses of Power* , yang menyatakan bahwa : "*Victims rights should be perceived as an integral part of total criminal justice system*". Oleh karena itu ditegaskan Barda Nawawi Arief bahwa perhatian terhadap hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminil. ¹⁵²

Berdasar terminologi diatas, jelaslah dan perlu digarisbawahi bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban , maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan / *social welfare policy dan social defence policy* yang mengakomodasi hak-hak korban.

Apabila dikaitkan dengan perlindungan korban, maka perspektif viktimologi memberikan muatan kebijakan terhadap perlindungan korban. Dalam sisi upaya orientasi viktimologi untuk mencapai kesejahteraan, maka terkait pula dengan kebijakan perlindungan korban sebagai bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.


Perlindungan korban adalah sebagai bagian integral pula dari kebijakan kriminal . G. Peter Hoefnagels mengutip pendapat Marc Ancel bahwa "*The science of criminal policy is the science of crime prevention..., criminal policy is the rational organization of the social reaction of crime science of crime prevention. Dalam bagannya Hoefnagels mengemukakan bahwa Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : The Law enforcement policy ...The legislative and*

¹⁵² Barda, *op.cit*, 1996, hal.19-20.

*enforcement policy is in turn part of social policy.*¹⁵³ Politik kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan adalah melalui jalur penal dan non penal. Dalam penelitian ini dkkhususkan kebijakan kriminal melalui sarana hukum pidana.

Sehubungan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan, penulis mengutip La Patra bahwa '*All the Criminal Justice System sub systems legitimately may expect to participate in one or more of these activities in order to contribute to the entire system's welfare*'. Lebih lanjut dikemukakan La Patra bahwa *three major goals of the overall CJS are the identification and processing offenders, the control of violence, and the provision emergency services.*¹⁵⁴

Untuk menjelaskan hal tersebut diatas perlu dikemukakan terlebih dahulu bagan sebagai berikut :



¹⁵³ Hoefnagels, *Op.cit*, hal.57,58.

¹⁵⁴ La Patra, *Op.cit*, hal. 87

Jelaslah bahwa keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial mencakup kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban. Dalam hal ini *social defence* sebenarnya tidak hanya ditujukan sebagai *the systematic resocialization of the offender* sebagaimana dikemukakan Marc Ancel di atas, melainkan terfokus pula pada perlindungan hak asasi dan martabat korban dalam proses peradilan pidana yang juga tak lepas dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan bagi korban atau masyarakat. Dalam kata lain orientasi viktimologi juga tak lepas dari kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang tidak menderita atau masyarakat yang tidak menjadi korban dalam arti luas.

Sehubungan dengan bagan diatas, menarik pendapat yang dikemukakan oleh Jaksa Agung dalam Seminar Nasional 'menggugat pemikiran Hukum Positivistik Di Era Reformasi, yaitu bahwa hukum dan penegakan hukum tidaklah memiliki tujuan sendiri yang terlepas dari tujuan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain dinyatakan beliau bahwa berdasarkan keterkaitan kebijakan pidana dan kebijakan penegakan hukum dengan kebijakan sosial, maka pandangan dan pendekatan positivistik dalam penegakan hukum, jelas tidak akan mendukung upaya pencapaian tujuan masyarakat.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Marzuki Darusman, Jaksa Agung, seminar : *Dilema Pendekatan Positivistik Dalam Penegakan Hukum*, makalah dalam Seminar Nasional *Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik Di Era Reformasi*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 22 Juli 2000, hal.6

Penulis sependapat dengan hal tersebut, bahwa dalam rangka pencapaian perlindungan dan kesejahteraan khususnya bagi korban, maka orientasi yang perlu diperhatikan adalah keadilan substansial dalam rangka perlindungan terhadap korban dengan memperhatikan nilai-nilai humanisme.

Dinyatakan oleh Bassiouni sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah :

1. pemeliharaan tertib masyarakat;
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. memelihara atau memperthankan integritas pandang-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.¹⁵⁶

Bertolak dari pemikiran di atas, sudah sewajarnya bahwa kepentingan korban diperhatikan. Oleh karena itu, masalah utama atau obyek hukum pidana seyogyanya di samping masalah perbuatan pidana, pertanggungjawaban, dan pidana, juga meliputi permasalahan korban.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Barda, *Op.cit*, 1996, hal.39-40.

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 87.

Selaras dengan hal fungsi pengayoman dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, yang harus melindungi secara integral kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu (baik korban maupun pelaku), perlu dikemukakan karakteristik aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran dalam hukum pidana meliputi :

1. Aliran Klasik dengan pelbagai ciri (al. *doctrinee of free will, punihment should be fit the crime, legal definition of crime, determinate sentence, daadstrfsrecht, no empirical research, justice model, equal justice, pidana bertsifat pembalasan*) menunjukkan kelemahan yakni tidak memperhitungkan harkat dan martabat man usia terlalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum.
2. Aliran modern dengan senjata ilmu pengetahuan dengan pelbagai karakteristiknya (*natural crime, indeterminate sentence, doctrine of determinism, punihment should fit the crime, judicial discretion, daderstrafrecht, medical model, individualization of punishment and treatment* dan sanksi bersifat mendidik) menunjukkan kelemahan yakni terlalu memanjakan penjahat dan apabila diterapkan sungguh-sungguh terlalui mahal, kurang memperhatikan kepentingan korban kejahatan.
3. Aliran neo klasik dipandang negara sangat manusiawi dan menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional. Karakteristiknya adalah sebagai berikut : Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi, dan lingkungan, daad-daderstrafrecht, manggalakkan *expert testimony* / kesaksian ahli, pengembangan hal-hal yang meringankan dan memperberat pemidanaan, pengembangan *twintrack-system*, perpaduan antara justice model dari perlindungan terhadap hak-hak terdakwa-terpidana termasuk pengembangan non-institutional treatment , dekriminalisai, dan depenalisasi.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Muladi, *Op.cit*, hal. 147-148, 152-153

Terkait dengan kepentingan korban yang harus diperhatikan dalam persoalan pokok pidana seperti tersebut di atas, dapat dikemukakan pendapat Muladi bahwa Model peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia mengacu kepada '*daad-dader strafrecht*' atau model keseimbangan kepentingan yang dipilih dari aliran neo-klasik. Model ini disebut sebagai model realistik yang memperhatikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.¹⁵⁹

Dalam Rancangan KUHP Baru telah diakomodasi perhatian terhadap kepentingan korban, yakni dalam Pasal 48 ke -9 : Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.¹⁶⁰

Sebagaimana dikemukakan oleh Van Dijk selaras dengan terminologi di atas bahwa *principle sentencing should state that written reasons for sentence should be given, following criteria to include :*

- a) *The foreseeable consequences of the offence to the victim*
- b) *The likelihood of the victim's safety being affected, and*
- c) *The priority of restitution to the victim over any sanction for the state.*¹⁶¹

¹⁵⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, (Semarang : UNDIP, 1995), hal.5

¹⁶⁰ Barda, *Op.cit*, 1996, hal. 155

¹⁶¹ Jan Van dijk, *Victim Rights : A Right To Better Services or A Rights To Active Participation*, ed., dalam Van Dijk, Charles Haffmans. *Criminal Law In Action, An Overview of Criminal Law in Western Societies*, (Deventer- Netherland : Kluwer Law and Taxation, 1988), hal. 430.. Terkait dengan hal ini Van dijk mengemukakan bahwa orientasi hukum pidana yang meletakkan definisi korban sepanjang terkait dengan haknya untuk menerima ganti rugi adalah tidak memuaskan, karena ketika menentukan siapa yang berperan dalam proses untuk memperoleh ganti rugi tersebut, atau mendapatkan informasi terhadap hasil dari *criminal procedings*, *Ibid*, hal. 355.

Berdasar hal pemikiran Van Dijk tersebut jelas bahwa perlindungan terhadap korban dalam Peradilan pidana, tidak hanya diarahkan pada pemberian ganti rugi belaka, namun juga meliputi bagaimana reaksi penegakan hukum untuk tetap mengakomodasi hak asasi korban .

1. Ganti Rugi Terhadap Korban

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*). Hal ini pun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan -pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan-keadaan diluar kekuasaannya.¹⁶²

Perlindungan korban dalam peradilan pidana menurut ketentuan hukum positif berusaha dikritik dari sisi pendekatan kritis bekerjanya perundang-undangan tersebut untuk diurgensikan dengan harapan citra hukum yang melindungi dan berkeadilan.

¹⁶² James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia , Making Sense of Human Rights, Refleksi filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 267.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa Hukum Pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban 'in abstrakto' dan secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana positif menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang / melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi, dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma / tertib hukum in abstrakto. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian / penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju kepada pertanggung jawaban pribadi.¹⁶³

Dapat dikemukakan contoh bahwa dalam penegakan hukum pidana reaksi terhadap pelaku delik diambil sepenuhnya oleh negara melalui badan penegak hukumnya yang bekerja terintervensi oleh berbagai kepentingan, yang seringkali tanpa merasa perlu mengikutsertakan korban dengan pengecualian pada delik-delik aduan, terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh penegak hukum.

Dalam taraf penyidikan maupun penuntutan misalnya, dimungkinkannya suatu tindakan yang oleh undang-undang disebut sebagai 'diskresi' untuk aparat kepolisian maupun penerapan asas oportunitas untuk jaksa penuntut umum.¹⁶⁴ Bagi Kejaksaan, Pasal 32 c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan menegaskan kewenangan Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Undang-undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 tercantum

¹⁶³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal.55.,58

¹⁶⁴ Lihat Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, cet.ke-2, 1993), hal.94. Diskresi tertera dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta penjelasan umumnya. Asas oportunitas memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk meniadakan penuntutan hukum terhadap seseorang yang disangka telah mewujudkan suatu perbuatan berdasar pertimbangan bahwa lebih menguntungkan kepentingan umum jikalau tidak dilakukan penuntutan.

dalam Pasal 18 yang dinyatakan dalam ayat 1 Untuk kepentingan umum , pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya betul-betul untuk kepentingan umum.

Dalam KUHP pun terdapat diskresi yang dikenal dalam lembaga 'afkoop' sebagaimana diatur oleh pasal 82 KUHP, yaitu: Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

Berbagai pertimbangan bekerjanya penegak hukum dalam menuntaskan suatu perkara tersebut dikemukakan antara lain karena bentuk kejahatan yang semakin beragam, sehingga beragam pula korban yang ditimbulkannya. Mardjono Reksodiputro mengemukakan dua permasalahan yang mungkin timbul, yaitu :

1. Sukarnya menentukan korban dengan jelas (adanya '*abstract victims*' dan '*collective victims*' dan ;
2. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena kesukaran dalam pengumpulan barang bukti.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1994 b), hal. 44

Dalam praktek penerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai 'saksi korban' dan terkadang mengabaikan posisi korban sebagai 'pencari keadilan'. Dalam proses persidangan, korban 'diwakilkan' kepada penegak hukum. Reaksi terhadap pelaku delik menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan.¹⁶⁶ Dalam hal ini pelanggaran atas suatu hak (kepentingan hukum) seseorang warga (yang dianggap cukup serius untuk dirumuskan dalam KUHP) ditindak oleh negara karena *pertama* ; dianggap sebagai 'serangan' terhadap masyarakat, kedua ; sebagai reaksi negara terhadap kejahatan supaya tidak digantungkan kepada kepentingan dan kebutuhan korban untuk memuaskan keinginan balas dendam. Tindakan negara ini seringkali tanpa merasa perlu mengikutsertakan korban (dalam arti pendapat korban tentang pelanggaran haknya itu tidak menentukan keputusan badan penegak hukum, dengan pengecualian pada delik aduan.¹⁶⁷

Hukum Pidana positif lebih mengasumsikan bahwa pelaku pelanggaran dianggap mengganggu ketertiban dalam masyarakat daripada mengganggu kepentingan hukum korban. Hal ini jelas dari pendapat ' ... *Public prosecution was originally superimposed upon a system of private prosecution, but private prosecution was eventually seen as impracticable, too often subject to abuse, and inconsistent with the view that crimes were 'acts against the state' and not simply wrongs inflicted upon an individual victim.*¹⁶⁸

¹⁶⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 184.

¹⁶⁷ Mardjono, *Op.cit*, 1994 a, hal. 74-75.

¹⁶⁸ Lihat Jerold H. Israel, ; Yale Kamisar, Wayne R. LaFave, *Criminal Procedure and The The Constitution, Leading Supreme Court Cases and Introductory Text*, (St. Paul, Minn : West Publishing Co, 1989), hal. 21.

Beberapa hal diatas terkait dengan perlindungan korban secara tak langsung, terutama terhadap perlindungan terhadap calon korban atau korban potensial, adalah melalui pidana pokok berupa pidana mati dan perampasan kemerdekaan, dan juga pengenaan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, ataupun dalam tindakan tata tertib berupa penutupan seluruh /sebagian perusahaan antara lain dalam Pasal 7 ayat 1 b UU no. 7 dt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 63 mengenai pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

Bentuk perlindungan korban secara langsung dan bersifat kolektif mencakup kepentingan orang banyak diantaranya adalah memperbaiki akibat-akibat dalam Tindak Pidana Ekonomi sebagai tindakan tata tertib dalam UU No. 7 dt 1955, pemulihan lingkungan yang telah tercemar atau mengalami kerusakan dalam UU No. 23 Tahun 1997, dan perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, serta kewajiban penarikan barang dari peredaran dalam pidana tambahan Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk perlindungan korban secara langsung berupa ganti rugi yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi. Menurut Stephen Schaffer , perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat / negara. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan adanya

penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan¹⁶⁹

Penulis kurang menyetujui pendapat Schafer tersebut. Pertama, bahwa kompensasi tidak menutup tuntutan pidana terhadap pelaku. Pelaku tidak dapat terbebas dari tuntutan keadilan, walaupun negara menyediakan kompensasi bagi korban. Hal ini didasarkan pada rasa keadilan masyarakat sebagai bentuk perlindungan masyarakat, dan juga sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa.

Stephen Schafer menulis dalam buku "The Victim and His Criminal" mengenai lima perbedaan sistem restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan.

Yaitu :

- a) Ganti rugi yang berkarakter / bersifat keperdataan dan diberikan dalam proses perdata. Dalam bentuk ini, memisahkan antara tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan korban melalui acara perdata dari proses peradilan pidana yang mengadili terdakwa. Kejahatan dipandang sebagai kejahatan terhadap negara, kepentingan korban tidak menjadi bagian dari prosedur peradilan pidana.
- b) Kompensasi yang berkarakter perdata tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana. Sistem ini masih mempertahankan perbedaan antara kesalahan perdata dan pidana. Di Jerman sistem ini dinamakan '*adhasionprozess*', di Prancis restitusi terhadap korban disebut sebagai '*l'action civile*,' dan pada peradilan pidananya korban adalah hanya sebagai '*a civil partie*'.
- c) Restitusi yang berkarakter perdata, tetapi terjalin dengan sifat pidana, dan diberikan melalui prosedur pidana. Dalam pemecahan permasalahan

¹⁶⁹ Vergil L. Williams; Mary Fish, "A Proposed Model for Individualized offender Restitution Through State Victim Compensation" dalam Drapkin, & Viano, *Victimology : A New Focus Vol. II : Society's Reaction to Victimization*, (Toronto-London : Lexington, 1974), hal. 167.

ini, klaim korban dapat diputuskan dalam peradilan pidana. Walaupun restitusi ini bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat '*general punitive*' nya. Denda ini berbentuk 'kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada pelaku sebagai ganti rugi terhadap korban dan penambahan daari penghukuman yang seharusnya diberikan.

- d) Kompensasi yang berkarakter perdata , diberikan melalui proses peradilan pidana, dan didukung oleh sumber-sumber keuangan negara. Kompensasi tidak memiliki aspek pidana apapun, dan meskipun diberikan dalam proses pidana. Kompensasi dari negara ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan implikasi dari pengakuan negara atas ketiidakmampuannya dalam menjalankan tugas melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan.
- e) Kompensasi yang berkarakter netral dan diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diaplikasikan ketika korban membutuhkan namun pelaku dalam keadaan 'bangkrut' dan tidak dapat memuaskan klaim korban untuk ganti rugi. Peradilan perdata maupun pidana tidak berwenang untuk menangani, tetapi prosedur khusus dan mandiri yang mengintervensi negara atas permintaan korban.¹⁷⁰

Berdasar sistem yang diberikan Stephen Schafer tersebut apabila dikaitkan dengan pemberian sistem ganti rugi dalam proses peradilan pidana di Indonesia , adalah cenderung mengikuti sistem ke -2 tersebut. KUHAP sebenarnya tidak menganut secara murni sistem kedua secara utuh atau hanya secara terbatas. Berdasarkan KUHAP Pasal 98 memberi kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana, dan ganti kerugian ini

¹⁷⁰ Schafer, Stephen, *The Victim and His Criminal , A Study in Functional Responsibility*, (New York : Random House, 1968), hal. 105-109.

dipertanggungjawabkan pada pelaku tindak pidana. Namun, Pasal 99 ayat (1) mengadakan pembatasan yaitu bahwa ganti kerugian yang diajukan terbatas pada hukuman penggantian biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan yang lain daripada itu yaitu untuk ganti rugi immateriil harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan apabila hendak diajukan harus dimasukkan sebagai gugatan baru dalam perkara perdata, yang tidak merupakan *ne bis in idem* apabila dalam amar putusan dimuat "tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa".

Dalam aturan umum KUHP juga tidak mengenal jenis 'pidana ganti rugi'. Pidana bersyarat yang memuat ganti rugi dalam Pasal 14 c KUHP tentang pidana bersyarat pada dasarnya tidak bersifat pidana dan hanya sekedar pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana.¹⁷¹

a. Pemberian Restitusi Kepada Korban

Rancangan KUHP Baru mengemukakan pemberian restitusi kepada korban dalam kaitannya dengan kepentingan pelaku, yaitu dalam Pasal 52 ke -5 : Pidana diperingani dalam hal seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya.¹⁷² Penulis berpendapat bahwa kriteria pemberian ganti rugi yang layak dalam RKUHP Baru tersebut perlu dijelaskan, apakah mencakup bentuk ganti rugi baik materiil maupun immateriil.

¹⁷¹ Barda, *Op.cit*,1998, hal. 61

¹⁷² Barda, *Op.cit*,1996, hal. 142

Hukum pidana positif (materil / formil) walaupun memberi perhatian kepada korban secara langsung dengan pemberian ganti rugi inipun masih bersifat sangat terbatas dan limitatif, yaitu :

1. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam pasal 14 c KUHP hakim dapat menerapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua ataupun sebagian yang ditimbulkan dari tindak pidana
2. Dalam pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
3. Dalam Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
4. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101 KUHP).
5. Ganti kerugian dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 34 ayat 1)
6. Pasal 63 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang pembayaran ganti rugi.
7. Tindakan tata tertib dalam UU Tindak Pidana Ekonomi No. 7 dt 1955 dalam Pasal 8 sub d berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak , dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat yang semuanya atas biaya si terhukum.

Kelemahan yang ada dalam pengenaan ganti rugi tersebut adalah sifat fakultatif pada pidana tambahan yang dijatuhkan. Hal ini berarti pengenaan pidana

tambahan tidak memiliki sifat imperatif atau keharusan. Hakim juga hanya bisa menjatuhkan pidana tambahan ini untuk ditambahkan pada pidana pokok, atau hanya bersifat '*accessoir*', kecuali dalam hal apabila pesakitan dianggap tidak/kurang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam UU Darurat No. 7 tahun 1955.

Dalam aturan umum KUHP tidak mengenal jenis 'pidana ganti rugi, seperti pada delik-delik tertentu khusus di luar KUHP di atas. Ketentuan kemungkinan pemberian ganti rugi dalam Pasal 14 c pada dasarnya tidak bersifat pidana, namun hanya sekedar sebagai pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Oleh karena itu pasal ini hanya melandaskan pada ide dasar pidanaan yang berorientasi pada kepentingan pelaku, bukan pada korban.

Melalui perspektif kritis terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat pula dikaji kelemahan lain dalam ketentuan pidana bersyarat. Ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP tidak menjamin korban otomatis meperoleh ganti rugi, apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, sebab walaupun terdakwa telah diputus dengan pidana bersyarat, namun tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mencantumkan syarat khusus berupa ganti kerugian¹⁷³. Hakim hanya diwajibkan oleh Undang-undang untuk mencantumkan syarat umum sebagai syarat mutlak pidana bersyarat apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan. Ganti rugi dalam Pasal 14 c KUHP seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok, dan tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri. Jadi hanya sebagai syarat khusus yang bersifat fakultatif pula, untuk tidak dilaksanakan /dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.. Hakim juga tidak

¹⁷³ Terkait dengan hal ini syarat khusus di samping berkenaan dengan pembayaran ganti kerugian terhadap korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, juga membuka kemungkinan berupa sanksi pidana adat.

memiliki pedoman secara yuridis normatif untuk menerapkan pidana bersyarat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan lembaga pidana bersyarat dalam hukum positif masih belum mencerminkan perlindungan terhadap korban.

Ketiadaan pedoman pemberian pidana dalam penjatuhan pidana bersyarat sebenarnya merupakan kelemahan KUHP secara umum, karena tidak memuat aturan yang mengandung pedoman pemberian pidana bagi hakim dalam menetapkan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan. Dalam hal ini sebenarnya dapat dikemukakan pendapat Soedarto bahwa pedoman pemberian pidana (secara umum) terdapat dalam MVT (*Memorie van Toelichting*) atau memori penjelasan dari Wv's Belanda tahun 1886, yakni: 'Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana untuk setiap kejadian, hakim harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif tindak pidana yang dilakukan, ia harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa sajakah yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu merupakan langkah pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan merupakan suatu pengulangan dari watak yang sebelumnya sudah tampak?'¹⁷⁴

Penulis sepakat dengan melihat fakta empirik dari korban dalam perundang-undangan mengenai hal tersebut. Terlihat dari keadaan pedoman dalam penerapan lembaga pidana bersyarat, dan tidak adanya kepastian bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Perspektif kritis terhadap ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan

¹⁷⁴ Sudarto, *Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat*, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Ed.Khusus Tahun XVII-1987, hal. 36

Pasal 101 KUHAP mencoba dikemukakan bagaimanakah aspek perlindungan terhadap korban. Keuntungan dikemasnya hak korban kejahatan dengan penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidananya adalah memudahkan korban atau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan sendiri. Namun, ketentuan KUHAP yang diperuntukkan bagi perkara pidana umum ini tetap lebih bersifat keperdataan, walaupun diberikan lewat proses pidana. Di sisi lain harus pula diakui bahwa peraturan pelaksanaan ganti kerugian, yaitu Peraturan pelaksanaan No. 27 Tahun 1983 hanya ditentukan jumlah ganti kerugian materiil biaya yang telah dikeluarkan, dan tidak mencakup pada ganti rugi immateriil. KUHAP juga tidak mampu mengatur bagaimana bila pelaku tidak mau atau tidak mampu untuk membayar restitusi terhadap korban tersebut. Proses penggabungan perkara ganti kerugian ini pun masih bersifat fakultatif, yaitu dari Pasal 99 ayat 1 'hakim dapat menetaapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.' Oleh karena itu hakim diberi kesempatan menolak atau menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban atau menolak permohonan tersebut.¹⁷⁵

Rancunya ketentuan penggabungan perkara ganti kerugian perdata pada perkara pidana, yaitu jika terdakwa yang telah menimbulkan kerugian tersebut ternyata bukan bertempat tinggal atau berkediaman di dalam wilayah pengadilan negeri yang mengadili perkaranya. Dengan demikian apabila korban mengajukan

¹⁷⁵ Dalam Pasal 99 ayat 1 dan 2 KUHAP dasar pertimbangan hakim untuk menolak atau menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban, yaitu 1. Pertimbangan tentang kewenangan untuk mengadili gugatan, baik absolut maupun relatif, 2). kebenaran dasar ganti kerugian, 3). Putusan atau penetapan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan, disamping putusan pemidanaan terhadap terdakwa.

penggabungan ganti kerugian ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa, sementara perkara pidananya sendiri diperiksa oleh pengadilan lain di luar wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa, maka perkara ini menjadi gugatan perdata biasa, dan bukan penggabungan¹⁷⁶.

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan perlindungan korban adalah adanya ketentuan normatif dalam Pasal 100 ayat 2 KUHAP, yaitu bahwa apabila terdakwa dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka penggugat ganti kerugian tidak dapat mengajukan banding atas putusan / penetapan gugatan ganti kerugiannya. Tapi apabila terdakwa naik banding, maka pengadilan tinggi baru dapat memeriksa kembali putusan penggantian kerugian. Ketergantungan atau sifat aksesoris dalam putusan penggabungan perkara tersebut, menurut M. Yahya Harahap meliputi 2 (dua) segi, yaitu :¹⁷⁷

1. Segi Kekuatan hukum tetapnya putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, ia ditentukan oleh kekuatan hukum tetap putusan perkara pidananya . Ini berarti, seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidananya. Dalam rangkaian yang seperti ini, Pasal 99 ayat (3) KUHAP menegaskan, putusan

¹⁷⁶ Dasar pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan korban kepada perkara pidananya didasarkan pada ketentuan Pasal 99 ayat 1 dan 2 KUHAP, yaitu kewenangan absolut maupun relatif, kebenaran dasar ganti kerugian . Dalam hukum acara perdata kompetensi relatif didasarkan pada tempat tinggal atau kediaman tergugat, sedang dalam hukum acara pidana, kewenangan mengadili adalah didasarkan pada tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa (*locus delicti*). Baca Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987) , hal. 78

¹⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II* (Jakarta : 1993), hal. 607 - 608

mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap. Artinya, sepanjang putusan pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap, selama itu pula putusan ganti kerugian juga belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Dari segi lain, yaitu berkenaan dengan pemeriksaan banding, putusan ganti kerugian tidak berdiri sendiri, terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya.

Dari rumusan Pasal 100 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan :

- a. Dengan adanya permintaan pemeriksaan banding atas putusan perkara pidanya "dengan sendirinya" membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian. Oleh karenanya, sekalipun terdakwa secara tegas hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya saja, hal itu tidak mengurangi arti akan adanya permintaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian.
- b. Sebaliknya, tanpa adanya permintaan banding terhadap perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa yang bersangkutan tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan gugatan ganti kerugiannya saja. Jadi Pasal 100 ayat (2) KUHAP tidak memperkenankan seorang terdakwa dalam penggabungan perkara pidana dan perdata ini, hanya meminta banding putusan perdatanya saja.

Berdasar hal tersebut, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya proses peradilan pidana tidak diorientasikan semata kepada pelaku, tetapi juga terhadap

kerugian dan penderitaan korban., sehingga penyelesaian masalah gugatan ganti kerugian tidak digantungkan pada ada atau tidaknya banding dari si terdakwa, walaupun mungkin juga bisa menguntungkan korban.

Lembaga penggabungan perkara ganti kerugian memang tidak termasuk sebagai salah satu jenis pidana dalam pasal 10 KUHP, namun menurut penulis hal ini perlu diberdayakan sebagai salah satu pidana pokok untuk lebih memenuhi harapan masyarakat / korban untuk disesuaikan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sehubungan dengan jumlah ganti kerugian, perlu diperhatikan keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP yang antara lain dimuat sebagai berikut :

'Ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap semua macam perkara yang dapat menimbulkan kerugian materil bagi korban. Sedang kerugian yang bersifat immateril tidak dapat dimintakan ganti kerugian lewat prosedur ini.

Rumusan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dikatakan oleh Marpaung sebagai kurang tepat, karena mengajukan permintaan tidak dapat dipersalahkan, dan dimaksudkan bahwa kerugian immateril tidak dapat diproses menurut prosedur penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, sehingga surat gugatan tersebut harus diajukan tersendiri dengan gugatan biasa, dan tidak terbentur adanya hambatan dari masalah *nebis in idem*.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 89.

Penulis kurang sependapat dengan Marpaung, karena bahwa yang menjadi hakekat adalah bagaimana perlindungan korban bisa tercermin dalam proses peradilan pidana dan mewartahi keadilan bagi korban, sehingga pokok permasalahannya adalah bukan secara formal ganti kerugian immateriil tersebut hanya bisa digugat dalam perkara perdata biasa, namun eksistensi Keputusan Menteri Kehakiman tersebut sangat tidak menghargai penderitaan korban. Penderitaan korban tidak hanya secara fisik materiil belaka, namun justru penderitaan batinlah yang paling dirasakan mendalam oleh Korban. Ketentuan dalam KUHAP Pasal 99 ayat 1 KUHAP yang hanya menuntut ganti rugi terbatas pada hukuman penggantian biaya yang nyata-nyata ' telah ' dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, menimbulkan problema pula apabila perawatan korban misalnya masih belum tuntas atau masih dalam perawatan.

Perspektif kritis terhadap ketentuan normatif KUHAP dan KUHP dalam perlindungan korban, menyimpulkan bahwa hak dan eksistensi korban belum diberdayakan secara maksimal dalam proses peradilan pidana. Berbagai penyelesaian alternatif di luar jalur Peradilan pidana ditempuh oleh berbagai pihak yang lebih dirasa memuaskan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam sisl korban, jalur peradilan pidana lebih dirasa memberatkan dan kurang memuaskan rasa keadilan baik secara psikis maupun materiil. Oleh karena itu, menurut Mardjono Reksodiputro perlu digali dan dikembangkan upaya-upaya hukum adat yang mampu menyelesaikan sengketa-sengketa melalui prosedur perdamaian (*conciliation procedures*).¹⁷⁹

¹⁷⁹ Mardjono, *Op.cit* 1994 a, hal.93.

Perhatian korban termasuk upaya perlindungan korban yang harus direfleksikan dalam peradilan pidana memberikan pemikiran bahwa korban juga memiliki hak untuk memilih penyelesaian hukum yang tepat bagi dirinya.¹⁸⁰

b. Pemberian Kompensasi Bagi Korban

Kerugian dan penderitaan yang dialami korban, dapat dibedakan antara¹⁸¹ :

a). yang bersifat materiil (dapat diperhitungkan dengan uang), dan b). yang sifatnya immateriil (misalnya perasaan takut, sedih, sakit, dll). Mengenai korban tipe b, telah umum diterima bahwa masyarakat (negara) yang harus menyediakannya. Diusulkan agar diadakan klinik-klinik atau pusat-pusat yang melayani korban. Permasalahannya adalah dalam hal korban tipe a), maka dianggap sepantasnyalah pelaku menyediakan ganti rugi. Namun, bagaimanakah bila si pelaku tidak mampu? Dapatkah ini dianggap sebagai 'risiko korban', atautah masyarakat (negara) perlu juga merasa bertanggung jawab?

Pemikiran tanggung jawab negara melalui campur tangan negara secara aktif dalam memberikan solusi bagi perlindungan korban secara konkret, menurut penulis selaras dengan ide bahwa kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik sosial untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan.

Dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan Huruf A butir 12 menetapkan: "Apabila imbalan (restitusi

¹⁸⁰ Hal ini merupakan bentuk pendekatan dari sisi optik korban yang selama ini terabaikan. Pemahaman *offender centered* harus diseimbangkan pula dengan *victim centered*.

¹⁸¹ Mardjono, *Op.cit*, 1994 a, hal. 77

:pen) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, Negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada :

- a) Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius.
- b) Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Berdasar ketentuan tersebut jelaslah bahwa kompensasi bersifat sebagai pelengkap atau penambahan apabila restitusi tidak mampu diberikan oleh pelaku atau tidak mencukupi bagi korban..

Alasan-alasan utama ganti kerugian kompensasi kepada korban oleh negara antara lain adalah sebagai berikut :

- a) kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ;
- b) Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban;
- c) Ketidak layakan pembagian hasil
- d) Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.¹⁸²

2. Hak- Hak Korban Lainnya Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum

Pemikiran ganti rugi berupa kompensasi maupun restitusi terhadap korban sebagai satu-satunya bentuk perlindungan terhadap korban adalah sangat keliru. Fokus perlindungan korban hanya semata pada ganti rugi belaka, mengabaikan

¹⁸² Arif, *Op.cit*, hal. 25.

terjadinya bentuk perilaku penegak hukum dalam bekerjanya Peradilan pidana yang justru mengebiri prinsip perlindungan korban untuk ' *access to justice and fair treatment*', serta pentingnya *assistance* bagi mereka.

Sejalan dengan paradigma konstruksi sosial dari korban, penulis berpendapat bahwa bentuk perlindungan terhadap korban diawali dengan pola pikir dari aparat penegak hukum, masyarakat, ataupun korban serta agen kontrol sosial untuk mengkaji proses sosial pendefinisian korban dan respon sosialnya. Berarti paradigma korban dan bentuk perlindungannya diurgensikan dengan merefleksikan realitas sosial perlindungan korban yang menjangkau berbagai bentuk perlakuan tidak adil baik oleh hukum maupun oleh bekerjanya aparat penegak hukum khususnya dalam Peradilan pidana.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dalam ketentuan huruf A mengenai *Victims of crime* yang bersub judul *Acces to justice and fair treatment* butir 4, 5, 6, dan 7 memuat ¹⁸³:

- 4) Korban harus diperlakukan dengan penuh rasa kasihan dan respek untuk martabatnya. Mereka berhak untuk mengakses mekanisme peradilan terhadapnya dan segera memperoleh ganti rugi yang dilegitimasi oleh perundang-undangan dari penderitaan yang didapat.
- 5) Peradilan dan proses administrasinya haruslah dibangun dan dikuatkan untuk keperluan korban memperoleh ganti rugi baik secara prosedur formal maupun informal yang terbaik, adil, dan dapat diterima korban. Korban harus mendapatkan informasi mengenai hak-haknya dalam meminta mekanisme ganti rugi yang terus menerus.

¹⁸³ Lihat Seventh United Nations Congress On The Crime and The Treatment of Offenders, *Op.cit*, hal.45-46.

- 6) Tanggung jawab dari proses peradilan untuk kebutuhan korban harus memfasilitasi beberapa hal :
- a) Menginformasikan korban mengenai peran dan kesempatannya, waktu dan proses dari penyelesaian kasusnya, khususnya pada kejahatan serius dan dimana korban memperoleh informasi.
 - b) Memberikan perhatian terhadap korban untuk dihadirkan dan dipertimbangkan / didengar secara tepat dalam proses peradilan dimana mempengaruhi kepentingan korban, tanpa syak wasangka terhadap terdakwa dan konsisten dengan Peradilan pidana nasional.
 - c) Menyediakan asistensi yang pantas bagi korban sepanjang proses hukumnya.
 - d) Memberikan persyaratan yang meminimalkan penderitaan korban, melindungi privasi korban ketika perlu dan keamanannya termasuk familinya dan kepentingan dalam kesaksiannya dari intimidasi dan pembalasan dendam.
 - e) Menghindari penundaan dalam penanganan kasus dan eksekusi untuk ketertiban atau menanggung tanggungan bagi korban.
- 7). Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan pribumi, harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan perujukan dan pemberian ganti rugi kepada para korban.

Korban juga memiliki hak untuk memperoleh *assistance* maupun *remedies* lainnya dalam pengurangan penderitaan yang dialaminya. *Declaration of Basic Principles of justice for victims of crime and Abuse of Power* mengemukakannya dalam Pasal 16 dan pasal 19, yaitu :¹⁸⁴

¹⁸⁴ Ibid, hal. 47.

Pasal 16 : *Police, justice, health, social service and other personnel concerned receive training to sensitize them to the needs of victims, and guidelines to ensure proper and prompt aid.*

Pasal 19 : mengemukakan perlunya remediasi bagi korban penyalahgunaan kekuasaan, yaitu : *States should consider incorporating into the national law norms prescribing abuses of power and providing remedies to victims of such abuses. In particular, such remedies should include restitution and/or compensation , and necessary material, medical, psychological and social assistance and support.*

Penulis berpendapat bahwa deklarasi tersebut kurang mengakomodir ketentuan bahwa *assistance, restitution*, maupun *compensation* bisa dilakukan dalam perlakuan khusus yang tidak hanya secara temporal dalam aktu singkat, dan pragmatis, namun apabila perlu haruslah dikemukakan bahwa perlakuan khusus ini dapat diperoleh dalam jangka waktu yang terus menerus.

Rumusan Deklarasi tersebut perlu dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam rangka penyusunan peraturan dan bekerjanya penegak hukum untuk lebih mengakomodasi keadilan sebagai perlindungan bagi korban.

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita antara lain adalah sebagai berikut .¹⁸⁵

1. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut .

¹⁸⁵ Arief, *Op.cit*, hal. 53-54.

2. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi / kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Mendapat hak miliknya kembali
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.

Dalam KUHAP beberapa pasal yang mengatur hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu :

1. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101).
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1).
3. Hak Pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).
4. Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233) dan Kasasi (Pasal 244).
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168).
6. Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1).
7. Hak untuk didampingi penterjemah (Pasal 178 ayat 1).
8. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

Berdasar ketentuan normatif diatas, dapat dikaji bahwa pembedaan atau stereotip perlindungan hak-hak korban masih disubordinasikan daripada pelaku. Hal ini tampak dalam beberapa hal.

Pertama : hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak diakomodasi bagi korban. Korban harus berhadapan dengan perilaku aparat penegak hukum dan pelaku sendiri. Diasumsikan bahwa korban seakan sudah diwakili oleh negara dalam hal ini melalui aparat penegak hukumnya.

Kedua : hak lain lagi yang spesifik bagi korban dalam proses peradilan pidana adalah apabila dikedepankan kacamata korban, maka korbanpun seharusnya memperoleh hak untuk memilih penyelesaian kasus yang dihadapinya. Berbagai penyelesaian hukum tidak menutup kemungkinan adalah hasil konformasi antara penegak hukum dan pelaku tanpa melibatkan korban.

Ketiga : hak yang kurang diperhatikan dalam kebijakan formulasi terhadap korban adalah hak korban untuk mengetahui sejauhmana proses peradilan pidana , dalam arti hak untuk " *to acces for justice*".

Keempat : hak korban untuk mendapat perlindungan atau hak korban untuk mendapat jaminan keamanan bagi korban merupakan hak korban yang harus diwadahi dalam ketentuan normatif.

Kelima , hak korban untuk memperoleh pendampingan / assistance dalam mengurangi penderitaan yang dialaminya, baik secara moral psikologis dan sosial.

Hak korban terkait dengan kewajiban korban pula dalam proses peradilan pidana . Dalam KUHAP dinyatakan pula kewajiban korban tindak pidana, antara lain :

1. Berkewajiban datang, apabila dipanggil penyidik (Pasal 112 ayat 2).
2. Berkewajiban memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat 2).
3. Berkewajiban mengucapkan sumpah / janji (Pasal 160 ayat 3 dan 4).

4. Berkewajiban hadir dalam sidang (Pasal 167 ayat 1 dan 2).
5. Berkewajiban bersikap tenang dalam sidang (Pasal 167 ayat 3 dan Pasal 217 ayat 2).
6. Berkewajiban menghormati pengadilan (Pasal 218 ayat 1 dan Pasal 232 ayat 2 dan 3).
7. Berkewajiban menjadi saksi (Pasal 159 ayat 2).

Penulis berpendapat bahwa kewajiban korban terkait dengan hak korban pula. Dalam hal korban mengalami depresi yang sangat seharusnya korban tidak dimutlakkan untuk datang di persidangan misalnya dalam kasus perkosaan. Dalam hal ini korban mempunyai hak pula untuk tidak datang karena kondisi mentalnya. Jaksa penuntut umum dengan sendirinya mempunyai kewajiban pula untuk mencari keterangan tentang korban dan peristiwa yang dihadapinya dari korban sendiri.

Pembentuk Undang-Undang telah merumuskan asas-asas beracara, yaitu dalam KUHAP maupun Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan asas yang menyangkut peradilan, asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Peradilan cepat atau lazim disebut '*constante justitie*' menjadi penekanan ketentuan KUHAP dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 e, berbunyi: "Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur,

dan tidak memihak”, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Ketentuan mengenai peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara eksplisit dikemukakan dalam penjelasan butir 4 ayat 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970, dinyatakan bahwa :

“Peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya, biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Penjabaran ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 51 , Pasal 102 ayat 1, Pasal 107 ayat 3 dan Pasal 110 supaya aparat yang bersangkutan sesegera mungkin menyelesaikan suatu perkara, baik oleh penyidik untuk segera melakukan penyelidikan, penuntut umum untuk segera membuat surat dakwaan dalam hal suatu perkara bisa dituntut, dan segera melimpahkan perkara ke pengadilan, serta pengadilan untuk segera mengadili.

Asas constante Justitie dalam khasanah hukum pidana menurut Andi Hamzah adalah berfungsi untuk mencegah masyarakat mengadili sendiri atau membalas dendam terhadap terdakwa dan akhirnya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat karena ketidak seimbangan yang terjadi yang disebabkan suatu kejahatan segera dapat dipulihkan dengan pemidanaan tepat dan cepat.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Andi Hamzah, *Perlindungan HAM dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Bina Cipta , 1986), hal. 15.

Penulis menambahkan pendapat Andi Hamzah tersebut, yakni bahwa asas peradilan cepat tidak hanya diperuntukkan bagi tersangka dari pembalasan dendam korban atau masyarakat, melainkan juga merupakan bentuk dari perlindungan korban sendiri yang ingin segera dipulihkan dari penderitaan yang dialaminya dengan mendapat perlindungan hukum .

Menurut pendapat penulis, penekanan peradilan cepat atau *speedy trial* merupakan esensi yang sangat fundamental, sebab memiliki cita moral hukum antara lain memberikan kredibilitas badan peradilan sebagai institusi pencari keadilan. Dari sisi korban lainnya, mencerminkan proses peradilan pidana yang tidak akan menambah beban penderitaan, dan memberi kesempatan bagi korban untuk memulihkan keadaan yang dideritanya dan dapat melakukan aktivitasnya.

Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan suatu pedoman bagi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan kolusi yang sering dimanfaatkan oleh mafia peradilan.

b. Asas Persamaan di muka hukum

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Pokok Kehakiman memuat asas persamaan di muka hukum. Dalam KUHAP penjelasan umum butir ke-3 dinyatakan sebagai : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Pasal-pasal ini adalah pedoman tidak hanya untuk mengadili di muka sidang, namun juga dimulai dari taraf penyelidikan, dari taraf seleksi dalam penegakan hukum.

Bekerjanya hukum diharapkan dengan tidak membeda-bedakan orang tanpa kecuali, tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, dan status. Kesamaan kedudukan di muka hukum tanpa diskriminasi merupakan asas perlindungan hukum terhadap tindakan melawan hukum yang diperbuat terhadap korban. Hal ini diarahkan untuk melindungi korban dari perbuatan diskriminasi aparat penegak hukum.

Asas *'equality before the law'* ini tertera pula dalam Deklarasi HAM pada Pasal 6 dan Pasal 7. Dalam suatu proses merupakan cita hukum yang dijunjung tinggi dalam negara hukum. Untuk itu perlu diletakkan dalam keharmonisan dengan kenyataan, tidak hanya menjadi 'mitos belaka. Terminologi dicantumkannya asas ini antara lain dalam rangka perlindungan hak asasi manusia tidak hanya bagi tertuduh melainkan juga bagi korban untuk mendapatkan peradilan yang tidak memihak (*fair trial*).

c. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Pasal 153 ayat 3 dan ayat 4 KUHP berbunyi :

"Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (ayat 3).

Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut dalam ayat 2 dan ayat 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (ayat 4).

Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum terkait dengan perlindungan terhadap HAM. Dalam Deklarasi HAM Pasal 10 dirumuskan hak untuk diadili oleh pengadilan yang adil dan terbuka oleh hakim yang independen dan tidak memihak.

Berdasarkan deklarasi di atas seakan ketentuan ini hanya diperuntukkan bagi terdakwa padahal, sebenarnya asas ini merupakan bentuk perlindungan terhadap korban, sebagai implikasi dari hak korban untuk menolak adanya '*informal fact finding process*', dan terpenuhinya asas demokratis yang memungkinkan adanya *social control untuk fair trial*.

d. Pengadilan Tidak menolak mengadili dengan dalih hukum tidak jelas

Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970, dikemukakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal ini mencerminkan perlindungan kepentingan hukum korban, karena pasal ini merupakan ketentuan yang menjadi pedoman bagi hakim, tanpa alasan apapun kecuali ada hubungan darah dengan mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana, untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana yang diajukan oleh korban.

Dalam hal demikian, hakim dituntut untuk menggali hukum tak tertulis (hukum adat) sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, terutama mengenai ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat.

Nilai-nilai dalam KUHAP dan UU NO. 14 tahun 1970 diatas memberikan nuansa humanisme membutuhkan penghayatan untuk fungsionalisasinya dalam praktek hukum acara oleh para aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.

Menurut Romli Atmasasmita, berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut dalam ketentuan hukum beracara dengan muatan hak asasi manusia, menimbulkan suatu perubahan dalam cara berpikir, yang kemudian mengakibatkan perubahan sikap dan cara bertindak pada aparat penegak hukum secara keseluruhan. Nilai-nilai yang ada dalam UU tersebut, memerlukan penghayatan dari para aparat penegak hukum.¹⁸⁷

Gosita mengemukakan berbagai penyelesaian viktimisasi kriminal yang dikenal dengan ideologi viktimogogis¹⁸⁸ antara lain a). ideologi pelayanan ;b).ideologi resosialisasi ;c). ideologi retribusi ; d).ideologi penengahan pertentangan.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme, dan abolisionisme*, (Bandung : Bina Cipta, 1996), hal. 28.

¹⁸⁸ Van Dijk, The Haque, *op.cit*, hal. 351 mengemukakan bahwa *'victimogogic knowledge on the effects of crimes on victims and on the legal, social or other methods to reduce these effect is still underdeveloped.*

¹⁸⁹ Gosita, *Op.cit*, hal. 54. menurut Gosita, Ideologi pelayanan yang lebih ditekankan pada beban tanggungan ditanggung bersama oleh penduduk untuk pelayanan korban pelaku viktimisasi kriminal. Seperti korban yang tidak berani melapor karena takut pembalasan; ideologi resosialisasi dilihat sebagai suatu penamaan gerakan pelayanan korban pada gerakan *'social defence'* dalam hukum pidana; ideologi retribusi menempatkan korban pada kedudukan yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan penuntutan dan penghukuman, sebab peradilan pidana harus memuaskan keinginan yang bersangkutan mengenai keadilan, pembenaran moral, atau pembalasan dengan sistem pemidanaan tegas menurut taraf keseriusan pelanggaran; ideologi penengahan pertentangan mengenalkan sistem baru berdasar hukum privat guna meminimalkan intervensi dalam keadaan yang berkaitan dengan perilaku menyimpang dengan mediasi, reparasi, bantuan kepada para korban, dan pencegahan kejahatan harus diserahkan kepada kelompok tetangga/jaringan kerja lain.

Pendapat Arief Gosita tersebut menurut penulis memang beberapa hal tersebut pantas diakomodasi demi perlindungan korban, namun Gosita melupakan bahwa saksi korbanpun bisa menjadi korban lagi / dikorbankan kembali akibat bekerjanya penegak hukum dalam Peradilan Pidana. Oleh karena itu perhatian terhadap korban dan penderitaan yang dialaminya tidak hanya karena perbuatan pelaku kejahatan terhadapnya, melainkan pula bagaimana perlakuan aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana untuk merefleksikan keadilan dan perlindungan bagi korban.

Jelaslah bahwa hak- hak korban adalah bukan hanya hak untuk memperoleh ganti rugi belaka, melainkan proses peradilan juga perlu diperhatikan sebagai indikasi sejauhmana perlindungan korban terakomodasi. Hak korban untuk memperoleh informasi tentang jalannya pemeriksaan perkaranyanya, misalnya adalah untuk mengetahui waktu pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian , yaitu berdasar ketentuan Pasal 98 ayat 2 KUHAP adalah sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dan apabila penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Oleh karena itu selayaknya pasal ini lebih ditekankan hak korban untuk memperoleh informasi dengan mewajibkan penuntut umum atau hakim atau pejabat lain untuk memberitahukan kepada korban tentang waktu penuntut umum akan mengajukan atau membacakan requisitorinya. Demikian pula, apabila penuntut umum tidak dapat hadir, maka menurut hemat penulis harus ada pemberitahuan kepada korban tentang waktu hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut, sehingga korban tidak mengalami keterlambatan pengajuan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian

Hal ini mengandung konsekuensi bahwa jika dalam tuntutan penuntut umum mengharuskan pula kepada terdakwa untuk membayar ganti kerugian pada korban, maka ada kecenderungan pidana yang dituntut akan lebih ringan dibandingkan dengan tidak membayar ganti kerugian. Doktrin yang ada adalah bahwa kepedulian terhadap korban merupakan hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.¹⁹⁰

Berbagai ketentuan dalam perundang-undangan yaitu KUHAP dirasa penulis kurang pula memadai hak korban untuk menuntut keadilan / perlindungan dari penderitaannya. Ketentuan bahwa korban telah cukup diwakili jaksa penuntut umum, hendaknya ditinjau kembali, yaitu bahwa korbanpun berhak memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum.

Ketentuan lain sebagai wujud kepedulian bagi perlindungan korban adalah menurut penulis perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan bagi saksi. Berbagai fenomena masyarakat sekarang ini menunjukkan adanya berbagai tindakan yang melawan hukum dari kekuatan-kekuatan tertentu untuk menghilangkan kemerdekaan bagi sebagian warga negara yang menuntut hak-haknya, seperti penculikan-penculikan, dan intimidasi-intimidasi.

Van Dijk mengemukakan model pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan dalam dua perbedaan, pertama yaitu *'The Procedural Rights Model'* atau Model Hak-Hak Prosedural, dan kedua *'The Services model'* atau Model Pelayanan.¹⁹¹ Model Hak Prosedural fokus ditekankan pada dimungkinkannya si

¹⁹⁰ Marpaung,., *Op.cit*, hal. 86.

¹⁹¹ Van Dijk, *Op.cit*, hal. 352-353.

korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau alternatif proses peradilan, hak korban untuk mengadakan tuntutan pidana, atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar dalam setiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait didalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan pidana. Pendekatan dalam model ini untuk melihat korban sebagai korban sebagai seorang subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Pada model pelayanan atau *services model* memfokuskan pada perlunya diciptakan standard-standard bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, pedoman untuk melindungi korban oleh polisi dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan, sensitivitas polisi dan penegak hukum lainnya untuk memberikan *assistance* bagi korban secara berkelanjutan. Pendekatan model ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum.

Lebih lanjut dikemukakan Van Dijk kelebihan dan kekurangan dari kedua model pengaturan korban dalam peradilan pidana.¹⁹² Kelebihan model hak Prosedural disebutkan sebagai '*remedy for non-prosecution, rebuttal of allegations by defence counsel, dan Case load reduction*. Kelemahan dari model hak prosedural disebutkan sebagai '*conflict between private and public interest, imposition of*

¹⁹² *Ibid*, hal. 358-363.

additional burden on victim and undue pressures, timbulnya 'risk of secondary victimization, psychological , practical and financial obstacles, dan harsher punishment of the offender.

Kelebihan dari service model dikemukakan sebagai *'the need to be reassured, cost effectiveness, sedangkan kekurangannya adalah 'obstacleless for police, prosecutor and judges, non-compliance by criminal justice system personel.*

Sehubungan dengan pemikiran mengenai model pengaturan korban dalam hukum pidana tersebut, patut dikemukakan pendapat Muladi bahwa model pelayanan */service model* lebih tepat untuk ditetapkan, sebab risiko-risiko penggunaan model hak prosedural terlalu besar baik bagi si korban sendiri maupun bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.¹⁹³

Penulis berpendapat bahwa kedua model tersebut , tetapi harus direfleksikan dan diseleksi secara positif guna mencari perlindungan korban dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kurang tepat apabila dibuat suatu dikotomis tajam antara keduanya, karena masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya. Risiko yang ditimbulkan oleh model hak prosedural yang dikhawatirkan sebagai suatu model yang membenturkan kepentingan umum dan kepentingan pribadi sebenarnya adalah menjadi suatu gambaran yang kompleks untuk lebih membuat terang terjadinya suatu tindak pidana dan akibatnya bagi korban, dan oleh karena sebenarnya tindak pidana itu sendiri juga berarti telah terjadi konflik antara kepentingan umum dan pribadi. Pertimbangan hakim menjadi lebih mendalam, karena tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah tercapainya keseimbangan

¹⁹³ Muladi, *Op.cit.*, 1995, hal.73.

kepentingan. Oleh karena itu penulis mengemukakan kurang tepat apabila model hak prosedural dikritiki sebagai suatu model yang membenturkan kedua kepentingan umum dan pribadi. Di samping itu keberatan terhadap model hak prosedural yang dikemukakan sebagai menambah beban berlebihan bagi administrasi peradilan menurut penulis juga kurang tepat, oleh karena hal itu berarti peradilan pidana hanya melayani dirinya sendiri, bukan melayani kepentingan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi, walaupun untuk itu tetap harus dipertimbangkan beban bagi penegak hukum dalam melakukan kewajibannya secara rasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Perlindungan korban dalam peradilan pidana terkait dengan perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan kesejahteraan sebagai bagian dari kebijakan sosial. Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban. Pengakomodasian hak-hak asasi korban melalui perlindungan hukum terhadapnya merupakan bagian integral pula dari keseluruhan kebijakan kriminal.

G. Peter Hoefnagels mengutip pendapat Marc Ancel bahwa *the science of criminal policy is the science of crime prevention, criminal policy is the rational organization of the social reaction of crime science of crime prevention*. Dalam bagannya Hoefnagels mengemukakan bahwa *'Criminal Policy as a science of policy is part of a larger policy : The law enforcement policy'* dan bahwa *criminal policy, dan law enforcement policy* adalah bagian dari *social policy*.¹⁹²

Politik kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, melalui jalan penal Sistem Peradilan Pidana dan non penal. Jalur penal meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya diawali dengan langkah merumuskan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung unsur-

¹⁹² Hoefnagels, *Op.cit*, hal. 57,58.

unsur yang bersifat substantif, struktural, dan kultural dari masyarakat yang bersangkutan. Untuk selanjutnya secara operasional dilakukan dalam bekerjanya peradilan pidana.

Sehubungan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan, penulis mengutip La Patra bahwa '*All the CJS (Criminal Justice System) sub systems legitimately may expect to participate in one or more of these activities in order to contribute to the entire system's welfare*'.¹⁹³

Social policy berorientasi tidak hanya pada '*social welfare policy*', namun juga memperhatikan '*Social defence policy*'. Marc Ancel dalam konsepsi modernnya mengemukakan sebagai '*The Prevention of Crime and the treatment of offender yang menuntun pada 'a true judicial humanism*'. Konsep *Social defence* ini memiliki konsekuensi bahwa politik hukum pidana yang rasional bertujuan pada '*the systematic resocialization of the offender*'.¹⁹⁴

Sebagaimana pada Bab terdahulu, penulis kurang menyetujui pendapat Marc Ancel yang membatasi tujuan *sosial defence policy* pada resosialisasi dari pelaku kejahatan. Penulis menegaskan bahwa *a true judicial humanism* harus menjadi paradigma yang dikembangkan untuk pengakomodasian perlindungan korban. Keseimbangan terhadap hak-hak korban harus pula diperhatikan. Keseimbangan kepentingan pelaku dan korban dalam rangka perlindungan hak-hak asasinya adalah menjadi perspektif bekerjanya peradilan pidana.

¹⁹³ La Patra, *Op.cit*, hal. 87 Lebih lanjut dikemukakan La Patra bahwa *three major goals of the overall CJS are the identification and processing offenders, the control of violence, and the provision of emergency services. Ibid*, hal. 93.

¹⁹⁴ Ancel, *Op.cit.*, hal. 17, 23,25. Konsep ini mengikhtiarkan perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang mencakup haknya sebagai manusia, walaupun ia harus membayar kejahatan yang dilakukannya.

Keterkaitan politik kriminal untuk menanggulangi kejahatan, memiliki tiga esensial bagian yaitu *input, process, dan output* yang tak lepas dari norma-norma didalamnya.¹⁹⁵ Analisis dari proses Peradilan Pidana membutuhkan analisis dari *input dimentions*, yang merupakan dimensi masukan awal (*raw input*), dan *instrumental input*, maupun *environmental input* dari lingkungan strategis yang bersifat nasional seperti doktrin dasar bangsa Indonesia Pancasila dan Pembukaan UUD'45 dan batang tubuh, taraf regional, maupun dalam kancah global dengan nilai kemanusiaan beradab yang diakui secara internasional. Dimensi *instrumental input* adalah mendasar bagaimana penegak hukum bertindak, yaitu khususnya dalam lembaga dan pranata hukum pidana, melalui KUHAP, KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya.

Terkait dengan peran penting lingkungan strategis dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana, maka nilai-nilai mendasar dalam taraf formulasi memiliki urgensi yang mempengaruhi taraf aplikasi maupun taraf eksekusi hukum pidana. Pendapat Prof. Muladi yang menetengahkan model realistik sebagai falsafah Sistem Peradilan Pidana dengan sebutan '*model keseimbangan kepentingan*' penting untuk dikemukakan. Model ini memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Lihat Coffey, *Op.cit*, hal, 8-11. *The input of the criminal justice system is selected law violations . The process of the system refers to the many activities of police, attorneys, judges, probation and parole officers , and prison staff. Output or results is reduced criminal problem.*

¹⁹⁶ Muladi, *Op.cit*, hal. 5. Hal ini sejalan dengan aliran *neo klasik* dalam Hukum Pidana .Lihat Muladi, *op.cit*, 1997, hal. 147,148,152.

Berdasar terminologi persoalan bekerjanya peradilan pidana, memunculkan suatu pemahaman kritis mengenai "bagaimanakah mengeliminasi bekerjanya Peradilan Pidana yang dapat bersifat kriminogen dan viktimogen karena disfungsionalisasi hukum pidana. Terminologi ini mengakomodasi "accountability for criminal justice"¹⁹⁷ seperti nilai HAM untuk direfleksikan.

Perlindungan korban pada hakekatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan Separovic bahwa *The rights of the victim are a component part of the concept of human rights.*¹⁹⁸

Aspek HAM dalam Peradilan Pidana merupakan dimensi masukan strategis. Dalam taraf nasional, seperti nilai HAM dalam Pancasila, dan dalam taraf global, standar dalam instrumen-instrumen HAM internasional memberikan muatan kemanusiaan yang diakui masyarakat beradab. Beberapa standar HAM internasional dapat dikemukakan sebagai berikut¹⁹⁹ :

- *Code of Conduct for Law Enforcement Officials.*
- *Basic Principle on the Independence of the judiciary.*
- *Basic Principle on the Role of Lawyers.*
- *Guidelines on the Role of Prosecutors.*
- *Declaration of Basic Principle of justice for Victims of crime and the Abuse of Power.*
- *Declaration on the protection of all persons from being subjected to torture and other cruel.*
- *Universal Declaration of Human Rights.*

¹⁹⁷ Baca Stenning *Op.cit*, hal. 3-14.

¹⁹⁸ Separovic, *Op.cit*, hal.43.

¹⁹⁹ Bassiouni, *Op.cit*, , hal.xiii-xx

Instrumen internasional tersebut diatas memuat khususnya kepentingan dan hak asasi korban. Implementasi HAM yang mencakup demokrasi dan penegakan hukumnya perlu diakui dan disesuaikan dengan standar *'International Civil and Political Right* .

Perspektif HAM di atas memberikan wawasan bagi adanya, perhatian terhadap korban, dan aspek etika serta profesionalitas aparat penegak hukum. Dalam hukum pidana positif KUHP dan KUHPA, beberapa aspek HAM dalam asas-asasnya sudah pula tercantum, antara lain : asas legalitas, non-retroaktivitas²⁰⁰, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, proporsionalitas, persamaan di muka hukum, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, bantuan hukum, ganti kerugian.

Layanan untuk masyarakat dunia dalam bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana yang dilakukan Penasehat Antara Regional dengan misi konsultasi, misi perumusan lembaga PBB membantu untuk penerapan standar dan panduan PBB dan membantu perencanaan program-program nasional. Bentuk bantuan tersebut mencakup bidang-bidang teknis, khususnya bagi korban adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan prosedur untuk melindungi para korban dan model perundang-undangannya.
2. Program restitusi, kompensasi, dan jadwal pendanaan.
3. Layanan kesehatan, sosial, dan hukum bagi para korban: perlindungan anak, rumah perlindungan bagi wanita-wanita yang dianiaya, pusat krisis perkosaan.
4. Keterlibatan korban dalam tata cara peradilan; alternatif selain proses peradilan.

²⁰⁰ Asas non-retroaktivitas dapat dikurangi dalam hal telah terjadi pelanggaran HAM yang sangat serius melalui peradilan ad-hoc dalam peradilan HAM.

5. Layanan khusus dari polisi dan prosedur khusus bagi korban serta program-program pelatihannya.
6. Pelaporan terjadinya korban dan studi tentang korban
7. Kompensasi bagi korban penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan ekonomi.²⁰¹

Penulis berpendapat substansi dalam cakupan bidang-bidang tersebut untuk lebih mengoptimalkan perlindungan korban haruslah juga menjadi wacana dan dikembangkan dalam kerangka kebijakan pembangunan hukum nasional.

Declaration of Basic Principle of justice for Victims of Crime and The Abuse of Power yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 Nopember 1985 (resolusi 40/34) atas rekomendasi Konggres ketujuh, menyatakan perlindungan korban antara lain dalam wujud-wujud sebagai berikut :

1. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.
2. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses... Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, Negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.
3. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.²⁰²

²⁰¹ Kunarto, penyadur, *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1996), hal. 62.

²⁰² *Ibid*, hal. 107.

Di Indonesia perspektif HAM sebagai implementasi TAP MPR No. XVII Tahun 1988 dituangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pengesahan perangkat-perangkat internasional masih menjadi agenda rencana Aksi Nasional HAM Manusia Indonesia 1998-2003, sebagai upaya '*positivization of rights*' untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum.

Pengkondisian HAM dalam Peradilan Pidana merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam hukum pidana materil, formil, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap korban, yaitu melalui penyusunan KUHP baru, dan penyempurnaan KUHP, hak korban untuk²⁰³ *access to justice and fair treatment., assistance, restitusi, and compensation.*

Pengimplementasian HAM memunculkan pula pembaharuan untuk terwujudnya '*Sistem Peradilan Pidana Terpadu*' (termasuk penasehat hukum) guna menjalankan fungsi kontrol sebagai usaha '*negative entropy*' mewujudkan *Criminal Justice System*. Penggambaran La Patra bahwa proses peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta masyarakat membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari sub sistem maupun diluar Sistem Peradilan Pidana, yaitu dalam lapisan pertama masyarakat, dan lapisan kedua aspek ekonomi, teknologi, pendidikan, dan politik.²⁰⁴

Hal ini melibatkan peran *political will* pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. dalam jaringan kerjasama. Dalam rangka diseminasi berbagai standar internasional HAM, maka peran *legal education* berupa pendidikan dan

²⁰³ Baca dalam van Dijk, *Op.cit*, hal. 352-366.

²⁰⁴ La Patra, *Op.cit*, hal. 86 penelitian ini tidak mengkhhususkan pada analisis apakah bekerjanya sub-sub sistem dalam SPP sebagai suatu sistem atau tidak.

latihan menjadi penting bagi penegak hukum, pakar hukum, pejabat badan nasional terkait, LSM dan sosialisasi kepada masyarakat luas.²⁰⁵

Berdasar terminologi di atas, dapat dikemukakan bahwa perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu :

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk '*aces to justice and fair treatment*, Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.²⁰⁶

Bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan kriminal, yaitu untuk memperoleh hak hidup, keamanan, dan kesejahteraan. Melalui keterpaduan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, maka perlindungan terhadap korban mengindikasikan bahwa setiap perumusan kebijakan pembangunan harus mencakup upaya terhadap perlindungan masyarakat.

Terminologi tersebut sejalan dengan hasil Konggres-konggres PBB yang merupakan instrumen hukum dari perkembangan internasional yang harus diacu dalam pembangunan hukum di Indonesia ini.

²⁰⁵ Sugeng Bahagijo, Asmara Nababan, ed., *Hak Asasi Manusia; Tanggung Jawab Negara, Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, (Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia KOMNAS HAM, 1999), hal.116.,

²⁰⁶ Bandingkan Barda Nawawi Arief, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi *Perlindungan HAM dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang 23-30 Nopember 1998, Semarang, hal. 8-9. Konsep diataa selaras dengan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Nasionaal Tahun 1980 tentang rumusaan luas konsep perlindungan korban, yaitu perlindungan masyarakat dari kejahatan, dan perhatian terhadap kepentingan korban. Lihat Barda, *Op.cit*, 1994,hal. 91. Perlindungan korban secara langsung dalam penelitian ini hanya dikhususkan bagi orang yang telah ditetapkan sebagai korban oleh penegak hukum, walaupun pelaku juga bisa menjadi korban.

Dalam *Kongres kelima* Tahun 1975 di Geneva tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan memiliki tema Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan : Tantangan Perempat Abad Terakhir Abad XX. Persoalan yang dibahas antara lain mencakup

Perubahan bentuk dan dimensi kriminalitas baik tingkat nasional maupun internasional; kejahatan korporasi dan kejahatan terorganisasi, peran undang-undang pidana, prosedur peradilan dan bentuk pengawasan sosial dalam pencegahan kejahatan; akibat-akibat sosial ekonomis dari kejahatan (termasuk biaya kejahatan) dan tantangan baru untuk riset dan perencanaan; alkohol dan penyalahgunaan obat bius; kompensasi bagi korban kejahatan sebagai penggantian retributif dalam pengadilan kejahatan.²⁰⁷

Kongres keenam PBB di Caracas Tahun 1980 menyatakan pula beberapa persoalan penting yang bisa diurgensikan dengan perspektif perlindungan korban dalam peradilan pidana. Kongres keenam tersebut memberi pertimbangan khusus kepada masalah kecenderungan baru dalam kejahatan dan penerapan strategi pencegahan kejahatan yang sesuai; kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berpengaruh yang sering kebal terhadap hukum. Kongres ini juga menyatakan bahwa antara pembangunan dan kejahatan terdapat hubungan yang saling berpengaruh.

Dalam *Kongres ketujuh* Tahun 1985 di Milano Italia, membahas persoalan yang harus diperhatikan, yaitu : dimensi-dimensi baru kejahatan dan pencegahan kejahatan dalam konteks pembangunan, kaitan antara kebijakan perkembangan sosial dan Sistem Peradilan Pidana; proses peradilan pidana dan pandangan-

²⁰⁷ Kunarto, *Op.cit*, hal. 22.

pandangan dalam dunia yang sedang berubah meliputi kebutuhan untuk merevisi, memperbaharui atau menegaskan kembali bekerjanya sistem-Sistem Peradilan Pidana; hak-hak korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, kompensasi, dan rancangan restitusi serta cara-cara membantu mereka melalui sistem-sistem peradilan. Akhirnya kongres ini mengeluarkan standar internasional tentang Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

Kongres kedelapan PBB di Havana Kuba memberi perhatian pula dengan tema utama kejahatan dan pembangunan serta dikeluarkannya norma dan standar internasional untuk peradilan pidana (a.l Prinsip-prinsip Dasar dari Peranan Penuntut Umum; Prinsip-prinsip Dasar dari Pengacara).²⁰⁸

Bentuk perlindungan korban secara langsung yaitu hak korban untuk memperoleh santunan dan hak korban untuk '*aces to justice and fair treatment, compensation, restitution, dan asisstance* merupakan reaksi terhadap fokus perhatian hukum pidana selama ini yang menempatkan korban sebagai '*forgotten person*".

Bentuk korban dalam penelitian ini disamping meliputi *concret victim* juga meliputi apa yang dinamakan *abstract victim*, termasuk mereka yang karena kebijakan dalam penegakan hukum tidak dikategorikan sebagai korban kejahatan, yaitu karena diskresi penegakan hukum, tidak terjangkaunya perbuatan merugikan yang dialami korban oleh penegakan hukum, atau selektivitas perilaku penegak hukum yang tidak mengklarifikasi perbuatan tertentu sebagai telah menimbulkan

²⁰⁸ *ibid*, hal 21-27.

kerugian atau sebagai kejahatan. Oleh karena itu, korban dalam penelitian ini tidak hanya diujukan kepada bentuk kejahatan biasa atau warungan, melainkan juga menunjuk kepada bentuk perilaku *'illegal abuses of public or economic power'*. Kerugian yang ada berarti tidak hanya kerugian materi maupun fisik, melainkan termasuk pada kerugian social atau *social damage*, baik dalam nilai-nilai sosial dan moral, keadilan, hak asasi manusia dan masyarakat, ataupun nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Perlindungan korban tidak hanya berjuang untuk mewujudkan *'the justice of law'* untuk *new legislation processes* (proses pembuatan undang-undang yang baru), tetapi juga lebih daripada itu adalah mengkaji *'injustice of law'* yang dapat saja dipraktekkan para penegak hukum. Dengan demikian konsep perlindungan hukum dalam rangka perlindungan korban adalah bagaimana mewujudkan hukum sebagai alat perwujudan perlindungan.²⁰⁹ Para penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim tidak hanya menerapkan hukum karena ada suatu yang dilanggar, melainkan karena sesuatu yang *'adil / the just'* yang perlu dilindungi dan diwujudkan.

Perlindungan hukum yang adil dipahami sebagai bahwa semua orang diberlakukan sama sebagai manusia lainnya. Hal ini mencakup dua hal, yaitu penyamaan setiap orang didalam hukum yang mendasari asas dan prinsip *'equality before the law'*²¹⁰ (persamaan kedudukan di depan hukum) dalam

²⁰⁹ Hukum seringkali memiliki pengaruh yang kontradiktif dalam hidup kita, di satu sisi dia dapat memberikan perlindungan dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan secara adil, namun sebaliknya hukum dapat juga mengubah hidup kita dan menciptakan penderitaan dan kecemasan, khususnya bila hukum sudah terkooptasi oleh dan menjadi alat kekuasaan semata. Lihat dalam Susanto, *Op.cit.* 1999, hal.19.

²¹⁰ Penjelasan umum angka 3 huruf a dari UU No. 8 Tahun 1981 dengan tegas mewajibkan perlakuan sama setiap orang di muka hukum dengan tidak memperkenalkan perbedaan perlakuan (atas dasar status sosial, kekayaan, atau kategori lainnya). Dalam penjelasan umum angka ketiga huruf d menegaskan...para

penegakkan hukum yaitu apakah para penegak hukum telah mewujudkannya, maupun persamaan di dalam hukum / *equality in law*, sebagai pedoman untuk menganalisis apakah isi ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur persamaan di depan hukum

Konsep asas dan prinsip di atas untuk mengejawantahkan perlindungan korban sebagai salah satu pihak dalam peradilan pidana, mampukah *equality before the law* maupun *equality in law* mampu direfleksikan dalam perlindungan hukum.

Konsep perlindungan korban tersebut di atas memunculkan pertanyaan yaitu bagaimanakah bekerjanya lembaga dan pranata hukum khususnya dalam peradilan pidana terhadap perlindungan korban dalam kedua bentuk diatas. Mengingat bekerjanya peradilan pidana berada dalam dimensi sosial yang melibatkan masyarakat dan berbagai konstruksi sosial, maka bekerjanya lembaga dan pranata hukum untuk bersungguh-sungguh melindungi korban harus dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan masyarakat sebagai totalitas.

Paradigma di atas memberikan suatu kajian bahwa dalam kerangka perlindungan hukum untuk mewujudkan perlindungan korban dalam peradilan pidana, melibatkan paradigma moral atau akal budi tidak hanya habitat perundang-undangan / pranata yang harus mengakomodasinya, melainkan juga perilaku penegak hukum/ lembaga, dan didukung oleh masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, yang saling berinteraksi, pengaruh mempengaruhi, dan bersinergi.²¹¹

penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar asas hukum tersebut dapat dituntut, dipidana, dan dikenakan hukuman administrasi.

²¹¹ Bandingkan dalam Susanto, yang mengutip paradigma moralitas atau akal budi Satjipto Rahardjo, dalam Susanto, *Op.cit*, 1999, hal. 21.

B. Bekerjanya Peradilan Pidana Dalam Masyarakat

Dalam menganalisis terhadap fakta bekerjanya penegak hukum di atas khususnya dalam perlindungan korban dapat ditelaah dengan menggunakan pendapat La Patra mengenai kemampuan peradilan pidana menyelesaikan daftar bekerjanya ²¹² :

1. Pastikan bahwa terdakwa tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif.
2. Pastikan bahwa rakyat tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif.
3. Ciptakan kondisi yang mendukung ke arah penilaian yang adil dan nalar.
4. Memungkinkan pemrosesan suatu perkara dengan kecepatan yang terukur.
5. Mengurangi sampai minimum beban di pundak pihak-pihak yang berperkara.
6. Mengurangi sampai minimum beban dari pihak-pihak lain.
7. Mengurangi sampai minimum ongkos-ongkos perkara.


Dalam rangka perlindungan korban patut dipertanyakan , mampukah lembaga dan pranata hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang besar yaitu masyarakat mampu mewakili korban / masyarakat untuk mendapatkan keadilan? dan apakah bekerjanya peradilan pidana justru menambah beban di pundak korban ataukah justru bekerjanya peradilan pidana justru memunculkan viktimisasi kembali terhadap korban ? Hai inilah yang akan penulis analisis dengan memberikan latar belakang proses bekerjanya peradilan pidana tersebut.

Analisis terhadap bekerjanya peradilan pidana sebagai suatu proses sosial berusaha untuk menjelaskan makna/ '*searching for meaning*', atau latar

²¹² La patra , *Op.cit*, hal. 65.

belakang bekerjanya penegak hukum untuk berusaha mewujudkan perlindungan bagi korban.

La Patra menegaskan secara ideal pendekatan Sistem Peradilan Pidana haruslah, dikaitkan dengan sistem sosial yang melingkupi sebelum pelaku berada dalam *criminal justice system*. Sebagaimana diungkapkan dalam bagan La Patra mengenai *Levels of The Criminal Justice System* : yaitu dalam level pertama : yang terbesar dan melingkupi level lainnya adalah : *Society*, level kedua adalah sistem sosial lainnya yaitu *Economics, technology, education, Politics*, sedangkan dalam level ketiga adalah : *sub system of Criminal Justice System*.²¹³ Berikut ini akan dikemukakan pemikiran La patra :



Bagan : *levels of the criminal justice system by La Patra.*

Dalam bagan ini, sub system peradilan pidana dikemukakan La Patra sebagai : *police, Sherif, D.A. Courts, Corrections, Probation*. Dalam bagan level 3 hanya dikemukakan sebagai *subsystem of CJS*.

Menarik pernyataan La patra bahwa : *Ideally the systems approach should be used to explore the relationships between the factors that control how*

²¹³ La patra, *Op.cit*, hal. 85,86. Dalam pengertian ini, berlaku pula bagi konstruksi pendefinisian korban.

*a particular individual becomes an offender as defined by society laws*²¹⁴

Pendapat Ia Patra tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dalam peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, menerima kedudukannya sebagai sub sistem dari sistem yang besar, yaitu masyarakat. Oleh karena itu bekerjanya peradilan pidana harus difungsikan sebagai administrasi keadilan yang harus mampu menyelesaikan permasalahan hukum pidana baik dalam lembaga dan pranatanya secara adil di masyarakat.

Selaras dengan Sistem Peradilan Pidana sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yaitu masyarakat, maka memberikan suatu paradigma bahwa bekerjanya hukum itu sebagai suatu proses sosial, yaitu apa yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga hukum tersebut dan bagaimana mereka melakukannya. Bagaimanakah bekerjanya peradilan pidana ini mewujudkan perlindungan bagi korban dalam masyarakat.

Edmond Cahn menganjurkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang harus dilindungi hukum yang disebut dengan *"konsumen hukum"* dalam hal ini korban dan masyarakat luas, maka pandangan antroposentris tentang hukum sangat diperlukan. Pandangan ini merupakan suatu segi pandangan tentang hukum dan pemerintah dimana manusia-manusia secara konkret hidup di tengah-tengahnya, sebagai konsumen-konsumen paling utama dari hukum dan pemerintahan. Cara konkret manusia diperlakukan akan menentukan nilai hukum. Dalam perspektif konsumen ini, memiliki cara bekerja sebagaimana dikemukakan oleh Cohn sebagai berikut :

²¹⁴ *Ibid.* Bandingkan dengan A.S. Blumberg bahwa *...the criminal court as a social system, as a community. The criminal court is the part of the community screen which sifts out and labels the accused person* *Op.cit*, hal. ix, 40

1. Perihal target dan peristiwa yang berkaitan dengan dampak hukum. Arti penting dari setiap prinsip, aturan atau konsep diteliti dengan mengobservasi target manusiawi yang terkena dampaknya. Metode ini mengungkapkan bahwa rasa ketidakadilan membawa pengaruh vital bagi cara bekerjanya hukum.
2. Perihal konkretisasi manusia. Hukum melindungi keselamatan fisik dan psikis dari manusia seutuhnya, dan miliknya yang menjadi tempat bergantungnya Hukum menjamin nilai sosial, cita-cita, dan kebebasan yang membuat hidup sangat berarti bagi manusia seutuhnya.
3. Perihal proporsi relatif beratnya hal-hal. Meskipun responsif kepada kepentingan efisiensi internal dan keuntungan, hukum memberikan arti yang jauh lebih besar kepada kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh rakyat pada umumnya.
4. Perihal perhatian terhadap kasus-kasus tertentu. Tradisi bagi ahli hukum memakai perspektif resmi untuk membenarkan sistem hukum dalam pengertian rata-rata, statistik secara keseluruhan, dan cara bertingkah laku secara keseluruhan. Dalam kenyataannya mengecilkan arti suatu minat terhadap hasil dari kasus-kasus tertentu sebagai tidak ilmiah, tidak seperti ahli hukum. Sistem mereka bukanlah suatu sistem apabila sifatnya tidak impersonal dan tidak acuh tak acuh.²¹⁵

Berdasar perspektif konsumen dari Cahn tersebut, dapat dinyatakan bahwa konsep perlindungan korban melalui bekerjanya peradilan pidana mengacu pula pada persepektif konsumen, agar supaya perlindungan hukum yang diberikan memberi arti pada kebutuhan hukum masyarakat banyak.

Pengkajian bekerjanya hukum sebagai suatu proses sosial memberikan paradigma bagai penekanan-penekanan faktor di luar hukum terutama mengenai

²¹⁵ Edmond Cahn, *Hukum Dalam Perspektif Konsumen*, dalam Peters, Koesriani, *Op.cit*, hal. 144,152-154. Hukum dalam perspektif ini diperhadapkan pada perspektif resmi yang dikatakan sebagai cara memandang problem kemasyarakatan oleh kepentingan dominan pemegang kekuasaan.

sikap dan nilai-nilai baik dalam masyarakat ataupun dalam individu penegak hukum ke dalam bekerjanya peradilan pidana itu sendiri.

Sikap dan nilai-nilai dalam hal ini adalah ditampakkkan melalui persepsi dan perilaku baik dari korban maupun penegak hukum terkait dengan apa yang dinamakan kultur hukum. Friedman menjelaskan kultur hukum ini sebagai : " sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya baik secara positif maupun negatif."²¹⁶

Prof. Satjipto menggambarkan masuknya unsur-unsur faktor di luar hukum terhadap bekerjanya hukum, memberikan kajian hukum sebagai berikut :

Pertama-tama memperhitungkan faktor permintaan yang ditujukan kepada lembaga-lembaga hukum, yaitu permintaan yang menyebabkan lembaga tersebut bertindak; kedua sebagai akibat dari permintaan itu adalah timbulnya respons yang diberikan oleh lembaga-lembaga hukum; ketiga adalah efek respons terhadap orang-orang yang mengajukan permintaan tersebut, dan keempat adalah efeknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.²¹⁷

Dalam pengkajian bekerjanya hukum sebagai suatu proses sosial merupakan suatu paradigma yang mempersepsi hukum tidak sekedar sebagai suatu kebutuhan fungsional , melainkan hukum yang terbebani dengan harapan-harapan dan janji-janji.²¹⁸

²¹⁶ Lawrence M Friedman, *On Legal Development*, Rutgers Law Review, Vol.24, 1969, hal. 28.

²¹⁷ Satjipto, *Op.cit*, 1986, hal. 27

²¹⁸ Hukum sebagai kebutuhan fungsional menerima hukum sebagaimana adanya , sebagai kenyataan dan sarana untuk menyelesaikan permasalahan secara praktis, sebagai tinjauan minimalis mengenai hukum. Hukum timbul dari kebutuhan elementer untuk menjaga ketertiban dan menindas kejahatan yang termasuk kateori nilai lunak. Pendekatan kedua mensyaratkan lebih banyak dari suatu sistem tata hukum, tetapi juga menghasilkan lebih banyak pengertian mengenai nilai-nilai. Lihat dalam Ronny

Penulis berpendapat bahwa bekerjanya hukum sebagai suatu proses sosial melibatkan masyarakat sebagai suatu totalitas. Hal ini berarti, makna hukum dalam masyarakat dikaji baik dalam pembuatan hukumnya maupun bekerjanya lembaga penegak hukum yang mengalami suatu proses untuk menentukan apakah hukum tersebut sungguh-sungguh berfungsi dalam masyarakat dan bagaimanakah bekerjanya faktor di luar hukum sebagai faktor sosial memberikan pengaruh bagi bekerjanya hukum itu sendiri.

Robert B. Seidmann mengemukakan bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai bukan sesuatu yang abstrak. Hal ini dapat ditengarai dalam asumsi-asumsi berikut :

Anggota masyarakat memilih dan bertindak dalam lingkup pembatasan-pembatasan dan dari sumber yang terdapat dalam lingkungan mereka. Peraturan-peraturan hukum dan tindakan-tindakan lembaga pelaksana hukum hanya menetapkan mengenai salah satu segi saja dalam lingkungan tersebut. Suatu perangkat peraturan hukum hanya akan menimbulkan tingkah laku bila peraturan itu ditetapkan berdasarkan kehendak sebagai variabel bebas, sedangkan faktor lain merupakan kondisi-kondisi. Oleh karena itu harus diterima sebagai suatu kebenaran bahwa semua unsur-unsur non hukum yang mempengaruhi pemilihan dan identifikasi perangkat peraturan hukum merupakan suatu variabel operasional atau sebab atau penjelasan.²¹⁹

Pemaparan bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh Robert B. Seidman di atas, menstimulasikan bekerjanya hukum dalam tiga proses, yaitu: *Law making processes, conformity inducing measures, dan law implementing proseses* yang

Hanitijo Soemitro, *Politik, Kekuasaan, dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, (Semarang : UNDIP, 1998), hal. 2-3.

²¹⁹ Seidmann , Robert B, *Law and Proverty : Essays On Third World Perspective In Jurisprudence , Malayan Law Journal 1984*, dalam Ronny , *Ibid*, hal. 127.

berada dalam suatu arena pilihan bagi pemegang peran yang saling memberikan umpan balik.²²⁰ Dalam hal ini, terlihat bahwa Seidman hanya memberikan kerangka berpikir mengenai efektivitas bekerjanya hukum melalui kepatuhan-kepatuhan bagi pemegang peran yang akhirnya memberikan umpan balik dalam proses pembuatan dan penerapan hukum. Bagan Seidman kurang memberikan penjelasan mengapa dalam proses penerapan hukum maupun pembuatan hukum bisa menimbulkan viktimisasi bagi masyarakat. Fokus Seidman lebih dititik beratkan pada upaya kepatuhan hukum dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh aktivitas penegak hukum.

Bekerjanya lembaga hukum dalam konteks ini khususnya dalam hukum pidana diproyeksikan bukan hanya atas dasar permintaan yang menyebabkan lembaga tersebut bertindak, melainkan juga atas dasar kemauan lembaga itu sendiri untuk bertindak. Respon dari lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk menjawab berbagai sinyal viktimisasi dalam masyarakat, dengan sikap masyarakat sendiri yang permisif. Dalam hal ini proses sosial bekerjanya lembaga penegak hukum selayaknya tidak hanya untuk menanggapi laporan yang ada, melainkan juga berarti membina dan mengayomi masyarakat.

Untuk dapat mengikuti bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses, Lawrence Friedman mengemukakan dalam tiga komponennya, yaitu Struktural, kultural, dan substantif. Ketiga unsur ini berada dalam proses interaksi satu sama lain dan membentuk totalitas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hal tersebut :

1. Komponen pertama yaitu bersifat struktural, merupakan suatu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya

²²⁰ *ibid*, hal. 128.

dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Dalam kerangka struktural ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

2. Komponen kedua adalah bersifat kultural, terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa sebagai keseluruhan. Komponen ini mengisi kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan untuk dapat menjelaskan penggunaan, ketidak-penggunaan, dan penyalah gunaan proses hukum serta sistem hukum. Kultur hukum berfungsi sebagai bensinnya motor keadilan.
3. Komponen ketiga adalah bersifat substantip. Dalam pengertian ini dimasukkan norma-norma hukum itu sendiri, baik berupa doktrin-doktrin, keputusan-keputusan sejauh semuanya itu digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.²²¹

Berdasar terminologi Friedman tersebut, penulis memprediksikannya dalam penelitian ini. Komponen struktural dalam penelitian ini adalah komponen birokrasi peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk peran pengacara dalam ikut membentuk bekerjanya birokrasi ini. Pengkajian struktural hukum terkait dengan lembaga penegak hukum ini sebagai suatu birokrasi yang memiliki tujuannya sendiri sebagaimana dirumuskan dalam dasar-dasar peraturan organisasi yang melandasi bekerjanya lembaga hukum tersebut. Analisis terhadap bekerjanya lembaga peradilan pidana, untuk mengeksplorasi bagaimanakah pelayanan lembaga peradilan pidana tersebut untuk mewujudkan tujuannya yaitu melaksanakan fungsi hukum.

²²¹ Dalam Satjipto, *Op.cit*, 1986, hal 84-86, Bandingkan dengan Ronny, *Op.cit*, hal.105.

Konsep yang terpenting adalah kultur hukum sebagai nilai dan sikap yang berkaitan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Oleh karena mendasari dan mempengaruhi bekerjanya struktural hukum atau lembaga peradilan pidana tersebut di atas termasuk sebagai *basic idea* dalam komponen substantif hukum.²²²

Dalam penelitian ini, analisis terhadap kultur hukum memberikan paradigma berpikir guna menjawab berbagai fenomena-fenomena yang ada, yaitu :

1. Bagaimanakah latar belakang yang mendasari persepsi dan perilaku dari aparat penegak hukum untuk sungguh-sungguh memberikan perlindungan bagi korban.
2. Mengapakah terjadi viktimisasi bekerjanya hukum pidana dalam lembaga peradilan pidana.
3. Bagaimanakah persepsi dan perilaku korban atau masyarakat terhadap berbagai bentuk viktimisasi terhadapnya.
4. Apakah latar belakang sosial persepsi dan perilaku korban atau masyarakat tersebut, apabila viktimisasi tersebut diproses dalam peradilan pidana.
5. Apakah bekerjanya norma hukum dalam peradilan pidana diterima masyarakat sebagai sarana untuk mencari keadilan.
6. Bagaimanakah perwujudan nilai fungsi hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban atau masyarakat dalam norma perundang-undangan yang ada.

Komponen substantif hukum dalam bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses dikemukakan sebagai *output* sistem hukum. Penulis menyetujui

²²² Bandingkan dengan Talcott Parsons melalui teori Sibernetika. Peneliti berpendapat bahwa hukum tidak merupakan suatu sub sistem tetapi sesungguhnya sebagai suatu lembaga pengubah (*converting institution*) yang ikut berperan memproses informasi dan energi, sehingga menghasilkan sistem hukum yang beridentitas tertentu sebagaimana berada dalam keempat sub sistem, yaitu sub sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Bandingkan dengan Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, (Semarang, Agung Press, 1989) hal. 29

pendapat ini bahwa komponen substantif ini adalah memberikan makna perwujudan dari kultur yang ada dan mendasari bekerjanya lembaga peradilan. Penulis menegaskan bahwa komponen substantif ini bisa pula dikaji sebagai '*instrumental system*'. Mengingat dalam hukum pidana, peraturan seperti KUHP adalah peninggalan Jaman Hindia Belanda melalui WWSnya.

Penelitian ini menganalisis pula bagaimanakah norma hukum yang ada seperti KUHP, KUHP, maupun perundang-undangan lainnya, mewujudkan nilai perlindungan bagi korban. Penelitian ini mengkaji urgensi norma hukum yang diselaraskan dengan instrumen internasional guna merefleksikan bekerjanya hukum ataupun lembaga hukum untuk mengakomodasi perlindungan korban.

Dalam komponen substansip hukum, bisa pula dimasukkan berbagai kebiasaan yang digunakan dalam masyarakat untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum terhadapnya yang tidak terikat pada formalitas tertentu.

Paradigma bekerjanya sistem hukum di atas sebagai suatu proses sosial, merupakan hubungan interaksi satu sama lain antara komponen struktural, komponen kultural, dan komponen substantif sebagai suatu totalitas dalam bekerjanya sistem hukum. Hubungan interaksi ini dapat memberikan pengaruh negatif atau juga mungkin sinergi bagi bekerjanya hukum khususnya bekerjanya hukum pidana dalam memberikan perlindungan korban sebagai suatu proses sosial dalam masyarakat sebagai suatu totalitas.

Dengan demikian dapat ditegaskan oleh peneliti bahwa bekerjanya hukum bukan hanya secara '*rules and logic*' dalam tataran substantif, melainkan juga meliputi *social structure and behavior* dari individu atau lembaga yang terlibat

dalam konteks masyarakat sebagai suatu totalitas.²²³

Pada akhirnya bekerjanya ketiga komponen yaitu struktural, kultural, maupun substantif hukum khususnya dalam proses sosial bekerjanya lembaga peradilan pidana dalam merealisasikan suatu perlindungan korban adalah suatu konstruksi sosial.

Berger dan Luckman memberikan analisis melalui minat pemikiran pada kenyataan sosial atau konstruksi sosial melalui hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial darimana pemikiran tersebut timbul dan dilembagakan. Dalam penelitian ini adalah untuk memahami kenyataan sosial bekerjanya hukum pidana melindungi korban yang berperspektif pluralis, dinamis dalam proses perubahan terus menerus dalam konteks masyarakat.²²⁴

Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk sosial masyarakat dan menjelajahi berbagai implikasi dimensi kenyataan objektif dan subjektif, maupun proses dialektis dari tiga momen simultan,

²²³ Bandingkan dengan Koento Wibisono Siswomihardjo, seminar *Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)*, 27 Juli 2000, Semarang, hal.1 yaitu bahwa Masalah hukum merupakan suatu masalah fundamental, karena masalah hukum menyangkut segi ontologis tentang apa dan siapa manusia itu, dan segi aksiologis tentang nilai-nilai imperatif yang akan diberlakukan di mana manusia yang menjadi subjek sekaligus objek dalam bidang hukum. Aktual karena masyarakat dewasa ini mengalami dekadensi dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, mutlak menuntut adanya reorientasi dalam pembinaan dan pengembangan hukum, tidak saja bila diinginkan agar hukum memiliki supremasinya, tetapi bila juga dikehendaki terwujudnya negara demokrasi dalam arti kata sebenarnya.

²²⁴ Berger dan Luckman memusatkan perhatian pada kenyataan sosial sebagai konstruksi sosial yang didekati dari pelbagai pendekatan seperti pendekatan mitos yang irasional, pendekatan filosofis yang bercorak moralistik, pendekatan praktis yang bersifat fungsional dengan berpijak konteks dialektis. Kenyataan atau konstruksi yang dibangun secara sosial diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam suatu fenomena-fenomena yang kita akui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri, dan pengetahuan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik spesifik. Dalam hal ini berarti dipelajari bagaimanakah proses-proses pada setiap perangkat 'pengetahuan' pada akhirnya ditetapkan secara sosial sebagai kenyataan. Lihat Berger, Luckmann, *Op.cit*, hal 1.

yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi), dan internalisasi (individu mengidentifikasi diri dengan lembaga sosial tempat individu menjadi anggotanya).²²⁵

Bertolak dari perspektif Konstruksi sosial Berger Dan Luckman, dapat dikaji bahwa bekerjanya hukum pidana untuk melindungi korban dalam masyarakat mengalami dua tahapan, yaitu sebagai kenyataan objektif dan sebagai kenyataan subjektif. Dalam ketiga momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi memunculkan suatu konstruksi kenyataan sosial yang merupakan hasil ciptaan manusia. Eksistensi kenyataan sosial objektif dalam hubungan individu dengan lembaga sosial (salah satu lembaga sosial yang besar adalah negara yang juga bekerja melalui lembaga penegak hukum), termasuk aturan sosial atau hukum – hukum yang melandasi lembaga tersebut bukanlah hakekat dari lembaga-lembaga itu, karena lembaga-lembaga itu ternyata hanya produk dari kegiatan manusia .

Konsep konstruksi sosial dari Berger dan Luckman, memberikan perspektif bahwa untuk menganalisis bekerjanya peradilan pidana dalam melindungi korban adalah dengan memperhatikan tidak hanya momen internalisasi dalam kehidupan masyarakat melalui individu-individu, namun juga memusatkan perhatian pada gejala perubahan sosial, struktur sosial, ketimpangan sosial , maupun legitimasi kekuasaan, dan sebagainya. Dalam momen ini semua individu yang terlibat baik penegak hukum, pelaku dan korban bersama-sama membentuk kenyataan oleh masyarakat sebagai *social construction of reality*.

²²⁵ Ibid, Lihat dalam Berger, Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan , (Jakara : LP3ES) hal. xx

Keterkaitan paradigma Konstruksi Sosial di atas dengan perspektif interaksionisme simbolik dalam penelitian ini, memberikan pengembangan dalam penelitian bekerjanya peradilan pidana dalam struktur sosial. Dengan demikian pemikiran hubungan interaksionis antara pelbagai pihak yang terlibat dalam bekerjanya peradilan pidana, adalah suatu dialektika antara individu dan masyarakat, baik dalam taraf hubungan sosial individu dan dalam lembaga-lembaga dalam taraf internal melainkan juga dikaji bekerjanya perspektif sosiologi makro dalam bekerjanya hukum seperti norma-norma dan aturan yang ada.

Peradilan pidana adalah suatu birokrasi penegakan hukum pidana dalam masyarakat. Oleh karena itu berbicara mengenai peradilan pidana tak lepas dari analisis mengenai karakteristik birokrasi. Ciri-ciri dari deskripsi tipe ideal Weber tentang birokrasi mencakup unsur-unsur sebagai berikut : pembagian kerja, dan spesialisasi, hierarki wewenang, staf administrasi, kompensasi yang berkaitan dengan posisi seseorang, kelangsungan kerja, dan penerimaan tenaga kerja, serta diterapkannya kontrak atau perjanjian yang memastikan terlebih dahulu kewajiban seseorang dalam organisasi. Secara implisit dikemukakan Weber pula bahwa imbalan yang akan diberikan organisasi didasarkan prestasi kerja. Hampir semua faktor di atas ditemukan bahwa ada dua pengelompokan atribut organisasi, yang disebut dengan 'birokratis' dan 'rasional'.²²⁶

Berdasar perspektif Weber birokratisasi berarti semakin tumbuhnya penggunaan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dibangun secara formal rasional pemisahan antara kehidupan umum dan pribadi, terjadinya bentuk legalitas yang beralasan rasional, serta cara-cara bertindak yang mementingkan

²²⁶ Blau, Meyer, *Op.cit*, hal. 124-125.

rasional dan pelebagaan. Pola pikir yang efisiensi memberikan perintah pada birokrasi untuk mentaati semua peraturan. Suatu birokrasi menggunakan kekuasaannya agar para anggotanya mentaati peraturan organisasi.

Dominasi peraturan -peraturan formal yang mengikat para anggota organisasi sebagai sarana menuntut kepatuhan, didukung oleh nilai-nilai tersembunyi yang sengaja diciptakan organisasi serta lazim disebut ideologi organisasi. Mitos-mitos atau ideologi-ideologi tersebut menjadi bagian integral dari hampir semua organisasi besar, bersifat privat atau publik.²²⁷ Mitos-mitos organisasi merupakan alat untuk meningkatkan *esprit de corps* dan pengabdian para anggota organisasi. Penetrasi ideologi birokrasi dalam fakta empiris menciptakan birokrasi yang bermuka dua. Pada satu sisi menciptakan keterikatan-keterikatan yang menguntungkan organisasi, di sisi lain cenderung menekan pandangan kritis atau kebebasan yang diperlukan untuk meningkatkan vitalitas organisasi. Penerimaan ideologi organisasi dari para anggota organisasi dilingkupi dengan struktur hirarki yang ketat dalam pentaatannya mencegah munculnya kritik konstruktif bagi vitalitas organisasi untuk lebih bersifat dinamis.²²⁸

Dominasi rasional sebagai faktor determinan dari birokrasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan memberikan pembenaran (legitimasi) pencapaian tujuan organisasi, membentuk struktur organisasi ke dalam spesialisasi, hirarki, jabatan, keahlian para anggota organisasi dalam rangka menggerakkan organisasi. Hampir pada setiap kehidupan organisasi, manusia menghargai manusia dalam hubungannya dengan struktur yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk masing-masing anggota organisasi. Hubungan semacam ini membuat orang mau

²²⁷ *Ibid*, hal.73.

²²⁸ *Ibid*, hal. 78.

menghargai orang lain dengan melihat bagaimana kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang, tidak didasarkan atas kedudukan orang sebagai manusia semata. Hubungan antara manusia anggota organisasi ditentukan oleh simbol yang melekat pada masing-masing anggota organisasi dalam bentuk jabatan, keahlian, dan kedudukan. Orang yang mempunyai simbol-simbol yang mempesona seperti pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, akan dihargai oleh orang lain, sebaliknya orang yang tidak mempunyai simbol sulit untuk mendapat tempat dalam panggung penghargaan.²²⁹

Dominasi yang kuat dalam organisasi sebagai sarana legitimasi untuk mengendalikan dan memberikan dasar pembenaran bagi organisasi untuk mengikat anggota organisasi dalam sekat hirarki dan kedudukan berdasar peraturan organisasi merupakan sarana untuk menciptakan efisiensi dan pencapaian tujuan organisasi. Perspektif organisasi tersebut menggambarkan organisasi sebagai suatu mesin yang bekerja dengan suatu keteraturan dan 'keajegan' tertentu yang menekankan adanya tingkat produktivitas tertentu, taraf efisiensi tertentu, dan dikendalikan oleh suatu legitimasi otoritas pimpinan. Premis dasar dari paradigma ini berpijak pada pemahaman bahwa organisasi sebagai kelompok manusia ekonomi yang rasional, sehingga lewat pembagian kerja, spesialisasi, hubungan kerja secara hirarkis, maka usaha pencapaian tujuan bersama akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Metapora yang digunakan adalah organisasi sebagai suatu sistem mesin (*mechanism paradigm*).²³⁰

Suatu organisasi menurut Donald Black ditandai oleh kenyataan bahwa tindakan anggota-anggota tidak hanya dibentuk oleh persyaratan-persyaratan

²²⁹ Thoha Miftah, *Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali, 1984), hal. 121.

²³⁰ *Ibid*, hal. 133.

institusional dari peranan mereka saja, melainkan juga oleh kepemimpinan yang diperkuat dengan otoritas. Setiap anggota memiliki satu orang atau lebih anggota yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengatur kegiatan dari anggota-anggota yang lain, mereka ini merupakan titik pusat dari jalur-jalur komunikasi didalam organisasi-organisasi itu. Mewakili sentral tertinggi dari sistem kewenangan, dan mereka menyatakan keputusan-keputusan yang mengkoordinasikan kegiatan anggota, menetapkan arah dan untuk apa energi organisasi akan dipergunakan, dan menentukan perimbangan relatif atau proporsi antara tuntutan yang paling bertentangan dalam usaha memperoleh kekuasaan organisasi. Mereka menetapkan apa yang merupakan tujuan utama dari organisasi, dan mengalokasikan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk organisasi itu guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.²³¹

Formalitas prosedur dalam birokrasi yang sering digunakan untuk mencapai efisiensi dalam rangka mencapai tujuan organisasi, berpeluang menjadi prosedur yang bersifat kontra produktif. Prosedur formal cenderung membuat administrasi yang berbelit-belit, sehingga tidak ada keraguan bahwa birokrasi kerap kali tidak efisien.

Amitai Etzioni membedakan antara organisasi dan birokrasi. Dikemukakannya dalam dua hal, sebagai berikut : pertama bahwa birokrasi sering bermakna konotatif negatif bagi pemimpinnya, sedangkan organisasi memiliki terminologi yang netral. Kedua birokrasi yang lebih dekat dengan pemikiran Weber , tetapi banyak organisasi modern bukanlah birokrasi dalam kategori teknisnya. Sebagai contoh adalah rumah sakit yang tidak memiliki satu pusat pengambil

²³¹ Donald Black , *The Behavior of Law*, (London : Academic Press, 1976), hal.15-16.

keputusan²³²

Lembaga-lembaga penegak hukum memiliki tugas untuk mengemban tujuan-tujuan hukum atau mewujudkan fungsi hukum. Sebagaimana dikemukakan Prof. Santo bahwa fungsi primer negara hukum dapat dikemukakan dalam tiga hal, yaitu perlindungan, keadilan, dan pembangunan²³³. Oleh karena itu lembaga-lembaga penegak hukum dapat dikatakan sebagai pengorganisasian kegiatan-kegiatan untuk mencapai fungsi hukum.

Dalam fenomena empiris, lembaga-lembaga penegak hukum ini bekerja dalam birokrasinya, membentuk norma-norma dan tujuan-tujuan birokrasi sendiri. Dalam proses mencapai tujuan organisasi untuk mengemban fungsi hukum tersebut, manusialah yang menjalankan hukum. Hal ini berarti bergantung pada bagaimanakah individu-individu penegak hukum untuk menafsirkan tugasnya khususnya dalam hukum pidana.

Setiap lembaga penegak hukum dan individu di dalamnya bekerja dalam konteks sosial masyarakat dan diperhadapkan pada kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak yang berada dalam konteks masyarakat sebagai suatu totalitas, atau dalam *culture* masyarakat yang memunculkan suatu *behavior of law*.²³⁴

Hal ini memberikan kemungkinan adanya suatu '*conflict of interest*' yang memunculkan pengantian tujuan-tujuan lembaga tersebut dengan tujuan-tujuan pragmatis sebagai suatu *sub culture* birokrasi yang bersangkutan yang bersifat laten atau tersembunyi. Menurut Chambliss dan Seidman administrasi hukum pidana dalam deskripsi apa yang akan terjadi (sebagaimana tercantum dalam

²³² Amitai Etzioni, *Modern Organizations*, (Engle wood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1964), hal. 3

²³³ Susanto, *Op.cit*, 1999 hal.17-18

²³⁴ Black, *Op.cit*, hal. 1,61-63

aturan) bukanlah cetak biru sistem hukum, melainkan tingkah laku para pelaku yang sebenarnya.²³⁵

Donald Black memberikan suatu pemahaman 'behavior of law' yang dikaitkan dengan aspek 'social life'. Pemikiran Black dalam penelitian ini merupakan suatu prediksi konsep behavior of law yang akan dikohersikan dengan hasil penelitian di atas. Black mengemukakan bahwa : *law is greater in a direction toward less culture than toward more culture. ...an offense by some one with less culture than his victim is more serious than an offense in the opposite direction. If the offense is toward more culture, such as an offense against some one with more education than the offender, law of every kind is greater.*²³⁶

Black juga mengemukakan preposisi , yaitu : *Law is greater in a direction toward less conventionally than toward more conventionally.* Keterkaitan dengan korban adalah *law increase with victim conventional.*²³⁷

Apabila dikaitkan dengan hukum sebagai kontrol sosial, maka Black memberikan asumsi : *just as social control defines who is deviant, it defines who is respectable. Respectable is a quantitative variable, known by the social control to which a group or person has been subject: The more social control , the less respectable he is... Law is greater in adirection towards less resspectability than toward more respectability.*²³⁸

Munculnya fenomena tujuan birokrasi yang menyimpang seperti halnya apabila sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* justru malah

²³⁵ Chambliss dan Seidman, *Op.cit*, hal. 2-13.

²³⁶ Black, *Op.cit*, hal. 65-66

²³⁷ *ibid*, hal.69-70

²³⁸ *ibid*, hal. 111, 114.

terkadang menjadi *criminal injustice system* merupakan suatu '*displacement of goal*'.

Latar belakang sosial dari *displacement of goal* ini tak lepas dari karakteristik birokrasi dengan bangunan formal prosedural yang dijabarkan dalam spesialisasi, hirarki, yang berarti menekankan keseragaman dan pembatasan. Pembatasan inilah yang memunculkan kemampatan bekerjanya birokrasi sesuai dengan kebutuhan kenyataan yang ada, dan bahkan terjadi selektivitas dari bekerjanya birokrasi. Pembatasan demikian menimbulkan pengaburan pengertian antara '*apa yang seharusnya dilakukan*' dengan '*apa yang senyatanya terjadi*'.

Pembatasan yang ada dan melingkupi birokrasi termasuk individu-individu di dalam Sistem Peradilan Pidana adalah pada sumber daya keuangan atau pembiayaan dan sarana serta sumber daya manusia. Hambatan-hambatan dalam birokrasi inilah menentukan bagaimana lembaga peradilan pidana beroperasi. Oleh karena itu membuka kemungkinan agar birokrasi ini tetap survive dengan berusaha mencari jalannya sendiri. Pengelolaan penyelenggaraan peradilan misalnya dengan pungutan seperti uang administrasi dan sebagainya yang dapat dipandang pula sebagai usaha mengelola birokrasi peradilan pidana seperti halnya pola manajemen perusahaan biasa, walaupun birokrasi peradilan adalah badan publik.

Situasi masyarakat Indonesia merupakan suatu *complex societies*. Pola kehidupan sosial bergerak ke arah terciptanya masyarakat terbuka heterogen. Dalam penerapannya proses birokratisasi di Indonesia mengalami suatu *kemandegan* dalam suatu birokrasi rasional. Organisasi formal masih ditandai dengan kekakuan (*inflexibility*), *kemandegan struktural (structural statis)*, *tata cara*

yang berlebihan (*ritualism*), dan penyimpangan sasaran (*prevesion of goals*), sifat yang tidak pribadi / *impersonality*), pengabaian / *alienation otomatis*, dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat (*constrin of dissent*).²³⁹

Hal ini sejalan dengan pemikiran Chambliss dan Seidman yang merumuskan kerja birokrasi dalam '*maximizing rewards and minimizing strains on the organization*'. Sebagaimana diungkapkannya :

Suatu organisasi dan anggotanya cenderung untuk menggantikan tujuan-tujuan serta kaidah-kaidah organisasi yang resmi dengan kebijakan-kebijakan serta kegiatan-kegiatan secara terus menerus dijalankan, yang akan meningkatkan keuntungan terhadap organisasi dan akan menekan hambatan-hambatan terhadap organisasi.²⁴⁰

Selaras dengan hak tersebut sebagai lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem lebih besar yaitu masyarakat, maka pengaruh masyarakat berimbas pada organisasi karena sumber daya yang digali dari masyarakat. Hal ini membuka kemungkinan bahwa fenomena *displacement of goal* merupakan gambaran adanya hubungan resiprositas antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat sebagai basis sosial bekerjanya lembaga tersebut. Demikian pula perilaku penegak hukum merupakan hasil interaksi dengan masyarakatnya. Berbagai kondisi dalam masyarakat atau produk masyarakat bahkan bisa menjadi pembatasan birokrasi penegak hukum dari aspek kultural maupun sosial.

Beberapa fenomena dalam penelitian yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya menggambarkan pula adanya *nilai-nilai patriakal* yang kurang mengakomodasi hak asasi perempuan dalam masyarakat untuk diakui dan

²³⁹ Blau, Meyer, *Op.cit*, hal. ix.

²⁴⁰ Chambliss dan Seidman, *Op.cit*, hal. 266

dilindungi dalam hukum positif dan bekerjanya hukum. Mengingat ratifikasi internasional berarti menjadikannya sebagai hukum positif dalam pembuatan dan bekerjanya perundang-undangan.

Dalam kondisi masyarakat yang masih mengagungkan kekuasaan, maka bekerjanya aparat penegak hukum menjadi terpengaruh pada karakteristik ini. Pelaksanaan hukum dalam masyarakat misalnya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik kecil atau bahkan sama sekali tidak biasanya lebih aman dijalankannya daripada pelaksanaan yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik besar, sebab dalam kondisi terakhir ini pelaksanaan itu akan berbalik menimbulkan tekanan kepada badan-badan pelaksana hukum itu sendiri.²⁴¹ Cerminan penyimpangan tujuan dari birokrasi yang diterima dalam proses resiprositas dengan masyarakat merupakan respon birokrasi atau individu di dalamnya dalam menghadapi kemampatan formalitas prosedur organisasi yang kaku dan upaya penegak hukum untuk meningkatkan dan menarik keuntungan dari masyarakat serta menekan hambatan-hambatannya.

Kecenderungan penegakan hukum meringankan golongan masyarakat yang berkekuasaan dan menekan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan menjadi stigma masyarakat terhadap bekerjanya penegak hukum yang bersifat berat sebelah atau diskriminatif.²⁴²

Dalam birokrasi penegak hukum dan perilaku individunya seperti polisi, jaksa, bahkan hakim. Penulis berpendapat bahwa dalam masalah buruknya pelayanan keadilan dari birokrasi penegak hukum tak lepas dari tuduhan terhadap masyarakat. Kerja penegak hukum dalam beberapa hal bahkan bisa dikategorikan

²⁴¹ Chambliss Dan Seidman, *Op.cit*, hal. 475.

²⁴² Bandingkan dengan Black, Maureen, *Op.cit*, hal.8 *the legal process is geared largely to serve the requirements of the upper strata.*

sebagai hasil 'produk' atau pantulan dari masyarakat'. Hal ini berarti bahwa apabila seorang penegak hukum berperilaku tidak sesuai dengan peraturan formal, mis. dengan meminta '*uang lelah ataupun uang*' untuk melakukan kompromi-kompromi' dalam keputusan atau bekerjanya penegakan hukum, barangkali hal inipun menjadi bagian kebiasaan dalam masyarakat. Dalam fenomena ini perilaku atau *human action* atau bahkan mungkin *behavior* dari penegak hukum tak lepas dari kebiasaan keinginan yang berlaku dalam masyarakat apabila menginginkan segala sesuatu sebagai '*ini bisa diatur*'.

Dalam penelitian, dapat dikemukakan suatu fenomena sebagaimana yang dikemukakan A.S. Blumberg bahwa : *in some modern bureaucratic settings, the organization appears to exist to serve the need of its personel rather than its clients. The clients becomes a secondary figure in the court system as in other large organizational settings.*²⁴³

Dalam kaitan ini perlu dipertanyakan bagaimanakah *accountability* dari bekerjanya birokrasi penegak hukum melalui aparat penegak hukum tersebut. Untuk menganalisis hal ini dapat dikemukakan pendapat Prof. Santo, bahwa:

Barangkali pada semua tingkat didalam korporasi terdapat 'pelembagaan mengenai ketidakbertanggungjawaban' dengan membiarkan korporasi menjalankan fungsinya, namun di balik itu seolah membiarkan individu-individu dalam korporasi tertutup oleh tirai yang seakan-akan bertindak sesuai hukum maupun moral.²⁴⁴

Apabila dikohersikan dengan korporasi penegak hukum, mengingat korporasi bisa berbentuk privat maupun publik, maka pendelegasian ketidak

²⁴³ Blumberg, *Op.cit*, hal. 47

²⁴⁴ Susanto, *Op.cit*, 1996, hal.27

bertanggung jawab in , dapat pula terjadi pada peradilan pidana. Penelitian yang menunjukkan berbedanya pendapat informan kunci dalam hal ini aparat penegak hukum sendiri dengan masyarakat atau korban sebagai konsumen hukum yang mengalaminya, misalnya oleh polisi dikemukakan tidak ada uang lelah ataupun penarikan uang untuk aduan, namun masyarakat sebagai korban menyatakan mengalami hal ini.

Berbagai persoalan di atas menumbuhkan suatu pemikiran untuk mengkaji bekerjanya penegak hukum untuk mampu mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat. Kemandirian penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim merupakan suatu kebutuhan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum secara profesional.

Kerugian yang dialami masyarakat sebagai korban ganda dalam peradilan pidana, tidak ada yang mencatat. Belum lagi yang berupa kejahatan korporasi seperti produk makanan dan obat berbahaya, ataupun bentuk kejahatan telekomunikasi lainnya, tidak pernah ditanggapi penegak hukum pidana. Hal ini membuktikan adanya sifat berat sebelah dari bekerjanya aparat penegak hukum pidana.

Peran advokat ataupun pengacara tak boleh dipandang remeh untuk ikut mewujudkan keadilan dalam peradilan pidana. Sebagaimana diungkapkan sebagai berikut :

Advokat tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi penegak hukum bersama-sama dengan polisi, jaksa, dan hakim selama 32 tahun, karena mereka dianggap sebagai anak nakal (*l'enfant terrible*), terbukti dari RUU advokat tidak pernah masuk sampai ke DPR, paling-paling sampai Sekretariat Negara lalu dicabut kembali. Hal ini telah terjadi beberapa

kali. Atas dasar itu mereka bermain dilapangan Polisi, Jaksa, dan hakim sehingga seringkali terdengar bahwa perantara suap atau makelar.²⁴⁵

Apabila dikaitkan dengan *Basic Principles on The Role of Lawyers* Prinsip Dasar Peran Pembela, maka sinyalemen di atas melanggar hal ini, karena dalam Prinsip Dasar tersebut dikemukakan bahwa :

Pengacara harus selalu menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesinya sebagai agen pelaksanaan peradilan. Kewajiban pengacara kepada kliennya adalah membantu klien dengan cara yang baik ... Pengacara harus selalu berpegang teguh pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental yang diakui oleh hukum negara dan internasional serta selalu bebas dan rajin bertindak sesuai hukum dan standar profesi hukum.²⁴⁶

Dalam penelitian terungkap dari beberapa responden, bahwa peranan pengacara sangat besar untuk ikut menyelesaikan masalah. Kedekatan pengacara atau penasehat hukum dengan aparat merupakan suatu indikator keberhasilan penyelesaian kasus sesuai yang dikehendaki pihak-pihak yang terlibat.

Berbagai fenomena tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa dalam rangka perlindungan korban melalui Sistem Peradilan Pidana, berbagai bentuk viktimisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum justru memperoleh kekebalan hukum.

Dalam penjelasan di bawah ini merupakan suatu penggambaran fenomena bekerjanya peradilan pidana sebagai suatu birokrasi beserta anggota-anggotanya yang melibatkan masyarakat untuk merefleksikan perlindungan korban

²⁴⁵ Pengadilan Tinggi Jateng, Seminar *„Dilema Pendekatan Positivistik Dalam Penegakan Hukum* , Semarang, 22 Juli 2000 , hal. 6.

²⁴⁶ Kunarto, *Op.cit*, hal. 148-149.

dalam suatu hubungan interaksionis melalui suatu konstruksi sosial perlindungan korban .

Pelbagai perilaku negatif penegak hukum di atas, memunculkan suatu paradigma bahwa penegak hukum itu sendiri melakukan suatu perbuatan yang tidak mencerminkan perlindungan korban. Bahkan perilaku penegak hukum menjadikan viktimisasi terhadap masyarakat. Dengan kata lain penegak hukum justru bisa menjadi pelaku '*white collar crime*' yang justru kebal hukum.

Gilbert Geis dan Robert F. Meier mengemukakan bahwa kejahatan kerah putih ini mengindikasikan distribusi kekuasaan dalam masyarakat, bahwa orang / sekelompok orang yang memiliki kekuasaan akan lebih menduduki kemenangan kejahatan kerah putih ini mengindikasikan adanya hipokritas dalam masyarakat.²⁴⁷

Penelitian menggambarkan bahwa penegak hukum bisa berperilaku merugikan atau sebagai pelaku viktimisasi terhadap masyarakat umumnya merupakan suatu ilustrasi bahwa 'white collar crime' jauh lebih berbahaya daripada kejahatan yang dilakukan perorangan / kelompok yang bersifat warungan.

C. Konstruksi Sosial Perlindungan Korban

Terminologi perlindungan korban pertama-tama dilakukan adalah pendefinisian mengenai '*siapakah korban?*' Dalam realitas sosial terhadap korban memunculkan berbagai fenomena. Berdasar pemikiran Howard Becker dapat dikemukakan bahwa pendefinisian korban termasuk proses penimbulan korbannya adalah berangkat dari proses pendefinisian kejahatan oleh lembaga

²⁴⁷ Geis, Meier, *Op.cit*, hal. 18-19. dalam hal. 42 disebutkan bahwa *the financial loss from WCC great as it is, is less trust and therefore create distrust, which lowers social morale and produces social disorganization on a large scale.*

dan pranata hukum peradilan pidana untuk menentukan korban resmi atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya proses interaksi antara korban yang berinteraksi dengan pelaku termasuk aparat penegak hukum .²⁴⁸

Richard Quinney menegaskan konstruksi korban melalui definisi korban secara luas. Definisi korban secara luas adalah pengkajian konstruksi korban dan reaksi sosialnya oleh kekuasaan lembaga dan pranata hukum pidana. Hal ini memberi simpulan mengenai konstruksi korban bahwa tidak semua perbuatan yang merugikan dan menimbulkan kerusakan masyarakat dianggap sebagai telah menimbulkan korban.²⁴⁹

Paradigma viktimologi dalam melakukan studi terhadap korban dalam *new victimologi* oleh Ellias dan Separovic dimunculkan paradigma baru yang lebih luas untuk menjawab berbagai persoalan seperti : *What can be done about victims, not only criminals ?* Selaras dengan pemikiran *for the well being and progress of humanity* dan mengedepankan wawasan hak asasi manusia dari sisi *human suffering*.²⁵⁰

Pendefinsian korban dalam penelitian ini apabila diselaraskan dengan tipologi korban dari Stephen Schafer, maka korban di sini lebih didudukkan pada posisi yang berkarakteristik *'unrelated victim, biologically weak victims, socially weak victims, dan political victims'*.²⁵¹ Peristiwa viktimisasi yang mencoba

²⁴⁸ Susanto, disertasi, *Op.cit*, hal. 34.

²⁴⁹ Quinney, *Op.cit*, 1974, hal. 104,103. Merupakan reaksi dari definisi korban secara dogmatis sempit yaitu penderitaan yang dialami orang / masyarakat karena perbuatan jahat yang dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana. Bandingkan dengan pemikiran Donald J. Newman, mengemukakan bagan mengenai penegakan hukum yang digambarkan bahwa ada *area undetected crime, un reported crimes*, dan juga selektivitas bekerjanya penegak hukum. Newman, *Op.cit*, hal. depan

²⁵⁰ Separovic , *Op.cit*, hal. 29, 42,43.

²⁵¹ *Ibid*, hal. 149-150, dan Schafer, *Op.cit*, 1968 hal. 42, 50. Tipologi korban menurut Mendelsohn dan Hentig dikritik Schafer sebagai spekulatif , tanpa melakukan

dielaborasi dalam penelitian ini, adalah pada perhatian terhadap korban yang menempati posisi tereliminasi dari kekuasaan lain baik korban dari kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan.

Teori Labeling terkait dengan orientasi pendefinisian korban untuk memberikan reaksi perlindungan hukum terhadapnya. Pemikiran ini mengindikasikan hubungan antara konstruksi sosial mengenai korban dengan orientasi viktimologi pula untuk menjangkau interaksi tak terbatas antara proses penimbunan korban dan respon sosialnya. Pendekatan ini menghasilkan pandangan bahwa konstruksi korban meliputi pula konstruksi legalistik dan konstruksi korban secara harian atau senyatanya yang terjadi dalam fenomena sosial.²⁵²

Beranjak dari terminologi ini, selaras dengan perspektif viktimologi akan diungkap konteks sosial dari terjadinya viktimisasi bagi masyarakat dan akibat sosial dari viktimisasi terhadap masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya dalam lingkup kajian kritis terhadap bekerjanya peradilan pidana.

1. Persepsi dan Perilaku Korban

Paradigma konstruksi sosial Berger dan Luckman memberikan suatu deskripsi atau penggambaran berbagai momen simultan yang berada dalam masyarakat sebagai suatu proses dialektis. Fenomena perlindungan korban melalui peradilan pidana merupakan suatu fenomena hukum dalam masyarakat, yang berarti melibatkan persepsi dan perilaku masyarakat.

²⁵² lihat *Open system model* oleh Smith, weis, dalam Viano, *op.cit*, hal. 43-48.

Aspek masyarakat adalah sebagai objek sekaligus subjek penegakan hukum. Kondisi kemajemukan masyarakat baik dari sisi pengetahuan hukum, pendidikan, maupun kondisi sosial ekonomi yang masih sangat tajam adalah corak dari perspektif masyarakat yang memberi karakteristik bagi persepsinya terhadap berbagai perbuatan merugikan yang dialaminya atau persepsinya terhadap kejahatan serius yang perlu diperhatikan.

Tabel : jenis kejahatan yang dipersepsi masyarakat sebagai kejahatan serius.

No	Jenis Kejahatan
1.	Korupsi
2.	Narkoba
3.	Pembunuhan
4.	Main hakim sendiri
5.	Perampokan
6.	Perkosaan
7.	curanmor

sumber : data primer

Persepsi masyarakat memandang kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang paling serius dikarenakan banyak surat kabar dan televisi lebih banyak memuatnya, apalagi seiring dengan kasus larinya Tommy Soeharto dan kasus Soeharto. Hal ini menjadi persepsi sebagian besar masyarakat, baik yang memiliki tingkat pendidikan tinggi ataupun rendah.

Pada kejahatan terhadap konsumen, masyarakat menempatkannya kurang begitu serius, karena dipandang sangat individual, dan kebanyakan tidak pernah merasa sebagai konsumen yang dikorbankan karena tindakan tertentu. Perhatian terhadap kejahatan ini justru lebih banyak dipersepsi oleh masyarakat

dengan tingkat sosial ekonomi lemah, dibandingkan dari masyarakat dengan kondisi menengah ke atas.

Berdasar kesimpulan terhadap persepsi masyarakat mengenai kejahatan yang serius tersebut, dapat diperoleh analisis bahwa tindakan korupsi misalnya atau perilaku penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum tidak dianggap sebagai kejahatan serius. Kejahatan oleh penegak hukum sehubungan dengan jabatannya tidak dianggap sebagai '*real crime*'. Hal ini menjadi persepsi masyarakat yang tidak atau sedikit memiliki pengetahuan hukum.

Berikut ini adalah tabel mengenai kejahatan yang dialami korban dan dipersepsi korban sebagai viktimisasi bagi dirinya.

Tabel : Jenis kejahatan yang dialami korban

No.	Jenis kejahatan
1.	Curanmor
2.	Penipuan
3.	Penjambretan
4.	Pencurian
5.	Uang palsu
6.	Penganiayaan
7.	Pelecehan seksual

sumber : data primer

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa perbuatan merugikan bagi masyarakat lebih banyak diartikan secara materi, jarang dipersepsi dari nilai-nilai yang perlu dilindungi, namun dilanggar, seperti perlindungan buruh, pungutan-pungutan liar oleh birokrasi, ataupun nilai kesehatan masyarakat dengan produk berbahaya yang beredar di masyarakat atau nilai religiusitas masyarakat misalnya kasus ajinomoto. Bahkan masyarakat / responden yang pernah mengalami penekanan oleh aparat penegak hukum untuk kasus

pelanggaran lalu lintas dengan menyerahkan sejumlah uang tidak dipersepsi sebagai telah menjadi korban.

Proses sosialisasi dalam proses internalisasi berlangsung dalam konteks struktur sosial tertentu. Hal ini berarti bahwa suatu perspektif dan perilaku individu-individu dalam masyarakat mempunyai kondisi-kondisi struktural dan dan konsekuensi sosial struktural.²⁶³

Keseluruhan fakta sosial (*total social fact*) bekerjanya peradilan pidana yang mempengaruhi persepsi dan perilaku korban memberikan pemahaman bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat selalu menjalani referendum.²⁵⁴

Berikut ini akan dikemukakan pengalaman masyarakat / korban dalam berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana.

Tabel : Pengalaman Korban Dalam Peradilan Pidana

No.	Pengalaman korban
1.	Tidak diberitahu hak-haknya oleh polisi, jaksa / hakim
2.	Tidak merasa diwakili penderitannya oleh aparat
3.	Tidak merasa didampingi
4.	Tidak tahu setiap perkembangan kasusnya.
5.	Merasa lebih banyak biaya dan waktu yang tersita
6.	Proses peradilan pidana terlalu lama
7.	Keadilan tidak nampak
8.	Perlakuan tidak enak dari aparat
9.	mengeluarkan uang ekstra untuk kerja aparat
10.	cara kerja polisi yang tidak profesional.
11.	Penyelesaian perkara diluar kemauan korban

sumber : data primer

²⁶³ Sejalan dengan kerangka teoretis dalam penelitian ini analisis mikro sosiologis dari fenomena internalisasi dilatar belakangi oleh suatu pemahaman makro sosial tentang aspek strukturalnya atau pemahaman aspek struktur sosial yang didalamnya berlangsung internalisasi.

²⁵⁴ Lihat dalam Satjipto, Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-aturan (Teaching order finding disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fak. Hukum, UNDIP, Semarang 15 Desember 2000, hal.10

Berdasar fenomena tersebut, dapat dikemukakan bahwa bekerjanya peradilan pidana bagi '*konsumen hukum*' khususnya korban bisa menampilkan sebagai birokrasi yang justru mempersulit korban untuk mendapatkan keadilan. Bekerjanya birokrasi peradilan terkadang justru menjadi birokrasi yang tidak efisien dan menimbulkan viktimisasi ganda bagi korban.

Dalam proses objektivasi, peranan penting yang ada adalah pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Tanda-tanda dan sistem tanda merupakan objektivasi dalam arti digunakan melampaui batas ekspresi maksud-maksud subjektif di sini dan sekarang.²⁵⁶ Dalam penelitian diperoleh momen ini yaitu berupa '*uang lelah*' yang dimaksudkan untuk mengekspresikan suatu maksud umum untuk melakukan '*hadiah* atau '*suap*' yang bisa dikenali setiap orang yang tahu apa arti uang lelah. Maka uang lelah ini merupakan produk manusia atau produk masyarakat dan objektivasi dari subjektivitas manusia. Demikian pula bahwa perspektif '*itu bisa diatur*' dikategorikan sebagai suatu tanda bahwa korban harus memberikan '*upeti*' untuk kelancaran kasusnya.

Terkait dengan pengalaman korban dalam bekerjanya penegak hukum dalam peradilan pidana, maka tak lepas pula dari persepsi dan reaksi masyarakat terhadap peranan pengacara. Persepsi korban terhadap pengacara umumnya adalah negatif, karena perilaku pengacara yang dinilai lebih mementingkan nilai materi dengan mengutamakan secara membabi buta kepentingan pelaku / tersangka / terdakwa dan menyampingkan hati nurani untuk turut mewujudkan nilai kebenaran dan keadilan untuk perlindungan korban.

Beberapa fenomena berikut ini mengenai alasan korban untuk

²⁵⁶ lihat Berger, Luckmann, trans.*Op.cit*, hal. 51, 52. Objektivitas yang umum dari kehidupan sehari-hari pertama-tama dipertahankan oleh signifikansi bahasa.

melaporkan atau tidak kejahatan yang menimpanya terkait pula dengan persepsi masyarakat / korban terhadap bekerjanya peradilan pidana .

Tabel : Alasan Korban untuk tidak melaporkan kejahatan Yang dialaminya

No.	Alasan tidak melaporkan
1.	Tidak percaya dengan polisi
2.	Nilai kerugian kecil / tdk merasa sb korban
3.	Takut berurusan dengan pelaku
4.	Merasa ikut bersalah
5.	Merasa percuma bila lapor
6	Malas berurusan dengan polisi
7	Takut dianggap terlibat
8	malu

sumber : data primer

Tabel : Alasan Korban untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya

No	Alasan melaporkan
1.	Berharap barang bisa kembali
2.	Nilai kerugian besar
3.	Berharap pelaku dapat ditangkap
4.	Berharap polisi bisa menangani
5.	Kejahatan dirasa meresahkan
6.	Berharap bisa memperoleh ganti rugi

sumber : data primer

Jelaslah berdasar fenomena tersebut seperti yang dikatakan tipologi korban menurut Walter C. Reckless dikategorikan sebagai *'the reporting or nonreporting victim'*. Dikemukakan reckless bahwa korban tidak melaporkan karena *'fears the social consequences of doing so.'*²⁵⁶

Dalam tahap korban melaporkan penderitaan yang dialaminya kepada polisi untuk diajukan melalui proses judicial atas kasusnya. Korban seringkali ditempatkan hanya sebagai saksi belaka, bukannya pencari keadilan. Bahkan polisi cenderung untuk melecehkan dengan kata-kata/menakuti , bahkan terkadang

²⁵⁶ Dalam Schafer, 1968, *Op.cit*,49.

memojokkan dan meminta balas jasa dari pelapor. Dalam beberapa masalah korban mendapat penderitaan yang bersifat prosedural seperti penundaan, pembatalan, bahkan penyelesaian yang tidak dikehendaki korban dan melanggar rasa keadilan.

Dalam penelitian diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat yang merasa keadilannya tereliminir oleh berbagai hal seperti oleh tindak kejahatan tertentu, misalnya penipuan konsumen, kasus kecelakaan lalu lintas (ps.359-360 KUHP), dan tindak pidana lainnya, merasa sangat enggan untuk membawa persoalan hukum yang dihadapinya melalui birokrasi peradilan pidana. Masyarakat cenderung menghindari bekerjanya birokrasi peradilan pidana. Sikap skeptis korban semakin menjadikan timbulnya pengorbanan yang terus menerus terhadap korban. Sikap skeptis ini juga ditujukan bagi perilaku negatif aparat penegak hukum yang bekerja namun justru menimbulkan beban kerugian bagi masyarakat. Pelayanan penegak hukum terkontaminasi oleh berbagai perilaku negatif, sehingga berubah bukan menjadi pengayom, dan pelayan keadilan melainkan penguasa hukum.

Persepsi masyarakat terhadap perbuatan merugikan yang dialami masyarakat misalnya terhadap produk yang berbahaya ataupun penipuan konsumen sulit diklarifikasi masyarakat sebagai kejahatan. Penelitian menunjukkan masyarakat sebagai korban menerima begitu saja tanpa apriori terhadap perbuatan merugikan tersebut, seperti kasus penipuan konsumen, produk obat-obatan / Food Suplemen melalui jasa TV dan telekomunikasi tanpa adanya perlindungan produk secara pasti, ataupun kasus pembelian bahan makanan yang kadaluarsa, ataupun ketidaktahuan konsumen terhadap bahan makanan yang berbahaya ataupun penggunaan label halal (benar-benar halal) penting bagi masyarakat muslim seperti

dalam kasus Ajinomoto yang telah terjadi dan tidak adanya kesepakatan antara pemerintah / Depkes dan MUI sebagai lembaga penyertifikasi halal untuk semua produk makanan.

Dalam surat kabar pernah pula diungkapkan berbagai produk obat-obatan yang berbahaya seperti produk yang mengandung Phenylpropanolamine (PPA) yang dinyatakan sebagai tidak aman dan efektif, karena hasil penelitian menunjukkan hubungan obat yang mengandung PPA dengan insiden yang nyata. Bahkan PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Centre*) merekomendasikan adanya 125 obat di Indonesia yang mengandung unsur PPA.²⁵⁷

Berdasar penelitian yang dilakukan penulis, banyak masyarakat yang tidak mengerti hal ini dan tidak mempedulikannya, sedangkan pemerintah tidak gencar melakukan kebijakan tegas (Batasan kadar PPA yang aman untuk kesehatan) dan sosialisasi terhadap berbahayanya obat-obatan yang mengandung PPA tinggi. Lembaga Kepolisianpun ketika dikonfirmasi tidak mau tahu dan tidak mau pro aktif dengan melakukan tindakan preventif dari produk yang berbahaya tersebut, dan justru mengancam kesehatan masyarakat luas. Instansi Dinas Kesehatan maupun Dirjen POM sendiri tidak pernah diungkap media massa melakukan tindakan / kebijakan yang diambil terhadap obat yang masih beredar luas di masyarakat ini.

Penulis berpendapat persepsi masyarakat, penegak hukum sangatlah minim terhadap pelbagai perbuatan yang justru merugikan masyarakat banyak, dan tidak diklarifikasi sebagai ancaman bagi kesehatan masyarakat luas.

²⁵⁷ harian Surya hal. 1. 11 125 Mrek obat tidak aman, Jum'at 1 Desember 2000. Berita ini diikuti harian Kompas 2 Desember yang mengemukakan bahwa kandungan PPA yang aman adalah 15 mg.,

Masyarakat dan parat cenderung bersifat skeptis terhadap hal ini.

Sebagaimana yang dikemukakan Clinard dan Yeager mengenai korban dari kejahatan korporasi ini, dapat diungkap sebagai berikut :

*victims of corporate crimes, ...are often unaware that they have been taken. Examples are share holders who receive a falsified balance sheet, consumers who have paid an inflated price for a product as a result of anti trust collusion, or consumers who have accepted with confidence the misleading advertising claims made for a product without knowledge of its financial or health effects on them.*²⁵⁸

Persepsi korban terhadap *domestic violence* khususnya kekerasan dalam rumah tangga, persepsi responden adalah tidak didefinisikan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran hak asasi perempuan.

Dalam kasus perkosaan ataupun pelecehan seksual, wawancara yang dilakukan di LSM - K3 JHAM menunjukkan bahwa apabila kasus ini dilaporkan ke kepolisian, maka reaksi dari pelaku, keluarga pelaku bahkan masyarakat mengecam karena dianggap telah mencemarkan nama baik komunitas mereka. Dapat dicontohkan kasus perkosaan yang dialami seorang siswa kelas 1 SMP yang dianggap mencemarkan nama baik sekolah, seolah sekolah tersebut tidak ikut bertanggungjawab terhadap masa depan pendidikan anak korban kekerasan.²⁵⁹

Kasus perkosaan yang menimpa anak jalanan yang dilaporkan pada bulan Agustus (lihat tabel mengenai data kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak di Poltabes), dapat diasumsikan bahwa kejadian 'perkosaan' yang sudah berlangsung lama dan dilakukan oleh pengasuh anak jalanan, ternyata baru

²⁵⁸ Clinard, Yeager, *Op.cit*, hal. 7

²⁵⁹ wawancara dengan koordinator K3 JHAM (Kelompok Kerja Keadilan Jender dan Hak asasi Manusia 2 Oktober 2000.

terbuka ketika lembaga advokasi membantu anak jalanan ini. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dukungan '*action lines*' dari kelompok-kelompok menekan seperti LSM, sangat berarti untuk kasus-kasus susila dalam masyarakat. Oleh karena secara individu, masyarakat masih memiliki 'keengganan' yang timbul karena rasa malu atau takut untuk berhadapan dengan penegak hukum.

Menilik contoh kasus perkosaan terhadap anak jalanan tersebut di atas untuk menggambarkan kondisi anak jalanan di Semarang sangatlah tidak mungkin. Hal ini didasarkan pada pemikiran '*dark number*' dari kejahatan tersebut. Data yang diperoleh oleh Perwakilan PBB (UNICEF) Indonesia misalnya dinyatakan bahwa antara 40.000 – 70.000 anak Indonesia anak, terutama anak perempuan dieksploitasi secara seksual dan terikat dalam jaringan prostitusi anak. Mereka adalah bagian dari enam juta anak Indonesia berusia enam tahun sampai 15 tahun yang tidak pernah sekolah atau putus sekolah.²⁶⁰ Dalam penelitian ketika dikemukakan berbagai sinyalemen ini, diperoleh kesan bahwa hal ini tidak termasuk target operasi kerja polisi dan diserahkan polisi pada LSM.

Dalam penelitian kasus di Kepolisian terdapat dua kasus penganiayaan suami terhadap istri / *marital abuses* selama tahun 2000. Dua kasus tidak begitu saja dianggap sebagai pencerminan bahwa kasus *marital abuses* sangat langka di masyarakat. Dapat dikemukakan bahwa angka kasus laporan penganiayaan yang kecil ini hanyalah puncak dari gunung es. Dalam penelitian terhadap beberapa responden, diperoleh suatu gambaran bahwa kejahatan penganiayaan

²⁶⁰ Kompas, "40.000 Anak Indonesia Dieksploitasi Secara Seksual", 1 Desember 2000, hal. 10. Rolf C. Carriere menyatakan 50 % anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran sebagai pengakuan negara terhadap keberadaan anak, sehingga lebih mungkin kehilangan kesempatan sekolah, perawatan kesehatan, serta rentan terhadap perlakuan salah (*abuse*) dan eksploitasi. Di Semarang rumah singgah untuk anak jalanan hanya ada satu di Lemah Gempal.

yang dilakukan oleh keluarga dekat terlebih antara suami-istri, cenderung tidak diterima sebagai kejahatan.

Kekerasan dalam keluarga, antara suami dan istri memang walaupun jarang, satu atau dua kasus masih ditangani oleh kepolisian, namun bagaimana dengan kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Tidak pernah ada dalam penelitian, baik dalam tahun 2000 maupun sebelumnya yang memuat kasus ini untuk diselesaikan dalam peradilan pidana. Hal ini tentu saja bukan berarti bahwa tidak ada sama sekali kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

Apabila dianalisis dari perspektif Labelling, maka persepsi korban terhadap pelaku yang memiliki kedekatan pribadi dengan korban, maka korban akan sulit melaporkan dan memberikan label penjahat bagi pelaku karena kedekatan tersebut.

Pada sisi budaya, penganiayaan antara suami-istri ataupun bahkan kekerasan terhadap anak dalam keluarga masih dipandang sangat pribadi dalam masyarakat, terlebih dalam budaya patriakal yang memberi stereotipe terhadap kedudukan wanita dalam rumah tangga yang sub-ordinasi di bawah pria / suami.

Dalam kasus lain, pihak kepolisian apabila menerima pengaduan atas kasus penganiayaan suami-istri, maka berdasar penelitian, hal ini akan terlebih dahulu berusaha didamaikan oleh kepolisian.

Terhadap kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga, polisi mengemukakan bahwa tidak pernah ada kasus ini, karena hal ini dipandang sangat pribadi dalam masyarakat, dan merupakan hak orang tua untuk mendidik anak.

Masyarakat lebih menyukai strategi lain untuk menyelesaikan viktimisasi yang terjadi terhadapnya, yaitu dengan cara misalnya beberapa responden yang

lebih memilih untuk mengirim kepada 'surat pembaca' atau surat aduan / keluhan melalui media massa. Bahkan hal ini lebih dirasa efektif bagi masyarakat sebagai '*bargaining position*' untuk kasus yang dihadapinya.²⁶¹

Dalam penelitian, masyarakat lebih menyukai strategi alternatif di luar birokrasi peradilan pidana, namun masih secara individual bukan bersama-sama misalnya melalui LSM atau lembaga-lembaga konsumen.

Upaya penyelesaian informal yang lebih banyak diakui oleh masyarakat sebagai sarana efektif untuk menyelesaikan beberapa kasus seperti kasus kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, maupun pencurian. Hal ini untuk menjelaskan bahwa gambaran interaksi antara bekerjanya mekanisme kehidupan sosial formal dan informal adalah bahwa pada saat mekanisme formal itu mengendor, maka dengan sendirinya masyarakat akan memunculkan mekanismenya yang informal sehingga kehidupan sosial tetap berjalan.²⁶²

Anggapan masyarakat untuk memilih jalur penyelesaian kasus di luar peradilan pidana, bertolak dari persepsi konsumen hukum itu sendiri termasuk pihak-pihak yang terlibat, misalnya pelaku, korban ataupun polisi dalam *policy of non enforcement* tersebut bahwa peradilan pidana justru tidak akrab dengan realitas sosial, dan terkadang justru tidak mengena dengan keadilan rakyat yang lebih menyukai bentuk kekeluargaan.

Hal ini pun mempengaruhi pula bekerjanya penegak hukum. *Sebagaimana dikemukakan A.S. Blumberg bahwa : the system of justice by*

²⁶¹ Lihat dalam surat pembaca dalam berbagai harian yang mengeluh mengenai pebagai perbuatan merugikan yang meninpanya, justru sering mendapat tanggapan positif dari pihak yang dituntut.

²⁶² Bandingkan dengan Black, *Op.cit*, 1976, hal.107. Dikatakan bahwa *law is stronger where other social control is weaker*. Dalam hal ini dapat berlaku sebaliknya, karena *law varies inversely with other social control*.

*negotiation, without that probably tends to serve better the interest and requirement of the guilty. As compensation for his acquiescence and participation, having observed the prescriptive etiquette in compliance with what is expected of the defendant, he is rewarded.*²⁶³

Dapat diberikan suatu contoh pada upaya diskresi dalam penyelesaian kasus lalu lintas khususnya dalam pelanggaran Pasal 369 atau pasal 360 KUHP yang mengakibatkan korban mati atau luka-luka berat merupakan suatu penyelesaian yang sering diambil oleh aparat polisi (lihat data tabel penyelesaian perkara 359-360 KUHP oleh polisi). Penelitian yang dilakukan memperoleh kesan bahwa seakan korban sendirilah yang mengajukan suatu pernyataan untuk tidak menuntut perkara tersebut. Dalam perkara ini, korban menandatangani surat pernyataan untuk tidak menuntut pidana terhadap pelaku, sehubungan dengan restitusi / ganti rugi pelaku secara sukarela kepada korban sebagai ungkapan duka cita. Rata-rata berkisar antara 1,5 juta sampai 3 Juta rupiah.²⁶⁴

Dalam faktanya kerap kali apa yang dinyatakan sebagai *law non enforcement* adalah bukan 'jalan damai dari korban' melainkan dari pelaku atau bahkan jalan damai dari aparat penegak hukum.

Persepsi masyarakat yang lain untuk menemui jalur kekeluargaan, dan mempengaruhi diskresi tersebut adalah karena masih banyak masyarakat yang justru tidak mau direpotkan, atau justru jalur peradilan pidana ini tidak tahu atau tidak dimengerti karena bahasa hukum terbatas jumlahnya dan rata-rata berasal dari golongan penguasa dan orang-orang yang sulit dimengerti oleh rakyat dan kerap kali dianggap merupakan suatu kesombongan kekuasaan (*the arrogance of*

²⁶³ Blumberg, *Op.cit*, hal. 30

²⁶⁴ wawancara dengan polisi pada Satlantas Semarang, tanggal 13 Nopember 2000

power).²⁶⁵

Beberapa budaya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa untuk '*mikul dhuwur mendhem jero*' sepertinya dilaksanakan untuk mengesampingkan penegakan hukum. Dalam penelitian, mekanisme informal ini adalah dalam bentuk kekeluargaan dan melalui '*per-maafan*' dalam bentuk pernyataan untuk tidak menuntut pidana, dengan syarat –syarat pembayaran ganti rugi atau syarat lainnya. Dalam kasus percobaan perkosaan misalnya dalam peneliti, pelaku dan keluarganya berkeinginan untuk menikahi dan membiayai biaya / sekolah dari korbannya

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dikemukakan pendapat Prof. Satjipto yang mengutip Sally Moore bahwa di luar hukum negara, masyarakat masih selalu mendefinisikan hukum menurut pikirannya sendiri yang disebut sebagai '*semi-autonomous field*'. Akan tetapi milik masyarakat hampir selalu kalah berhadapan dengan hukum modern yang '*state centered*' dengan sekalian kelengkapannya yang jauh lebih berdaya kekuatan / *power full*.²⁶⁶

2. Persepsi dan Perilaku Penegak Hukum Dalam Birokrasi Peradilan Pidana

Masyarakat sebagai kenyataan objektif, mengalami pelembagaan dan legitimasi sebagai objektivasi makna tingkat pertama dan kedua. Legitimasi dalam hal ini tidak sekedar soal nilai-nilai melainkan juga pengetahuan. Kenyataan bekerjanya hukum dalam birokrasi peradilan pidana berarti bahwa suatu segmen kegiatan manusia sudah dilembagakan, yang berarti bahwa segmen kegiatan

²⁶⁵ Ronny, *Op.cit*, 1989, hal.49-50.

²⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum Dalam Reformasi Hukum, Saat Masyarakat Mendefinisikan Hukum*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-24 Nopember 1998, Semarang, hal. 2.

manusia untuk mewujudkan fungsi hukum khususnya hukum pidana sudah ditempatkan dalam kendali sosial.²⁶⁷

Dalam hal ini berarti bekerjanya penegak hukum berlangsung dalam hubungan timbal balik dari suatu birokrasi peradilan pidana. Aktivitas penegak hukum yang dieksternalisasi memperoleh sifat objektif merupakan suatu proses objektivasi. Lembaga adalah aktivitas manusia yang diobjektivasi. Tatahan atau keputusan-keputusan dalam lembaga berupa aturan-aturan merupakan suatu produk manusia. Lembaga atau birokrasi penegak hukum pidana ini merupakan suatu kenyataan yang dihadapi individu penegak hukum sebagai fakta eksternal dan memaksa. Momen ketiga dengan internalisasi, yaitu dunia sosial yang sudah diobjektivasi dimasukkan dalam kesadaran selama berlangsungnya sosialisasi.

Bekerjanya penegak hukum dalam peradilan pidana yakni polisi, jaksa, dan hakim tak lepas dari peranan dari individu penegak hukum untuk merepresentasikan tatahan kelembagaan yang berlangsung dalam dua tingkat, yaitu pertama pelaksanaan peranan merepresentasikan dirinya sendiri. Kedua peranan merepresentasikan suatu keseluruhan rangkaian perilaku yang melembaga.²⁶⁸ Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa bekerjanya lembaga penegak hukum dalam proses yang aktual tidak hanya dipahami dari struktur-struktur hukum, karena dalam kenyataannya fungsi lembaga ini adalah melalui suatu individu-individu dan persepsi individu. Dalam hal ini dapat diungkapkan pula hubungan kekuasaan-kekuasaan yang membatasi persepsi dan perilaku individu.

Bekerjanya peradilan pidana dalam kenyataannya sering menampilkan hasil yang kurang dalam mencapai tujuannya. *Criminal justice System* yang

²⁶⁷ Bandingkan dengan Berger dan Luckmann, terj. *Op.cit.* hal. 79.

²⁶⁸ *ibid.*, hal.106 .

menjadi tujuan filosofis peradilan pidana, sering kali justru malah memperlihatkan bekerjanya peradilan pidana yang '*criminal injustice system*'.

Dalam penelitian upaya peneliti untuk mengungkap bagaimanakah selama ini bekerjanya peradilan dalam mengambil keputusan-keputusan seperti diskresi ataupun latar belakang proses penuntutan atau tidak terhadap seseorang seakan sulit untuk diperoleh kejelasan. Bahkan terkesan menutup-nutupi.²⁶⁹ Misalnya dengan menjawab bahwa diskresi tidak dimungkinkan dalam delik biasa. Namun dalam faktanya banyak beberapa perkara yang pada akhirnya diselesaikan di luar peradilan pidana.

Tahap dimulainya perlindungan korban baik secara langsung maupun tak langsung dimulai dari input terhadap reaksi dari peristiwa viktimisasi yang terjadi untuk direaksi melalui proses peradilan pidana. Pertama adalah melalui '*selected of law violation*' terhadap kasus yang dilaporkan korban atau tidak dan terdeteksi atau tidak oleh penegak hukum maupun oleh masyarakat. Kedua, *selected law violation* ini berlanjut melalui bekerjanya penegak hukum yang tak lepas dari karakteristik kasus yang dihadapi, dan interaksi antara pihak pelaku korban, pihak lain termasuk pengacara yang melibatkan instrumen perundang-undangan. Dalam hal ini pendeteksian peristiwa viktimisasi kerap kali bersifat berat sebelah, dan bahkan bekerjanya peradilan pidana justru menimbulkan viktimisasi ganda bagi korban.


Berdasar bagan di bawah ini akan dianalisis bahwa perlindungan korban secara langsung dan tak langsung dalam peradilan pidana melibatkan bekerjanya aparat penegak hukum yang tak lepas pula dari instrumen perundang-undangan

²⁶⁹ Blumberg, *Op.cit*, hal. 70 bahwa peradilan adalah suatu komunitas yang tertutup bagi orang luar untuk mengetahui bagaimanakah cara mereka bekerja .

yang melingkupinya. Karakteristik penegak hukum dalam dimensi sosial, tak lepas dari berbagai kepentingan dan kelemahan dari formulasi perundang-undangan, sehingga membentuk konstruksi perlindungan korban yang berat sebelah.

Berikut bagan bekerjanya peradilan pidana dalam melakukan perlindungan korban :

BAGAN : Bekerjanya Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Korban



Ket. : Fenomena kejahatan termasuk didalamnya *illegal abuses of public or economic power*

Menilik dari sifat penegakan hukum yang berat sebelah ini dapat dijelaskan dalam konteks sosial mengenai perlapisan sosial yang merupakan kunci penjelasan mengapa bekerjanya peradilan pidana bersifat diskriminatif.

Chambliss dan Seidman menggambarkan mengapa penegakan hukum menjadi bersifat berat sebelah dan pilih-pilih dengan penjelasan antara lain sebagai berikut :²⁷⁰

1. *The legal system is organized through bureaucratically structured agencies some of which are primally norm-creating agencies and others of which are primally norm-enforcing agencies.*
2. *The formal role expectation for each official position in the bureaucracy is defined by authoritatively decreed rules issuing from officials in other position who themselves operate under position -defining norms giving them the power to issue such rules.*
3. *In addition, the rules are for a variety of reasons freuently vague, ambiguos, contradictory, or weakly or inadequate sanctioned.*
4. *Therefor,each level of the bureaucracy possesses considerable discretion as to the perfomance of its dities.*
5. *Rule-creation and rule-enforcement will take place when such creation or enforcement increases the rewards for the agencies and their officials, and they will not take place when they are conducive to organizational strain.*
6. *The enforcement of laws against persons who possess little or no political power will generally be rewarding to the enforcement agencies of the legal system, while the enforcement of law against persons who possess political power will be conducive to strains for those agencies.*
7. *Therefore, those laws which prohibit certain types of behavior popular among lower -class persons are more likely to be enforced, while laws restricting the behavior of middle or upper-class persons are not likely*

²⁷⁰ Chambliss, Seidman, *Op.cit*, hal. 474-475

to be enforced.

8. *When sanctions are imposed, the most severe sanctions will be imposed on persons in the lowest social class.*

Berdasar pemikiran di atas, dapat dikemukakan pada awal analisis ini bahwa bekerjanya penegakan hukum tidak memihak dan bekerjanya penegak hukum yang mewujudkan fungsi hukum adalah masih bersifat mitos atau asumsi belaka. Hal ini memberi karakteristik perlindungan korban yang berat sebelah pula.

Berikut ini akan dikemukakan berbagai fenomena bekerjanya penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim dalam mewujudkan perlindungan korban baik perlindungan korban secara langsung ataupun tak langsung. Fenomena yang ada menggambarkan bahwa bekerjanya peradilan pidana adalah sebagai suatu cermin pasar malam yang tidak sepenuhnya merefleksikan perlindungan korban. Bekerjanya peradilan pidana yang berat sebelah dalam memberikan perlindungan korban ini, seakan peradilan pidana sudah memberi perlindungan hukum, namun pada kenyataannya korban tidak memperoleh perlindungan hukum.

Dalam deskripsi terhadap persepsi dan perilaku penegak hukum maupun bekerjanya hukum berikut ini akan diperoleh gambaran bahwa peradilan pidana lebih banyak berfungsi sebagai cermin dari bahaya riil yang ada di tengah masyarakat. Berbagai perilaku penegak hukum yang menimbulkan viktimisasi dan perilaku penegak hukum yang kurang mereaksi perlindungan korban merupakan suatu gambaran menyimpang dari peradilan pidana yang seharusnya melindungi korban / masyarakat dengan mewujudkan fungsi hukum.

Pembahasan terdahulu yaitu persepsi dan perilaku korban dalam peradilan pidana dan pembahasan yang akan dikemukakan berikut ini

Pembahasan terdahulu yaitu persepsi dan perilaku korban dalam peradilan pidana dan pembahasan yang akan dikemukakan berikut ini menggambarkan realitas dari cermin bekerjanya peradilan pidana melalui persepsi dan perilaku penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim menggambarkan suatu konstruksi sosial perlindungan korban yang dilakukan oleh peradilan pidana, sebagai berikut :

a. Polisi

Berdasar hasil penelitian yang mengangkat bekerjanya peradilan pidana dapat dikemukakan fenomena bekerjanya penegak hukum sebagai berikut :

Tabel : Crimes Index

NO	JENIS KEJAHATAN	JULI	AGUSTUS
1	Pencurian dengan pemberatan	20	49
2	Pencurian kendaraan bermotor	74	91
3	Pencurian dengan kekerasan	15	4
4	Penganiayaan berat	12	4
5	Kebakaran/ pembakaran	4	10
6	Pembunuhan	1	1
7	Uang palsu	0	0
8	Narkotika	6	7

sumber : data sekunder di Poltabes Semarang. Untuk data Statistik Kriminal memiliki sebaran sama, namun mencatat lebih rinci, dan semuanya adalah kejahatan warungan.

Data tersebut bukanlah representative sebagai gambaran atau cerminan kejahatan yang ada di masyarakat. Namun , data tersebut, memberi suatu gambaran bahwa dalam rangka perlindungan masyarakat, polisi lebih banyak mencurahkan perhatian pada kejahatan warungan daripada kejahatan kerah putih. Polisi bekerja secara pasif, lebih banyak bergerak karena laporan korban. Pelbagai hambatan lain yang ada dapat diungkapkan antara lain kesulitan dalam pembuktian. Pelbagai kejahatan yang terkait dengan teknologi misalnya kejahatan konsumen atau kejahatan telekomunikasi sulit mendapat tanggapan polisi.

Realitas bekerjanya polisi di atas, yang tercermin crime index maupun statistik kriminal tidak menggambarkan kejahatan yang senyatanya terjadi di masyarakat. Terdapat perbuatan tertentu yang sangat merugikan, namun tidak dipersepsi atau tidak dituju oleh bekerjanya penegak hukum sebagai suatu viktimisasi. Penegakan hukum hanya diprioritaskan pada kejahatan warungan.

Berdasar data crime index dan Statistik Kriminal, dapat dikemukakan peneliti beberapa asumsi yaitu :

Paradigma kekuasaan dalam kepolisian untuk menegakkan hukum, mempengaruhi bentuk penegakan hukum yang dilakukannya. Hal ini dari asumsi bahwa bekerjanya aparat penegak hukum khususnya polisi, masih menampilkan banyak angka gelap / *dark number*, karena kejahatan yang senyatanya terjadi, kejahatan yang diketahui, kejahatan yang dilaporkan, dan kejahatan yang disidik oleh aparat penegak hukum merupakan fenomena yang berbeda.

Hambatan dalam kerja polisi adalah mengandalkan dari pengaduan masyarakat. Hal ini terkait pula dengan ketentuan KUHP, pasal 160 sub (b) yang mewajibkan keterangan yang didengar pertama kali dalam ruang sidang adalah keterangan saksi korban. Keikutsertaan korban sangatlah penting. Oleh karena itu, tanpa laporan korban, polisi tidak dapat memproses perkara lebih lanjut, kecuali dalam hal kasus '*victimless crime*'.²⁷¹

Hugh Barlow menggambarkan tugas polisi dalam pikirannya sebagai berikut:

most police work is 'reactive' rather than 'proactive'. That is police

²⁷¹ *victimless crime* merupakan pengertian yang diterapkan terhadap kejahatan yang hanya melibatkan pelaku, namun secara implisit dari kejahatan tersebut terdapat korban abstrak seperti nilai sosial, keadilan, dsb.

*enforcement action is usually taken when a member of the public acts as a complaint. In practical term, this mens that the police are usually not the first to exercise discretion in enforcement matters.*²⁷²

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara tak terstruktur kepada polisi, diperoleh keterangan versi polisi mengenai beberapa hal sebagai berikut :

1. Uang administrasi dalam pelaporan terjadinya tindak pidana adalah tidak ada, apalagi terkait dengan uang lelah atau uang transport.
2. Kebijakan diskresi oleh polisi berdasar wawancara dikemukakan bahwa penyampingan perkara adalah tidak bisa pada delik yang bukan delik aduan. Dalam hal korban bersedia diajak damai, masih dimungkinkan untuk dilakukan penyampingan perkara, yaitu dalam hal:
 - delik aduan
 - Kasus yang ringan
 - Kesepakatan keua belah pihak
 - Tidak cukup bukti
 - Bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam mengkaji bekerjanya polisi, tak lepas dari berbagai fungsi yang ada di kepolisian. Fungsi dikepolisian dapat dikategorikan dalam empat fungsi, yaitu :

- Serse** : Dalam hal penegakan hukum
- Bimmas** : Pembinaan masyarakat / Pre-entif
- Sabhara** : Untuk melakukan tindakan preventif
- Intel** : fungsi intellijen untuk mencari informasi mengenai suatu kasus.

²⁷² Barlow, *Op.cit*, hal. 426.

Dalam penanganan terhadap kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak, dibentuk unit KPA pada jajaran Poltabes Semarang yang tangani para POLWAN. Unit KPA Poltabes Semarang baru dibentuk empat bulan yang lalu, dan terbatas pada kegiatan pemberkasan saja, karena lembaga mindik telah ada lebih dahulu.

Tabel : Data Unit KPA / Unit Kejahatan Perempuan dan Anak Per Juni 2000

	Jenis Kejahatan	Umur Korban	Umur Pelaku	Keterangan proses
1	Psl 285 KUHP	17 th	tak dikenal	penyidikan
2	Psl 285 KUHP	18 th dan 16 th	Pengasuh LSM Anak Jalanan	penyidikan
3	Psl 285 KUHP	17 th	tak dikenal	penyidikan
4	Psl 290 KUHP	7 th	13 th / tetangga	Kejaksanaan
5	Psl 290 KUHP	4 th	20 th / tetangga	penyidikan
6	Psl 287 KUHP	6 th	30 th	penyidikan

sumber : Data sekunder di Unit KPA Kapoltabes Semarang

Data yang ada Unit KPA tersebut, masih ada kekurangannya yaitu untuk kejahatan terhadap perempuan berupa delik kekerasan dalam keluarga oleh suami terhadap istri tidak dimasukkan. Data tersebut ada dalam buku Kejahatan / Pelanggaran Bulan Agustus 2000, yaitu ada dua kasus :

Pertama : tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Korban, umur 38 tahun, istri dari pelaku Umur 50 tahun yang dituliskan penderitaan yang dialami adalah bibir, mata, kepala belakang memar. Keterangan dari keluarga berada

Kedua : tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban , umur 39 tahun, pelaku adalah suaminya umur 44 tahun. Penderitaan yang dialami adalah dipukul dengan tangan yang bercincin akik. Keterangan pelaku adalah Saipam.

Berdasar penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap istri dalam perkawinan, maupun *domestic violence* seperti kekerasan terhadap anak tidak dipersepsi oleh polisi sebagai kejahatan terhadap perempuan, melainkan hanya penganiayaan biasa. Mengingat waktu pelaporan adalah sudah pada bulan terdahulu. Pada sisi lain, KUHP dan hukum positif lain tidak menjangkau hal ini. Akibatnya banyak terjadi penolakan dan pengingkaran kekerasan yang terjadi dan dialami korban.

Data yang ada di kepolisian mengenai *domestic violence* tersebut adalah data yang berada di puncak gunung es. Dalam arti masih banyak realitas *domestic violence* yang terjadi di masyarakat, namun tidak terekam dalam bekerjanya polisi. Berikut ini adalah data dari hasil laporan K3JHAM (Kelompok Kerja Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia) mengenai realitas pelanggaran Hak Asasi Perempuan Di Jawa Tengah 2000²⁷³:

Tabel : Sebaran tentang kasus pelanggaran Hak Asasi Perempuan di Semarang Tahun 2000

No	Kasus Pelanggaran	Monitoring Media Massa	Ditangani K 3 J HAM	Ditangani Pihak Kepolisian
1.	Perkosaan	29	3	2
2.	kekerasan dalam pacaran(fisik, psikis, dan ekonomi	8	2	-
3.	kekerasan dalam rumah tangga	26	23	2
4	percabulan/pelecehan seksual	7*	2	

ket : * - Data monitoring Kota Semarang - Jawa Tengah

sumber : Data di K3 JHAM. Patut dicatat bahwa kasus yang ada di atas adalah yang sempat terangkat ke permukaan (yang dilaporkan saja).

²⁷³ K3J HAM (Kelompok Kerja Keadilan Dan Hak Asasi Manusia, Laporan sketsa pelanggaran HAM Jateng 2000, Realitas Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Di JawaTengah 2000 : semakin meluas., Semarang, 10 Desember 2000, hal. 1-17

Data yang ada di K 3 JHAM tersebut, menggambarkan kasus yang terjadi dalam realita di masyarakat sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang masuk di kepolisian. Walaupun data K 3 JHAM tersebut juga hanya didasarkan pada data yang sempat mencuat ke permukaan. Berdasar kasus yang masuk di kepolisian, berdasar data yang ada tercatat bahwa ada suatu hambatan berupa ketidakadilan yang dialami korban yaitu :

1. Diasumsikan bahwa telah ada apriori dari penegak hukum/polisi terhadap kebenaran laporan korban dan ibu korban (dalam kasus pencabulan/pelecehan seksual, perkosaan).
2. Diskriminasi akan pembuktian. Untuk mendapatkan visum, mereka harus membayar biaya visum sendiri tanpa diberi hak untuk melihat hasil visumnya. Dalam hal membutuhkan keterangan saksi merekapun harus berbenturan dengan kepentingan egoisme profesionalisme dokter.
3. Diulur-ulurnya waktu bagi pemenuhan hak-hak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagai bukti ketidakpedulian aparat terhadap hak-hak perempuan.

Dalam wawancara , untuk kasus perkosaan, maka penyidik menguraikan kasus tersebut dikaji dari hubungan pelaku dan korban, bukti kasus tersebut yaitu :tempat, cara melakukan kekerasan atau ancaman, dan bukti visum yang ada. namun, dalam fakta yang ada di lapangan berdasar hasil temuan K 3 JHAM diperoleh suatu kesan ketidakpercayaan aparat kepolisian terhadap laporan perempuan korban kekerasan. Polisi telah mengesampingkan kondisi dan dampak psikologis korban di depan pelaku.

Penulis berpendapat berdasar fenomena tersebut, dalam rangka perlindungan korban khususnya bagi perempuan korban kekerasan, polisi masih berpikiran 'bias gender' dengan nilai-nilai patriakal yang melekat didalamnya, sebagai timbal balik dari interaksi sosial masyarakat yang masih menampilkan nilai patriakal tersebut. Kondisi ini menunjukkan lemahnya hukum dan empati terhadap korban.

Berikut akan dikemukakan pula kecepatan penanganan kerja oleh polisi dalam *crime clearance*.

Tabel : crime total tahun 2000

BULAN	LAPORAN	SELESAI
Januari	259	155
Februari	285	164
Maret	327	205
April	282	175
Mei	228	138
Juni	258	159
Juli	237	148
Agustus	299	144

sumber : data sekunder di Poltabes Semarang

Terkait dengan penanganan kerja polisi tersebut di atas, tak lepas dari sumber daya manusia di Poltabes Semarang diselaraskan dengan kemampuan aparat penegak hukum khususnya polisi untuk mengantisipasi berbagai kejahatan yang ada di masyarakat, maka fenomena yang ada adalah dikarenakan pula keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian. Keterbatasan ini dapat dikaji dari jumlah personil yang dapat dilihat pada data berikut ini :

Jumlah serse yang ada adalah :

Pamen : 1 orang
 Pama : 11 orang
 Lidik : 58 orang
 Riksa/staf : 41 orang
 Jumlah : 111 orang

Tabel : Analisa Evaluasi Kerja di Jajaran Kepolisian Wil. Poltabes Semarang Bulan Juli dan Agustus 2000

No	Evaluasi Kerja	Juli ¹⁾	Agustus ¹⁾
1.	Crime Total Bulan Lalu Penyelesaian	258 159	237 148
2.	Crime Total Lapangan Penyelesaian	237 148	299 144
3.	Crime Indek Bulan Lalu Penyelesaian	134 51	131 59
4.	Crime Indek Bulan Lalu Penyelesaian	131 59	166 54
5.	Kejahatan Bulan Lalu Penyelesaian	258 159	237 148
6.	Kejahatan Bulan Lapangan Penyelesaian	237 148	299 144
7.	Rata-rata Setiap hari		
	a. Crime Total	8	10 perkara
	b. Penyelesaian	4	5 perkara
	c. Crime Indek	4	5 perkara
	d. Penyelesaian	2	2 perkara
	e. Kejahatan	8	10 perkara
	f. Penyelesaian	4	10 perkara
8.	Kerugian Yang ditemukan Korban akibat pembunuhan Korban akibat penganlayaan berat	Rp. 5.169.760.670 Rp. 2.210.200.600 1 orang 4 orang	Rp. 6.876.800.000 Rp. 3.652.201.400 1 orang 12 orang

¹⁾ Jumlah Perkara

Sumber Data : Data Sekunder dari " Laporan Kasatserse Poltabes Semarang"

Berikut ini akan dikemukakan pula data-data bekerjanya polisi khususnya jajaran Sallantas Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap korban, melalui cara-cara penyelesaian yang ada.

Tabel : Kecelakaan Lalulintas yang Terjadi di Wilayah Hukum Poltabes Semarang Th. 2000

Bulan	Σ	Korban		
		M D	L B	L R
Januari	2	2	-	2
Februari	4	5	7	4
Maret	-	-	-	-
April	1	1	-	4
Mei	1	1	-	-
Juni	2	2	3	1
Juli	2	3	2	-
Agustus	4	7	5	8
September	6	7	1	-
Oktober	8	8	2	6
Nopember				
Desember				

Sumber data : Satlantas - Semarang

Tabel : Penyelesaian Perkara Polsek Thn. 2000

No	Bulan	Selatan	Timur	Tengah	Utara	Barat	Tugu	Mijen	G.Pati	Genuk	Σ
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	2	-	1	1	-	1	-	-	-	5
8	Agustus	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3
9	September	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3
10	Oktober	1	-	-	-	-	1	-	-	2	4

Sumber data : Satlantas - Semarang

Tabel : Pasal Yang Terlibat Tahun 2000

No	Bulan	Pasal 359	Pasal 360	Pasal 241	Σ
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	3	-	-	3
3	Maret	-	-	-	-
4	April	1	-	-	1
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	5	-	-	5
8	Agustus	3	-	-	3
9	September	3	-	-	3
10	Oktober	4	-	-	4

Sumber data : Satlantas - Semarang

Tabel : Statistik Korban Kecelakaan Lalulintas Tahun 2000

Status	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Jumlah		
	MBR	MBR	MBR	MBR	MBR	MBR	MBR	MBR	MBR	MBR	M	B	R
ABRI	1--	-	-	-	-	-	-	1--	-	-	2	-	-
Pelajar	1-1	113	-	-	-	-	-1-	1--	2--	1--	6	2	3
Mahasiswa										1--	1	-	-
Pegawal	--1	-	-	1--	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Penge mudi	-	-	-	-	-	11-	-	12-	-	-	2	3	-
Swasta	-	461	-	--4	1--	-11	21-	437	41-	514	20	12	17
Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibu R.T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buruh	-	-	-	-	-	-	-	--1	1--	1-1	2	-	2
Dagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purna	-	-	-	-	-	1--					1	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-1-	1--	-	-	-11	1	2	1
Jumlah	2-2	574	-	1-4	1--	231	32-	758	71-	826			
Σ Total	4	16	-	6	1	6	5	20	8	16	36	19	24

sumber : Data Satlantas Semarang

Tabel : penyelesaian Perkara pasal 359 di SATLANTAS Semarang Th. 2000

No	Bulan	Jml. kasus	penyelesaian	keterangan
1.	Januari	2	SP3 (2)	tersangka meninggal
2.	Februari	4	SP3 (1) TBL (1) selesai (2)	tanpa keterangan tabrak lari tanpa ket / diskresi
3.	maret	nihil	-	-
4.	April	1	TBL	tabrak lari
5.	Mei	1	SP3	tanpa keterangan
6.	Juni	2	selesai (2)	sampai dengan P19/ diskresi
7.	Juli	2	SP3 (2)	tersangka mati
8.	Agustus	4	selesai (3) proses jaksa(1)	tanpa keterangan
9.	September	5	- selesai (3) - putusan PN (1) - proses jaksa (1)	tanpa keterangan

sumber : Data Satlantas Semarang

Berdasar data-data di atas, dapat tergambar bahwa meskipun dalam peraturan, pelanggaran pasal 369 dan pasal 360 tidak dapat dicabut proses penyidikannya, namun dalam kenyataan diskresi polisi memiliki peranan besar. Jalan damai seringkali ditempuh oleh polisi, walaupun dalam wawancara polisi mengelak mengenai hal ini. Hal ini dengan berbagai pertimbangan yang menurut

penulis terkait dengan pola 'kompromi' dalam penegakan hukum yang melibatkan pelaku, korban, polisi, termasuk pengacara.

Dalam wawancara terungkap bahwa dalam pasal 359 dan pasal 360, apabila pelaku sudah memberikan ganti rugi, maka korban harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak menuntut. Dalam hal ini menurut polisi, hanya bertujuan untuk mengurangi hukuman terhadap pelaku. Oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa kerja polisi, masihlah bersifat berat sebelah dan menipiskan perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini jalan damai yang ditempuh adalah jalan damai atau kompromi dari pelaku dan polisi bukan korban.

Korban terkadang dikondisikan untuk menerima keputusan tersebut, dan menganggap bahwa hal tersebut sebagai musibah. Sebagai contoh adalah Korban Ahmad Zaemurib telah ditabrak oleh Angkutan Bus Damri, sehingga meninggal. Dia meninggalkan empat orang anak dan anak pertama masih berumur 3 tahun. Ganti rugi dari DAMRI hanyalah sebesar Rp. 250.000,- dan biaya perawatan Rp. 875.000,-. Tersangka membantu sebesar Rp. 850.000,-. Penulis menganggap bahwa hal tersebut, khususnya ganti rugi terhadap korban, sangatlah tidak layak.

Dalam remediasi terhadap korban, didapat suatu viklimisasi pula terhadap korban, dalam hal kepengurusan Asuransi Jasa Rahardja. Dalam hal ini kesalahan korban tetap dilihat (untuk korban bukan penumpang umum), namun ini pembayaran Jasa Rahardja tidak relevan dengan mengikutsertakan kepemilikan SIM, karena kelkutsertaan PT. Jasa Rahardja adalah berdasar STNK. Dalam hal korban menempati posisi salah, maka pembayaran asuransi Jasa Rahardja adalah

separo-separo, akan tetapi dalam hal korban berada dalam posisi benar, namun tidak membawa SIM, maka mendapat Jasa Rahardja dengan cara mengangsur. Hal ini tentunya tidak relevan dengan rasa keadilan dan perlindungan.

Berikut ini akan dikemukakan persepsi polisi yang memiliki pengaruh terhadap perilaku dan keputusan yang diambil dalam mewujudkan perlindungan korban secara langsung dalam peradilan pidana, khususnya di tingkat kepolisian.

Tabel : Persepsi Polisi Dalam Mewujudkan Perlindungan Korban Secara Langsung

NO	Persepsi Polisi
1.	Dalam perundang-undangan tidak ada kewajiban polisi untuk terus mendampingi korban dan memberitahukan hak-haknya dalam peradilan pidana.
2.	Keterbatasan dana operasional dan tenaga profesional dalam melakukan <i>assistance</i> terhadap korban.
3.	Pendampingan terhadap korban hanya menambah beban kerja polisi yang sudah berat.
4.	Polisi berasumsi bahwa korban juga memiliki peranan bersalah dalam terjadinya kejahatan.
5.	Hak korban untuk 'acces to justice' sudah dibebankan pada polisi
6.	Tidak ada dana operasional untuk penggantian biaya bagi saksi .

sumber : Data Poltabes Semarang

Penulis berpendapat bahwa persepsi polisi tersebut di atas, mengindikasikan keterbatasan-keterbatasan polisi dalam mereaksi perlindungan korban. Perspektif yang legalistik formal, juga menjadikan polisi bekerja sebatas hal itu adalah ditentukan dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, tugas polisi lebih sering tidak bersifat akomodatif dalam memenuhi harapan masyarakat/

korban untuk memperoleh perlindungan hukum.

Dalam bekerjanya polisi untuk melakukan pendampingan terhadap korban, hal ini terbentur dari biaya dan sarana yang ada dalam birokrasi kepolisian. Beban polisi yang berat, tidak mau direpotkan kembali dengan pendampingan korban yang serius untuk mengakomodasi perlindungan bagi korban, seperti melalui assistensi terhadap beban psikologis, maupun penggantian biaya karena prosedur peradilan pidana yang sebenarnya disediakan oleh undang-undang, namun terkendala oleh sumber daya keuangan kepolisian.

Berdasarkan berbagai fenomena di atas dapat pula dinyatakan bahwa kerja polisi dalam masyarakat adalah lembaga kepolisian adalah sebagian sub sistem dari sistem yang lebih besar yaitu *society*²⁷⁴. Bekerjanya polisi dalam hal tertentu polisi mengambil keputusan, tak lepas bahwa hal ini adalah produk dari masyarakat.

Berdasar penelitian terhadap persepsi masyarakat, viktimisasi terhadap masyarakat adalah pada keluhan masyarakat mengenai biaya yang mahal dalam pengurusan kasus dan uang lelah bagi polisi. Dalam hal ini, stigma masyarakat sudah mengental bahwa di kepolisian, justru akan menambah penderitaan materi dan waktu.

Korupsi oleh polisi dikatakan oleh Samuel Walker dalam *'The police in American'*, 1992, dengan *'selama ada polisi, di situ akan ada korupsi oleh polisi'*. Satjipto berpendapat bahwa godaan mengenai sebab-sebab penting bagi terjadinya korupsi oleh polisi bersumber pada kewenangan secara hukum untuk

²⁷⁴ Lihat La Patra, *Op.cit*, bagan hal. 86.

bertindak terhadap anggota masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kewenangan yang diberikan dalam rangka kontrol sosial tersebut dapat menggelincir menjadi kekuasaan yang dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁷⁵

Selaras dengan pendapat Blau and Meyer bahwa birokrasi mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk mengatur masyarakat²⁷⁶ Polisi sebagai aparat kontrol sosial dari pemerintah memiliki monopoli kekuasaan atau otoritas untuk berhadapan dengan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat pencari keadilan ataupun korban acapkali diposisikan sebagai pihak yang menduduki 'ketakberdayaan masyarakat'.

Fenomena korupsi oleh polisi dikondisikan oleh pembatasan-pembatasan pula dalam birokrasinya seperti rendahnya gaji polisi juga menyangkut faktor 'biaya dinas' yang harus dikeluarkan polisi untuk menjalankan tugas pekerjaannya. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa keamanan dan ketentraman harus dibeli dan tidak gratis. Hal ini diangkat dari tulisan 'What price Safety'. Dari mana polisi menyediakan uang untuk pengejaran penjahat yang dalam praktek terbilang jutaan, dan bagaimana apabila negara tidak menyediakannya, maka Prof. Satjipto berpendapat bahwa hal itu akan diambil dari masyarakat.²⁷⁷

²⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Persekongkolan Jahat*, artikel dalam Kompas tanggal 29 Agustus 1996, hal. 4. Contoh Kasus korupsi oleh polisi dikemukakan d, Robert Klitgaard adalah keterlibatan polisi dalam peredaran obat terlarang, security bisnis dalam bidang judi dan pelacuran, dan 'penyelesaian damai polisi /sogok dalam kasus pelanggaran lalu lintas dengan, lihat dalam Robert Klitgaard,, *Membasmi Korupsi*, terj. Hermoyo,(Jakarta :Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 1998) hal.131-133.

²⁷⁶ Blau , Meyer, *Op.cit*, hal. 5

²⁷⁷ Satjipto, *Op.cit*, 1996, hal. 5, 4. Prof.Satjipto juga mengungkapkan tiga teori tentang korupsi oleh polisi : 1). Teori Apel dan Kantong Busuk, yaitu yang dilakukan secara individual oleh hanya beberapa orang, 2). Teori korupsi meluas Tak Terorganisasi yang prevalensinya cukup luas tetapi berjalan sendiri-sendiri, 3). Teori korupsi meluas tapi terorganisasi yang paling berbahaya karena kecuai prevalensinya yang luas juga terorganisasi.

b. Jaksa

Lembaga kejaksaan merupakan lembaga pemegang otoritas penuntutan sebagaimana diungkapkan dalam KUHAP, dan dapat pula sebagai penyidik dalam UU pidana khusus seperti UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimensi kekuasaan atau otoritas dan wewenang penuntutan pada lembaga kejaksaan sebagai perwujudan hak dan wewenang kepada negara. Pergeseran penuntutan privat ke dalam penuntutan publik sebagai wujud pengalihan penerapan keadilan dari pribadi kepada negara.

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan persepsi dan perilaku jaksa dalam mewujudkan perlindungan korban baik dalam penanganan kasus pidana umum melalui perlindungan korban secara langsung, maupun dalam penanganan kasus pidana khusus, dalam hal ini dispesifikkan adalah tindak pidana korupsi.

Dalam tabel berikut ini akan dikemukakan minimnya jumlah kasus Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dari tahun 1998-2000.

**Tabel : Jumlah kasus korupsi Tahun 1998-2000
di Kejaksaan Negeri Semarang.**

No	Tahun	Pelaku	Tuntutan	Putusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1998 (4 kasus)	Facurdi bin wardi Ka. SDN. Banial. Smg	10 bl penjara, denda Rp.100.000,- sub 1 bl. kr., uang pengganti Rp. 10.000.000,-	7 bukan penjara denda Rp.100.000,- sub 1 bl., uang pengganti Rp. 17.600.000,-
		Ignatius Guru SDN Banial Kab. Semarang	8 bl.penjara, percob. 1 th, denda Rp.100.000,- sub 1 bl kr.,	7 bl.penjara percob.1 th., denda Rp. 100.000,- sub 1bl kr.
		Dedi Rinti Nursumadi, karyawan BRI	4 th , denda 10 juta sub. 6 bl. kr, uang pengganti Rp. 122.891.278,-	2 th. 8 bl., denda 5 juta sub. 6 bl. kr., uang pengganti conf. jaksa
		H. Panut Harsono dirut BPD & dirut Perusda	2 th. 6 bl, denda 20 juta sub. 6 bl. kr, uang pengganti Rp. 160.944.820	1 tahun Panji Graha tidak dituntut
2.	1999 (3 kasus)	Dra. Sita Setianingsih dirut PDAM Semarang	6 bl penjara, danda 5 juta subs. 3bl kr.	6 bl. penjara sub. 3 bl. kurungan, keterangan : kerugian negara temuan BPKP Rp.168.576.500,- dikembalikan PT. Subosindo Perkasa (tidak dituntut)

No	Tahun	Pelaku	Tuntutan	Putusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Ir. Soedardjo Kacab. PDAM Semarang timur	8 bl. denda 5 juta sub. 3 bl. kr	6 bl. penjara , denda 5 juta sub. 3 bl kurungan keterangan : sda.
		H. Panut Harsono mantan dirut BPD	8-10-1999 terdakwa mati, PU. tidak menuntut pidana badan bb di-rampas, harta kekayaan dirampas, uang pengganti Rp.560 juta,-	ditolak, keterangan masih dalam taraf kasa si. dalam tuntutan ditulis kerugian negara Rp.19. Milyar
3.	2000 (3 kasus)	Drs. Abdul Gani lurah Jragung Kec. Tugu Samarang		
		Ir. Gendut Bugianto mantan dirut SWK	2 th, 8 bl. penjara, denda 20 juta sub. 8 bl.	3 th. dan denda 20 juta sub. 6 bl.
		Arie Siswanto mantan Dircab. PT. Dwi Satya Indah dan mantan dirut PT. Tri sukses Bersama Surabaya	2 th penjara, denda Rp 25 juta sub. 5 bl. kr, uang pengganti Rp. 695.706.904 juta	10 bulan, denda Rp. 10 juta sub. 2 bl. kr, uang pengganti Rp. 50.113.102 ket : dalam surat dakwaan dinyatakan kerugian negara ditaksir Rp. 3 Milyar

sumber : Data Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Semarang

Berdasar tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa sangat minim kasus korupsi yang sampai di Kejaksaan. Dalam era yang menamakan diri era reformasi ini, cukup melegakan perkembangan penegakan hukum di Jateng khususnya dalam kasus korupsi. Ini terbukti dari dihadapkannya di muka hukum beberapa pejabat tinggi di Jateng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap bekerjanya aparat kejaksaan dalam waktu sekarang ini adalah sorotan masyarakat terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani kejaksaan. Beberapa kasus yang mendapat sorotan antara lain kasus Korupsi Panoet Harsono dan Kasus Asrama Haji Donohudan.²⁷⁸

Apabila dikaji sejauh mana jaksa penuntut umum memberikan perlindungan bagi korban dalam berbagai kasus, dapat dikaji ini mengenai tuntutan jaksa terhadap uang pengganti sebagai 'ganti rugi' terhadap negara dalam kasus

²⁷⁸ Dalam Suara Merdeka , Soewardi Tersangka , Mudrick Jadi Saksi, dinyatakan oleh Kejati Soewarsono, SH bahwa Mantan Gubernur Jateng Soewardi resmi menjadi tersangka. 4 Maret , hal. XVI. Sampai sekarang tidak jelas perkembangan status tersebut.

korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang , maka seperti halnya Kasus Panut, membuktikan kurang jelinya jaksa menuntut, dan masih sangat jauh tuntutan jaksa terhadap keadilan masyarakat

Jelaslah bahwa ganti rugi dalam kasus korupsi yang lazim disebut dengan uang pengganti masih sangat jauh dari yang diharapkan. Apabila dikohersensikan dengan persepsi jaksa, maka ada beberapa pertimbangan, yaitu :

- Pelaku adalah sebagai penanggung jawab bukan pelaksana di lapangan.
- Dalam UU No. 3 tahun 1971 pembayaran uang pengganti apabila tidak dipenuhi oleh terdakwa , berlaku ketentuan pelaksanaan pembayaran hukuman denda.
- Uang Pengganti tidak diperlukan apabila, temuan BPKP yang dihitung sebagai kerugian negara sudah dikembalikan.
- Pelaku sudah menerima hukuman berupa pertanggung jawaban pribadi dengan perampasan kemerdekaan.

Tabel data korupsi di awal, memberikan analisis pula, bahwa penetapan terdakwa dalam kasus korupsi di Kejaksaan berkarakteristik pula berat sebelah. Sebagai contoh PT. Panji Graha dan PT. Subosindo Perkasa tidak dijadikan terdakwa. Bahkan jelas dalam dakwaan Jaksa bahwa PT. Panji Graha telah menempatkan mesin cetak untuk keuntungan perusahaannya.

Kasus PDAM yang melibatkan PT. Subosindo Perkasa menarik pula, karena setelah PT. Subosindo Perkasa membayar temuan kerugian dari BPKP, maka PT. Subosindo ini lepas dari jerat hukum. Hal ini tentunya bertentangan dengan keadilan masyarakat.

Dalam kasus pidana umum, penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum tidak pernah memberikan tuntutan ganti rugi dalam tuntutan pidana bersyarat.

Tabel : pertimbangan jaksa terhadap restitusi

No.	Pertimbangan Jaksa
1.	Tidak ada kewajiban jaksa untuk menuntut ganti rugi
2.	Pelaku tidak mampu
3.	Hukum mengatur secara limitatif dalam pidana bersyarat
4.	Korban tidak mengalami kerugian berarti
5.	Korban dapat menuntut ganti rugi secara perdata
6.	Pelaku sudah memperoleh ganjarannya dengan perampasan kemerdekaan.

sumber : Data Kejaksaan Negeri Semarang

Langkanya pengajuan tuntutan jaksa dengan sanksi khusus pembayaran ganti rugi pada pidana bersyarat, maupun jaranganya permohonan korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dapat dikemukakan dari latar belakang beralihnya wewenang penuntutan dari privat ke publik menempatkan kepentingan korban pribadi korban diabstraksikan hanya sebagai kepentingan negara. Oleh karena itu lembaga kejaksaan melalui aparatnya jarang menempatkan dirinya sebagai pembela kepentingan korban secara pribadi. Hal ini juga karena anggapan bahwa pelanggaran atas suatu hak (kepentingan hukum) seseorang warga yang ditindak oleh negara dianggap sebagai serangan terhadap masyarakat, dan otoritas lembaga penegak hukum sebagai reaksi negara terhadap kejahatan dianggap tidak digantungkan kepada kepentingan dan kebutuhan korban semata, termasuk keinginan korban untuk membalas dendam.

279

²⁷⁹ wawancara dengan jaksa tanggal 14 Oktober 2000. Bandingkan dengan *Guidelines on The Role of Prosecutor/Pedoman dan peran Penuntut Umum* yang diadopsi dari Kongres Kejahatan Ketujuh, Havana, 1990 penuntut umum dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara tidak memihak dan menjauhi segala bentuk diskriminasi: melindungi kepentingan masyarakat, bertindak objektif, mempertimbangkan posisi terdakwa dan korban, serta memperhatikan kondisi lingkungan yang relevan, dan tanpa menghitung-hitung apakah menguntungkan atau merugikan bagi terdakwa; mempertimbangkan pandangan dan keprihatinan korban, serta menjamin apakah mereka diberi informasi mengenai hak-haknya sesuai

Hal ini selaras dengan pendapat Jerold H. Israel dan Yale Kamisarr bahwa : *Public prosecution was originally superimposed upon a system of private prosecution, but private prosecution was eventually seen as impracticable, too often subject to abuse, and inconsistent with the view that crimes were 'acts against the state' and not simply wrongs inflicted upon an individual victim.*²⁸⁰

Lembaga Kejaksaan dibentuk oleh negara sebagai badan atau lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai organisasi penegak hukum untuk melakukan penuntutan pidana, membuat aturan atau pedoman dan keputusan-keputusan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan administrasi. Oleh karena itu sebagai '*administration of justice*' bekerjanya lembaga kejaksaan diikat oleh prosedur dan aturan organisasi adalah juga merupakan suatu birokratisasi .

Perilaku aparat jaksa penuntut umum yang dirasa mengebiri rasa keadilan masyarakat diungkap pula dalam Seminar Nasional Menggugat Positivisme Hukum yang dikemukakan oleh pemrasaran dari Pengadilan Tinggi Jawa tengah, yaitu :

Jaksa sebagai penuntut umum mulai memainkan perkara sejak tersangka diserahkan kepadanya , dan alatnya yang paling ditakuti di sini adalah surat merah atau surat tahanan yang umumnya dipakai sebagai alat negosiasi. Alat yang kedua adalah rencana tuntutan (atau rentut) yang bisa menjadi titik tolak untuk negosiasi tentang jumlah waktu tuntutan hukum dan imbalan.²⁸¹

Dalam penelitian hal ini juga dibenarkan oleh nara sumber yang tidak mau

lingkungan yang relevan, dan tanpa menghitung-hitung apakah menguntungkan atau merugikan bagi terdakwa; mempertimbangkan pandangan dan keprihatinan korban, serta menjamin apakah mereka diberi informasi mengenai hak-haknya sesuai dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk korban kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. lihat dalam Kunarto, *Op.cit*, hal. 151-153

²⁸⁰ Jerold , *Op.cit*, hal. 21.

²⁸¹ Lihat dalam Pengadilan Tinggi Jateng, *Op.cit*, Hal.5.

disebutkan namanya. Pada kenyataannya hal ini juga merupakan suatu fenomena dalam penegakan hukum.²⁸² Hal ini adalah merupakan suatu ketidakadilan hukum terlebih bagi masyarakat sebagai korban kejahatan yang lebih tereduksi kembali melalui viktimisasi masyarakat untuk mencapai keadilan dalam peradilan pidana.

Kasus yang menarik adalah kasus Panut Harsono. Kasus yang beliau hadapi sebelum meninggal dunia adalah kasus pengadaan mesin cetak dan Kasus Pembangunan Gedung BPD di beberapa daerah. Secara keseluruhan menurut wawancara sebelumnya, kasus yang sudah disidik mencapai lebih dari 6 kasus korupsi di jajaran BPD. Namun, seiring dengan meninggalnya tersangka, maka kasus ini ditutup. Untuk membuka kembali kasus yang sebelumnya sudah disidik ini, sebenarnya bisa dimungkinkan melalui Surat Kuasa Khusus / SKK oleh Kejaksaan dari instansi yang dirugikan. Peneliti berpendapat bahwa tindakan pro aktif kejaksaan sebagai pengacara negara perlu dilakukan. Namun, hal ini tidak dilakukan.

Peneliti berpendapat ke-enggan sikap Kejaksaan untuk menempuh tindakan Pro Aktif adalah karena latar belakang kedudukan kejaksaan itu sendiri. Keenggan ini menurut peneliti, merupakan suatu sinyal 'kesungkanan' jaksa untuk melakukan investigasi dalam kedudukannya sebagai bagian dari MUSPIDA.

Kedudukan Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif secara organik, struktural dan fungsional masuk kedalam kekuasaan eksekutif yang berlanjut sampai saat ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

²⁸² Dalam penelitian dilakukan terhadap seorang bekas narapidana pelaku curanmor yang mengaku harus menyetorkan sejumlah uang, agar supaya tidak diberi tuntutan tinggi.

1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kedudukan Lembaga kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) :

Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut sebagai kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Penjelasan :

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam pelaksanaan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintah (eksekutif) dan kekuasaan tertinggi ada di tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, oleh karena itu dalam rangka melakukan fungsi penuntutan itu bertindak untuk dan atas nama negara atau sebagai 'wakil negara' serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki organisasi. Pengertian 'negara' di dalam kebijakan penuntutan tidak sebatas mewakili kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa, melainkan harus pula memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pengakomodasian kepentingan yang menyangkut kepentingan negara dan masyarakat luas, memberikan perspektif kerja kejaksaan yang tidak lepas dari politik kriminal. Peranan kejaksaan dalam rangka penuntutan hukum dinyatakan Soedarto sebagai :

Peranan penegakan hukum oleh kejaksaan bertitik tolak pada penuntutan pidana. Kebijakan penuntutanpun harus sesuai dengan politik kriminal yang dijalankan pemerintah. Intensitas penuntutan tidak sama untuk semua jenis kejahatan. Ada jenis kejahatan yang harus diprioritaskan untuk dituntut dan dalam permintaan pidana juga dibedakan menurut jenis kejahatan, di samping tentunya faktor –faktor lain yang juga menjadi pertimbangan.²⁸³

Kebijakan kerja Kejaksaan menyikapi politik kriminal sebagai bagian dari pola kerja kejaksaan. Dalam hal demikian, berarti berbagai faktor yang berada dalam dimensi penegakan hukum dalam masyarakat, harus pula mengindahkan rasa keadilan dalam masyarakat. Pengejawantahan rasa keadilan masyarakat dalam pola kerja kejaksaan perlu dikembangkan secara dinamis dalam kebijakan penuntutan itu sendiri.

Hal ini berarti menurut penulis berbagai langkah yang ditempuh kejaksaan sebenarnya tidaklah harus bekerja hanya dalam kerangka hukum positif yang berlaku, melainkan memiliki prospektif dinamis menuju urgensi hukum yang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat yang tidak terakomodasi dalam hukum positif. Hal ini merupakan suatu perjuangan bagi lembaga kejaksaan, yang selama ini diperhadapkan pada suatu dilematika hukum dan ketakutan akan menghadapi tuntutan hukum pula dari pihak lain.

Kedudukan kejaksaan sebagai bagian pemerintah / eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenang di muka sidang pengadilan (kekuasaan yudikatif) menimbulkan persoalan sejauh manakah pemerintah dapat melakukan campur tangan terhadap kejaksaan. Walaupun kedudukan kejaksaan bersifat

²⁸³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 25.

subordinated terhadap pemerintah itu, namun instruksi atau perintah dari kekuasaan eksekutif harus didasarkan pada legalitas yuridis dan moralitas negara hukum.

Kerangka organisasi dan birokrasi penegakan hukum lembaga kejaksaan bekerja berdasarkan prosedur dan aturan organisasi yang bersifat kaku dan rasional mengacu pada keberadaan lembaga kejaksaan sebagai suatu kesatuan organisasi sesuai asas kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisah (*een en ondeelbaar*).

Kajian terhadap bekerjanya Jaksa terkait dengan batasan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Untuk memperoleh kesatuan kebijakan penuntutan dalam lembaga kejaksaan, dikeluarkan pedoman tuntutan pidana sebagai kebijakan lembaga kejaksaan yang didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE.001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung tersebut, dalam rangka perwujudan tuntutan pidana :

1. Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
2. Menimbulkan jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi lainnya;
3. Menghindarkan disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya, dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara pidana.

Tujuan pedoman tuntutan pidana tersebut memberikan langkah lebih lanjut agar supaya dalam setiap pengajuan tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa :

Dilakukan dengan cara sadis dan dengan cara kekerasan

- a. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan, dan pengamanan pembangunan.
- b. Menarik perhatian dan meresahkan masyarakat.
- c. Menyangkut SARA

2. Keadaan diri pelaku tindak pidana :

- a. Sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain-lain).
- b. Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana
- c. Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana
- d. Peranan pelaku tindak pidana
- e. umur pelaku tindak pidana.

3. Dampak perbuatan terdakwa :

- a. Menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat luas
- b. Menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam berkepanjangan bagi korban dan keluarganya.
- c. Menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
- d. Menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
- e. Merusak pembinaan generasi muda.

Berdasarkan pedoman tuntutan pidana tersebut, apabila direfleksikan dengan bekerjanya lembaga kejaksaan, pedoman tuntutan ini kurang diperhatikan. Tuntutan pidana dibuat dalam perspektif keseimbangan antara keadaan diri

pelaku, perbuatannya, maupun dampak dari perbuatan terdakwa bagi korbannya/ bagi masyarakat. Hal ini berarti jaksa harus mempertimbangkan keadaan diri korban akibat perbuatan tindak pidana itu. Perspektif '*victim-offender centered*' merupakan pertimbangan jaksa. Dalam penelitian, pertimbangan jaksa ini kerap kali adalah perspektif jaksa sendiri. Keadaan dan pertimbangan korban tidak pernah diproyeksikan jaksa dalam tuntutanannya. Jaksa hanya bertemu dengan korban hanya dalam saat persidangan. Tidak pernah jaksa mengundang korban untuk dilakukan pemeriksaan atau tambahan pemeriksaan, dengan pertimbangan hal ini sudah tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh polisi.²⁸⁴

Kriteria atau tolak ukur untuk menetapkan jenis pidana (*strafsoort*) atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dalam menyusun surat tuntutan pidana adalah sebagai berikut :

Pidana mati ;

Perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana mati ; Dilakukan dengan cara yang sadis di luar perikemanusiaan ; Dilakukan secara berencana ; Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital ; Tidak ada alasan yang meringankan.

Pidana Penjara seumur hidup;

Perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana mati ; Dilakukan dengan cara sadis; Dilakukan secara berencana Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital Terdapat hal-hal yang meringankan.

Tuntutan pidana serendah-rendahnya ½ dari ancaman pidana dari pasal yang dilanggar , apabila terdakwa :

Seorang residivis ; Perbuatannya menimbulkan penderitaan terhadap korban tindak pidana dan keluarganya ; Menimbulkan kerugian materil ; Terdapat hal-

²⁸⁴ Wawancara dengan jaksa tanggal 16 Oktober 2000

hal yang meringankan ;Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{4}$ dari ancaman pidana yang tidak termasuk di dalam ketentuan butir 1, 2, dan 3 di atas.

1. Tuntutan pidana bersyarat, apabila:

Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang menderita korban tindak pidana ;
Terdakwa belum cukup umur (Pasal 45 KUHP) ; Terdakwa berstatus pelajar / mahasiswa / expert; Dalam menuntut pidana bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan pasal 14f KUHP.

Pedoman tuntutan pidana selain mengatur tentang jenis dan beratnya pidana dalam rangka menyusun surat tuntutan pidana, juga mengatur tentang upaya hukum (banding dan kasasi). Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE. 001/J.A./ 4/1995, dalam rangka menggunakan upaya hukum banding, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa banding, maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasus tersebut, mengingat adanya ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
2. Putusan hakim kurang dari pidana mati atau seumur hidup, sekurang-kurangnya 20 tahun penjara, apabila pertimbangan Jaksa Penuntut Umum diambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam menentukan putusannya, maka Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.
3. Putusan Hakim $\frac{1}{2}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum apabila pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, maka Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.
4. Putusan Hakim $\frac{2}{3}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum walaupun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum tidak diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, maka Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.

5. Upaya hukum kasasi digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan Hakim dengan amar putusan yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHP.²⁸⁵

Penulis berpendapat bahwa adanya pedoman tuntutan pidana tersebut bagi lembaga kejaksaan memiliki beberapa kekurangan maupun kelebihan. Kelebihannya adalah bahwa dalam formulasi tuntutan jaksa diharapkan tidak memiliki disparitas pidana, dan memperhatikan kepentingan korban. Kelemahan yang ada adalah bahwa pedoman tuntutan pidana tersebut menjadi suatu ketentuan yang limitatif bagi jaksa yang mengeliminasi kebebasan Jaksa dalam mengembangkan profesionalitasnya dan kurang mengacu pada kebebasan pembuktian dalam persidangan. Misalnya dalam tuntutan terhadap pidana bersyarat yang mengkondisikan apabila terdakwa sudah membayar ganti rugi terhadap korban, tanpa membuktikan dampak perbuatan bagi korban, akan menimbulkan batasan limitatif yang kaku. Apabila dihubungkan dengan persepsi jaksa, bahwa pertimbangan korban hanya didengarkan pada saat persidangan, maka ketentuan limitatif dalam pedoman tuntutan jaksa bisa mungkin menjadi restriksi yang memberatkan rasa keadilan bagi korban.

Prof. Sudarto mengemukakan bahwa apabila penentuan pidana di dalam surat tuntutan pidana / *requisitoir* semata-mata didasarkan pada kriteria pedoman tuntutan pidana, tetapi kurang memprediksi dan memperhatikan hasil pembuktian di muka sidang pengadilan, maka bisa timbul semacam '*sckablone*' dalam proses peradilan pidana.²⁸⁶

²⁸⁵ Dalam wawancara, para jaksa sudah sangat memahami ketentuannya yaitu dalam kasus pidana umum, apabila putusan hakim kurang dari 1/2 (separo tuntutan jaksa, maka jaksa harus banding, dan dalam kasus pidana khusus, apabila putusan hakim kurang dari 2/3 tuntutan jaksa, maka jaksa harus banding.

²⁸⁶ Sudarto, *Op.cit.*, 1986, hal. 79.

Tata cara penuntutan pidana dilakukan dengan mengacu pada asas organisasi bahwa kebijaksanaan adalah satu dan tidak terpisah-pisah. Hal tersebut, berarti harus mengindahkan pengendalian secara berjenjang didalam hirarkhi organisasi kejaksaan sesuai dengan tingkat keseriusan perkara pidana. Tata cara pengajuan tuntutan pidana dilaksanakan sebagai berikut:

Sebelum melakukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus membuat rencana tuntutan (rentut) dengan memperhatikan:

1. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, rentut dilakukan oleh Kejari, rentut diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.
2. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jenjang pada butir 1, maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan rentut disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya Kejati melaporkan rentut kepada Kejaksaan Agung cq. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
3. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI. Secara berjenjang dalam butir 1 dan 2, Kejari mengajukan rentut kepada Kejati, kemudian Kejati meneruskan rentut disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Batasan tersebut di atas, memang dimaksudkan untuk lebih mewujudkan perlindungan bagi korban sebagai konsumen hukum. Namun, hal ini juga memunculkan suatu fenomena kurangnya jaksa untuk bersikap mandiri dan profesional, karena sudah keputusan-keputusan dibebankan pada pemegang otoritas.

Faktor korban harus dipertimbangkan dalam penyusunan surat dakwaan dan tuntutan maupun dalam perlakuan jaksa untuk mengakses hal tersebut bagi korban. Dalam hal ini secara prosedural, seharusnya korban juga memiliki hak

supaya kepentingannya untuk memperoleh keadilan terwakili oleh kejaksaan, dengan cara kejaksaan mengakomodasi hak korban pula untuk '*aces to justice and fair treatment*'. Substansi penuntutan maupun bekerjanya kejaksaan itu sendiri harus pula mewakili kepentingan negara maupun kepentingan perasaan keadilan masyarakat.

Dalam menganalisis proses sosial bekerjanya lembaga kejaksaan tak lepas dari perspektif yang mengarahkan pada proses terbentuknya realitas sosial perlindungan korban oleh kejaksaan sebagai suatu birokrasi yang terkait dengan individu-individu di dalamnya yang ditampakkan melalui proses atau cara untuk memperoleh tujuan.

Dalam kerangka kerja organisasi kejaksaan, maka asas kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, maka penuntutan dilakukan dalam struktur hirarki organisasi. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan surat dakwaan atau surat tuntutan hukum, jaksa tidak sepenuhnya mengkaitkan dengan kepentingan korban.

c. Hakim

Menumpuknya perkara di Pengadilan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini, merupakan salah satu indikasi pula bagi pentingnya tercapai peradilan yang murah dan cepat untuk direalisasikan.

tabel : keadaan perkara blasa di Pengadilan Negeri Semarang

BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	JUMLAH	PUTUS	SISA
Januari	82	49	31	38	93
Februari	93	63	156	70	86
Maret	88	63	149	49	101
April	101	61	162	36	124
Mel	124	88	190	58	132
Juni	132	88	198	79	119
Juli	119	53	172	54	118
Agustus	118	96	214	64	150

sumber : Data Pengadilan Negeri Semarang

Berdasar data tersebut di atas, jelaslah menumpuk berbagai kasus di Pengadilan negeri. Hal ini tentunya kurang memenuhi adanya asas peradilan cepat. Berikut ini akan penulis kemukakan peranan hakim dalam ikut melindungi korban dalam peradilan pidana, khususnya persepsi hakim untuk mewujudkan perlindungan korban secara langsung.

Tabel : pertimbangan hakim untuk memberikan putusan restitusi

No.	Pertimbangan Hakim
1.	Tidak ada sanksi pidana ganti rugi dalam KUHP
2.	Korban tidak mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi
3.	Ganti rugi yang ada bukan sanksi pidana, hanya syarat khusus
4.	Pelaku tidak mampu
5.	Korban mampu
6.	Pelaku sudah mendapat pidana perampasan kemerdekaan.
7.	Korban sudah mendapatkan kembali barangnya

sumber : data primer

Berdasar persepsi hakim tersebut, jelaslah bahwa hakim sangatlah berpikir legalistik formal, tanpa sedikitpun memberi pemikiran bagi keadilan yang substantif untuk memberi perlindungan bagi korban.

Dalam hal keputusan terhadap pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHPpun, hakim tidak mengemukakan pertimbangannya terhadap ganti rugi sekurela yang dibayarkan pelaku. Menurut penulis, selayaknya hakim juga mengakomodasi hal ini, dan menjadikan pertimbangan bagi korban, bukan hanya bagi pelaku terhadap ganti rugi yang tidak layak.

Keputusan hakim selaku penegak hukum yang berperan dalam output dari peradilan pidana menjadi indikator pula bagi masyarakat untuk menilai sejauhmana fungsi pengadilan mampu memenuhi fungsi hukum. Sebagai contoh

adalah putusan pengadilan Negeri Semarang yang kontroversial membebaskan terdakwa dalam kasus Oli palsu dengan Put. nomor 100/Pid. B/ 2000 dan bebasnya terdakwa kasus pengedar narkoba Robby Tjahyadi.

Dalam putusan hakim terhadap kelibatan uang pengganti dari kasus Panut Harsono dalam perkara mesin cetak perusda dan ditolaknyaperampasan barang-barang diduga keras hasil korupsi melalui penetapan No. 113/Pid.B/1999/PN. Semarang tentang Pengadaan Gedung BPD Jateng (Pati, Kendal, Purbalingga) merupakan suatu tanda tanya yang dipertanyakan oleh masyarakat. mengingat kerugian negara cukup besar dan pelaku diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Padahal untuk pimpinan BPD di tempat proyek pengadaan tersebut seperti Dirut Purbalingga dipecat dan dijatuhi hukuman, karena pengadaan tanpa melalui pelelangan dan terjadinya manipulasi anggaran.²⁸⁷

Berdasar putusan-putusan hakim tersebut, keputusan yang diambil kerap kali mengecewakan pencari keadilan atau bahkan tidak mengakomodasi perlindungan korban / masyarakat. Sutherland mengemukakan fenomena ini dengan "*An unlawful act is not defined as criminal by the fact that it is punished, but by the fact that it is punishable.*"²⁸⁸

Dalam penelitian, hakim tidak pernah menjatuhkan pidana bersyarat untuk memperhatikan korban dalam penanganan kasus pasal. 359 maupun pasal 351 mengenai penganiayaan maupun tindak kekerasan lainnya. Pidana bersyarat

²⁸⁷ dalam penetapan Nomor 113 /Pid/B. 1999 /PN Semarang, hakim menolak tuntutan tuntutan PU untuk menyita barang-barang hasil korupsi, karena belum ada putusan terlebih dahulu sesuai pasal 23 sub a UU No. 3 th. 1971. penulis berpendapat penafsiran hakim yang demikian berarti menjadikan pasal 23 sub a tersebut adalah pasal mati, karena sebenarnya dimungkinkan UU untuk merampas barang-barang yang disita sebelum putusan ada namun pelaku meninggal dunia..

²⁸⁸ Newman, dalam Geis, Meier, *Op.cit*, hal. 55.

dijatuhkan sekalipun, hakim tidak pernah memberikan syarat khusus berupa ganti rugi kepada korban secara restitusi. Dalam kasus pasal 359 memang hakim mempertimbangkan tindakan pelaku terhadap korban setelah terjadinya tindak pidana, seperti telah memberikan ganti rugi. Namun, hal ini tidak dikritisi hakim dengan mempertimbangkan kelayakkan ganti rugi tersebut

Bekerjanya penegak hukum dalam peradilan pidana berdasar penelitian diperoleh pendapat bahwa penegak hukum merasa tidak melihat dirinya mewakili korban, melainkan lebih mewakili terpeliharanya keterliban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari proses penanganan yang hanya mengkondisikan korban hanya sebagai saksi, tanpa mengkaji penderitaan dan hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan.

Dengan demikian hakim kurang mempertimbangkan faktor filosofis keadilan di sini, dan hanya mempertimbangkan faktor normatif sistematis, dan empiris, termasuk faktor non hukum lainnya yang mempengaruhi keputusan hakim, seperti ekonomi maupun politis²⁸⁹.

Berbagai upaya untuk mempergunakan diskresi yang dimiliki acapkali tanpa sepengetahuan dan pertimbangan korban, sering kali terjadi '*kompromi antara penegak hukum dan pelaku kejahatan*', tanpa memperdulikan korban. Hal ini memberikan indikasi kurang memuaskannya bekerjanya peradilan pidana sebagai lembaga pencari keadilan.

Dalam tindak kejahatan yang tidak melibatkan saksi korban, misalnya kasus Narkoba, penelitian menunjukkan hakim tidak pernah menjatuhkan putusan

²⁸⁹ Roeslan Saleh berpendapat bahwa apabila ditinjau dari perkembangan pemikiran dan sejarah hukum, tampak tiga fase, yaitu normatif-sistematis, empirik, dan filosofis. Dalam Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 2

minimum umum khususnya terhadap pengedar. Peneliti berpendapat korban dalam hal ini tetaplah ada, yaitu masyarakat.²⁹⁰

Dalam kasus kesusilaan seperti perkosaan, hakim jarang menjatuhkan putusan hukuman maksimal. Beberapa keputusan dirasa kurang melindungi korban adalah dalam putusan No. 165/Pid.B/ 200 PN. Smg yang hanya memutus 3 tahun penjara bagi pelaku permerkosa dengan pengenaan pasal 287 KUHP. Korban berusia 13 tahun, sedangkan pelaku berusia 20 tahun. Keputusan hakim dirasa kurang menyentuh rasa keadilan, mengingat korban masih anak-anak. Hakim menyamaratakan perkosaan terhadap anak-anak dan perkosaan terhadap orang dewasa. Keputusan ini dianggap kontroversial, karena hakim menganggap hal ini adalah suka sama suka.

Dalam *Basic Principles on The Independence of The Judiciary* atau Prinsip-prinsip Dasar Kebebasan Pengadilan yang diadopsi oleh Kongres Kejahatan Ketujuh, Milan, 26 Agustus-6 September, dan didukung oleh majelis Umum dalam Resolusi 40/32 menyatakan bahwa :

1. Kebebasan peradilan harus dijamin Negara dan tercantum dalam konstitusi atau undang-undang negara.
2. Pengadilan harus memutuskan perkara-perkara dengan tidak memihak, dengan dasar fakta, sesuai dengan undang-undang, tanpa ada pengaruh atau tekanan yang tidak semestinya
3. Para anggota badan Peradilan, seperti halnya para warga negara lainnya memiliki kebebasan mengutarakan pendapat, keyakinan, berserikat, dan berhimpun, namun para hakim harus selalu bertindak terbaik guna mempertahankan martabat nilai keadilan, kenetralan, dan kebebasan

²⁹⁰ Dalam kasus psikotropika, peneliti tidak pernah mendapati putusan minimal umum bagi pengedar terhadap kasus Narkoba. Dalam perkembangan kasus, hakim Borkat Ritonga yang diduga melakukan kolusi dengan memvonis bebas terdakwa narkoba Robby Tjahyadi, dimutasi. Suara Merdeka, 20 Januari 2001, hal. XIV.

pengadilan.²⁹¹

Instrumen internasional tersebut merupakan pedoman bagi hakim yang diakui oleh masyarakat internasional, memberikan suatu prinsip bahwa hakim harus memberikan yang terbaik demi keadilan. Hal ini memberikan suatu perspektif pula bahwa nilai keadilan bagi hakim yang harus didahulukan daripada nilai kepastian. Namun, hal ini dalam prakteknya sangat bergantung kepada integritas hakim tersebut.

Latar belakang sosial dalam memaknai persepsi dan perilaku hakim merupakan suatu refleksi dari interpretasi hakim melalui perilaku atau *behavior* hakim. Perspektif interpretasi hakim dalam memberikan makna terhadap keputusan-keputusan yang diambilnya merupakan hasil dari integritas hakim itu sendiri.

Dalam menjalankan tugas, hakim harus mampu menterjemahkan makna hukum. Hal ini berarti hakim bebas menterjemahkan makna hukum yang mungkin tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh otoritas lain. Roberto M.Unger mengemukakan sebagai : *He is the final person with final authority to determine what the law means.*²⁹²

Peran '*pendidikan hukum*' memiliki pengaruh bagi terbentuknya integritas hakim. Prof. Saljipto berpendapat bahwa para hakim itu merupakan hasil pembinaan suatu pola pendidikan yang berasal dari generasi sebelumnya terutama yang tedapat di kalangan pegawai negeri. Karakteristik pola pendidikan terletak pada nilai-nilai yang dipertahankannya, yaitu : pengagungan terhadap dinas,

²⁹¹ Kunarto, *Op.cit*, hal.97.

²⁹² Roberto Mangabeira Unger, *Law In Modern Society, Toward a Critisim of Social Theory*,(New York-London : The free Press, Callier Macmillan, 1976), hal.177.

terhadap kewajiban; pengagungan terhadap tata (*ordnung*) , terhadap pola susunan atasan dan bawahan ; penghormatan terhadap otorita yang sah, didukung oleh pengagungan terhadap yang bersifat dinas dan terhadap kewajiban; penghormatan terhadap semua tata dan kepastian. Dalam keseluruhannya, maka sikap-sikap tersebut merupakan tanda ciri para pegawai negeri gaya lama yang bertentangan dengan idea demokrasi.²⁹³

Lebih lanjut dikemukakan oleh Prof. Satjipto, bahwa para hakim ini terdidik untuk menetapkan duduk perkaranya dalam rangka pikiran yang bersesuaian dengan susunan pranata yang ada. Dengan demikian pula para hakim ini akan terdorong untuk memberikan jawaban-jawaban atau keputusan-keputusan yang konservatif terhadap masalah-masalah yang dihadapkan kepadanya.²⁹⁴

Idealisme seorang hakim yang terbentuk dari faktor pendidikan tersebut di atas, akan membawa pada persepsi hakim mengenai keadilan. Persoalan akan terpolarisasi dalam dua kutub yaitu antara keterikatan dengan formalitas dan kewajiban mengemban '*moral code*' atau *formality* di satu pihak dan *equity* di lain pihak.²⁹⁵

Dalam persektif di atas, apabila dikaitkan dengan perlindungan korban yang begitu minim dalam perundang-undangan, misalnya dengan pemberian ganti rugi yang sangat terbatas pada pidana bersyarat dan penggabungan ganti rugi yang dimohonkan korban yang itupun bersifat limitatif, di samping kekurangan substantif KUHP yang tidak mencantumkan pedoman pemidanaan maupun tujuan pemidanaan bagi hakim. Maka berangkat dari pemikiran formalistik, seorang hakim

²⁹³ Satjipto, *Op.cit*, 1986, hal.58

²⁹⁴ *Ibid*, hal. 61

²⁹⁵ Unger, *op.cit*, 1976, hal. 203.

tidak berani memberikan suatu keputusan alternatif walaupun menjangkau kebutuhan hukum para pihak khususnya korban. Terkait dengan kepekaan dan pemahaman hakim untuk menjembatani rasa keadilan dan relevansi sosial dari hukum yang dimintakan lewat putusan-putusannya.

Kasus-kasus penganiayaan berat yang korbannya mengalami luka, penyelesaian kasus-kasus dalam Pasal 359 atau pasal 360 tidak pernah diungkapkan pertimbangan hakim mengenai ganti rugi yang layak dan adil bagi korban.

Berdasar hal tersebut di atas dapat ditegaskan akan kebutuhan kebutuhan hukum yang adil dan berbeda dari kacamata formalistik, maupun kepekaan keadilan bagi hakim yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan masyarakat.

Dari berbagai fakta di atas, dapat dikemukakan bahwa bekerjanya hakim dalam penjatuhan pidana tidak sepenuhnya dikaitkan dengan kepentingan korban pula. Kehadiran korban lebih didudukkan pada posisi sebagai *'forgotten person'*.

D. Kelemahan Pranata Hukum Untuk Mewujudkan Perlindungan Terhadap Korban dan Urgensinya

Pemikiran perlindungan korban secara tak langsung melalui substansi perundang-undangan memberikan perspektif kritis bagi hukum positif sekarang yaitu dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya untuk diorientasikan pada perkembangan nilai kemanusiaan yang beradab dan diakui secara internasional, serta disesuaikan dengan nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan bangsa Indonesia.²⁹⁶

²⁹⁶Lihat pula Barda Nawawi Arief, orasi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang, 25 Juni 1994, hal. 30 Dikemukakan dalam hal. 16 bahwa masalah sentral kebijakan hukum

Peraturan hukum boleh dilihat sebagai suatu *'Sollengesetze'* yang berarti bahwa peraturan-peraturan itu memuat keinginan dan cita-cita para pembuatnya mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh warga negara dan apa yang dituntut hukum dari warga negara.²⁹⁷

Dalam kajian ini berarti bahwa dalam substansi pembuatan perundang-undangan diharapkan melindungi kepentingan hukum masyarakat dan memuat nilai-nilai moral yang diharapkan dalam masyarakat tersebut. Peneliti berpendapat bahwa kehidupan hukum pidana sudah selayaknya merupakan suatu ekspresi nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat untuk lebih menggambarkan suatu *'social nature'* dari hukum .

Perspektif di atas berarti bahwa untuk mengupas perlindungan hukum masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan tak lepas dari pengukuhan norma moralitas masyarakat terhadap perbuatan yang dinilai melanggar moral ke dalam peraturan yang konkrit. Penelitian mengenai perlindungan korban dalam masyarakat ini tak lepas dari pengkajian pembuatan dan bekerjanya hukum secara *nature of law* untuk mengeksplorasi bagaimana perangkat nilai , sikap-sikap yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena hukum bekerja senyatanya dalam masyarakat.

1. Perlindungan Korban Secara Tak Langsung Dalam KUHP

Persoalan moralitas menyangkut keyakinan tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Perdebatan yang ada adalah mengenal kerugian apa yang

pidana terletak pada seberapa jauh kewenangan/ kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga negara / pejabat) dengan hukum pidana.... Jadi berhubungan dengan konsep nilai sentral bangsa Indonesia.

²⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1977), hal.123.

akan diderita masyarakat. Beberapa bentuk perbuatan yang kurang dipersepsi sebagai kejahatan adalah kejahatan terhadap konsumen, dan kejahatan korporasi lainnya. Kendala nilai budaya menyebabkan kasus *domestic violence* baik kekerasan dalam rumah tangga maupun terhadap anak kurang dipersepsi sebagai kejahatan.

Selaras dengan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas bahwa beberapa perbuatan merugikan dalam masyarakat khususnya masyarakat yang rentan terhadap viktimisasi terhadapnya, yaitu perempuan dan anak-anak belum dijangkau hukum pidana positif. Oleh karena itu diperlukan suatu kriminalisasi dalam hukum positif, seperti *domestic violence*. Domestic violence mencakup kekerasan tidak hanya terhadap hubungan suami istri, tetapi juga terhadap anak. KUHP positif mengakomodasi hal ini dalam pasal 356 KUHP mengenai penganiayaan, dan terbatas pada penganiayaan fisik. Oleh karena itu, dalam hal kekerasan psikis, misalnya penelantaran anak. Di sisi lain, upaya memformalkan hal demikian memang dirasa akan merusak hubungan dalam keluarga. Penulis berpendapat seyogyanya hal ini juga dilandaskan pada kepentingan yang lebih besar, misalnya kepentingan masyarakat luas.

Berdasar rekomendasi 19 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menegaskan bahwa :

Kekerasan berbasis jender yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional, termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, dan seksual atau ancaman atas tindakan tersebut atau kekerasan / paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Dalam penelitian terungkap bahwa berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya ' *marital abuses* ' banyak melibatkan persoalan zinah.²⁹⁸ Dalam KUHP delik perzinahan adalah delik aduan absolut. Oleh karena itu penulis berpendapat sehubungan dengan kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga, yang terkondisi karena telah terjadi delik perzinahan, maka delik perzinahan sebagai delik aduan absolut dalam KUHP adalah sebagai 'faktor kriminogen'.

Masalah sentralnya adalah bukan pada delik aduan atau bukan, melainkan pada hakekat dari delik perzinahan itu sendiri. Dalam pandangan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia, masalah perzinahan dan lembaga perkawinan bukan semata-mata masalah privat tetapi terkait dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, minimal kepentingan keluarga, kepentingan kaum, dan kepentingan lingkungan. Oleh karena itu dikemukakan Barda Nawawi Arief bahwa delik perzinahan patut dipertimbangkan sebagai delik aduan relatif.²⁹⁹

KUHP memiliki kelemahan pula dalam pertanggungjawaban pidana untuk mengatasi persoalan kejahatan korporasi. KUHP menganut prinsip bahwa subjek hukum adalah manusia dan bukan badan hukum. Dalam perundang-undangan lain diluar KUHP yang memuat pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, masih memiliki kelemahan, yang juga bersifat kriminogen bagi meluasnya kejahatan korporasi. Masih diacunya pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun tidak memberi alternatif bagi kemungkinan pertanggungjawaban ketat (*Strict*

²⁹⁸ Laporan K3 J-Ham, *Op.cit*, hal. 10-11. mengetengahkan bahwa dari 154 kasus kekerasan terhadap istri di Jateng dan 54 kasus disebabkan perselingkuhan. Walaupun data ini tidak bisa dijadikan sebagai cermin kejahatan terhadap perempuan, namun fenomena kekerasan tidaklah hanya diartikan sebagai kekerasan fisik semata.

²⁹⁹ Barda, *Op.cit*, 1996 hal. 318-324.

liability) sebagaimana dalam Pasal 37 RKUHP, dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dalam pasal 36 RKUHP yang memungkinkan pembuat tindak pidana dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut³⁰⁰. Hal ini menurut penulis penting bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, karena sulitnya menentukan kesalahan pada korporasi/ badan hukum, dan untuk mengantisipasi kejahatan korporasi yang berkategori berat.

Dalam sub bab berikut juga akan diungkapkan kelemahan pemberantasan korupsi selama ini yang berawal dari kelemahan taraf formulasi dalam perundang-undangan.

2. Perlindungan Korban Secara Langsung Dalam KUHP

Dalam perlindungan korban secara langsung berdasar penelitian di atas senada dengan pernyataan Sudarto bahwa kedudukan dan eksistensi korban dalam peradilan pidana sebagai : orang yang dirugikan tidak mempunyai arti; ia ini diabstrakkan. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana seolah-olah ia tidak dimanusiakan; ia hanya merupakan saksi (biasanya saksi pertama) hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan oleh si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat.³⁰¹

Dalam taraf formulasi, kedudukan korban yang hanya sebagai saksi tampak dalam beberapa tahap :

- a. Tahap polisi : Tidak ada kewajiban untuk memberitahu hak-hak korban ataupun mendampingi korban.

³⁰⁰ *ibid*, hal. 95-96.

³⁰¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 192-193.

- b. Tahap penuntutan : Tidak ada kewajiban untuk memberitahu hak korban, dan ketentuan untuk memperhatikan korban dalam rentut melalui pemeriksaan.
- c. Tahap pemeriksaan pengadilan : Tahap pedoman pemidanaan yang tidak ada, sehingga seringkali mendudukan korban sebagai '*forgotten persons*', tidak adanya pidana ganti rugi.³⁰²

Perlindungan korban secara langsung dalam KUHP meliputi hak korban dalam peradilan pidana yaitu *access to justice and fair treatment*, di samping hak hak korban lainnya untuk memperoleh *compensation*, *restitution* dan *assistance*.³⁰³

Hak korban demikian pada dasarnya merupakan bagian integral dari perlindungan korban, sehingga menjadi bagian integral pula dari pembangunan hak-hak asasi manusia yang berarti mencakup haknya dibidang kesejahteraan / jaminan sosial / *social security*.³⁰⁴

KUHP kurang mengakomodasi perlindungan terhadap korban. Hal ini jelas-jelas terlihat dari tidak adanya pemberian ganti rugi di dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.

Ganti rugi dimungkinkan oleh KUHP hanya dalam pasal 14 c KUHP tentang pidana bersyarat. Namun ganti rugi di sini adalah bukan sebagai jenis atau bentuk pidana, melainkan hanya sebagai syarat khusus bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok yaitu dalam hal hakim tidak menjatuhkan putusan pemidanaan. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi hanya dapat diberikan

³⁰² Bandingkan dengan hak dari pelaku yang lebih banyak diakomodasi, seperti rehabilitasi dan kompensasi, dan hak pelaku lainnya seperti memperoleh bantuan hukum, dsb.

³⁰³ lihat dalam Bassiouni, *Op.cit*, hal 309-320.

³⁰⁴ lihat Separovic, *Op.cit*, hal.43 dan Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia pasal 25 ayat 1, dalam Kunarto, *Op.cit*, hal.71

hakim, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, di samping syarat khusus ini tidak bersifat imperatif hanya fakultatif.

Perspektif KUHP yang *offender oriented* kurang diimbangi dengan *victim oriented*. Kajian hukum pidana yang demikian adalah berat sebelah yang tampak terfokus pada perbuatan, pembuat, dan pidana.³⁰⁵

Viktimologi menyarankan agar peranan dan pertanggungjawaban korban diakui sebagai unsur-unsur dalam tindak pidana. Schafer menyebut hal ini sebagai tanggungjawab fungsional korban dalam terjadinya kejahatan. Berdasarkan sifat hubungan antara pembuat dan korban, maka peranan korban pada proses terjadinya tindak pidana dan kontribusi pelaku untuk memperbaiki korban atau keluarga korban merupakan masalah sentral viktimologi yang berarti merupakan intisari pertanggungjawaban pidana.³⁰⁶

Peneliti berpendapat bahwa aspek korban memang sangat perlu diperhatikan dalam keseimbangan terhadap kepentingan pelaku. Namun, perspektif viktimologi mulai berkembang pula dengan lebih diperhatikannya hak asasi korban, daripada melihat peranan bersalahnya korban dan mencoba untuk tidak menyalahkan pelaku. Oleh karena itu harus ditekankan pada hak asasi korban, seperti dampak perbuatan bagi korban dan tindakan remediasi terhadap korban.

Beberapa pendapat mengemukakan bahwa bahwa peranan korban dalam unsur tindak pidana, bisa dikaji dari *guilt / kesalahan*, atau *culpability / kealpaan* dalam pertanggung jawaban pidana dari pelaku. Dalam praktek yang termasuk

³⁰⁵ Soedarto, *Hukum Pidana*, (Semarang : Yayasan Sudarto, Fak. Hukum UNDIP, 1990), hal.88.

³⁰⁶ Schafer, *Op.cit*, 1968, hal.37-38

objek penelitian, korban yang terlihat sebagai korban provokasi sangat jarang. Hal ini pun apabila korban terlibat dalam kasus pengeroyokan atau perkelahian.³⁰⁷

Dalam kasus perkosaan, peneliti berpendapat, bahwa konsep peranan korban justru bisa menjadi suatu hal yang rancu karena kesalahan penafsiran dari peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut. Bahkan dalam hal ini pelaku bisa merasionalisasi perbuatannya, hanya karena pemerkosa telah salah menafsirkan sikap korban, sehingga memicu proses pelaksanaan perkosaan.

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pemikiran tanggungjawab fungsional korban yang akhirnya mempengaruhi bentuk perlindungan terhadap korban masih terdapat kelemahan-kelemahan.

Berbagai kelemahan dalam KUHP positif sekarang ini dalam perlindungan korban secara langsung, khususnya dengan restitusi, diperbaiki dalam RKUP sebagai berikut, yaitu :

Ditingkatkannya status pidana ganti rugi sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik. Pidana ganti rugi ini walaupun berstatus sebagai pidana tambahan (yaitu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok), tetapi dapat juga dijatuhkan secara mandiri di samping (sebagai alternatif) dari pidana pokok, yaitu apabila delik yang bersangkutan hanya diancam secara tunggal. (Pasal 56).

Kriteria formal dalam Pasal 56 Konsep ini memang belum memuaskan. Oleh karena itu disarankan untuk ditambahkan kriteria materil yang berorientasi pada korban, yaitu :

1. Apabila delik yang terjadi, jelas-jelas berakibat kerugian bagi korban; dan
2. Apabila terpidana jelas-jelas orang yang mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak mampu.

³⁰⁷ wawancara dengan pihak kepolisian tanggal 13 Oktober 2000, dan pihak kejaksaan tanggal 14 oktober 2000

3. Artinya apabila kriteria materil terpenuhi, maka pidana ganti rugi seyogyanya dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan atau sebagai pidana mandiri (pidana alternatif) di samping pidana pokok.³⁰⁸

Untuk mengurangi kelemahan KUHP yang tidak memuat pedoman pemidanaan bagi hakim, maka dalam rancangan KUHP baru dikemukakan pasal 48 ke-9 mengenai kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan pengaruh tindak pidana bagi korban atau keluarga korban. Selaras dengan hal ini adalah pernyataan tujuan pemidanaan dalam pasal 47 konsep KUHP yang antara lain dalam rumusan ke-1 yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, dan ke-3 : menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.³⁰⁹

Restitusi diakui eksistensinya dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban dan Penyalahgunaan kekuasaan pada huruf A angka 8, yaitu :

Orang yang bersalah atau pihak ketiga bertanggung jawab atas perilaku mereka harus, apabila tepat memberikan restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungannya. Restitusi tersebut akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa, dan pemulihan hak.³¹⁰

Jelaslah bahwa apabila dibandingkan dengan hukum pidana positif sekarang ini, yaitu KUHP pengaturan KUHP masih sangat terbatas dibandingkan

³⁰⁸ Barda, *Op.cit*, 1998 Penataran Nasional, hal.11-12

³⁰⁹ Barda, *Op.cit*, 1996, hal. 155, 153.

³¹⁰ Bassoiuni, *Op.cit*, hal

dalam deklarasi tersebut.

Dalam urgensi perlindungan hukum terhadap korban , khususnya perlindungan korban secara langsung, maka dalam wacana ilmiah perlu dikemukakan kemungkinan kompensasi bagi korban.

Beberapa hambatan peradilan pidana dalam sistem pemberian ganti rugi memberikan solusi alternatif untuk adanya kompensasi. Hambatan tersebut meliputi :

1. Gagalnya peradilan pidana untuk mengungkap pelaku yang akan dibebani kewajiban memberi ganti rugi .
2. Kemampuan ekonomi pelaku yang rendah .
3. Taraf formulasi KUHP dan KUHP dalam sistem pemberian ganti rugi yang masih berorientasi pada pelaku kejahatan dibandingkan pada korban.

Sistem kompensasi merupakan upaya sistem kesejahteraan sosial dibanding sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dikarenakan dalam proses pemberian bantuan tidak bergantung pada apakah si pelaku sudah tertangkap dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa kompensasi juga terlahir didorong oleh kegagalan peradilan pidana dalam memberikan perlindungan yang pantas kepada korban.

Terlebih apabila dikaji ruang lingkup korban dalam deklarasi lebih luas, sebagaimana rumusan dalam huruf A angka 2, yaitu :

Seseorang dapat dianggap korban, berdasarkan deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah korban juga termasuk di mana tepat keluarga dekat atau tanggungan korban orang-orang yang telah

menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban dalam keadaan kesukaran atau mencegah terjadinya korban.³¹¹

Dalam rangka pengakomodasian hak-hak asasi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial, merupakan *basic idea* munculnya kompensasi ini. Kompensasi ini melandaskan pada kewajiban moral dari negara untuk melindungi segenap warganya.

Deklarasi prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan kekuasaan menyebutkan pula bahwa :

Jika ganti rugi menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, Negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya. Korban kejahatan harus menerima bantuan materi, medis, psikologis, dan sosial yang cukup dari pemerintah atau sukarelawan.

Negara harus selalu berusaha merumuskan undang-undang nasional yang mencantumkan norma-norma yang melarang penyalahgunaan kekuasaan, termasuk kekuasaan politik dan ekonomi. Negara harus menyediakan fasilitas pemulihan bagi korban-korban penyalahgunaan tersebut, termasuk ganti rugi, kompensasi, dan assistensi.³¹²

Penulis berpendapat bahwa pemikiran kompensasi bagi korban, hendaknya dimungkinkan suatu alternatif dengan melihat kasus-kasus yang berat. Kompensasi ini tidak hanya secara pragmatikal saja, namun sebaiknya dimungkinkan pemberian kompensasi yang temporal dan terus menerus. Misalnya dalam kasus kerugian korban yang berat dan mengganggu keadilan masyarakat banyak.

³¹¹ Bassiouni, *Op.cit*, hal 295.

³¹² Kunarto, *Op.cit*, hal. 107-108. Lihat pula Bassiouni, *Op.cit*, hal 309-320

3. Perlindungan korban secara langsung dalam KUHAP

Sehubungan dengan urgensi perlindungan korban dalam peradilan pidana, patut dikemukakan di sini berbagai pendapat yang mengemukakan dalam *'victim movement'*.

Hal ini untuk menengahi pelbagai pendapat yang mendikotomiskan perlindungan korban dalam dua hal, yaitu *The prosedural rights model and Service model*. Joanna Shaplan dalam tulisannya *Victims and Justice : Needs, Rights, and Services*. menyimpulkan bahwa : *rights will be needed-services will not always be delivered*. Dalam hal ini Shaplan menyatakan perlunya perhatian terhadap hak korban sama seperti perhatian terhadap hak pelaku dalam peradilan pidana.³¹³

Penulis berpendapat bahwa hendaknya kelebihan dan kelemahan dari model pelayanan maupun model hak prosedural saling mengisi guna urgensi hukum pidana yang akan datang. Dalam hal ini kelebihan model hak prosedural adalah sebagai sarana perbaikan baik bekerjanya penegak hukum, dan berusaha untuk memberikan wacana kritis bantahan bagi bekerjanya peradilan pidana yang tertutup dalam mengungkapkan cara penyelesaiannya, di samping itu dapat menjadi alternatif penyelesaian kasus yang lebih berkeadilan dan mengurangi beban kasus yang menumpuk karena ketidakpuasan di pengadilan. Kelebihan model pelayanan adalah dengan adanya standarisasi bagi pembinaan korban kejahatan, akan membawa ketenangan bagi korban . Penting untuk dikemukakan di sini, bahwa kelemahan yang ada dari kedua model tersebut sebenarnya justru menjadi pemikiran untuk mengeliminasi, seperti persoalan beban pnenagk hukum, maupun dimungkinkan pertentangan kepentingan umum dan pribadi. Terpenting

³¹³ Joanna Shaplan, *Op.cit*, dalam hal. 403

di sini adalah bagaimanakah bekerjanya peradilan pidana mampu bekerja memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi korban.

Dalam KUHAP juga mengandung kelemahan untuk memperhatikan dan melindungi korban. KUHAP mengakomodasi pemberian ganti rugi kepada korban melalui pasal 98-101 KUHAP mengenai lembaga penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Inipun bukan bersifat sebagai sanksi pidana, namun lebih bersifat keperdataan. Di sisi lain, memiliki kelemahan pula, yaitu bersifat fakultatif, dan digantungkan pada permohonan korban untuk mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi ini. Padahal tidak semua korban kejahatan mengetahui hak-hak korban untuk mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi dalam perkara pidananya selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana /requisitor atas diri terdakwa, di samping sikap aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim yang apatis dan tidak memberitahu korban m.

Dalam hal ini seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana untuk lebih menyempurnakan KUHAP, Prof. Muladi mengemukakan adanya '*cross examination*' yang merupakan adopsi dari sistem hukum Anglo Saxon perlu dirumuskan secara jelas dalam KUHAP. Hal ini tidak diatur dalam KUHAP, tapi dalam praktek beracara di pengadilan pidana, silang keterangan saksi beberapa kali terjadi, serta tidak menimbulkan persoalan.³¹⁴

Peneliti berpendapat, bahwa *cross examination* inipun harus didahului dengan kemauan jaksa untuk memperhatikan kepentingan korban, di samping hak korban untuk didampingi penasehat hukum juga harus diakomodasi seperti halnya hak pelaku untuk didampingi penasehat hukum.

³¹⁴ Kompas, 9 Desember 2000, hal. 7

Kelemahan KUHAP yang lain adalah KUHAP tidak memperkenankan kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang bersifat immateriil. Terhadap kerugian materiil pun masih terdapat batasan. Oleh karena itu terhadap suatu tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian nyata, maka terhadap hal ini korban tidak dapat mengajukan ganti rugi.

Dalam Pasal 99 ayat 2 KUHAP dinyatakan bahwa penggantian biaya ini hanya pada penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Berarti, tuntutan lain yaitu unsur ganti kerugian berupa 'bunga' atau kerugian materiil lainnya tidak dapat diterima, maupun biaya pengobatan yang belum selesai atau masih taraf pengobatan. Apabila gugatan ganti kerugian ini ditolak hakim, dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka upaya korban untuk memperoleh ganti rugi menjadi pupus, karena korban tidak dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tingkat banding, dan dengan adanya penolakan gugatan, hilang hak korban untuk menuntut ganti kerugian dalam perkara perdata karena *ne bis in idem*.

Dalam hal banding, berdasar Pasal 100 KUHAP korban sebagai pihak yang dirugikan tidak memiliki hak mengajukan banding apabila pihak terdakwa tidak mengajukan banding atas perkara pidananya, kecuali jaksa yang mengajukan banding atas putusan perkara pidana tersebut.

Kelemahan KUHAP untuk melakukan perlindungan terhadap korban antara lain :

1. Tidak diakomodasinya hak korban untuk tetap mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum
2. Hak korban untuk mengetahui proses peradilan dari kasusnya, yaitu *access to justice and fair treatment*.

3. Hak korban untuk dimungkinkan memperoleh *assistance* atau *remediasi* terhadapnya.
4. Hak korban untuk dimungkinkan memperoleh perlindungan/ jaminan keamanan sehubungan kedudukannya sebagai saksi.
5. Hak korban untuk mengajukan keberatan atau memilih jalan penyelesaian terbaik dari penderitaannya.

4. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, angka tindak pidana korupsi yang sudah diproses dalam peradilan pidana sangat kecil. Ibarat puncak gunung es, maka sebenarnya ada arus yang sangat besar terjadi, namun tidak muncul ke permukaan.

Faktor kelemahan yang ada adalah faktor formulasi perundang-undangan dalam menangani korupsi, khususnya pada saat penelitian ini adalah UU NO. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat *tempus delictie* terjadi sebelum UU NO. 31 tahun 1991. Kelemahan dari UU NO. 3 Tahun 1971 dikemukakan oleh Romli Atmasasmita sebagai berikut :

Kelemahan pertama : terletak pada ketentuan mengenai rumusan delik yang bersifat materil. Dalam praktek, kalimat 'dapat' dimuka kalimat 'kerugian keuangan negara' atau perekonomian negara, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b sering ditafsirkan sebagai unsur yang harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya penjelasan pasal yang menegaskan bahwa kalimat tersebut sebagai delik formil. Kelemahan rumusan delik ini kemudian diperlemah lagi dengan putusan MA No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang didalam pertimbangan hukumnya mengenai hilangnya unsur sifat melawan hukum, menegaskan antara lain, bahwa tindak pidana korupsi tidak terbukti jika : kepentingan umum terlayani, negara tidak dirugikan dan

terdakwa tidak menikmati keuntungan. Akibat dari rumusan delik materriil dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan Putusan MA tersebut di atas, maka banyak tindak pidana korupsi yang menyangkut konglomerat tidak dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan karena tidak terbukti adanya unsur kerugian keuangan negara dengan dikembalikannya uang hasil korupsi oleh terdakwa kepada negara.³¹⁵

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan peneliti, bahwa kelemahan tersebut, menjadi kendala dalam menjaring pelaku kejahatan. Hal ini mempengaruhi Labeling terhadap pelaku kejahatan tersebut. Tentu saja dalam hal ini rasa keadilan masyarakat menjadi korban terhadap tindakan penegak hukum seperti ini. Hal ini tampak dalam kasus Panut Harsono, PT.Panji Graha dan kasus PDAM dengan PT. Subosindo Perkasa selaku kontraktor tidak dijaring sebagai pelaku, karena telah mengembalikan kerugian negara hasil temuan BPKP

Kelemahan kedua dari UUPTK NO. 3 Tahun 1971 menurut Romli adalah sebagai berikut : Sanksi pidana yang menetapkan hanya maksimum umum dan tidak ada batas minimum khusus, sehingga jaksa penuntut umum memiliki diskresi yang sangat luas dalam menetapkan tuntutan dan begitu pula penjatuhan pidananya oleh hakim. Namun disisi lain, diskresi tersebut kurang didukung oleh batas ancaman minimum tertentu yang dapat mencegah atau mengurangi ketidakadilan dalam penetapan tuntutan pidana atau penjatuhan pidana (disparitas pidana) apalagi dalam kasus TPK yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.³¹⁶

Penelitian menunjukkan bahwa kelemahan tidak adanya batas minimum khusus dalam tindak pidana korupsi, menyebabkan rentang ganti rugi yang sangat

³¹⁵ Romli Atmasasmita, *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abab XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar Madya, Dep.P&k Univ. Padjadjaran, Bandung, 1998, hal.13

³¹⁶ *ibid*, hal. 14.

jauh dari kerugian keuangan negara, dengan ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku kepada negara. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, mengingat uang rakyat yang dipakai sebagai hasil korupsi sangat jauh dari keadilan untuk dikembalikan kembali kepada masyarakat. Dalam sisi kebijakan urgensi terhadap ancaman pidana minimal inipun perlu ada sistem aturan tertentu.

Peneliti berpendapat pula bahwa berdasar Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971, sanksi semacam pidana ganti rugi berupa pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan, menampakkan kelemahan pula dari Undang-Undang Pemberantasan korupsi ini. Mengingat sifat fakultatif dari pidana tambahan.

Kelemahan ketiga, dan keempat menurut Romli lebih lanjut terletak pada subjek hukum yang dijadikan sasaran UU PTPK No. 3 Tahun 1971, yaitu korporasi bukan sebagai subjek hukum Undang-undang ini, hanya untuk subjek hukum perorangan. Kelemahan keempat terletak pada sistem pembuktian yang masih mempertahankan '*negative wettelijke beginsel*' yang dipandang pakar hukum sebagai asas yang mengedepankan ' praduga tak bersalah' tanpa mempertimbangkan lebih jauh dampak serius dan meluas dan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.³¹⁷

Peneliti berpendapat bahwa pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana merupakan tuntutan kebutuhan akan supremasi hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus yang diteliti, subjek hukum dari

³¹⁷ *Ibid*, hal. 14-15. Ada lima kelemahan PTPK No. 3 Tahun 1971. Kelemahan kelima menurut Romli adalah UU No. 3 Tahun 1971 tidak secara tegas memuat ketentuan yang memperluas yurisdiksi keluar batas teritorial (*extra-territorial jurisdiction*), mengingat perkembangan korupsi yang transnasional dan global. Bandingkan dengan dokumen Konggres A/CONF.169/5 dalam Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Seminar Nasional Purwokerto, 30 Januari 1999, hal.4-5

korporasi, dibebankan kepada perorangan, dalam hal ini dengan asas identifikasi, direktur dari perusahaan tersebut dapat diidentifikasi dengan korporasi yang bersangkutan.

Sebaiknya memang pertanggung jawaban ini dibebankan pula kepada korporasi yang bersangkutan, mengingat struktur organisasi korporasi memungkinkan pemilik perusahaan lepas tangan dan dibebankan kepada pelaksana, yaitu direktur. Tentunya hal ini memerlukan pembuktian lebih lanjut dari penuntut umum. Sanksi pidana terhadap korporasi ini dapat berupa denda, pencabutan ijin usaha / hak / keuntungan seluruhnya atau sebagian, pembayaran uang pengganti, ataupun penutupan perusahaan sebagian atau seluruhnya.

Perlunya pertanggung jawaban pidana bagi korporasi khususnya dalam kasus korupsi diungkap pula dalam Kongres PBB ke-IX 1995 di Kairo dalam dokumen Kongres berkode A/CONF.169/5 yang menegaskan bahwa korporasi mungkin terlibat dalam penyusunan pejabat untuk berbagai alasan. Untuk memberikan perlakuan istimewa (*preferential treatment*), al. memberikan kontrak, mempercepat / memperlancar ijin, membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran peraturan.³¹⁸

Barda Nawawi Arief memberikan suatu gagasan yang lebih mendalam lagi guna kebijakan pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan korupsi. Beliau menyetujui pula beberapa unsur kebijakan formulatif UU NO. 3 Thn 1971 yang memunculkan kelemahan. Beberapa hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut.³¹⁹

1. Unsur merugikan keuangan negara (Pasal 1a sub 1a) dan yang dapat

³¹⁸ *Ibid*, hal. 12

³¹⁹ *Ibid*, hal.7-12.

merugikan keuangan negara (Pasal 1 sub 1b) seyogyanya ditegaskan dalam UU bahwa delik korupsi tersebut merupakan delik formal. Penegasan sebagai delik formal dapat dimasukkan dalam penjelasan atau dirumuskan suatu ayat yang menegaskan bahwa "pengembalian kerugian keuangan negara, tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana".

2. Untuk pemberantasan nepotisme, seyogyanya dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan delik, misalnya perumusan Pasal 1 sub 1a UU NO. 3/1971 diubah menjadi : " barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, keluarganya, kawan-kawan dekatnya, atau orang lain...dst. demikian pula dalam perumusan Pasal 1 sub 1 b UU No. 3 thn 1971.
3. Perluasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 sub 1c terhadap delik suap, perbuatan curang dan delik-delik jabatan tertentu dalam KUHP perlu dikaji ulang untuk diperluas juga pada delik-delik lain yang sejenis dengan itu diluar KUHP (al.di bid. perpajakan, perbankan, pasar modal, kepabeanan, dll).
4. Penegasan Pasal 1 sub 2 , bahwa "percobaan" dan "permufakatan (jahat)" jahat untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 sub 1 dipidana sebagai tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri, seyogyanya diperluas juga untuk 'pembantuan'.³²⁰
5. Perlu dikaji ulang ketentuan pemberatan pidana dalam Pasal 32 UU No 3 tahun 1971, karena dapat menghambat peran serta masyarakat dan aparat untuk memberantas korupsi.

³²⁰ *ibid*, hal. 7,9,11,12 bahwa bertolak dari rekomendasi Konggres PBB ke-8 angka 3 sub a.1. mengharapkan agar peraturan pemberantasan korupsi mampu menanggulangi perbuatan membantu atau mempermudah /memberi fasilitas terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dapat menjangkit bentuk kolusi, surat sakti, atau fasilitas lainnya untuk melakukan korupsi. Bentuk pembantuan ini disamping terikat pada Pasal 58 KUHP, yaitu membantu pada saat dan sebelum tindak pidana korupsi dilakukan, meliputi pula bentuk pembantuan setelah terjadinya tindak pidana korupsi.

Beberapa kelemahan dalam UU NO. 3 tahun 1971 tersebut telah dianulir dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencabut berlakunya UU No. 3 tahun 1971. Dalam UU No. 31 tahun 1999 dirumuskan bahwa TPK dirumuskan secara formal dan bukan material dengan ketentuan bahwa kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa, pencantuman korporasi sebagai subjek hukum, pengaturan tentang sistem pembuktian terballik terbatas atau berimbang., pengaturan tentang penyidikan dalam rahasia bank yang lebih luas, dan pengaturan tentang peran serta masyarakat, sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapotr lebih dijamin, pembentukan Komisi Pemberantasan korupsi yang independen, dan ketentuan mengenai pidana tambahan yang telah diperluas dibandingkan dengan pidana tambahan dalam UU No. 3 tahun 1971 dan KUHP.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut penulis asih pula memiliki beberapa kelemahan, khususnya apabila dikaitkan dengan perlindungan korban secara tak langsung. Dalam pencantuman pidana minimal, misalnya, pembuat UU ini hanya mencantumkan delik dalam perundang-undangan, namun tidak mengatur mengenai sistemnya. Oleh karena itu, kebijakan pidana minimal dalam UU NO. 31 Tahun 1999 hanya bersifat partial. Hal ini tampak dari tidak dicantumkannya sistem penyertaan, serta ketentuan bagi hakim untuk menerapkan pidana minimal ini seperti ketentuan bagaimana bila hakim mengenakan pidana di bawah pidana minimal.

Kelemahan lain dari UU No. 31 Tahun 1999 adalah masih diakomodasinya pelanggaran pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan Pasal 430. Dikhawatirkan ketentuan kriminalisasi terhadap delik ini akan pula menghambat

terhadap peran serta masyarakat dan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Menjadi pertanyaan pula, karena delik ini diberikan pidana yang sama dengan delik selesai, dan justru memperoleh pemberatan dalam Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999.

5. Dalam perundang-undangan lain

Dalam perundang-undangan lain selain UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas, memiliki kelemahan pula yang dapat menjadi 'faktor kriminogen maupun viktimogen' dalam kerangka perlindungan korban / masyarakat. Dapat dikemukakan di sini bahwa dalam UU Tindak Pidana Ekonomi No 7 /dt/ 1955, ataupun U No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen misalnya, masih memiliki kelemahan. Pertama adalah, pidana tambahan yang memuat perlindungan korban secara langsung, masih bersifat *accessoir / fakultatif*. Kedua, dalam UU tersebut sudah mencantumkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, namun dalam hal ini perlu diakomodasi urgensi konsep pertanggungjawaban *strict liability* dan konsep *vicarious liability* dalam penentuan pertanggungjawaban badan hukum tersebut.

E. Pencapaian Bekerjanya Peradilan Pidana yang Melindungi Korban

Hambatan yang ada dalam bekerjanya peradilan pidana mewujudkan perlindungan korban, merevitalisasi birokrasi penegak hukum sebagai birokrasi yang lebih bersifat terbuka, ataupun yang diurgensikan sebagai '*organisasi yang adaptif*' dan *responsif*, fleksibel terhadap berbagai kenyataan kebutuhan masyarakat yang dihadapinya. Urgensi transformasi ini karena sifat kaku dan

tertutup dari birokrasi selama ini. Transformasi birokrasi yang lebih terbuka diperlukan dalam tataran masyarakat yang mengalami perubahan dalam demokrasi dan tuntutan transparansi . Adanya perubahan masyarakat ini menimbulkan keragaman permasalahan yang menuntut tidak seragamnya penegakan hukum dalam arti tetap dibukanya alternatif-alternatif bekerjanya penegak hukum untuk lebih responsif terhadap kenyataan sosial.

Hasil Penelitian sebagaimana telah dikemukakan didepan, menunjukkan bahwa bekerjanya peradilan pidana melalui hukum pidana , terkadang justru menimbulkan ketidakadilan atau viktimisasi. Bekerjanya peradilan pidana tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman yang riil . Dalam kaitan ini keterbatasan - keterbatasan dalam hukum pidana baik dalam perundang-undangan maupun bekerjanya penegak hukum, tidak mungkin menyelesaikan berbagai masalah viktimisasi dalam masyarakat yang sangat kompleks. Bekerjanya peradilan pidana memiliki unsur-unsur kriminogen maupun viktimogen dan bukan pengobatan kausatif terhadap viktimisasi yang ada dalam masyarakat.

Terkaif dengan terminologi di atas, sejalan dengan wacana perlindungan korban sebagai bagian integral dari kebijakan kriminal yang berupaya mewujudkan kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan kesejahteraan sosial, diperlukan upaya-upaya non penal untuk ikut mengurangi berbagai viktimisasi dalam masyarakat.

Ketidakterbukaan birokrasi penegak hukum menumbuhkan suburkan fenomena korupsi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh *public power* , aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum. Hal ini memiliki indikasi kultural atau dapat diungkap dalam '*corruption has become a culture indicator*' Sikap

masyarakat yang 'permisif' terhadap korupsi penegak hukum atau persepsi terhadap 'kekuasaan uang' dalam menyelesaikan setiap urusan menjadi fenomena yang menumbuhsururkan korupsi.³²¹

Senada dengan pemikiran peneliti di atas adalah pendapat Prof. Soetandyo. Beliau mengemukakan bahwa pemberantasan KKN tidaklah mudah, alasannya KKN sudah menjadi bagian dari kultur masyarakat Indonesia yang homogen, yaitu biasanya masyarakat lebih percaya pada kerabat sendiri, keluarga, dan teman sendiri. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pemerintah sekarang tidak dipersepsi sebagai rezim bersih. Reformasi hukum tidak ada pengaruhnya karena tidak ada semangat, ideologi, dan keteladanan.³²²

Hukum positif kita juga harus diperbaharui dalam kerangka perlindungan masyarakat dari kejahatan korupsi, terutama dikaitkan dengan kejahatan *money laundering*. Apabila didasarkan pada tindak pidana yang harus dibuktikan lebih dahulu, maka pemeriksaan menjadi berlarut, dan membuka kemungkinan larinya uang hasil korupsi ke luar negeri.³²³

Penulis berpendapat pula bahwa sejalan dengan urgensi perlindungan terhadap masyarakat dari tindak KKN dapat dilakukan pula pada koreksi terhadap kurangnya pengawasan dari pimpinan daerah, dan juga koreksi terhadap kepemimpinan pimpinan untuk memberi kepercayaan terlampau besar, seperti halnya pada kasus Panut yang merangkap jabatan direktur BPD dan sekaligus Dirut perusda, walapun hal ini jelas menyalahi Permendagri No. 1 tahun 1984

³²¹ Lihat pula C. Maya Indah S., *Adakah Kemandirian Hakim ?* Suara Merdeka, 8 April 1999, hal. VI.

³²² 'Pemberantasan KKN butuh keteladanan', Kompas, 22 Januari 20001, hal. 1, 11. Sumber transparency Internasional menyatakan peringkat korupsi negara-negara di dunia, dan Indonesia menduduki peringkat 86 terkorup pada tahun 2000 dari 90 negara di dunia.

³²³ C. Maya Indah S., *Money Laundering*, Suara Merdeka, 2 Juli 1999, hal. VI.

tanggal 31 Januari 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusda di lingkungan Pemda.

Prof. Satjipto mengutip pendapat Huntington bahwa timbulnya korupsi dalam masyarakat tak lepas dari proses modernisasi atau proses pembangunan di negara sedang berkembang seperti Indonesia ini. Modernisasi menggalakkan korupsi, oleh karena perubahan yang ditimbulkannya pada segi output sistem politik. Bagi negara yang baru saja memasukinya, melibatkan perluasan otorita pemerintah dan perlipatan kegiatan-kegiatan yang harus diatur olehnya.³²⁴

Hal ini sejalan pemikiran Robert Klitgard bahwa korupsi = Monopoli + (plus) kewenangan bertindak - (minus) pertanggung jawaban. Perilaku tidak halal berkembang manakala pegawai-pegawai mempunyai kekuasaan monopoli terhadap klien, apabila para pegawai mempunyai banyak kewenangan bertindak, dan apabila pertanggungjawaban pegawai terhadap atasan lemah.³²⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas urgensi pembangunan hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan korban dalam hukum pidana, melibatkan tidak hanya pada pembangunan hukum substansial belaka, melainkan juga pada pembangunan struktur dan kultur hukum yang melandaskan pada pembangunan spritual mental.

Fakta-fakta globalisasi seiring dengan perkembangan manusia yang beradab merupakan suatu persoalan perubahan yang melibatkan hukum secara aktif. Khususnya dalam hal ini adalah dalam rangka mengemban unsur kemanusiaan yang diakui masyarakat internasional melalui instrumen Internasional untuk melakukan perlindungan terhadap korban.

³²⁴ Satjipto, *Op.cit*, 1977 hal 139

³²⁵ Klitgaard, *Op.cit*, hal. 99

Dalam *Code of Conduct for law Enforcement officials* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB 17 Desember 1979 atas rekomendasi dari Kongres kelima dinyatakan bahwa :

Para penegak hukum harus melaksanakan kewajiban yang diletakkan pada pundak mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan pelanggar hukum.

Pelayanan kepada masyarakat mencakup bantuan kepada mereka yang secara pribadi ekonomi, sosial, dan alasan mendesak lainnya memerlukan bantuan negara.

Para penegak hukum tidak boleh melakukan korupsi / kolusi apapun dan harus dengan keras melawan semua tindakan yang sedemikian.³²⁶

Perspektif di atas memberikan bahan pula bagi pertimbangan terbentuknya pendidikan hukum yang tidak mengajarkan apa yang ditetapkan hukum sebagai 'apa yang seharusnya' diajarkan sebagai 'sebagai apa yang sebenarnya'. Pengajaran Hukum demikian adalah berusaha mengkonstatasikan 'mitos keadilan' dalam norma perundang-undangan untuk disesuaikan dengan rasa keadilan. Dalam hal ini berarti mencoba memberikan bekal hukum bagi para penegak hukum untuk menciptakan hukum yang lebih berkeadilan. Perspektif konsumen sebagaimana dikemukakan Edmond Cahn perlu dijadikan suatu pola pikir yang membarui pembuatan maupun bekerjanya hukum.

Pola pikir penegak hukum dalam rangka perlindungan korban memanifestasikan suatu kebutuhan paradigma hukum yang berbeda dari penegak hukum untuk menolak terhadap cara berpikir yang tertutup. Dalam hal ini paradigma hukum yang diakomodasi oleh *Critical Legal System* menghendaki

³²⁶ Kunarto, penyadur, *Op.cit*, hal.87-88.

bahwa dalam analisis hukum selalu terjadi 'open-ended disputes'³²⁷

Hasil penelitian yang menunjukkan belum cukupnya penegak hukum berinovasi mengakomodasi perlindungan korban merupakan suatu bukti budaya hukum formalistik yang menyebabkan bahwa ide-ide keadilan yang menjadi tujuan hukum untuk melindungi korban dan mendatangkan keadilan tidak terakomodasi dengan baik, maka yang terjadi adalah banyak keputusan pengadilan memiliki kepastian hukum tetapi kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akibatnya aplikasi pemikiran hukum tidak responsif memandulkan fungsi hukum pada umumnya.

Dalam Lokakarya Nasional VI HAM yang bertemakan "Transitional Justice Menentukan Kualitas Demokrasi Indonesia di Masa Depan " Di Surabaya tanggal 24 Nopember 2000 diungkapkan perspektif korban yang harus dipakai dalam penyelesaian berbagai persoalan di Masyarakat. Perspektif korban juga menjadi prasyarat dalam pelaksanaan *transitional justice* yang memang sudah saatnya dikembangkan sebagai jalan keluar dari kemandekan penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat. Saparinah Sadli mengungkapkan sebagai berikut :

Bahwa apa yang disebut sebagai transitional justice bukanlah keadilan yang tengah mengalami transisi. Keadilan harus tetap dimengerti sebagai sesuatu yang universal tengah bertransisi adalah kenyataan kontekstual yang konkret yaitu transisi dari suatu rezim otoriter ke rezim yang demokratis, dengan segala imbasnya di sektor ekonomi, politik, maupun sosial, yang pada akhirnya akan berimbas pada tatarannya yang kultural,

³²⁷ Satjipto Rahardjo, Seminar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*, Semarang, 22 Juli, 2000, hal.23. Hukum tidak dapat ditegakkan atas dasar pikiran hukum (*legal reasoning*) yang berpegang kepada tujuan, kebijakan, dan asas impersonal, melainkan sarat dengan wacana ideologis, filsafat dan *visionary*.

yaitu tataran nilai dan norma. Dalam hal ini terjadi upaya meredefinisi keadilan dari konsep semula yang distributif ke konsep yang dirumuskan berdasarkan pada paradigma komutatif yang lebih realistik³²⁸

Mendasarkan pada hal tersebut, jelaslah bahwa urgensi untuk perlindungan korban, dapat dicapai dengan menempatkan perspektif korban baik sebagai salah satu prasyarat baik dalam pembuatan perundang-undangan maupun bekerjanya penegak hukum.

Keterlibatan korban sendiri merupakan bagian integral dari upaya pemulihan kehidupan korban, dan pencegahan terulangnya peristiwa yang melanggar hak-hak dan martabat manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui diseminasi dan sosialisasi hak-hak korban.

Upaya mengoptimalkan terwujudnya keseimbangan perlindungan berbagai kepentingan dalam peradilan pidana bisa diawali oleh korban sendiri dengan meningkatkan kesadaran hukumnya untuk memperoleh hak-haknya. Meningkatnya kesadaran ini, di beberapa negara telah membawa konsekuensi pada banyaknya usulan pembaharuan seperti pembentukan lembaga pusat pengaduan dan pelayanan kepada anggota masyarakat; pengkoordinasian saksi-saksi pada kantor polisi, pengadilan, kejaksaan ataupun kantor penasehat hukum; keikutsertaan korban pada tahap-tahap penuntutan; laporan yang dibuat oleh polisi tentang kemajuan dalam penyelesaian perkaranya; peraturan-peraturan tentang lembaga-lembaga yang akan memberikan bantuan terhadap korban dengan ikut campur tangan pada krisis yang timbul sebagai fasilitator masyarakat ; serta

³²⁸ Kompas, "Keberpihakan Pada Korban Harus Jadi Pertimbangan", Senin 27 Nopember 2000, hal. 7. Hukum reponsif merupakan jawaban bagi wacana hukum sebagai panglima, Lihat dalam C. Maya Indah S, *Hukum Sebagai Panglima*, Suara Merdeka 14 Desember 1999, hal. VI.

pembentukan lembaga-lembaga lain yang memberikan bantuan kepada korban.³²⁹

Peneliti berpendapat bahwa kemampuan aparat penegak hukum juga harus dipertimbangkan supaya tidak ada kelebihan beban bagi aparat. Hal ini berarti kondisi keuangan ataupun beban yang belum memungkinkan bagi penegak hukum untuk lebih memperhatikan perlindungan korban tetaplah harus diimbangi dengan pemberdayaan LSM untuk ikut berpartisipasi.

Kondisi keuangan negara yang belum layak untuk mengakomodasi kompensasi dapat dilakukan dengan upaya non-penal lainnya melalui pemberdayaan LSM. Dalam hal ini patut dikemukakan pendapat Dionysios D. Spinellis yang berusaha mempergunakan: *The civil action : The useful alternative solution to the victims' problems.*³³⁰

³²⁹ Emilio, *Op.cit*, hal, xv-xvi.

³³⁰ Dionysios D. Spinellis, dalam Jan Van dijk, dkk, *Op.cit*, hal. 405-418. Di Jateng misalnya sedang dipertimbangkan implementasi penggunaan instrumen HAM internasional untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui *One Stop Crisis Centre*.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proses pembentukan realitas perlindungan korban sebagai konstruksi sosial dikarenakan gambaran terjadinya korban adalah melalui bagaimana terbentuknya pendefinisian korban melalui persepsi maupun reaksi terhadap fenomena viktimisasi tersebut dalam suatu interaksi sosial dari masyarakat dan penegak hukum yang mempengaruhi bekerjanya peradilan pidana .

Perlindungan hukum bagi korban dalam peradilan pidana khususnya melalui hukum pidana mencakup perlindungan masyarakat dari kejahatan, dan perlindungan terhadap korban. Perlindungan korban dalam hal ini berarti mencakup perlindungan korban secara tak langsung dan perlindungan korban secara langsung. Perlindungan korban tidak lepas dari tujuan politik kriminal untuk mewujudkan perlindungan masyarakat, dan kesejahteraan sosial sebagai bagian kebijakan sosial.

Proses bekerjanya peradilan pidana melalui pembuatan dan bekerjanya lembaga dan pranata hukum baik struktur, substansi, maupun kultur hukum tak lepas dari konteks masyarakat sebagai totalitas. Dalam penelitian digambarkan adanya realitas viktimisasi struktural dari bekerjanya peradilan pidana. Bekerjanya peradilan pidana khususnya melalui hukum pidana dalam penelitian menyimpulkan tidak adanya perwujudan janji hukum untuk melakukan perlindungan bagi korban baik secara langsung maupun tak langsung.

Perlindungan korban dalam bekerjanya peradilan pidana dimulai dari masukan peristiwa viktimisasi yang dilaporkan atau terdeteksi, yang kemudian diproses dalam peradilan pidana. Penyeleksian peristiwa mana yang didefinisikan sebagai telah menimbulkan korban dan bagaimana reaksi terhadapnya dilakukan oleh penegak hukum dan masyarakat dalam hubungan interaksi.

Latar belakang bekerjanya peradilan pidana ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Adanya sifat penegakan hukum yang menggambarkan proses seleksi berat sebelah dalam administrasi peradilan pidana. Kejahatan yang mendapat perhatian polisi adalah kejahatan biasa / awarungan, dan jarang dengan kejahatan kerah putih / kejahatan korporasi, apalagi bila menyangkut kejahatan dari penegak hukum, justru memperoleh kekebalan hukum. Hal ini berarti terjadi distorsi antara ancaman riil dari kejahatan yang ada dalam masyarakat, dengan kejahatan yang terdeteksi, dilaporkan, terproses dan diputus dalam bekerjanya peradilan pidana. Efisiensi bekerjanya penegak hukum yang birokratis, kurang memberikan perlindungan hukum bagi korban. Bekerjanya peradilan pidana menunjukkan tingkat hipokritas pula dalam masyarakat.
2. Paradigma kekuasaan masih menjadi gambaran atau karakteristik bagi pembuatan dan bekerjanya hukum, bahwa tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan kerugian dalam masyarakat dianggap sebagai telah menimbulkan korban.
3. Pertanggungjawaban penegak hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap korban kurang diperhatikan, karena persepsi dan perilaku yang diskriminatif

terhadap korban. Kompromi yang dilakukan penegak hukum, seringkali adalah kompromi 'jalan damai' dari pelaku dan penegak hukum, bukan karena perspektif perlindungan korban.

3. Perspektif legalistik yang membatasi perilaku penegak hukum, tidak memberikan keputusan alternatif bagi kelemahan dalam pranata hukum/perundang-undangan tidak menjangkau keadilan bagi korban. Kelemahan dalam taraf formulasi dalam KUHP dan KUHP, dan perundang-undangan lainnya khususnya UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban, serta hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil, asistensi, restitusi, maupun kemungkinan kompensasi yang layak.
4. Masih terdapatnya nilai patriarkal dalam penegakan hukum, sehingga bagi perempuan yang mengalami kekerasan kurang mendapat perlindungan hukum.
5. Kurangnya sarana dan prasarana, serta kemampuan sumber daya manusia dari penegak hukum menjadi hambatan bagi peradilan pidana untuk mewujudkan perlindungan bagi korban.

Bekerjanya peradilan pidana merupakan suatu konstruksi sosial yang membentuk realitas perlindungan korban. Hal ini juga memberikan pengaruh bagi interaksi sosial yang berhubungan timbal balik antara bekerjanya peradilan pidana dengan masyarakat sebagai konsumen hukum, karena masyarakat adalah produk manusia dan manusia adalah produk sosial masyarakat.

Survey terhadap korban memberikan gambaran bagaimana peradilan pidana melalui lembaga dan pranata hukum bekerja senyatanya dalam masyarakat. Berikut ini gambaran persepsi dan reaksi masyarakat /korban terhadap penaeinisian korban dan reaksi terhadapnya :

1. Persepsi masyarakat tentang penimbulan korban yang terjadi bersifat bias terutama ditujukan kepada kejahatan warungan, dan kurang pada kejahatan korporasi termasuk terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dipersepsi oleh masyarakat sebagai suatu peristiwa penimbulan korban. Hal ini mempengaruhi reaksi / laporan masyarakat terhadap peristiwa viktimisasi terhadapnya.
2. Bekerjanya peradilan pidana terkadang dirasakan masyarakat sebagai institusi hukum yang justru menjadikan posisi korban sebagai korban ganda atau menjadikan korban mengalami proses viktimisasi untuk kedua kalinya . Hal ini juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk melaporkan viktimisasi terhadapnya melalui peradilan pidana. Keengganan masyarakat untuk melaporkan viktimisasi terhadapnya dipengaruhi pula oleh sosio- kultural masyarakat.

B. Saran

1. Perlunya diseminasi dan sosialisasi paradigma viktimologi bagi penegak hukum maupun pembuat undang-undang untuk mewujudkan perlindungan korban dalam peradilan pidana.
2. Untuk mengantisipasi berbagai viktimisasi yang berkembang dalam masyarakat, maka diperlukan perspektif moral dari penegak hukum dan didukung peran serta

masyarakat untuk memperhatikan setiap proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang 'kriminogen' maupun 'viktimogen'.

3. Perlunya pembaharuan pendidikan hukum bagi penegak hukum dalam peradilan pidana untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban, supaya penegak hukum lebih responsif terhadap kebutuhan hukum sebagai kenyataan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Etzioni, Amitai. Modern Organization. Englewoods Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, 1964.
- Ancel, Marc. 'Social Defence' A Modern Approach To Criminal Problems. London : Foreward Leon Radzinowics; trans. J, Wilson; Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Fattah, Ezzat A The Use of The Victim As An Agent of Self Legitimation : Toward A Dynamic Explanation of Criminal Behavior. dalam Viano, Emilio, Victims and Society. Washington D.C :Visage Press Inc., 1976.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Perspektip Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung : Bina Cipta, 1996.
- Bahagjo, Sugeng; Nababan, Asmara. ed. Hak Asasi Manusia , Tanggung Jawab Negara , Peran Institusi Nasional dan Masyarakat. Jakarta : Komnas Ham, 1999.
- Barlow, Hugh. Introduction To Criminology. Boston ; Little Brown, 1978.
- Bassiouni, M. Cherif. The Protection of Human Rights in The Administration of Criminal Justice, A Compedium of United Nations Norms and Standard, Collaboration With Alfred De Zayaas. New York : Irvington-on-Hudson ; Geneva : Center For Human Righrts United Nations, 1994
- Becker, Howard S. Outsiders, Studies In The Sociology of Deviance. New York : The Free Press, 1963.
- Berger, Peter L; Luckmann, Thomas. The Social Construction of Reality A Treatise In The Sociology of Knowledge. New York : Anchor Books, Doubleday & Cmpny, Garden City, 1966.
- _____, terj.pengant. Frans M. Parera Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta : LP3ES, 1990.
- Berger, Peter L. Invitation To Sociology : A humanistic Perspective. New York : Anchor Books Doubleday , Garden City, 1963.
- Black, Donald. The Behavior of Law. London : Academic Press, 1976.
- Black, Donald; Mileski, Mauren. The Social Organization of Law. New York. San Francisco. London : Seminar Press, 1973.
- Blau, Peter M; Meyer, Marshall W.ed.2 terj. Garry R. Jusuf. Birokrasi Dalam Masyarakat Modern . Jakarta : UI Press, 1987.

- Blumer, Herbert. Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice- Hall, 1969.
- Box, Steven. Power, Crime and Mystification. London and New York : Tavistock Publications, 1983.
- Brannen, Julia. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Bruggink, J.J.H terj. Arief B. Sidharta. Refleksi tentang Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti , 1999.
- Cahn, Edmond. Hukum Dalam Perspektif Konsumen. dalam A.A.G. Peterss, Koesriani Siswosoebroto. Hukum dan Perkembangan Sosial . Buku III. Jakarta : Sinar Harapan, 1990.
- Chambliss, William & Sidman, Robert B. Law, Order, and Power. Addison Wesley Publishing Company Massachusetts, 1971
- Clinard, Marshall B ; Yeager, Peter C. Corporate Crime, Collaboration of Ruth Blackburn Cinard. New York : Free Press - Collier Macmillan, London, 1980
- Coffey, Alan ; Eldeonso, Edward; Hartinger, Walter. An-Introduction zto The Criminal Justice System and Process. New Jersey : Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1974
- Dadrian, Vahakn N. An Attempt At Defining Victimology dalam Emilio C.Viano. Victims and Society. Washington D.C: Visage Press, 1976.
- Dyonisius, D. Spinellis. The Civil Action: The Useful alternative Solution to Te Victims Problems. dalam Jan Van Dijk, ; Haffmans, Charles,. Criminal Law In Action, An Overview of Current issues in Western Societies. Deventer -Netherland : Kluwer Law and Taxation, 1988.
- Faisal,Sanapiah. Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang: Yayasan Asih, Asah, Asuh, 1990.
- Geis, Gilbert; Meier Robert F,ed. White-Collar Crime Offenses In Business, Politics, and The Professions. New York-London : The Free Press, Collier Macmillan , 1977
- Gosita, Arief. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta : Akademika Pressindo, 1993
- Hageman, Mary Jeanette. Police-Community Relations. Beverly Hills. London. New Delhi :Sage Publications, Inc. 1985.

- Hamzah, Andi. Perlindungan HAM Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bandung : Bina Cipta, 1986
- _____ Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia. cet. ke-2. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993
- Hoefnagels, G. Peter. The Origin Of The Doctrine Of Victimology dalam Drapkin Israel; Viano, Emilio.
- Hugh Barlow. Introduction To Criminology. Boston. Toronto : Little Brown, 1978
- Israel, Jerold H; Kamisar, Yale; Wayne R. Criminal Procedure and The Constitution Leading Supreme Court Cases and Introductory Text. St. Paul. Minn : West Publishing Co, 1989.
- Klitgard, Robert. terj. Hermoyo Membasmi Korupsi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Koenarto. Budaya Bisnis dan Kriminalitas : Tiinjauan Khusus Upaya Kriminalisasi Terhadap Korporasi, Dalam Praktek Bisnis Curang. Penyunting : A. Meliala. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993
- _____ . penyadur. PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum. Jakarta : Cipta Manunggal, 1996.
- La Patra, J.W. Analyzing of Criminal Justice System. Lexington Books, 1978
- Lewis Smith, David; Weis, Kurt . Toward An Open -System Approach to Studies In The Field of Victimology. dalam Viano, Emilio. Victims and Society. Washingtin D.C.: Visage Press, 1976.
- Magnis Suseno, Frans . Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modren. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Marpaung. Leden . Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan rehabilitasi Dalam Hukum Pidana. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Matalata, Andi. Santunan Bagi Korban dalam J.E. Sahetapy. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987

- Mendelsohn, Benyamin. Victimology and Contemporary Society Trend's dalam Victim and Society
- Merton, Robert. Social Theory and Social Structure. 11th Ed. Glemcoe : Free Press, 1978
- Miles, Matthew; Huberman, Michael. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI Press, 1992.
- Muhajir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif, ed.3. Yogyakarta : Rakesarasin, 1996.
- Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang : Penerbit UNDIP, 1997
- _____ Kapita Selekta Peradilan Pidana. Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995
- Moeljatno. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid III. Jakarta : Bina Aksara, 1987
- Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : tarsito, 1996.
- Nawawi Arief, Barda. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Jkarta : Citra Aditya Bakti, 1998
- _____ Bunga Rampai Kebliakan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____ Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang : Ananta, 1994
- Newman, Donald J. Introduction To Criminal Justice. Third Ed. New York : Randam House, 1986.
- _____ White Collar Crime : An Over view And Analysis dalam Geis, Gilbert, Meier Robert F. White Collar Crime Offenses In Business, Politicis, and The Professions. London-New York : The Free Press, Coller Macmillan, 1977.
- Nickel, James W. Hak Asasi Manusia Making Sense Of Human Rights, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996

- Nonet, Philippe ; Zelnick, Philip. Law and Society In Transition. London : Harper and Row, 1978.
- Paul Separovic, Zvonimir. Victimology Studies of Victims. Zagreb : Samobor-Novaki, Pravni Fakultet, 1985.
- Peters, A.A.G ; Siswosoebroto, Koesriani. Hukum dan perkembangan Sosial Buku III. Pustaka Sinar Harapan, 1990
- Quinney, Richard. Who is The Victim / dalam Drapkin, Israel, Viano, Emilio. Victimology. Toronto-London : Lexington Books d.C. Heath and Company Lexington, 1974.
- _____ Criminology : Analysis and Critique of Crime In America. Boston: Little Brown, 1975.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____ : Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. Bandung : Alumni, 1980
- _____ Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat. Bandung : Alumni 1977
- Reksodiputro, Mardjono. Kriminologi dan Peradilan Pidana. Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1997.
- _____ . Kump. karangan Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. Buku Kesatu. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Lembaga Kriminolog UI, 1994
- Ritzer, George, terj. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta : Rajawali Pers, 1982.
- Sahetapy, J.E.. Bunga Rampai Viktimisasi. kump.karangan. Bandung : Eresco, 1995.
- _____ . Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Saleh, Roeslan. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

- Schafer, Stephen. The Beginning of Victimology. dalam Drapkin, Viano. Victimology. Toronto -London : Lexington Books, 1974.
- _____ The Victim and His Criminal. A Study In Functional Responsibility. New York : Random House, 1968
- Sebba, Leslie. Victims of Offences. dalam Van Dijk, Haffmans, Ruter, Schutte, Stolwijk, ed. Criminal Law In Action. Deventer Netherlands : Kluwer and Taxation Publisher, 1988.
- Selznick, Philip. Sociology and Natural Law dalam Black. Donald, Mileski ; Mauren. San Francisco, London : Ed. The Social Organization of Law. seminar Press, 1973
- Separovic Paul, Zvonimir. Victimologi Studies At Victims. Zagreb : Samobor-Novaki bb, Pravni Fakultet, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Politik, Kekuasaan, dan Hukum (pendekatan Manajemen Hukum). Semarang : UNDIP, 1998.
- _____ Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum. Semarang : Agung Press, 1989.
- Stenning, Philip C. Accountability For Criminal Justice, Selected Essays. London : University of Toronto, Toronto Buffalo, 1995
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni, 1986.
- _____ Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni, 1986.
- _____ Hukum Pidana. Yayasan Sudarto. Fak. Hukum UNDIP, 1990
- Susanto, I.S.. Kejahatan Korporasi. Semarang : UNDIP, 1995.
- Sutherland, Edwin, H. ; Cressey Donald. Principle of Criminology. Chicago : Fifth Edition Lippinoff Company, 1955.
- _____ White Collar Criminality ; Geis, Gilbert ; Meier, Robert F. White Collar Crime, Offensens in Bussiness, Politics and The Profeions. New York : The Free Press, 1977
- Taylor, Ian ; Walton, Young ; Young Jock. The New Criminology : For A Social Theory of Deviance. London and Boston : Routledge & Kegan Paul, 1973

- The Seventh United Nations Congress. On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders. Milan 26-6 September 1985, New York : United Nations, 1985.
- Thoha, Miffah. Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali , 1984.
- Unger, Roberto Manguibera. terj. Gerakan Studi Hukum Kritis. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999.
- _____, Law In Modern Society, Toward a Critism of Social Theory. New York-London : The Free Press, Collier Macmillan, 1976.
- Van Dijk, Haffmans, dkk. The Haqque. Victim Rights : A Right To Better Services or A Rights To Active Participation dalam Van Dijk, Haffmans, Charles, ed. Criminal Law In Taxation , An Overview of Current Issues In Western Societies. Deventer-Netherlands : Kluwer Law and Taxation, 1988.
- Veeger, K.J. Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Vergil L. Williams; Mary Fish. A Proposed Model For Individualized Offender Restitution Through State Victim Compensation dalam Israel, Drapkin & Emilio Viano. Victimology : A New Focus Vol II : Society's Reaction to Victimization. Kexington, 1974
- Von Hentig, Hans. Remarks In The Interaactions of Perpetrator and Victim. dalam Darpkin, Israel ; Emilio, Viano. Victimology. Toronto- London
- Vredembrecht, Jacob. Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta : Gramedia, 1978.
- W. Kusumah, Mulyana. Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektip Kriminologi. Jakarta : YLBHI, 1988.
- _____ . Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung , 1981
- William, J.E. Hall. Criminology and Criminal Justice. London : Butterworth, 1982.
- Weinberger, Ota. Law, Institution and Legal Politics : Fundamental Problems of Legal Theory and Social Philosophy. Boston- London : Kluwer Academic. Dordrecht, 1991

Ceramah :

- Atmasasmita, Romli, orasi : Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI Suatu Reorientasi Atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Dep.P& K Univ. Padjajaran, Bandung, 25 September 1999.
- Darusman, Marzuki. Jaksa Agung, seminar . Dilema Pendekatan Positivistik Dalam Penegakan Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang 22 Juli 2000.
- Nawawi Arief, Barda, orasi : Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Fak, Hukum Undip, Semarang, 25 Juni 1994.
- _____, penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi: Perlindungan HAM dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.. Semarang, 23-30 Nopember 1998.
- _____, seminar : Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, UNSOED-Bappenas, Purwokerto 30 Januari 1999.
- Pengadilan Tinggi Jateng, seminar : Dilema Pendekatan Positivistik Dalam Penegakan Hukum, Semarang, 22 Juli 2000.
- Rahardjo, Satjipto, Pidato emeritus : Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (teaching Order Finding Disorder), Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 15 Desember 2000.
- _____, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi: Budaya Hukum Dalam Reformasi Hukum , Saat Masyarakat Mendefinisikan Hukum , Semarang, 23-24 Nopember 1998.
- _____, Seminar : Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi, Semarang, 22 Juli 2000.
- _____, Seminar : Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Dari Kajian Sosio-Kultural, Semarang 27 Juli 2000.
- Susanto, I.S. orasi : Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru UNDIP, Semarang , 12 Oktober 1999.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono, Seminar : Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia baru (Kajian Filosofis), Semarang, 27 Juli 2000.

- Soemardjo, seminar Kriminologi III : Kedudukan si Korban di Dalam Tindak Pidana, Lembaga Kriminologi Fak. Hukum UNDIP, 1976.
- Warassih, Esmi Pelatihan : Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora. Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999.

Artikel :

- Indah S, C. Maya Adakah kemandirian Hakim? , Suara Merdeka 8 April 1999, hal. VI.
- _____, Money Laundering, Suara Merdeka 2 Juli 1999, hal. VI.
- _____, Hukum Sebagai Panglima, Suara Merdeka 14 Desember 1999, hal. VI.
- Friedman, Lawrence M, On Legal Development, Rutgers Law Review, Vol. 24, 1969.
- Rahardjo, Satjipto Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis (suatu kajian sosiologi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 NO.2 UMS, 1998.
- _____, Polisi dan Persekongkolan Jahat, Kompas 29 Agustus 1996, hal. 4.
- Sudarto, Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum Edisi Khusus Tahun XVII, 1987

Unpublished :

- Susanto, I.S. Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial : Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi, Disertasi, UNDIP 1990
- K3 J HAM (Kelompok Kerja Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia, Realitas Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Di Jawa Tengah 2000 : Semakin meluas, laporan 10 Desember 2000.

Berita Surat Kabar:

- Suara Merdeka, 20 Januari 2001, hal. XIV.
- _____, 4 Maret 2000, Hal. XVI
- Surya, 1 Desember 2000, hal. 1,11.
- Kompas, 1 Desember 2000, hal. 10.
- _____, 22 Januari 2001, hal.1,11.
- _____, 9 Desember 2000, hal.7.
- _____, 27 Nopember 2000, hal. 7.